INFORMASI DOKUMEN
RPJMD KABUPATEN BUTON

TAHUN 2023 - 2026

BUPATI BUTON
PROVINSI SULWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2023-2026

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu penetapkan peraturan Bupati tetang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pempentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluassi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Buton Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daeraah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Daerah periode 2005-2025.
9. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah adalah dokumen perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran program Pemerintah Kabupaten Buton untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan rencana pembangunan Daerah yang memuat kebijakan arah keuangan termasuk didalamnya arah kebijakan umum dan program pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

(1) RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sesuai dengan tahapan pembangunan Daerah.
(2) Penyusunan RDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
    a. memberikan panduan bagi penyelenggara rencana pembangunan daerah;
    b. mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang bersinergis dan terpadu dengan pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
    c. menjadi pedoman dalam:
        1. penyusunan Rencana Strategis SKPD untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun;
        2. penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun; dan
        3. penyusunan APBD berdasarkan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

(1) Sistematika RPD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
    a. BAB I Pendahuluan;
    b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
    c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
    d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
    e. BAB V Tujuan dan Sasaran
    f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
    g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
    h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    i. BAB IX Penutup.
(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN RDP

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi RDP

Pasal 5

(1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD.
(2) Pengendalian dan Evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
    c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(4) Tata Cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perubahan RDP

Pasal 6

Perubahan RPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang telah disusun dan ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 MARET 2022

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
SETDA

LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR...382

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RPD

KABUPATEN BUTON

TAHUN 2023-2026







PASARWAJO

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Substansi RPD adalah penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas daerah beserta kerangka pendanaan dalam kurun waktu empat tahun ke depan. Penyusunan RPD Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 didasarkan kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Tujuan penyusunan RPD adalah untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi, dan memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan masyarakat Kabupaten Buton selama empat tahun ke depan dan menyelaraskan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, isu strategis, program strategis, kerangka pendanaan, indikator kinerja, dan gambaran pengelolaan keuangan daerah. RPD tersebut akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing Perangkat Daerah.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dengan tersusunnya RPD Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 dan dukungan semua pihak akan mampu mewujudkan visi Kabupaten Buton yaitu "Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025".

Pasarwajo, 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Drs. LA BAKRY, M.Si

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I - 4
1.3. Hubungan RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 7
1.4. Maksud dan Tujuan	I – 9
1.5. Sistematika Penulisan	I - 10
BAB II GAMBARAN UMUM	II – 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 24
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II – 39
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II – 71
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III – 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	III – 1
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	III – 16
3.3.Kerangka Pendanaan	III – 21
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV – 1
4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	IV – 1
4.2. Isu Strategis	IV – 27

BAB V	TUJUAN DAN SASARAN	V – 1
	5.1. Tujuan	V – 1
	5.2. Sasaran	V – 1
BAB VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	VI – 1
	6.1. Strategi	VI – 1
	6.2. Arah Kebijakan	VI – 23
BAB VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII – 1
BAB VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII – 1
BAB IX	PENUTUP	IX – 1
	9.1. Pedoman Transisi	IX – 2
	9.2. Kaidah Pelaksanaan	IX – 3

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2021	II-2
Tabel 2.2	Jumlah Desa/Kelurahan pada Masing-Masing Kecamatan Tahun 2021	II-3
Tabel 2.3	Kemiringan Lereng di Kabupaten Buton	II-4
Tabel 2.4	Ketinggian Tempat di Kabupaten Buton	II-5
Tabel 2.5	Potensi Energi dan Sumber Daya Air di Kabupaten Buton	II-9
Tabel 2.6	Lokasi Potensi Mineral Strategis Di Kabupaten Buton	II - 14
Tabel 2.7	Lokasi Potensi Mineral Strategis di Kabupaten Buton	II – 14
Tabel 2.8	Lokasi Potensi Mineral Industri di Kabupaten Buton	II – 15
Tabel 2.9	Potensi Cadangan Aspal Kabupaten Buton	II – 16
Tabel 2.10	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Buton Tahun 2021	II - 22
Tabel 2.11	Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Buton Tahun 2021	II – 23
Tabel 2.12	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Buton pada Tahun 2021	II – 23
Tabel 2.13	PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2017 s/d 2021 Kabupten Buton	II – 25
Tabel 2.14	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Buton Tahun 2013 s/d. 2016 (juta rupiah)	II – 26
Tabel 2.15	Perkembangan Konstribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s/d. 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Buton	II – 27
Tabel 2.16	Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 38
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Buton Tahun 2019 s/d. 2021	II – 40
Tabel 2.18	Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d 2021	II - 41
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Partstipasi Sekolah (APS) Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d 2021	II - 42
Tabel 2.20	Perkembangan Rasio Murid-Guru Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d 2021	II - 42
Tabel 2.21	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2021	II - 43
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2021	II - 44

Tabel 2.23	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2021	II – 46
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 49
Tabel 2.25	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tahun 2021	II – 49
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton Tahun 2019 s/d Tahun 2021	II – 50
Tabel 2.27	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton Tahun 2021	II – 51
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 52
Tabel 2.29	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Trantibunlinmas Kabupaten Buton Tahun 2021	II – 53
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 54
Tabel 2.31	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2021	II – 55
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 56
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 57
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 59
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 60
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 61
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 62
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 63
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 64
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 65

Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 66
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 66
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 67
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 68
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 68
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 69
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 70
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 70
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Perikanan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 71
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Perikanan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II - 72
Tabel 2.51	Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim menurut Jenis Tanaman Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II - 73
Tabel 2.52	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II - 73
Tabel 2.53	Populasi Ternak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton Tahun 2020	II – 78
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 78
Tabel 2.55	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 79
Tabel 2.56	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 80
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 80
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 81
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 82
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 82

Tabel 2.61	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 83
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 84
Tabel 2.63	Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Buton Tahun 2021	II – 85
Tabel 2.64	Lama Proses Perizinan Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 86
Tabel 2.65	Statistik Tindak Kejahatan Di Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020	II – 86
Tabel 2.66	Persentase Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020	II – 87
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 s/d 2021 Kabupaten buton	III – 3
Tabel 3.2	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	III – 6
Tabel 3.3	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	III – 9
Tabel 3.4	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d 2021	III – 10
Tabel 3.5	Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2020	III – 12
Tabel 3.6	Rasio Likuiditas Tahun 2017 s/d 2020	III – 15
Tabel 3.7	Rasio Solvabilitas Tahun 2017 s/d 2020	III – 16
Tabel 3.8	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buton	III – 19
Tabel 3.9	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	III – 20
Tabel 3.10	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buton	III – 20
Tabel 3.11	Estimasi Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d 2026	III – 22
Tabel 3.12	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d 2026	III – 26
Tabel 4.1	Produktivitas Komuditas Tanaman Pangan Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	IV – 7
Tabel 4.2	Rumusan Masalah Daerah “Belum Optimalnya Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daaerah dan Keberlanjutan Lingkungan”	IV - 11
Tabel 4.3	Rumusan Masalah Daerah "Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)"	IV – 20
Tabel 4.4	Rumusan Masalah Daerah "Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"	IV – 24
Tabel 4.5	Rumusan Masalah Daerah “Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah”	IV – 27

Tabel 4.6	Target Sasaran Makro Sulawesi Tenggara Dalam RPJMN 2020 - 2024	IV – 38
Tabel 4.7	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s/d Tahun 2023	IV – 40
Tabel 4.8	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Baubau Tahun 2018 s/d Tahun 2023	IV – 46
Tabel 4.9	Pusat-Pusat Kegiatan	IV – 50
Tabel 4.10	Kawasan Lindung	IV – 50
Tabel 4.11	Kawasan Andalan	IV – 51
Tabel 4.12	Kawasan Budidaya	IV – 52
Tabel 4.13	Keterkaitan Isu Strategis RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dengan RPD Kabupaten Buton Tahun 2023-2026	IV - 64
Tabel 5.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Kabupaten Buton Tahun 2023 - 2026	V – 4
Tabel 5.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V – 10
Tabel 6.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Daerah	VI – 4
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d Tahun 2026	VI – 29
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d Tahun 2026	VI - 44
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah	VII – 1
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d Tahun 2026	VIII – 1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2023 s/d Tahun 2026 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020	VIII – 4
Tabel 8.3	Program Urusan Perangkat Daerah Berdasarkan Mandat Standar Pelayanan Minimal (SPM)	VIII – 24
Tabel 8.4	Program Urusan Perangkat Daerah Berdasarkan Mandat Penanganan Konvergensi Stunting	VIII – 28

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 1.1	Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I – 7
Gambar 2.1	Stratigrafi Regional Daerah Buton	II – 7
Gambar 2.2	Curah Hujan dan Hari Hujan di Ibukota Kabupaten Buton Tahun 2021	II – 10
Gambar 2.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2021	II – 23
Gambar 2.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 29
Gambar 2.5	Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II - 30
Gambar 2.6	Perkembangan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II - 30
Gambar 2.7	Pergerakan Inflasi Tahunan Kota Baubau dan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 s/d Tahun 2021	II – 31
Gambar 2.8	Angka Kemiskinan di Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 32
Gambar 2.9	Perkembangan IPM Kabupaten Buton Terhadap Sultra Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 33
Gambar 2.10	Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 33
Gambar 2.11	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 34
Gambar 2.12	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 35
Gambar 2.13	Pengeluaran Perkapita Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 36
Gambar 2.14	Prevalensi Stunting Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2021	II – 36
Gambar 2.15	Permembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2019	II – 37
Gambar 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d 2021	II – 38
Gambar 2.17	Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 40
Gambar 2.18	Produksi Jambu Mete menurut Kecamatan Kabupaten Buton Tahun 2020 s/d Tahun 2021	II – 75
Gambar 2.19	Produksi Kakao Kabupaten Buton Menurut kecamatan Tahun 2020 s/d Tahun 2021	II – 75
Gambar 2.20	Produksi Kelapa Kabupaten Buton menurut kecamatan Tahun 2020 s/d Tahun 2021	II – 76
Gambar 2.21	Produksi Jeruk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2020	II – 78
Gambar 2.22	Populasi Ternak Kabupaten Buton Tahun 2020	II – 77

Gambar 2.23	Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	II – 84
Gambar 2.24	Komposisi Penduduk Kabupaten Buton Berdasarkan Kelompok Usia pada Tahun 2020	II - 8 7
Gambar 3.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d 2021 (dalam milyar)	III – 2
Gambar 3.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	III – 7
Gambar 4.1	Permasalahan Daerah Pembangunan Kabupaten Buton	IV - 2
Gambar 4.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	IV - 3
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Lainnya Tahun 2019	IV - 4
Gambar 4.4	Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	IV - 7
Gambar 4.5	IPM Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	IV - 12
Gambar 4.6	IPM Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021	IV - 13
Gambar 4.7	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2021	IV - 14
Gambar 4.8	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya, Tahun 2017 s/d Tahun 2021 (Tahun)	IV - 15
Gambar 4.9	Perbandingan Angka Harapan hidup Kabupaten Buton Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya, tahun 2021 (Tahun)	IV - 16
Gambar 4.10	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021	IV - 18
Gambar 5.1	Skema Visi, Misi Dengan Perumusan Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan	V – 1
Gambar 6.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton	VI – 3
Gambar 6.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Daerah	VI – 6
Gambar 6.3	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 7
Gambar 6.4	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 8
Gambar 6.5	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 9
Gambar 6.6	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 10
Gambar 6.7	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 11
Gambar 6.8	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 12
Gambar 6.9	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 13
Gambar 6.10	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 13
Gambar 6.11	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 14
Gambar 6.12	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 15
Gambar 6.13	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 16
Gambar 6.14	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 18

Gambar 6.15	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 19
Gambar 6.16	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 19
Gambar 6.17	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 21
Gambar 6.18	Keterkaitan Antara Permasalaan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi	VI – 22
Gambar 6.19	Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2023-2026	VI – 24
Gambar 6.20	Rangkaian Buton Beraspal	VI – 28

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BUTON
NOMOR : 05 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MARET 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri sebagai wujud dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pembangunan Kabupaten Buton bukan saja diharapkan mampu menurunkan kesenjangan sosial, namun juga harus dapat mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal serta mampu mengafirmasi masyarakat setempat sebagai subyek dalam proses pembangunan. Dengan keluasan tersebut, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang cukup untuk memahami dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Meski demikian, untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan, pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkoordinasi secara positif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Pusat agar tercipta keselarasan kebijakan pembangunan.

Perencanaan pembangunan di suatu wilayah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan wilayah tersebut. Perencanaan pembangunan menjadi dasar atau acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di waktu yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan di Indonesia terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang memuat arahan pembangunan untuk 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang memuat arahan pembangunan untuk 5 (lima) tahun dan rencana pembangunan tahunan nasional dan daerah.

Sebagaimana perencanaan pembangunan di tingkat nasional, perencanaan pembangunan di daerah juga dibagi berdasarkan jangka waktu, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun. RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Untuk jangka waktu perencanaan 5 tahun terdapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Salah satu komponen penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan pembangunan lima tahunan yang tertuang kedalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD menjabarkan secara detail visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, maka terdapat sejumlah daerah otonom tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023. Lebih jauh dijelaskan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 atau tahun 2023, diangkat Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat. Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan Serentak nasional tahun 2024. Pada sisi perencanaan, sejumlah daerah otonom tersebut tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena periodesasi RPJMD berakhir. Pada satu sisi penyusunan dokumen rencana tahunan atau RKPD membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah pada masa transisi, maka daerah otonom tersebut menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Kabupaten Buton sebagai salah satu daerah otonom yang masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir pada tanggal 24 Agustus 2022 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.74-1651 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, wajib menyusun rencana pembangunan daerah (RPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang berasas berkelanjutan. Berdasarkan amanat tersebut maka Pemerintah Kabupaten Buton bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026. Proses penyusunan RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026 dilakukan secara integratif, melalui beberapa tahapan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026 sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Buton dan berpedoman pula pada evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya. Dimana untuk 5 (lima) tahun ke depan tugas Pemerintah Kabupaten Buton dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah untuk menggerakkan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas daerah, dan kesejahteraan masyarakat, dalam kerangka kehidupan yang religius. RPD menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pemerintah di daerah, lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Pelaksanaan pembangunan pada periode tahun 2023-2026 yang tertuang dalam RPD Kabupaten Buton tahun 2022-2023 merupakan kelanjutan dari pembangunan periode yang lalu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buton tahun 2017-2022, sehingga pembangunan yang belum terselesaikan pada tahun 2017-2022 masih akan dilanjutkan pada RPD periode tahun 2023-2026 seperti persoalan infrastruktur daerah, penanggulangan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selain itu RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026 merupakan tahapan 5 (lima) tahun kelima dalam rangka mewujudkan visi dari RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005-2025, yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI dan BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025", untuk meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat Buton sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya di Sulawesi Tenggara maupun di tingkat Nasional. Selain itu RPD Kabupaten Buton ini juga berpedoman pada dokumen perencanaan baik yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mempertimbangkan kajian-kajian kebijakan yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. RPD Kabupaten Buton berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 khususnya Nawacita, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 dan RTRW Kabupaten Buton tahun 2015-2035, dan Rancangan Revisi RTRW Kabupaten Buton tahun 2015-2025.

RPD Kabupaten Buton adalah dokumen perencanaan *komprehensif* empat tahunan, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif. Setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Buton selanjutnya menjabarkan Renstra kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dalam siklus perencanaan pembangunan daerah, RPD Kabupaten Buton juga menjadi pedoman untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buton. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, RPD Kabupaten Buton dapat dikatakan sebagai pedoman bagi seluruh alur pembangunan dan berkaitan dengan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Buton.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas ;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);**
9. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);**
10. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;**
11. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);**
12. **Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);**
13. **Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);**
14. **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);**
15. **Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);**
16. **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);**

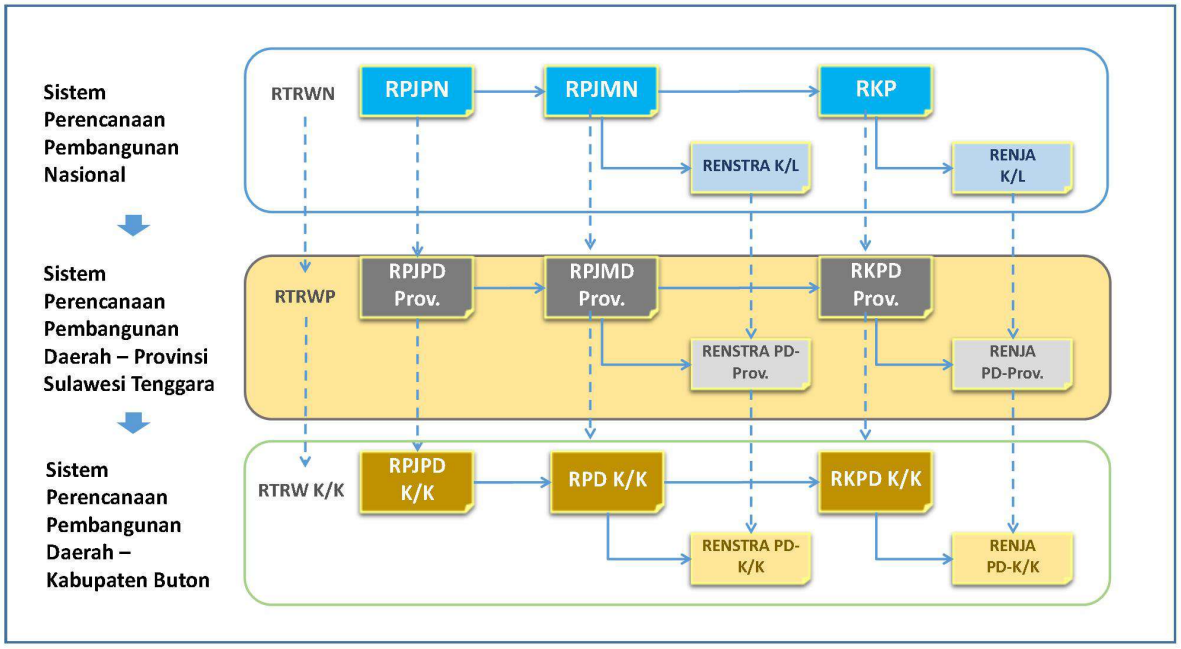
17. **Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);**
18. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);**
19. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;**
20. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluassi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);**
21. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);**
22. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);**
23. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;**
24. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);**
25. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);**
26. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;**
27. **Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025;**
28. **Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2015-2035;**
29. **Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton.**

1.3. Hubungan RPD Kabupaten Buton dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak saja merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan jangka panjang (RPJPD), tetapi juga akan menjadi rujukan perencanaan sektoral dan kewilayahan bagi seluruh lini pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, RPD bukan hanya berdasarkan kepentingan saja, namun harus diselaraskan dengan kemampuan sumber daya daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku. RPD Kabupaten Buton merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk didalamnya adalah sistem perencanaan pembangunan daerah tingkat provinsi. Diagramatika keterkaitan antar dokumen rencana pembangunan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Hubungan Antara RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selain berlandaskan dokumen RPJMN, RPJMD Propinsi, dan RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005-2025, RPD Kabupaten Buton juga harus mengacu pada dokumen RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dan RTRW Kabupaten Buton. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat sehingga RPD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu.

. **Hubungan Antara RPD dan RPJMN**

RPD juga harus mempedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat impact maupun outcome pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus

memperhatikan isu-isu, strategi, dan program prioritas pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

Hubungan Antara RPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara

RPD juga harus mempedomani RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi kebijakan dan arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk sinkronisasi kebijakan.

Hubungan Antara RPD dan RPJPD Kabupaten Buton

RPD Kabupaten Buton merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Buton 2005-2025 tahap kelima. RPD Kabupaten Buton merupakan kelanjutan dari RPJMD periode sebelumnya yang telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dilaporkan oleh Bupati. Secara substantif, isi RPD Kabupaten Buton merupakan perencanaan lanjutan dalam rangka mencapai kondisi Kabupaten Buton pada tahun 2025 yaitu "**Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025"** sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buton. Berbagai evaluasi RJPMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPD Kabupaten Buton tahun 2022-2023.

Hubungan Antara RPD dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Buton

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPD merupakan *gradasi* dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPD termasuk program pembangunan daerah akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama empat tahun. Implementasi dari RPD Kabupaten Buton dituangkan didalam Renstra masing-masing perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pejabat Bupati bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian visi dan misi daerah yang telah dijabarkan dalam RPJPD.

Hubungan Antara RPD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD. Sasaran tahunan dan arah kebijakan RPD harus dipedomani dalam menentukan sasaran dan prioritas pembangunan tiap tahun dalam

RKPD. Program pembangunan daerah harus terpetakan dengan baik kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah setiap tahun diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah.

Hubungan Antara RPD dan RTRW Kabupaten Buton

RPD harus mempedomani RTRWD Kabupaten Buton, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan di Kabupaten Buton. Dalam hal ini RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan RPD untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antara sektor. Disamping itu pula, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional. Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Buton dalam RPD merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

1.4. Maksud dan Tujuan

RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026 disusun dengan maksud untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan setiap tahap pembangunan selama 4 (empat) tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Buton. Di samping itu penyusunan RPD juga dimaksudkan sebagai penjabaran Visi, Misi, dan Program RPJPD yang memuat arah strategi pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah, arah kebijakan dan program Perangkat Daerah yang bersifat indikatif. Kemudian dokumen tersebut digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah PD, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah. Adapun tujuan pembangunan RPD Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah dan kemampuan kapasitas riil fiskal dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah.
2. Mengkaji dan menganalisis berbagai permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis daerah yang paling menentukan kesejahteraan masyarakat.

3. Menerjemahkan tujuan dan sasaran ke dalam berbagai prioritas dan kebijakan pembangunan.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan RAPBD.
5. Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Memberikan fondasi yang baik bagi reformasi penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah di masa mendatang.
7. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah.
8. Sebagai tolak ukur untuk memberikan penilaian terkait keberhasilan Kepala PD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program daerah.
9. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan.
10. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika RPD Kabupaten Buton berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM

Menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Buton meliputi : aspek geografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Gambaran umum kondisi Kabupaten Buton saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam empat tahun mendatang.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun terakhir dan kerangka pendanaan pembangunan dalam empat tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Menjelaskan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permsalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama empat tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada gambaran umum kondisi daerah

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan dan menjabarkan visi dan misi dari RPJPD yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran secara pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja terukur dan spesifik yang akan dicapai selama periode pembangunan daerah

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan seluruh indikator, target, dan program perangkat daerah pada setiap bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Buton serta pagu anggaran setiap tahunnya.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode pembangunan daerah.

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM

Kabupaten Buton adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang secara geografis berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa. Topografi kabupaten yang terletak di sebelah tenggara Pulau Sulawesi ini umumnya berupa permukaan tanah yang bergunung, berbukit dan bergelombang yang potensial untuk pengembangan sektor pertanian.

Sejak pemekaran Kota Baubau pada tahun 2001, ibukota Kabupaten Buton dipindahkan ke Pasarwajo. Akses menuju Pasarwajo bagi masyarakat Buton harus melalui Kota Baubau terlebih dahulu karena belum ada akses langsung dari wilayah Buton ke Pasarwajo, kemudian pada tahun 2016 pusat pemerintahan Kabupaten Buton berpindah ke Takawa.

Pada tahun 2014, Kabupaten Buton dimekarkan menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan. Kabupaten Buton sendiri terdiri atas tujuh kecamatan yang terbagi lagi atas 83 desa dan 12 kelurahan.

Analisis tentang gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Buton terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, yang tersaji sebagai berikut :

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota/kecamatan/desa dan kelurahan.

2.1.1. Karakteristrik Lokasi dan Wilayah

a. Letak Geografis

Wilayah Kabupaten Buton terletak di Kepulauan Buton (Pulau Buton), jazirah tenggara Pulau Sulawesi. secara geografis terletak dibagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan diantara 5,30 – 5,390 Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur diantara 122,80-123,130 Bujur Timur. Secara administratif batas-batas Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Muna dan Buton Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wakatobi; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Baubau dan Kabupaten Bombana.

b. Administrasi dan Luas Wilayah

Kabupaten Buton memiliki wilayah daratan seluas ±2.488,71Km2, dimana pada tahun 2014 mengalami pemekaran menjadi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan, memiliki wilayah daratan seluas ± 1.648,04 km2 Sehingga kecamatan di Kabupaten Buton menjadi 7 (tujuh) kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Lasalimu
- Kecamatan Lasalimu Selatan
- Kecamatan Pasarwajo
- Kecamatan Siontapina
- Kecamatan Wolowa
- Kecamatan Wabula
- Kecamatan Kapontori

Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kapontori dengan luas 471,77 km2, Lasalimu 319,65 km2 serta Kecamatan Pasarwajo dengan luas 300,97 km2 atau masing-masing sebesar 28,63%, 19,40% serta 18,26% terhadap total luas wilayah Kabupaten Buton. Sedangkan wilayah yang paling kecil adalah Kecamatan Wabula dengan luas wilayah 65,27 km2 atau 3,96% dari total luas wilayah Kabupaten Buton. Luas wilayah administrasi Kabupaten Buton menurut kecamatan tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.1 :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Buton Menurut Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	PersentaseTerhadap Luas Kabupaten
1	Lasalimu	319,65	19,40
2	Lasalimu Selatan	147,01	8,92
3	Siontapina	248,81	15,10
4	Pasarwajo	300,97	18,26
5	Wabula	94,55	5,74
6	Wolowa	65,27	3,96
7	Kapontori	471,77	28,63
Jumlah		1.648,04	100,00

Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

Sedangkan jumlah desa/kelurahan pada masing-masing kecamatan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan Pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Banyaknya		
			Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Lasalimu	Kamaru	14	1	15
2	Lasalimu Selatan	Ambusu	16	0	16
3	Siontapina	Matanauwe	11	0	11
4	Pasarwajo	Pasarwajo	13	9	22
5	Wabula	Wabula	7	0	7
6	Wolowa	Wolowa	7	0	7
7	Kapontori	Mataumpana	15	2	17
	Jumlah Desa / Kelurahan		**83**	**12**	**95**

Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

Pada tabel di atas, tampak bahwa jumlah desa dan kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Pasarwajo (13 desa dan 9 kelurahan), menyusul Kecamatan Kapontori (15 desa dan 2 kelurahan), Kecamatan Lasalimu Selatan (16desa), Kecamatan Lasalimu (14 desa dan 1 kelurahan), Kecamatan Siotapina (11desa), sedangkan yang paling sedikit desa/kelurahan adalah kecamatan Wabula dan Wolowa masing-masing hanya 7 desa tanpa kelurahan. Kecamatan Pasarwajo memiliki kelurahan paling banyak (9), menyusul kecamatan Kapontori (2), dan kecamatan Lasalimu (1). Dari 7 kecamatan yang ada terdapat 4 kecamatan yang tidak mempunyai kelurahan, hanya status desa.

c. Bentuk Wilayah dan Topografi

❖ **Topografi**

Kondisi topografi tanah daerah Kabupaten Buton pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit-bukit. Diantara gunung dan bukit-bukit tersebut, terbentang daratan yang merupakan daerah-daerah potensial untuk pengembangan sektor pertanian. Permukaan tanah pegunungan relatif rendah, ada yang bisa digunakan untuk usaha yang sebagian besar be- rada pada ketinggian 100-500 M di atas permukaan laut (Mdpl), kemiringan tanah mencapai 400. Kabupaten Buton memiliki beberapa sungai besar yang terdapat dibeberapa kecamatan. Sungai-sungai tersebut pada umumnya memiliki potensi yang dapat dijadikan sumber tenaga, irigasi dan kebutuhan rumah, seperti sungai Winto dan Tondo di Kecamatan Pasarwajo, Sungai Malaoge, Tokulo, dan Sungai Wolowa di Kecamatan Lasalimu.

Jika dilihat dari sudut Oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan sekitar 21.054,69 Km2 (kondisi sebelum pemekaran

2014) Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan dan pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah. Peta lereng merupakan informasi tingkat kemiringan lereng yang terdapat pada suatu wilayah. Tingkat kemiringan lereng dinyatakan dalam persen atau derajat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (44,94%) berada pada kelas lereng 41%-60%. Wilayah yang berada pada lahan yang datar (lereng<2%) hanya mencapai 2,41% luas wilayah. Kelas lereng agak landai hingga landai mencapai 25,52%, untuk lebih jelas mengenai kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Kemiringan Lereng Di Kabupaten Buton

No.	Kelas Kemiringan Lereng	Luas (Ha)
1	Datar(<2%)	7,426.40
2	AgakLandai(2-8%)	15,639.18
3	Landai(9-15%)	62,639.18
4	AgakBerlereng(16-25%)	12,107.87
5	Berlereng(26-40%)	7,947.88
6	AgakCuram(41-60%)	138,281.74
7	Sangatcuram(>60%)	63,188.48
T o t a l		**307.230.73**

Sumber : Analisa Konsultan, 2011

- **KetinggianTempat**

Ketinggian tempat dan kontur merupakan informasi yang menyajikan data interval pembagian ketinggian tempat di Kabupaten Buton. Data ini berisi informasi tentang kisaran ketinggian tempat di Kabupaten Buton, beserta titik-titik ketinggian yang terdapat pada setiap lokasi.

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Buton (46,79%) berada pada ketinggian 0-115 mdpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah berada daerah dataran yang umumnya merupakan wilayah bagian pesisir. Titik ketinggian tertinggi berada pada 808 mdpl laut. Uraian interval ketinggian tempat di Kabupaten Buton disajikan pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Ketinggian Tempat Di Kabupaten Buton

Interval KetinggianTempat (m dpl)	Luas (ha)
0 – 15	143,876.44
115 – 231	73,773.07
231 – 346	37,063.51
346 – 462	31,074.89

Interval KetinggianTempat (m dpl)	Luas (ha)
462 – 577	16,844.38
577 - 692	4,214.38
692 – 707	0.39
707 – 808	520.99
T o t a l	307,481.11

Sumber: Analisis Konsultan, 2011

- **Geomorfologi**

  Wilayah Sulawesi Tenggara daratan dan kepulauan tersusun oleh formasi-formasi batuan skis, ultra basik, dan basik, batu gamping dan napal, batuan sedimen tak terinci, Molase Sulawesi Sarasin dan Sarasin, batu gamping koral (tersier), alluvium dan endapan pantai.

  Menurut teori Tektonik Lempeng dari Hamilton (1972 dan 1973), daratan tersebut diduga sebagai akibat terjadinya lempeng kerak dari suatu gerakan lempeng tektonik yang tersusun dari kerak samudera dibagaian bawah dan batuan gunung api dibagian atas yang sebagian besar batuannya terdiri dari skis, batuan beku basik dan ultrabasik serta karbonat. Sebagai akibat hunjaman, sebagian lempengan di sepanjang batas pertemuan Mandala Sulawesi Barat dengan Mandala Sulawesi Timur, maka muncul batuan ultra basik dan basik serta terjadi sesar-sesar didaerah timur jalur hunjaman.

  Pulau Buton mempunyai susunan geologi lebih kompleks dari pada Pulau Muna, yang terdiri atas batuan malihan redimen Mesozoikum, sediment tersier, endapan sungai dan batuan ultrabasik (Sikumbang dan Sanyoto, 1981). Batuan malihan meliputi formasi Mukino dan Lakanasai. Batuan sedimen Mesozoikum dibagi menjadi 4 formasi yaitu : formasi Winto, Ogena, Rumu dan Tobelo. Batuan sedimen tersier menutupi sebagian besar Pulau Buton yang terdiri dari tiga formasi yaitu: formasi Tondo, Sampolakosa dan Wapulaka. Endapan sungai, pantai dan rawa terdiri dari pasir, lanau dan lempung menempati daerah Kuala dan Teluk. Batuan ultrabasik terdiri dari peridotit, serpentinit dan peridotit terserpentinitkan. Selain batuan ultrabasik terdapat pula batuan diorit yang menerobos batuan sedimen Mesozoikum. Batuan muda yang diterobos oleh diorit ádalah formasi Tobelo, terdapat dihulu S. Rumu.

- **Landform**

  Kabupaten Buton dibedakan kedalam 7 satuan landform utama, yaitu : dataran aluvium, dataran pantai (marin), dataran piedmont, teras marin, batu gamping terembu angkatan, sistem perbukitan dan sistem pegunungan.

- **Dataran Aluvium (A)**

  Landform ini terdiri dari : dataran banjir (floodplain), pelembahan/cekungan (basin), pelembahan sungai (valley), dan teras sungai. Penyebarannya terdapat di sepanjang jalar aliran sungai termasuk daerah meander, pelembahan dan cekungan yang terdapat diantara perbukitan serta di daerah-daerah bagian bawah pada wilayah bergelombang dan dataran piedmont. Bentuk wilayahnya datar sampai berombak, terletak pada ketinggian 2-360 m di atas permukaan laut(dpl). Bahan yang menyusun landform ini umumnya berupa bahan endapan aluvium.

- **Dataran Pantai (B)**

  Landform ini terletak di sepanjang pantai dengan ketinggian 0-15 mdpl. Bentuk wilayahnya datar sampai agak berombak, meliputi dataran pantai datar, pesisir pantai (beaches) laguna dan daerah pasang surut (tidalflat, swamps/maersh). Bahan yang menyusun landform ini berasal dari bahan endapan marin.

- **Dataran Piedmont (P)**

  Landform ini terdiri dari dataran, piedmont dan peneplain yang merupakan daerah kaki perbukitan yang tersusun dari berbagai jenis batuan seperti batu pasir, batu sabak, batu ultrabasik, batu gamping dan sedimen marintak terinci. Bentuk wilayah hampir datar sampai bergelombang pada ketinggian 2-300 mdpl.

- **Teras Pantai (T)**

  Landform ini merupakan teras laut yang terbentuk pada jaman kuarter sampai tersier dan tersusun dari bahan sedimen laut yang umumnya tidak kukuh (unconsolidated). Bentuk wilayah datar agak tertoteh sampai hillock pada ketinggian antara 10-280 mdpl.

- **Batu Gamping Terumbu Angkatan/Coral Reefs (C)**

  Landform ini merupakan daerah angkatan dari karang laut; dan terdapat secara dominan di Pulau Muna dan Pulau Buton. Daerahnya berombak, berbukit-bukit kecil sampai belerang terjal.

- **Perbukitan (H)**

  Landform ini terdiri dari perbukitan: angkatan, lipatan, sebagian patahan dan intrusi, berupa perbukitan-perbukitan rendah (hillocks dan hills). Batuan yang menyusun landform ini terdiri dari batu gamping, napal, batu pasir, skis, filit, ultrabasik,dan sedimen marin tak terinci. Bentuk wilayahnya berbukit dengan lereng agak curam sampai sangat curam, pada ketinggian tempat 10-700 mdpl.

- **Pegunungan (M)**

  Landform ini terdiri dari pegunungan : angkatan, lipatan dan intrusi. Batuan yang menyusun landform ini terdiri dari batu kapur, batuan skis dan ultrabasik. Bentuk

wilayahnya bergunung dengan lereng curam sampai sangat curam, pada ketinggian tempat 600-2.000 mdpl.

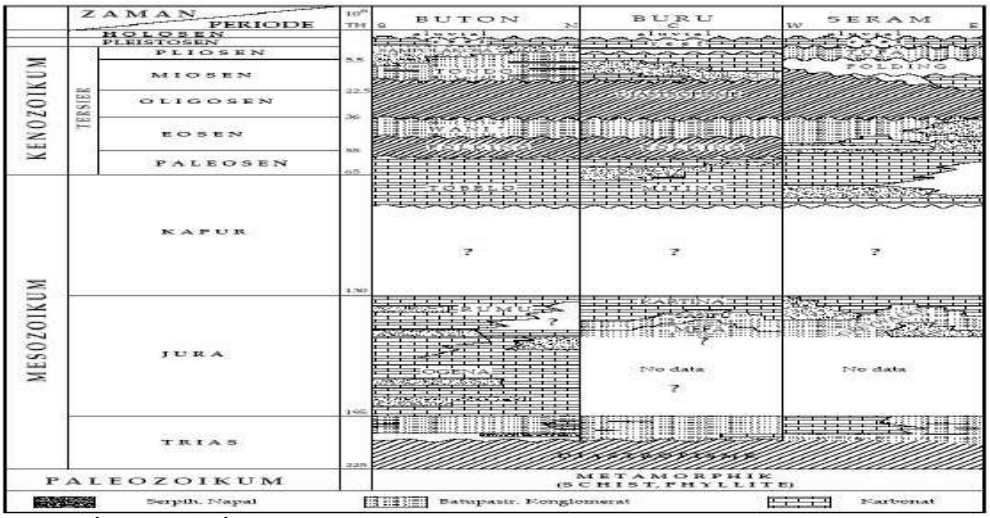
d. Geologi

- **Struktur Geologi**

Daerah Buton disusun oleh kelompok batuan Mesozoikum berumur Trias hingga Kapur Atas bahkan hingga Paleosen dan kelompok batuan Kenozoikum berumur Tersier dan Kuarter. Kelompok batuan Mesozoikum terdiri atas Formasi Winto, Formasi Ogena, Formasi Rumu dan Formasi Tobelo. Kelompok batuan sedimen yang termasuk batuan Kenozoikum kemudian menutupi sebagian besar P. Buton yang terdiri atas Fomasi Tondo, Formasi Sampolakosa dan Formasi Wafulaka yang diendapkan pada Miosen Awal hingga Pliosen Akhir-Plistosen (Gambar2.2). Formasi tondo dan formasi Sampolakosa merupakan tempat endapan aspal di Pulau Buton Sumber aspal yang terdapat didalam kedua formasi tersebut diduga berasal dari Formasi Winto (Trias) dan dianggap sebagai formasi pembawa bitumen padat.

Peristiwa tektonik yang terjadi pada Anjungan Tukang besi-Buton menyebabkan terjadinya struktur lipatan yang terdiri dari antiklin da nsinklin, serta struktur sesar yang terdiri dari sesarnaik, sesarnormal dan sesargeser mendatar. Umumnya struktur berarah Timur Laut-Barat Daya di Buton Selatan, kemudian berarah Utara-Selatan di Buton Tengah, dan Utara-Barat laut hingga Selatan-Tenggara di Buton Utara. Peristiwa tektonik yang terjadi berulang-ulang menyebabkan batuan-batuan yang berumur lebih tua mengalami beberapa kali aktifitas struktur, sehingga batuan tua umumnya ditemukan dengan kemiringan lapisan yang relatif tajam.

Gambar 2.1
Stratigrafi Regional Daerah Buton



Sumber : S. M. Tobing, 2005

Tektonik yang terjadi di daerah Buton dimulai sejak pra-Eosen, dimana pola tektoniknya sukar ditentukan disebabkan oleh seluruh batuannya telah mengalami beberapa kali perlipatan dan pensesaran. Gerak tektonik utama yang membentuk pola struktur hingga sekarang diperkirakan terjadi pada Eosen-Oligosen yang membentuk struktur imbrikasi berarah Timur laut-Barat Daya. Tektonik ini menyebabkan terjadinya sesar mendatar antara Buton Utara dan Buton Tengah sepanjang Bubu-Matewe yang diperkirakan berhubungan dengan sesar mendatar Palu-Koro. Kegiatan tektonik berikutnya terjadi antara Pliosen-Plistosen yang mengakibatkan terlipatnya batuan pra-Pliosen. Kegiatan tektonik terakhir terjadi sejak Plistosen dan masih berlangsung hingga saat ini. Tektonik ini mengakibatkan terangkatnya P. Buton dan P. Muna secara perlahan.

- Litologi

Secara litologi Kabupaten Buton cukup bervariasi, hal ini dapat dilihat dari perbedaan antara Pulau Buton, Pulau Muna dan Pulau Kabaena yang secara geografi mempunyai jarak yang relatif dekat satu dengan lainnya, namun memperlihatkan kondisi geologi yang sangat berbeda. Pulau Kabaena tersusun oleh batuan periodotit, sekis, batu gamping, rijang dan lempung merah dengan struktur geologi yang sangat rumit. Pulau Buton disusun oleh batuan klastika gunung api bersifatan desit, berumur Trias yang tertindih oleh batuan serpih, napal, lanau dan batu pasir berumur Jura yang kaya moluska dan tidak diketemukan di daratanSulawesi. Batuan lainnya yang lebih muda terdiri dari molasa berumur Miosen serta batu gamping terumbu yang berumur Kuarter. Pulau Muna diapit oleh Pulau Kabaena dan Pulau Buton tersusun oleh batu gamping terumbu dengan gerakan naik yang dapat diamati dari adanya undak-undak pesisir pantai yang sangat baik. Perbedaan kondisi geologi seperti ini dapat memberikan kesimpulan bahwa Pulau Buton bukan merupakan bagian dari Sulawesi Timur daratan (Sumantridkk,1986).

e. Hidrologi dan Sumber Daya Air

Sungai-sungai utama yang terdapat di Kabupaten Buton memiliki pola drainase sungai yang hampir seragam yaitu pola paralel dan subparalel. Data debit air sungai hanya beberapa yang tersedia. Beberapa sungai keadaan aliran airnya tergolong cukup dan dapat dimanfaatkan untuk air irigasi dan pembangkit listrik tenaga air (Mini dan Mikro Hidro). Dengan banyaknya sungai dan anak sungai yang tersebar di Buton maka terdapat beberapa titik potensial untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) baik mikro hidro maupun pembangkit listrik mini hidro.

Sungai yang tergolong besar di Kabupaten Buton adalah sungai Winto Winning dengan debit 12,3 m3/detik yang terdapat di Pasarwajo yang dapat membangkitkan listrik dengan perkiraan kapasitas 1.600 KW. Sungai Tondo/Kabungka (Wolowa-Siontapina) dengan debit 4,7m3/detik dengan perkiraan kapasitas 367 KW. Untuk mengetahui potensi energi dan sumberdaya air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Potensi Energi dan Sumber Daya Air Di Kabupaten Buton

No	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1	Thermo Dinamika (Panas Bumi)	Spekulatif Potensial (Sp)	201-400 Mwe	Kabungka Kec. Pasarwajo, lawele Kec.Lasalimu	Belum Terukur, belum dimanfa atkan
2	Sungai Winto Winning	Kap. 1600 Kw	12,3 M3/dtk	Winning Kec. Pasarwajo	
3	Sungai Tondo	Kap.367 Kw	4,7 M3/dtk		Belum dikelola
4	Sungai Umalaoge			Ds Lasalimu Kec. Lasalimu Selatan	Belum dikelola
5	Sungai Lambusamngo, Sungai wakalambe			Ds Lambusango, Wakalambe Kec. Kapontori	Irigasi Sawah
6	7 Sumber Mata Air, 3 Mata Air Diturap,2 Mata Air selam			Kec. Pasarwajo	Sda
7	2 Sumber Mata Air, 1 Mata Air di Turap			Kec. Wolowa	Sda
8	3 Sumber Mata Air			Kec. Lasalimu Selatan	Sda
9	4 Sumber Mata Air, 1 Air terjun			Kec. Lasalimu	Sda
10	5 Sumber Mata Air, 1 mata Air Diturap			Kec. Kapontori	Sda

Sumber : RPJMD Kab. Buton tahun 2017-2022

f. Kondisi Iklim

Kondisi iklim di Kabupaten Buton menurut Schmidtand Ferguson (1951), merupakan wilayah dengan tipe hujan cukup bervariasi yaitu tipe B, C dan D. Sedangkan menurut klasifikasi Koppen, wilayah Kabupaten Buton mempunyai tipe iklim Am yaitu iklim hujan tropis yang dicirikan adanya satu atau lebih bulan kering nyata (<60mm/bulan) menyebar di sebagian besar daratan Pulau Buton bagian selatan mempunyai tipe hujan C dan D, sedangkan bagian tengah Pulau Buton memiliki tipe iklim B dan C. Sedangkan Pulau Muna mempunyai tipe hujan D, kecuali sekitar Lasehao yang mempunyai tipe hujan B.

Jumlah bulan kering (curah hujan kurang 60 mm/bulan) antara 0 sampai 4 bulan dan jumlah basah (curah hujan lebih dari 100 mm/bulan) antara 6 sampai 10 bulan. Curah

hujan rata-rata bervariasi antara 1.233 mm sampai 3.020 mm, tertinggi terdapat di daerah Kaongkeongkea yaitu 3.020 mm dan terendah di sekitar Mawasangka yaitu 1.403 mm (Tabel 2.6).

Berdasarkan peta Agroklimat Oldeman dan Darmiyati, 1977, seluruh pulau dan bagian selatan Pulau Buton mempunyai zone agroklimat D3 dan Pulau Buton bagian tengah sampai utara mempunyai zone agroklimat C3. Menurut data curah hujan seperti yang terlihat pada Tabel 2.6 daerah peta mempunyai zone agroklimat E3 sampai D3, kecuali daerah sekitar Kaongkeongkea yang termasuk ke dalam zone B1.

Jumlah bulan basah menurut Oldeman dan Darmayanti, 1977 (yaitu bulan-bulan dengan curah hujan >200 mm) antara 3 sampai 4 bulan, dan bulan keringnya (curah hujan<100 mm) 2-5 bulan.

Keadaan musim di Kabupaten Buton pada umumnya sama seperti daerah-daerah lain di Indonesia dimana mempunyai dua musim yakni musim hujan da nmusim kemarau. Musim hujan pada tahun 2020 ini terjadi di antara bulan Desember sampai dengan bulan April. Pada saat tersebut, angin darat bertiup dari Benua Asia serta Lautan Pasifik banyak mengandung uap air. Musim kemarau terjadi antara bulan Juli dan September, pada bulan-bulan tersebut angin timur yang bertiup dari Benua Australia sifatnya kering dan kurang mengandung uap air. Khusus pada bulan April dan Mei di daerah Kabupaten Buton arah angin tidak menentu, demikian pula dengan curah hujan, sehingga pada bulan-bulan ini dikenal sebagai musim pancaroba.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan monografi dan perputaran pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Pengamatan unsur Iklim meurut bulan di stasiun Betoambari curah jujan dan hari hujan di Kabupaten Buton tahun 2021 dapat dilihat seperti pada gambar berikut :

Gambar 2.2
Hari Hujan dan Hari Hujan Menrut Bulan di Kabupaten Buton
Tahun 2021



Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

g. Penggunaan Lahan

(1) Kawasan Budidaya

Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Analisis kesesuaian pemanfaatan ruang (kesesuaian lahan) bagi kawasan budidaya (khususnya pertanian, perkebunan, peruntukan lahan pesisir seperti tambak, dan lain-lain) dilakukan berdasarkan informasi sistem lahan dan unit lahan pada survey-survei sebelumnya.

Penekanan dari analisis kesesuaian lahan adalah untuk mendapatkan kesesuaian bagi pengembangan aktivitas serta komoditas yang ditetapkan. Keluaran dari analisis ini adalah berupa peluang-peluang yang meliputi kapasitas lahan yang dapat dikembangkan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengembangan tersebut untuk masing-masing jenis aktivitas atau komoditas.

Menurut UU No 26 Tahun 2007, Permen PU No 16 Tahun 2009 dan RTRW Kabupaten Buton 2015-2035, dalam rencana pola ruang kawasan budidaya, ruang dibedakan atas :

1) Kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan:
   a. Peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ditetapkan seluas 20.047 Ha;
   b. Peruntukan Hutan Produksi tetap (HP) ditetapkan seluas 33.142 Ha; dan
   c. Peruntukan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) ditetapkan seluas 68 Ha.
2) Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan :
   a. Peruntukan tanaman pangan;
   b. Peruntukan hortikultura dengan komoditi tanaman sayuran dan buah-buahan;
   c. Peruntukan perkebunan;
   d. Peruntukan peternakan; dan
   e. Kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan.
3) Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci meliputi kawasan:
   a. Peruntukan perikanan tangkap;
   b. Peruntukan budidaya perikanan; dan
   c. Peruntukan kawasan pengolahan ikan.
4) Kawasan peruntukan pertambangan, yang dirinci meliputi kawasan:
   a. Peruntukan wilayah pertambangan (WP); dan
   b. Peruntukan wilayah kerja pertambangan rakyat (WPR);
5) Kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan:
   a. Peruntukan industri besar; dan
   b. Peruntukan industri sedang dan rumah tangga.

6) Kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan:
   a. Peruntukan pariwisata budaya;
   b. Peruntukan pariwisata alam; dan
   c. Peruntukan pariwisata buatan.
7) Kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci meliputi kawasan:
   a. Peruntukan permukiman perkotaan; dan
   b. Peruntukan permukiman perdesaan.
8) Kawasan peruntukan lainnya

   Untuk pola ruang peruntukan pertanian dalam arti luas (kehutanan, pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan), perangkat utama untuk alokasi ruang adalah análisis kesesuaian lahan. Yang dibahas berikut ini adalah hanya kawasan budidaya yang terdapat di Kabupaten Buton, ditambah dengan detail hasil análisis pada skala 1 : 50.000.

(2) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Di Kabupaten Buton, tidak semua jenis kawasan lindung ada sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Permen PU No 16 Tahun 2009. Karena itu, yang dibahas dan direncanakan hanya yang ada (relevan).

Kawasan lindung menurut penjelasan UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Permen PU No 16 Tahun 2009, dapat dibedakan atas:

1) Kawasan hutan lindung;
2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi :
   a. Kawasan bergambut; dan
   b. Kawasan resapan air;
3) Kawasan perlindungan setempat, meliputi :
   a. Sempadan pantai;
   b. Sempadan sungai;
   c. Kawasan sekitar danau atau waduk;
   d. Kawasan sekitar mata air; dan
   e. Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya.
4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, meliputi :
   a. Kawasan suaka alam;
   b. Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;

c. Suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
d. Cagar alam dan cagar alam laut;
e. Kawasan pantai berhutan bakau;
f. Taman nasional dan taman nasional laut;
g. Taman hutan raya;
h. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
i. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

5) Kawasan rawan bencana alam, meliputi :
   a. Kawasan rawan tanah longsor; dan
   b. Kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.
6) Kawasan lindung geologi, meliputi :
   a. Kawasan cagar alam geologi; dan
   b. Kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
9) Kawasan lindung lainnya, meliputi :
   a. Cagar biosfer;
   b. Ramsar;
   c. Taman buru;
   d. Kawasan perlindungan plasma-nutfah; dan
   e. Kawasan pengungsian satwa, terumbu karang dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

2.1.1.1 Potensi Pengembangan Wilayah

A. Sumber Daya Energi dan Sumber Daya Mineral

- **Potensi Mineral Strategis**

Salah satu sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kandungan mineral strategis yang antara lain berupa aspal, nikel, dan rembesan minyak dan gas. Hingga saat ini belum seluruh potensi SDA tersebut dieksploitasi dengan baik. Jenis mineral strategis yang telah dieksploitasi adalah kandungan aspal. Tambang aspal di Kabupaten Buton tersebar diberbagai wilayah, yang dilakukan oleh berbagai perusahaan pemerintah dan swasta. Sedangkan tambang nikel dan rembesan minyak dan gas belum dilakukan aktifitas penambangan. Namun demikian potensi dan cadangan mineral tersebut telah ditemukan dan dapat dilakukan kegiatan eksploitasi jika diperlukan. Lokasi-lokasi cadangan mineral strategis di Kabupaten Buton tersebar diberbagai wilayah baik di Pulau Buton maupun di Pulau Muna. Uraian selengkapnya lokasi dan jenis mineral strategis di Kabupaten Buton disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Lokasi Potensi Mineral Strategis Di Kabupaten Buton

No	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1	Aspal	60.000.000	15-35%	Ds. Kabungka Kec. Pasarwajo	Terukur, pengelola PT Sarana Karya PT. BAI, dll
		3.200.000	25-35%	Winto Ds. Kabungka Kec. Pasarwajo	Terukur
		200.000.000	17-30%	Ds Nambo, Lawele, Suandala, dan Ds Sekitarnya	Terukur di kelola PT Sarana Karya, PT Warana, PT Putindo Bintch, dll
		600.000 ton	35%	Wariti ds Lapodi Kec. Pasarwajo	Terukur
2	Nikel (Ni)	10.000 Ha	0,5-2,4%	Ds Lambusango dan Barangka Kec. Kapontori dan Kabungka	Belum terukur, sebagian di kawasan Suaka, di tambang PT Bumi Buton Delta Megah
3	Hidrokarbon/ Rembesan Minyak dan Gas			Ds Lambusango Kec. Kapontori Ds mekar Jaya Kec. Lasalimu Selatan	Belum di Ketahui Telah dibor Japex 2010-2011
4	Bitumen Padat (Oil Shale) 132.860.000 Ton Equivalen 31.425.493 Barrel Minyak atau 4.996.653.351 Liter	40.590.000 Ton	14-248 LM/Ton	Kec. Pasarwajo (2001), Hpk No. 11	Sumber : Badan Geologi Dep. ESDM, belum ada pengelola
		18.860.000 Ton	60-127 LM/Ton	Kec. Kapontori (2002) Hpk No. 27	Sda

Sumber : RPJMD Kab. Buton tahun 2017-2022

- **Potensi Mineral Vital**

Jenis mineral vital yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kandungan bijih besi yang terdapat di Kecamatan Batauga, Pasarwajo, dan Talaga Raya. Kandungan mineral tersebut memiliki deposit yang cukup banyak hingga diharapkan dapat mendorong aktifitas pembangunan di wilayah-wilayah dimana cadangan mineral vital tersebut berada, hal ini terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Lokasi Potensi Mineral Vital Di Kabupaten Buton

No	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kandungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1	Besi (Fe)		7-37%	Kec. Kapontori	(Asosiasi mineral nikel, bauksit, mangan, kobalt, silika, dan khromit dll)
2	Mangan (Mn)	2.000 Ha	50-53%	Kumbewaha Kec. Siotapina	Ditambang PT Malindo Baramurni

Sumber : RPJMD Kab. Buton tahun 2017-2022

- **Potensi Mineral Industri**

Mineral industri yang terdapat di Kabupaten Buton a**dalah kalsik, rijang, phosfatdan pasir kuarsa. Mineral-mineral tersebut merupakan pendukung aktifitas industri di negara-negara maju. Adapun lokasi dimana terdapat kandungan mineral industri di Kabupaten Buton disajikan s**ebagai berikut :

Tabel 2.8
Lokasi Potensi Mineral Industri Di Kabupaten Buton

No	Jenis Unsur	Cadangan (Ton, Ha)	Kan-dungan/ Kadar	Letak/Lokasi	Ket.
1	Pasir dan kerikil			Winto, Kahulungaya, Wasaga Kec. Pasarwajo	Ditambang sejak 20 tahun silam, belum terukur
				Barangka Kec. Kapontori	Belum terukur
2	Batu Gamping	1.500 Ha		Kec. Wabula	Perkiraan
3	Batu Kapur	5.000 Ha		Gonda Lama Kec. Pasarwajo	Perkiraan
				Batuawu Kec. Lasalimu	Belum Terukur
4	Batua Napal dan Lempeng			Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Kapontori, Siotapina	Belum Terukur
5	Tanah Lempung			Lasalimu Selatan, Pasarwajo, kapontori, Siotapina	Belum Terukur
6	Tanah Urugan (Timbunan)			Kapontori, batauga, Pasarwajo,	Belum Terukur

Sumber : RPJMD Kab. Buton tahun 2017-2022

B. Potensi Sumber Daya Alam dan Daerah

Berdasarkan kondisi alamnya, maka Kabupaten Buton memiliki 2 (dua) jenis komoditas unggulan, yakni; ASPAL dan PERIKANAN LAUT. Keberadaan aspal Buton yang telah di eksplorasi dan di eksploitasi sejak zaman Belanda merupakan tempat kedua di dunia atas temuan adanya aspal alam setelah TRINIDAD. Sedangkan menurut kondisi Kabupaten Buton sebagai hamparan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut lepas dan pertemuan arus Utara-Selatan, mengakibatkan daerah ini sangat kaya dengan potensi perikanan laut.

- **Aspal Alam Buton**

Telah disebutkan diatas bahwa keberadaan ASPAL BUTON merupakan komoditas unggulan, mengingat bahwa dengan meningkatnya harga MIGAS di

pasaran dunia dan salah satu produknya adalah aspal minyak, maka sejak tahun 2007 mulai menghentikan produksi aspal cair secara berangsur sampai tahun 2008 tidak akan mengolahnya lagi. Oleh karena itu, maka keberadaan aspal Buton menjadi primadona dana alternatif utama bagi pembangunan konstruksi jalan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Adapun perusahaan pengelola yang telah melakukan eksploitasi/penambangan aspal di Kabupaten Buton adalah PT. SARANA KARYA, PT. PUTINDO BINTECH, PT METRIX ELCIPTA. Diketahui pula bahwa kadar bitumen aspal Buton berkisar antara 15 - 30%. Berdasarkan lokasi keterdapatnya, maka cadangan terbesar ditemukan di lokasi Lawele 2/B seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Potensi Cadangan Aspal Kabupaten Buton

No	Lokasi	Luas	Cadangan (Ton)	Kadar Bitumen (%)
1.	Lawele 1/B	1.978,20	-	-
2.	Lawele 2/B	400,05	438.622.000	-
3.	Siontapina / B	1.986,30	-	
4.	Winto / B	321,00	3.200.000	25 – 35
5.	Kabungka 1/B	1.967,67	60.000.000	15 – 35
6.	Kabungka 2/B	750,00	-	15 – 25
7.	Waisiu / B	3.600,00	1.000.000	12,5 – 40
Jumlah		13.003,67	680.747.000	10 – 40

Sumber : RPJMD Kab. Buton tahun 2017-2022

Pada saat ini telah diproduksi berbagai jenis aspal Buton yang terdiri atas :

1. ASBUTON Konvensional (curah):
   a) Ukuran butir : 1/2" (12,7 mm)
   b) Kadar bitumen : 20 ± 1%
   c) Kadar air : (10 - 15) %
2. ASBUTON Halus
   a) Ukuran butir : 1/4 (6,35 mm) = 100%
      : + 4 (4,75 mm) = 90 - 100%
      : 30 (0,60 mm) = 35 - 100%
   b) Kadar air : < 6%
   c) Kadar bitumen : 21 + 1%
   d) Kemasan : Karung plastik (kedap air) berat @ 40 kg
3. Buton Granular Asphalt (BGA)
   a) Ukuran butir : Lolos saringan No. 16
   b) Kadar bitumen : 5,20 (penetrasi 5 kadar bitumen 20%)
      : 20,25 (penetrasi 20 kadar bitumen 25%)
   c) Kadar air : Maksimum 2%
   d) Kemasan : Karung plastik (kedap air) berat @ 40 kg

- **Mangan**

Cadangan mangan Kabupaten Buton sekitar 2.000 Ha yang terdapat di Desa Kumbewaha Kecamatan Siontapina Sampai pada saat ini, perusahaan yang melaksanakan kegiatan eksplorasi bahan galian Mangan (Mn), yaitu PT. Malindo Baramurni. Mangan yang ada di Kabupaten Buton berupa tipe Psilomelane (Ba, H2O2 Mn3O10).

- **Nikel**

Sumber daya mineral berupa nikel seluas 16.000 Ha dengan kandungan/kadar berkisar 0,5 – 2,47% yang berada di Kecamatan Kapontori. Telah mulai dieksplorasi oleh PT. Bumi Buton Delta Mega.

- **Batu Gamping dan Marmer**

Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Buton khususnya yang berada di Pulau Buton dan Pulau Muna disusun oleh batuan yang didominasi oleh batu gamping dan sebagian telah mengalami proses metamorfosa/malihan menjadi MARMER, banyak dijumpai peta Formasi WAPULAKA, Formasi SAMPOLAKOSA, Formasi TONDO, Formasi TOBELO dan Formasi RUMU, dan seluruh daratan Pulau Muna.

Khusus tentang MARMER dapat dijumpai pada Formasi OGENA, sedangkan asosiasi fosfat, gipsum dan anhidrit diperkirakan banyak berasosiasi dengan endapan batu gamping tersebut diatas. Demikian pula halnya dengan KALSIT sebagai bahan obat-obatan, kecantikan dan pasta gigi banyak dijumpai berasosiasi dengan endapan batu gamping.

Cadangan Batu Gamping yang terdapat pada Kecamatan Wabula, sampai saat ini belum dilakukan esplorasi tapi merupakan perkiraan.

- **Cekungan Minyak dan Gas Bumi**

Pulau Buton dan Pulau Muna merupakan salah satu Blok Cekungan MIGAS yang ada di kaki Jazirah Tenggara Sulawesi, yang telah di ekplorasi oleh pihak PERTAMINA bekerja sama dengan South East Asia Oil dan Gas Company sejak tahun 1969. Kemudian Indonesia Gult Oil Company pada tahun 1970 juga telah melakukan pengeboran MIGAS di 3 (tiga) titik yaitu; BALE-15, BULU-15, dan SAMPOLAKOSA-15. Berdasarkan BUTON BLOCK BOUNDARY dapat diketahui bahwa sumur BULU – 15 berlokasi di Lasalimu dan Lasalimu Selatan. Pertanyaannya mengapa sampai pada saat ini belum ada aktivitas eksploitasi, ternyata sesuai dengan penjelasan pihak PERTAMINA bahwa cekungan MIGAS yang ada di Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Muna berada pada kedalaman lebih dari 6.000 m dari permukaan tanah, sementara teknologi pengeboran MIGAS saat ini baru mencapai

kedalaman kurang dari 5.000 m. demikian maka potensi MIGAS yang terdapat di Kabupaten Buton merupakan cekungan energi masa depan menyusul kemajuan TEKNOLOGI di bidang MIGAS.

C. Potensi Geothermal (Panas Bumi)

Persoalan energi listrik di seluruh Indonesia saat ini sudah mencapai tahap kritis yang sangat mengkhawatirkan, demikian pula halnya dengan power supply energi listrik di Kabupaten Buton yang sangat terbatas. Pada hakekatnya di Kabupaten Buton ternyata tersimpan di dalam perut bumi suatu potensi ENERGI LISTRIK yang dapat dibangkitkan dari energi GEOTHERMAL atau PANAS BUMI.

Pada saat ini diketahui terdapat 5 (lima) titik potensi energi panas bumi (geothermal) yaitu; Kalende, Kanale, Wonco, yang berjarak sekitar 65 km dari Kota Bau-Bau, Rongi sekitar 20 km dari Kota Baubau, dan Kabungka sekitar 50 km dari Kota Baubau. Kelima lokasi tersebut diatas telah dilakukan pengamatan lapangan, dan diperoleh data manifestasi lapangan PANAS BUMI sebagai berikut :

1) Berada pada pinggiran kali, yang diduga sebagai zona patahan yang memotong reservoir panas bumi.
2) Sumber air menghasilkan bauh belerang (SO2, H2S).
3) Temperatur 40 – 75 °C.
4) Mengeluarkan uap air

Jika potensi energi panas bumi ini dapat dieksploitasi, maka dapat mendukung penyediaan ENERGI LISTRIK untuk :

1) Suplai kebutuhan energi listrik untuk pertambangan aspal PT. SARANA KARYA, industri pengolahan aspal ekstraksi yang akan dilakukan oleh INVESTOR yang diperkirakan membutuhkan energi listrik sebesar ± 45 MW.
2) Dapat mensuplai kebutuhan listrik di daratan Kabupaten Buton sebesar ± 15 MW, Kabupaten Muna ± 7 MW.
3) Bisa mensuplai kebutuhan energi panas bumi untuk industri sektor pertanian (pangan, perkebunan, dan perikanan) untuk pengeringan atau pengawetan hasil pertanian dan perikanan tersebut.

Total potensi panas bumi di Kabupaten Buton (Sampolawa = 5 MW, Kabungka = 10 MW, Wonco = 5 MW, Kaongke-ongke = 5 MW, Kanale = 5 MW, dan Kapontori = 10 MW).

D. Potensi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Salah satu persyaratan terjadinya Investor Found adalah tersedianya energi listrik. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sulawesi Tenggara telah

menginventarisasi potensi sungai-sungai yang dapat dikembangkan untuk PLTA di Kabupaten Buton, yaitu :

1. Sungai Ngkari-Ngkari dengan debit = 0,35 m3/detik, kapasitas = 10.500,00 KW.
2. Sungai Winto – Winning dengan debit = 12,30 m3/detik, kapasitas = 1.600,00 KW.
3. Sungai Tondo Kabungka dengan debit = 4,68 m3/detik, kapasitas = 367,00 KW.
4. Sungai Lakaritsu dengan debit = 0,27 m3/detik, kapasitas = 17,00 KW.
5. Sungai Langkowal dengan debit = 0,28 m3/detik, kapasitas = 13.050,00 KW.

Demikian keberadaan sumberdaya air dan sumberdaya panas bumi diatas dapat dikembangkan untuk menopang kebutuhan pasok energi listrik prioritas bagi pengembangan kawasan industri di Kabupaten Buton.

E. Potensi Sumber Daya Pesisir Dan Laut

Kabupaten Buton mempunyai potensi sumberdaya pesisir dan laut antara lain :

- Perikanan laut hasil tangkapan

  Produksi perikanan tangkap dari tahun ketahun menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2018 produksi sebesar 26.115 ton, tahun 2019 produksi sebesar 26.908 ton pada tahun 2020 menurun menjadi 26.231 ton salah satu faktor penurunan produksi yaitu masa pandemi covid-19.

- Perikanan budidaya

  Produksi perikanan budidaya dari tahun ketahun menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2018 produksi sebesar 6,569 ton dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 6,872 ton dan tahun 2020 terjadi penurunan produksi akibat pandemi covid-19, produksi sebesar 3,738 ton.

F. Potensi Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan

Tanaman Jambu Mete merupakan salah satu komoditi unggulan Kabupaten Buton dimana komoditas ini adalah salah satu komoditas khas Kabupaten Buton di Sulawesi Tenggara. Adapun luas lahan sebesar 6.179 Ha tahun 2020, selain jambu mete terdapat juga tanaman kelapa dan kakao.

G. Potensi Pariwisata dan Budaya

Selain dikenal sebagai penghasil aspal terbesar di Indonesia, Kabupaten Buton juga memilki sejuta daya tarik pada alam laut dan hutannya, serta kaya akan budaya dan tradisi yang unik dan eksotik. Terletak di jalur Wallacea yang kaya akan flora dan fauna, Buton memiliki potensi beragam ekosistem, sehingga menjadi tempat

penelitian menarik bagi upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan ekoturism. Beberapa obyek wisata yang menarik dikunjungi antara lain :

Suaka Margasatwa Lambusango dan cagar alam Kakenauwe. Merupakan hutan hujan tropis yang belum tersentuh,dan menjadi rumah bagi spesies endemik seperti anoa, macaque, tersius, kuskus dan beberapa jenis burung. Saat ini sumber daya alam yang eksotis ini pengelolaannya menjadi tanggung jawab Operation Wallacea. Pengunjung dapat mencapai hutan lindung tersebut dengan menggunakan minibus lokal selama satu setengah jam.

Kawasan Pantai Koguna. Merupakan kawasan pantai yang terletak di Kecamatan Lasalimu Selatan dengan luas arealnya berada pada hutan produksi sebesar 1.071 Ha, luas APL di pesisir pantai sebesar 3,6 Ha dengan panjang pantai 9,5 km, pada kawasan ini terdapat pula obyek wisata danau udang merah seluas 0,2 Ha, batu terbelah seluas 0,3 Ha.

Dalam rangka peningkatan promosi wisata budaya Pemerintah Kabupaten Buton telah mengagendakan pelaksanaan festival budaya tua buton setiap tahun dimana pelaksanaannya dilaksanakan sejak tahun 2013 yang kegiatannya dikemas dalam kegiatan tari kolosal, kande kandea, posuo (pingitan), dole-dole (imunisasi bagi balita) serta sunatan masal.

Berbagai potensi pariwisata tersebut juga didukung oleh potensi budaya berupa peninggalan sejarah, hal ini dapat dilihat terdapat berbagai peninggalan sejarah antara lain benteng kamaru, benteng lawalangke, benteng togomatonu di Kecamatan lasalimu, benteng ambuau, benteng kondala, benteng batukombei, benteng togo boneo, benteng kopea, benteng labuae, makam syeh salim di kecamatan lasalimu selatan, benteng yang terdapat di Kecamatan siotapina, wabula, Wolowa, dan Kapontori.

2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana

1. **Kawasan Rawan Bencana Alam Kabupaten Buton, meliputi :**

   A. Kawasan Rawan Tanah Longsor

   Potensi gerakan tanah yang umum dikenal sebagai longsor di daerah ini muncul oleh karena beberapa faktor, antara lain:

   - Batuan pembentuk lereng berupa klastika kasar yang terutama terdiri dari breksi, konglomerat. Batuan yang telah lapuk menjadi lempung pasiran hingga pasir lempungan, berwarna abu-abu, mengandung kerikil, bersifat porous, dengan ketebalan 3-4 m dan di bagian bawahnya dapat menjadi bidang gelincir gerakan tanah.

- Adanya pemotongan hampir tegak pada tebing jalan, tanpa adanya terastering, sehingga menyebabkan tingginya gaya dorong tanah untuk bergerak mencari keseimbangan baru.
- Adanya bidang lemah yaitu kontak antara tanah yang melapuk dengan batuan dasar yang berupa bidang luncur.

Hasil analisis peta menunjukkan wilayah berpotensi longsor di Kabupaten Buton dibagi kedalam empat kelas, yakni (1) wilayah bahaya longsor I atau sangat tinggi, (2) wilayah bahaya longsor II atau tinggi, (3) wialayah bahaya longsor III atau sedang, dan (4) wilayah dengan potensi longsor rendah.

Wilayah potensi longsor kategori 2 di Kab. Buton relatif kecil yaitu di bagian tengah pulau, sedangkan wilayah zona 3 (sedang) merupakan wilayah paling sedikit, sepanjang patahan yang mebatasi antara landform perbukitan di bagian tengah dengan dataran di sepanjang pesisir. Berdasarkan peta tersebut maka umumnya wilayah Kab. Buton berada dalam zona relative aman dari segi tanah longsor, meskipun daerah-daerah dengan kemiringan di atas 45% tetap memiliki resiko longsor. Kemiringan yang besar merupakan daerah yang potensial terhadap terjadinya gerakan tanah/batuan. Wilayah ini dijumpai di Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Siontapina, Kapontori, Pasarwajo bagian Utara, Wolowa Bagian Utara.

Berdasarkan analisis peta topografi yang diekspresikan kedalam peta kemiringan lahan, maka Kabupaten Buton hampir semuanya di bagian tengah (60%) tersusun oleh daerah-daerah dengan kemiringan di atas 45% (Peta Kemiringan Lahan). Kemiringan yang besar merupakan daerah yang potensial terhadap terjadinya gerakan tanah/batuan.

B. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Banjir

Banjir bukan merupakan masalah serius di Kabupaten Buton, namun perlu diwaspadai, sejalan dengan semakin berkurangnya tutupan lahan bagian hulu DAS. Kejadian banjir ditentukan oleh :

- Morfologi dan Geologi DAS
- Kondisi tutupan lahan DAS
- Resapan (Lokal)
- Intensitas Curah Hujan

Kawasan berpotensi banjir di Kabupaten Buton adalah terdapat di sekitar daerah hulu sungai-sungai besar seperti Sungai Winto Winning dan Sungai Tondo/Kabungka. Selain itu terdapat pula dataran yang berpotensi banjir seperti daerah dataran Kapontori, dan dataran Kecamatan Lasalimu.

C. Potensi Bencana Lainnya

Potensi bencana lainnya di Kabupaten Buton adalah kekeringan yang memicu terjadinya kebakaran, yang dapat terjadi di semua wilayah, dan angin puting beliung terutama di sepanjang pesisir.

Tabel 2.10
Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Buton Tahun 2021

No.	Uraian	Lokasi	Keterangan
1.	Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kecamatan Lasalimu, Lasalimu Selatan, Siontapina, Kapontori, Pasarwajo bagian Utara, Wolowa Bagian Utara	Daerah-daerah dengan kemiringan di atas 45%
2.	Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Kawasan Rawan Banjir	Sekitar daerah hulu sungai-sungai besar seperti Sungai Winto Winning dan Sungai Tondo/Kabungka dataran Kapontori, dan dataran Kecamatan Lasalimu	Daerah hulu sungai-sungai besar
3.	Potensi Bencana Lainnya : - Kebakaran - Angin Puting Beliung	 Semua wilayah Kab. Buton Sepanjang pesisir Kab. Buton	 Kekeringan yang memicu terjadinya kebakaran

Sumber data : RPJMD Buton tahun 2017-2022

2.1.2. Demografi

Informasi tentang kependudukan sangat strategis dan sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan karena sasaran utama dari pembangunan adalah kesejahteraan penduduk. Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk.

Penduduk Kabupaten Buton menurut hasil Sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 115.207 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 58.272 jiwa dan perempuan sebanyak 56.935 jiwa. Berdasarkan pencatatan terakhir kondisi setelah pemekaran dua daerah otonomi baru (Data BPS Kabupaten Buton tahun 2021), dan pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Buton sebanyak 117.040 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 60.366 jiwa dan perempuan sebanyak 58.925 jiwa. Jumlah ini naik 1,02 persen.

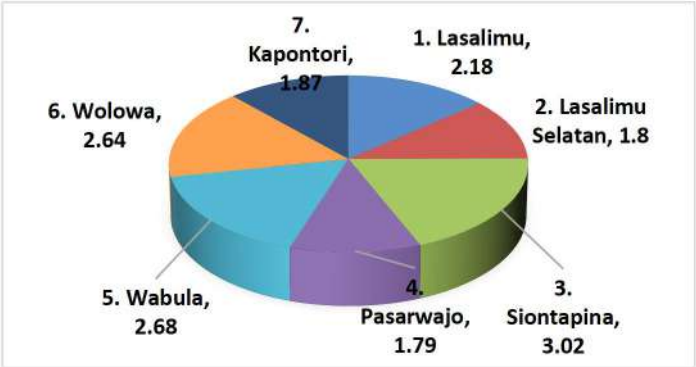
Tabel 2.11
Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Buton Tahun 2021

Kecamatan		Jenis Kelamin (ribu)		Jumlah	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Lasalimu	6.589	6.342	12,597	103,37
2	Lasalimu Selatan	8.196	7.736	15,429	105,47
3	Siotapina	8.374	8.061	15,977	103,50
4	Pasarwajo	22.921	22.610	45,323	101,06
5	Wolowa	3.375	3.188	6,312	105,67
6	Wabula	3.244	3.284	6,345	96,81
7	Kapontori	7.667	7.704	15,057	100,49
Kabupaten Buton		58,272	60.388	117.040	102,15

Sumber : BPS Kab. Buton, 2022

Tercatat pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Buton mencapai 117,040 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2.13 persen. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.3
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Buton
Menurut Kecamatan Tahun 2021



Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.12
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Di Kabupaten Buton Pada Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk per km2
1	Lasalimu	319,65	12.597	39,41
2	Lasalimu Selatan	147,01	15.429	104,95
3	Siotapina	248,81	15.977	64,21
4	Pasarwajo	300,97	45.323	150,59

No.	Kecamatan	Luas (km2)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan penduduk per km2
5	Wolowa	94,55	6.312	66,76
6	Wabula	65,27	6.345	97,21
7	Kapontori	471,77	15.057	31,92
	Jumlah	1.648,04	117.040	71,02

Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat merupakan indikator kinerja pembangunan yang dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dibidang pendidikan, kesehatan, penyediaan tanah, ketenagakerjaan serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk melihat aspek kesejahteraan dan pemerataan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain :

a. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Setiap kebijakan pembangunan akan selalu menimbulkan multiplier effect yang sangat luas dan menyangkut kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga secara akumulatif akan mempengaruhi kondisi perekonomian wilayah. Kondisi tersebut secara makro tercermin dari tinggi rendahnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama perkembangan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. PDRB Kabupaten Buton berdasarkan harga Konstan 2010 pada Tahun 2017 sebesar Rp. 2.529.407,97, dan terjadi kenaikan setiap tahunnya sampai tahun 2021 dan pada tahun 2018 naik menjadi 2.657.005,57, dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.788.038,9, tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp. 2.774.406,0, dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.847.090,2. PDRB atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.13
PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun 2017 s/d Tahun 2021 Kabupaten Buton

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agri- culture, Forestry, and Fishery	458 449,93	485 996,02	533 136,2	528 910,4	547 567,1
2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	1.054.744,54	1092237,23	1114186,79	1111.471,74	1 111 529,8
3	Industri Pengolahan/ Manufacturing Industry	66 434,62	65 979,96	69 145,87	67 397,22	69 712,0
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	1 367,67	1 387,37	1 469,6	1 487,4	1 605,3
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activi-	11 033,54	11 622,85	11 983,16	12 668,59	12 906,8
6	Konstruksi/ Construction	150 420,11	157 941,12	171 050,23	165 972,61	177 005,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Rapair of Motor Vehicles and Motorcycles	306 648,11	329 641,50	359 251,17	350 744,11	377 841,2
8	Transportasi dan Pergudangan/ Transporta- tion and Storage	23 537,21	25 377,75	27 262,49	26 571,16	27 305,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities	3 357,04	3 618,30	3 866,95	3 707,39	3 770,9
10	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	8 848,76	9 574,13	10 189,70	11 145,49	11 476,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	14 876,90	15 127,97	16 285,32	16 760,78	18 138,6
12	Real Estate/ Real Estate Activities	14 307,31	14 710,14	15 089,66	15 237,90	15 388,9
13	Jasa Perusahaan/ Business Activities	472,56	497,12	516,92	504,82	506,9
14	Administrai Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	250 305,49	265 011,83	261 723,05	260 357,19	262 425,2
15	Jasa Pendidikan/ Education Activities	127 760,75	139 154,45	151 578,32	158 021,23	164 231,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	20 526,53	21 866,08	23 398,31	25 660,93	27 462,3
17	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	16 316,91	17 261,75	17 905,26	17 787,08	18 215,8
Produk Domestik Regional Bruto Gross Re- gional Domestic Bruto		2 529 407,97	2 657 005,57	2 766 538,93	2 751 655,99	2 847 090,2

Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.14
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah)
Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishery	624 037,60	676 380,97	768 911,4	770 023,6	805 920,4
2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarry- ing	1 355 753,53	1 435 700,29	1 514671,11	1 479 480,85	1 491 693,1
3	Industri Pengolahan/ Manufacturing Industry	86 119,45	87 369,07	93 880,79	94 504,17	99 859,9
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	1 401,07	1 441,35	1 552,20	1 571,60	1 715,60
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Man- agement and Remediation Activities	13 772,80	14 634,20	15 144,02	16 075,18	16 443,8
6	Konstruksi/ Construction	203 629,69	222 563,44	250 298,26	244 295,09	263 623,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Rapair of Motor Vehicles and Motorcycles	397 266,25	441 046,73	492 801,17	486 604,74	530 027,4
8	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	25 998,97	28 367,78	31 094,08	30 838,96	31 954,9
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Acco- modation and Food Service Activities	4 273,22	4 724,03	5 200,86	4 999,54	5 110,1
10	Informasi dan Komunikasi/ Information and Commu- nication	8 756,09	9 487,00	10 090,51	11 009,52	11 308,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insur- ance Activities	21 176,39	22 314,45	24 820,78	25 318,32	28 831,2
12	Real Estate/ Real Estate Activities	17 732,71	18 375,31	19 031,78	19 274,68	19 514,0
13	Jasa Perusahaan/ Business Activities	580,60	629,83	676,78	677,1	696,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Ja- minan Sosial Wajib/Public Administration and De- fence; Compulsory Social Security	320 597,99	361 417,70	362 931,51	369 655,13	376 632,0
15	Jasa Pendidikan/ Education Activities	159 781,69	177 359,98	196 071,79	206 951,78	217 763,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	25 490,35	27 835,87	30 242,94	33 762,08	36 417,6

17	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	18 874,90	20 158,48	21 102,36	21 734,04	22 631,8
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic bruto		3 285 243,30	3 549 806,49	3 835 522,30	3 816 776,4	3 960 144,3

Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

Secara umum, PDRB Kabupaten Buton dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp.3.285.243,30 mengalami perlambatan di tahun 2020 mencapai Rp. 3.816.776,4 akibat dari kontribusi sektoral menurun seiring masa pandemi covid-19, PDRB Kabupaten Buton kurung waktu 3 (tiga) tahun sebelum memasuki masa pandemi covid-19 yaitu sejak Tahun 2017 terus menanjak naik sampai Tahun 2019 mencapai Rp. 3.835.522,30. Hal ini berarti bahwa kemampuan sector-sektor ekonomi dalam menghasilkan nilai tambah bruto meningkat pesat.

Untuk melihat perbandingan perkembangan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2016 s/d 2020 atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat disajikan pada berikut ini :

Tabel 2.15
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 s/d Tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Buton

Lapangan Usaha		2017		2018		2019		2020		2021	
		HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	Hk	Hb	HK
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agricul-ture, Forestry, and Fishery	19,00	5,47	19,05	6,01	19,34	9,70	19,44	-0,79	20,35	3,53
2	Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	41,27	3,77	40,44	3,55	39,80	2,01	39,12	-0,24	37,67	0,01
3	Industri Pengolahan/ Manufacturing Industry	2,62	6,33	2,46	-0,68	2,47	4,80	2,50	-2,53	2,52	3,43
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	0,04	7,93	0,04	1,44	0,04	5,93	0,04	1,21	0,04	7,93
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	0,42	1,12	0,41	5,34	0,40	3,10	0,43	5,72	0,42	1,88
6	Konstruksi/ Construction	6,20	4,78	6,27	5,00	6,58	8,30	6,46	-2,97	6,66	6,65
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Rapair of Motor Vehicles and Motorcycles	12,09	9,36	12,42	7,50	12,95	8,98	12,87	-2,37	13,38	7,73

8	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	0,79	8,60	0,80	7,82	0,82	7,43	0,82	-2,54	0,81	2,71
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accomodation and Food Service Activities	0,13	5,57	0,13	7,78	0,14	6,87	0,13	-4,13	0,13	1,171
10	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	0,27	7,00	0,27	8,20	0,26	6,43	0,29	9,38	0,29	2,97
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insur- ance Activities	0,64	4,04	0,63	1,69	0,65	7,65	0,67	2,92	0,37	8,22
12	Real Estate/ Real Estate Activities	0,54	4,17	0,52	2,82	0,50	2,58	0,50	0,98	0,49	0,99
13	Jasa Perusahaan/ Business Activities	0,02	5,34	0,02	5,20	0,02	3,98	0,02	-2,34	0,02	0,42
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	9,76	3,73	10,18	5,88	9,45	-1,24	9,69	-0,52	9,51	0,79
15	Jasa Pendidikan/ Education Activities	4,86	4,51	5,00	8,92	5,11	8,93	5,42	4,25	5,50	3,93
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ Human Health and Social Work Activities	0,78	4,01	0,78	6,53	0,79	7,01	0,88	9,67	0,92	7,02
17	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	0,57	2,49	0,57	5,79	0,55	3,73	0,57	-0,66	0,57	2,41
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto		100	4,93	100	5,04	100	4,93	100	-0,49	100	2,62

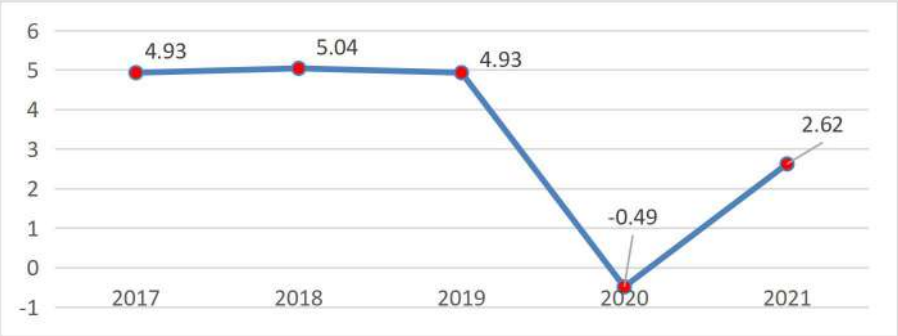
Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

b. Pertumbuhan Ekonomi

Dengan melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Buton mengalami perlambatan dari 5,04 menjadi -0,49 pada tahun 2020 dan kemudian naik menjadi 2,62 di tahun 2021, dapat dikatakan hal ini terjadi dikarenakan adanya dampak masa pandemi covid-19. Ini memberikan Pemerintah Daerah untuk dapat lebih menata perekonomian daerahnya secara maksimal. Dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya daerah yang tersedia, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan berujung pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Buton. Kabupaten Buton harus pandai-pandai mencari peluang dan kesempatan untuk dapat menyiasati perekonomian agar dapat tumbuh dengan maksimal.

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



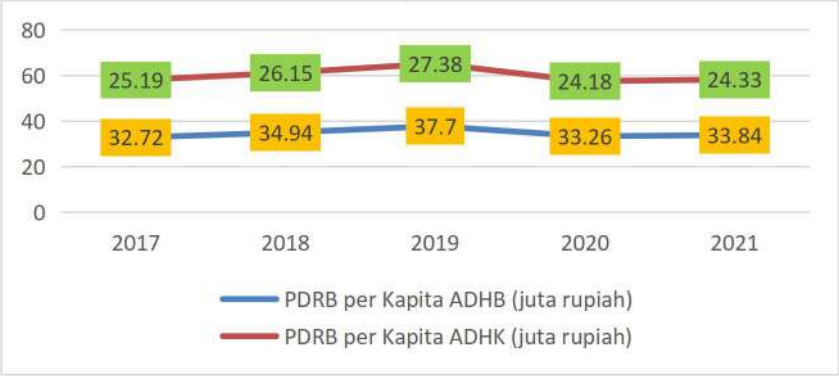
Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

c. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 32,72 juta rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 sebesar Rp. 37,70 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 33,26 juta rupiah sebagai dampak dari pandemi covid-19. Namun kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 33,84 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.5
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

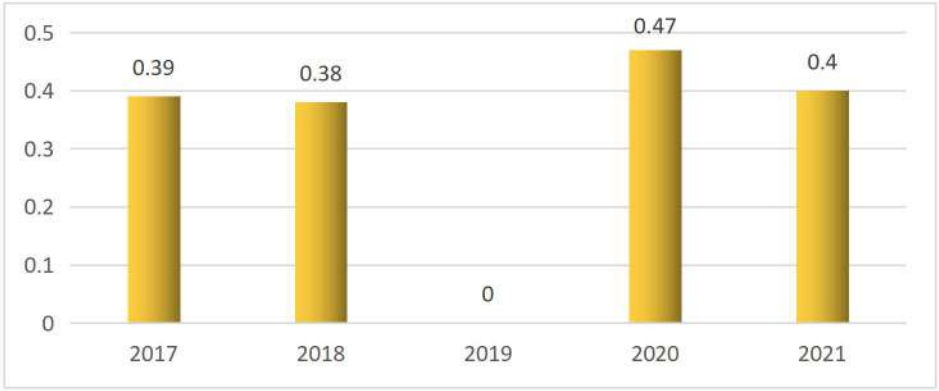


Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Kab Buton Tahun 2017-2021

d. Indeks Ketimpangan (Gini Ratio)

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio Kabupaten Buton pada tahun 2017 tercatat sebesar 0,39 dan turun menjadi 0,38 pada tahun 2018. Pada tahun 2020 kembali naik menjadi 0,47, dan kemudian turun pada tahun 2021 menjadi 0,4.

Gambar 2.6
Perkembangan Indeks Ketimpangan (Gini Ratio) Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022; Data tahun 2019 tidak tersedia

e. Laju Inflasi

Inflasi yang tinggi merupakan salah satu fenomena dalam perekonomian yang dapat menekan daya beli masyarakat dan menurunkan pendapatan rill masyarakat. Inflasi dapat di lihat dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dalam beberapa tahun terakhir inflasi Propinsi Sulawesi Tenggara cenderung berada di atas rata-rata inflasi sulawesi tenggara dan nasional. Hal ini tentu saja berdampak negatif pada jalannya roda perekonomian. Laju inflasi propinsi Sulawesi

Tenggara dalam kurun waktu tahun 2019-2021 cenderung mengalami ketidakstabilan yang ditunjukkan dengan fluktuasi laju inflasi pada tingkat Nasional.

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton, pendataan terhadap inflasi tidak dilakukan di Kabupaten Buton. Ukuran inflasi Kabupaten Buton mengacu pada perkembangan inflasi Kota Baubau. Sehingga gambaran inflasi Kota Baubau dianggap dapat mewakili inflasi di Kabupaten Buton.

Selama tiga tahun terakhir, perkembangan inflasi Kota Baubau mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2020, inflasi Kota Baubau mencapai nilai tertinggi sebesar 1.73 persen. Angka inflasi tersebut bahkan lebih tinggi dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara (0.45 persen). Namun pada tahun 2021, nilai inflasi mengalami penurunan menjadi sebesar 0,08 persen, lebih rendah dari inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,28 persen.

Gambar 2.7
Pergerakkan Inflasi Tahunan Kota Baubau dan Propinsi Sulawesi Tenggara
Tahun 2019 s/d Tahun 2021



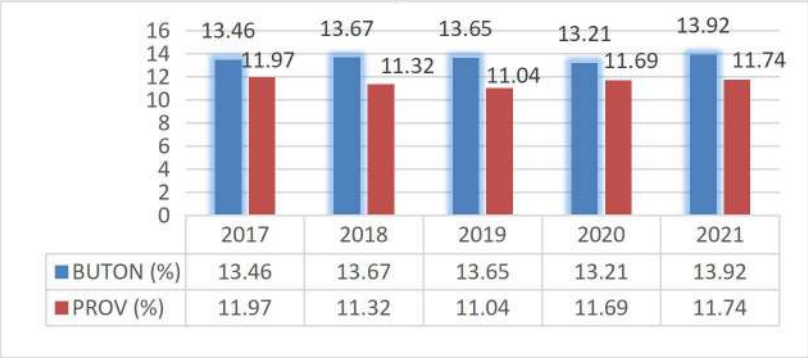
Sumber : BPS Kab Buton Dalam Angka Tahun 2022

f. Kemiskinan

Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Buton menunjukkan trend yang meningkat pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Pada tahun 2017 tercatat angka kemiskinan penduduk Kabupaten Buton sebesar 13,46 persen atau masih terdapat 13,41 ribu penduduk miskin di Kabupaten Buton. Jumlah ini sedikit kemudian meningkat pada tahun 2018 yang tercatat menjadi sebesar 13,57 persen atau bertambah sekitar 370 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 13,97 ribu jiwa atau meningkat sebesar 13,65 persen. Kemudian untuk tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan walaupun tidak signifikan menjadi 13,68 ribu jiwa atau 13,21 persen. Namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 14,25 ribu jiwa atau bertambah menjadi 13,92 persen. Hal ini tentu harus dapat diantisipasi dengan terus meningkatkan program-

program pemerintah yang dapat menahan laju peningkatan angka kemiskinan. Gambaran angka kemiskinan di Kabupaten Buton dapat di lihat pada grafik berikut :

Gambar 2.8
Angka Kemiskinan di Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



	2017	2018	2019	2020	2021
BUTON (%)	13.46	13.67	13.65	13.21	13.92
PROV (%)	11.97	11.32	11.04	11.69	11.74

Sumber : BPS Sultra, 2022; BPS Kab. Buton, 2022

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

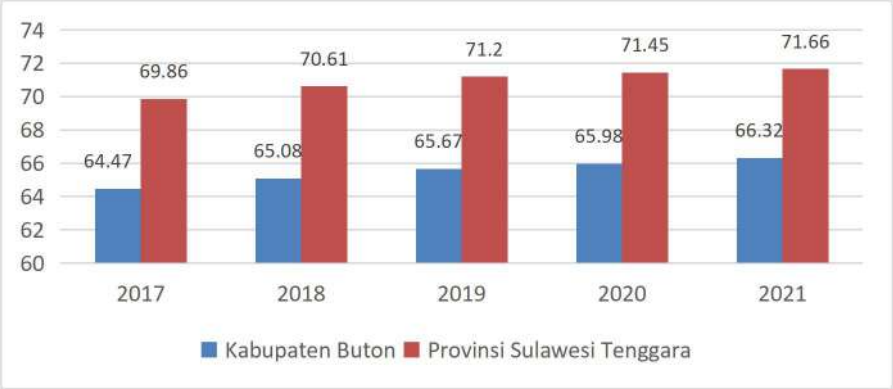
a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

Secara umum nilai IPM Kabupaten Buton selama lima tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang begitu signifikan. Angka IPM pada tahun 2017 mencapai 64,47, pada tahun 2018 mencapai 65,08, tahun 2019 mencapai 65,67, tahun 2020 mencapai 65,98, hingga tahun 2021 IPM Kabupaten Buton mencapai 66,32. Apabila dibandingkan terhadap Sultra, pencapaian nilai IPM tersebut masih berada di bawah nilai IPM Sultra yaitu 71,66.

Pemerintah Kabupaten Buton perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Berikut perkembangan IPM Kabupaten Buton terhadap IPM Sultra tahun 2017-2021 :

Gambar 2.9
Perkembangan IPM Kabupaten Buton Terhadap Sultra
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



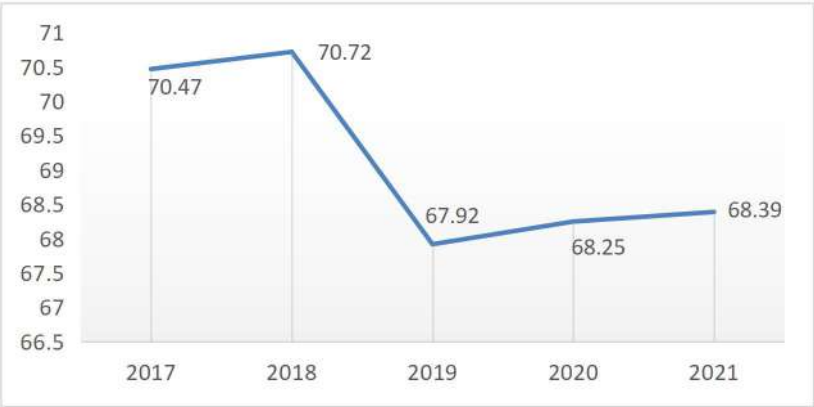
Sumber : BPS Sultra, 2022; BPS Kab. Buton, 2022

Gambaran indikator pembentuk IPM Kabupaten Buton secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini :

1. Angka Harapan Hidup

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan angka harapan hidup. Angka harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan angka harapan hidup Kabupaten Buton selama tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.10
Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



Sumber : BPS Kab. Buton Tahun 2022

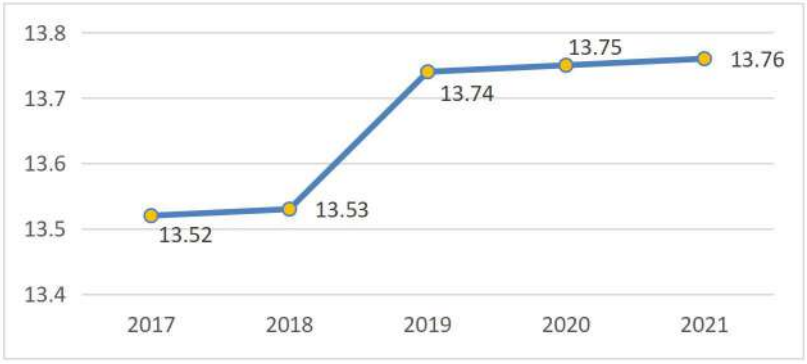
Grafik pada Gambar 2.10 di atas menunjukkan usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton cenderung mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2017, usia harapan hidup Kabupaten Buton berada pada 70,47 tahun, menurun menjadi 70,72 tahun pada tahun 2018 dan menjadi 67,92 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton kembali meningkatkan menjadi 68,25 hingga 68,39 pada tahun 2021. Meningkatnya atau menurunnya angka harapan hidup tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, diantaranya ketersediaan sarana kesehatan yang memadai, petugas kesehatan yang kompeten dan kesadaran masyarakat, dan hal ini pula mengindikasikan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan publikasi terbaru BPS Kabupaten Buton, angka melek huruf (AMH) yang biasanya digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung Koefisien Pembangunan Manusia (IPM) dianggap sudah tidak relevan. Sehingga indikator untuk menghitung dimensi pendidikan penduduk salah satunya menggunakan angka harapan lama Sekolah (HLS). HLS merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Angka HLS Kabupaten Buton selama periode 2016-2020 menunjukan peningkatan meskipun tidak terlalu besar. Pada 2017 angka HLS Kabupaten Buton hanya sebesar 13,52 dan terus meningkat hingga tahun 2021 menjadi 13,76.

Gambar 2.11
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

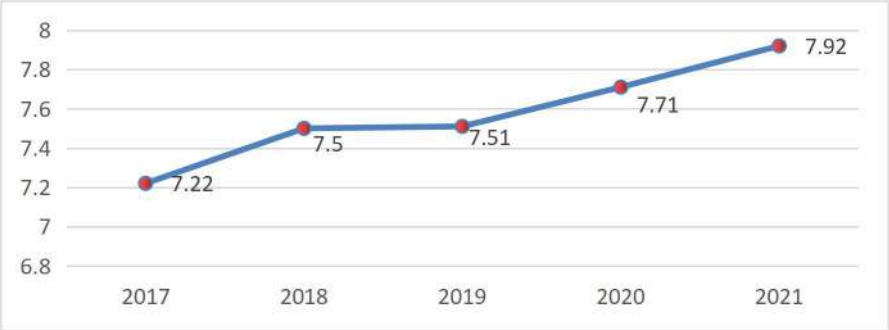


Sumber : BPS Kab. Buton Tahun 2022

3. Angka rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP adalah minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun dan level nasional mencanangkan Program Wajib Belajar 12 tahun. Pada grafik di bawah ini digambarkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Buton dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021sebagai berikut :

Grafik 2.12
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



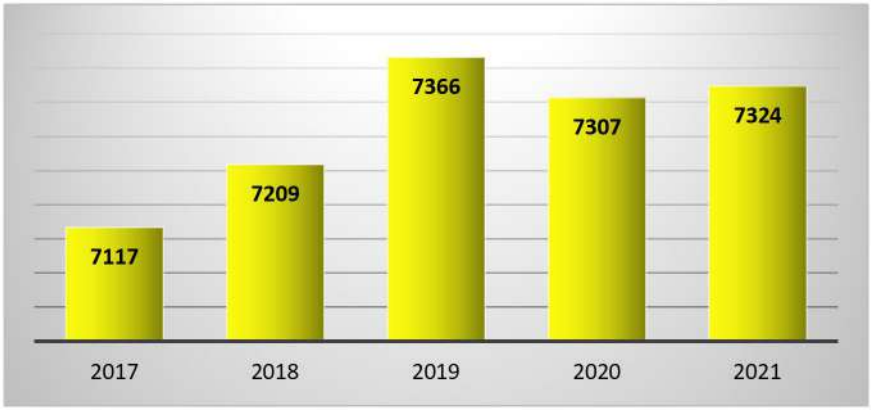
Sumber : BPS Kab. Buton Tahun 2022

Dari Gambar 2.12 atas terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Buton mengalami kenaikan setiap tahunnya. Diawali pada tahun 2017 berada di angka 7,22 terus meningkat di tahun 2018 menjadi 7,5 dan pada tahun 2021 sesuai dengan data terbaru melonjak hingga angka 7,92. Hal ini mengindikasikan bahwa minat dan tingkat kemauan untuk bersekolah cukup tinggi. Diharapkan dengan terus naiknya angka rata-rata lama sekolah ini, mampu mencetak SDM yang unggul dan berkualitas.

4. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu pembentuk dalam pencapaian IPM dari sisi standar hidup yang layak. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Gambar 2.15 menunjukkan pengeluaran per kapita Kabupaten Buton dari Tahun 2017 hingga 2021. Pengeluaran per kapita Kabupaten Buton selama lima tahun cenderung mengalami flukuasi. Tahun 2017, pengeluaran perkapita Kabupaten Buton berada pada nilai Rp. 7.117.000,00 per jiwa selama setahun dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 7.324.000,00 per jiwa selama setahun.

Gambar 2.13
Pengeluaran Perkapita Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

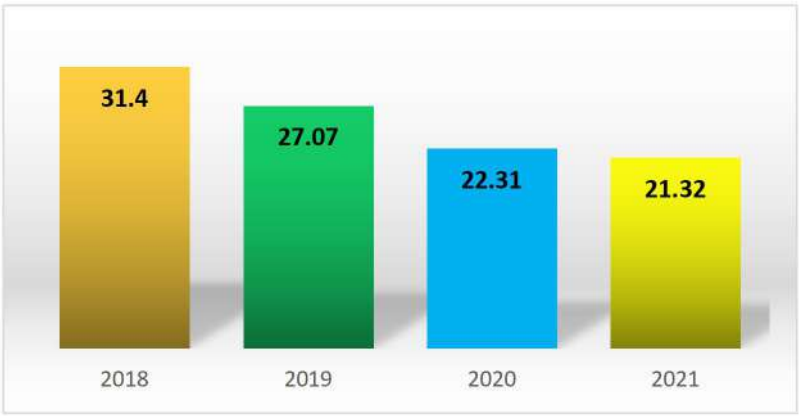


Sumber : BPS Prop. Sultra Tahun 2022

b. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada rumah tangga 1000 HPK. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga setelah lahir, akan tetapi nanti tampak stunting setelah bayi berusia 2 tahun. Dengan demikian, usia 1000 HPKnmerupakan masa emas yang sangat penting mendapat perhatian baik dari aspek nutrisi maupun kesehatan lingkungan sekitar rumah tangga. Stunting disebabkan oleh berbagai faktor, dimana tidak hanya gizi buruk tetapi juga faktor-faktor penyebab langsung dan tidak langsung lainnya. Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Buton dapat dilihat pada gambar berikut berikut :

Gambar 2.14
Prevalensi Stunting Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2021



Sumber : e-PPGBM Dinas Kesehatan, 2021

Grafik pada Gambar 2.14 di atas menunjukkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Buton mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, prevalensi stunting Kabupaten

Buton berada pada 31,4 persen, menurun 27,07 persen pada tahun 2019 hingga mencapai 21,32 persen pada tahun 2021. Namun bila dibandingkan dengan target nasional, capaian Kabupaten Buton masih lebih rendah setiap tahunnya. Dimana target nasional penurunan angka stunting berkisar 2,7 persen per tahun, dan pada tahun 2024 penurunan angka stunting mencapai 14 persen.

c. Indeks Pembangunan Gender

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada lampiran huruf H pembagian urusan pemerintahan wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada sub urusan Kualitas Hidup Anak dan Perempuan bahwa daerah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintah daerah Kabupaten/Kota, demikian halnya ditegaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Buton menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2017–2019, dari sebesar 78,39 pada tahun 2017 menjadi sebesar 79,82 pada tahun 2019. Meskipun peningktannya tidak terlalu signifikan, namun hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Buton tergolong baik. Secara rinci dapat dilihat di gambar di bawah ini :

Gambar 2.15
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2019



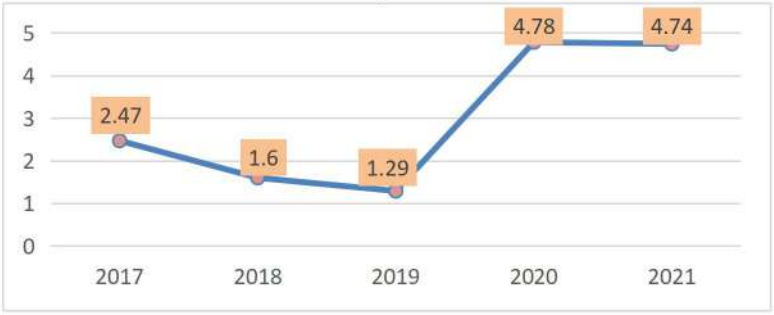
Sumber : BPS Prop. Sultra Tahun 2020

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran didefinisikan sebagai persentase penduduk angkatan kerja yang belum bekerja terhadap angkatan kerja itu sendiri. Angkatan kerja mencakup penduduk yang belum mendapat pekerjaan tetapi siap untuk bekerja (menganggur) dan penduduk yang sudah mendapat pekerjaan (bekerja). TPT menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin tinggi TPT berarti semakin banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Berdasarkan data BPS (Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Buton 2021) TPT Kabupaten Buton dari tahun 2017 sampai 2021 cenderung fluktuatif tiap tahunnya. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Buton sebesar 4.74 persen, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang/jasa sebanyak 4 sampai 5 diantaranya merupakan pengangguran. Meskipun angka TPT Kabupaten Buton cenderung moderat, tetapi kondisi tersebut tetap diperlukan perhatian dalam menyikapi kondisi pengangguran tersebut. Khususnya mulai tahun 2020, semenjak adanya pandemi Covid-19 menyebabkan angka pengangguran di Kabupaten Buton meningkat dengan sebab terhentinya berbagai aktivitas ekonomi, namun secara perlahan kondisi ini cukup membaik pada tahun 2021.

Gambar 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



Sumber : BPS Kab. Buton Tahun 2022

e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja di suatu daerah. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Semakin tinggi nilai TPAK nya semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja didalam pasar kerja.

Tabel 2.16
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Utama
di Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021

Kegiatan Utama	2017	2018	2019	2020	2021
Penduduk Usia Kerja	61.987	63.901	66.027	69.965	70.577
Angkatan Kerja	40.860	43.467	43.210	45.712	45.467
- *Bekerja*	39.852	42.770	42.654	43.528	43.313
- *Pengangguran*	1.008	697	556	2.184	2.154
Bukan Angkatan Kerja	21.127	20.434	22.817	24.253	15.110
- *Sekolah*	4.925	5.987	5.712	5.820	4.760
- *Mengurus Rumah Tangga*	12.408	11.838	14.392	14.463	17.000
- *Lainnya*	3.794	2.609	2.713	3.970	3.350
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,00	68,02	64,44	65,34	64,42
Tingkat Pengangguran (%)	2,47	1,60	1,29	4.78	4,74

Sumber : BPS Buton dalam Angka Tahun 2022

TPAK Kabupaten Buton cenderung berfluktuasi dari tahun 2017. Tahun 2018 TPAK Buton mengalami peningkatan menjadi 68,02 persen. Artinya, terdapat 68,02 persen penduduk usia kerja yang bekerja secara aktif. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Namun pada tahun 2019 menurun menjadi 64,44 persen, dan kembali meningkat menjadi 65,34 persen pada 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 64,42 persen. TPAK yang fluktuatif memberikan indikasi adanya potensi ekonomi yang masih belum stabil dalam hal pasokan (*supply*) tenaga kerja.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aspek pelayanan umum digunakan sebagai gambaran kinerja berbagai penyelenggaraan urusan pelayanan, sebagai berikut :

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Pelayanan Urusan Wajib Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintah yang harus di selenggarakan oleh pemerintah daerah Karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Buton memang mengalami perbaikan sejak pemekaran dari Kabupaten Buton, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang kebutuhan dasar kehidupan masyarakat seperti Pendidikan, kesehatan, aksesibilitas wilayah, penyediaan perumahan yang layak, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat hingga sosial. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah hingga saat ini.

1. **Urusan Pendidikan**

   - **Angka Melek Huruf**

     Salah satu indikator output penting dari pendidikan adalah angka melek huruf dewasa. Angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Standar UNDP minimal 0 persen dan maksimal 100 persen. Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun keatas di Kabupaten Buton telah mencapai diatas 91,12 persen. Sejak ahun 2017 hingga tahun 2021, AMH penduduk usia 15 tahun keatas cenderung berfluktuasi. Tercatat pada tahun 2017 AMH penduduk usia 15 tahun keatas mencapai 93,76 persen, tahun 2018 menurun 90,50 persen, tahun 2019

kembali meningkat 92,10 persen dan tahun 2021 kembali menurun menjadi 91,12 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.17
Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



Sumber : BPS Sultra, 2022; BPS Kab. Buton, 2022

- **Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Kasar menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Buton sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, diperlihatkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Buton
Tahun 2019 s/d Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	110,52	125,76	113,42	112,63	114,03
2	SMP/MTs	86,21	84,10	85,86	86,74	88,39

Sumber : BPS Kab. Buton, 2022

Berdasarkan tabel 2.17 menunjukkan bahwa APK kelompok umur 7-12 tahun Kabupaten Buton selama tahun 2017-2021 cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2017 APK kelompok usia 7-12 tahun sebesar 110,52, tahun 2018 meningkat menjadi 125,75, tahun 2019 menurun 113,42, kemudian kembali menurun menjadi 112,63,

namun kembali meningkat menjadi 114,03 persen atau dapat diartikan bahwa seluruh anak usia 7-12 tahun telah menikmati pendidikan. Tingginya Angka Partisipasi tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, dan ketersediaan infrastruktur berupa sarana prasarana sekolah yang menunjang proses belajar mengajar.

- **Angka Partisipasi Murni**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan disuatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan dan juga merupakan salah satu indikator tonggak kunci keberhasilan terhadap pemerataan serta perluasan akses pendidikan.

Tabel 2.18
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	97,13	100	99,05	98,60	99,85
2	SMP/MTs	76,91	75,68	77,23	80,08	80,25

Sumber : BPS Kab. Buton Tahun 2022

Secara umum dalam rentang tahun 2017-2021, Perkembangan APM SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Buton cenderung terus mengalami peningkatan, yaitu APM SD/MI masing-masing 97,13 persen (2017); 100 (2018); 99,05 (2019); 98,60 (2020); 99,85 (2021); dan APM SMP/MTs masing-masing 76,91 (2017); 75,68 (2018); 77,23 (2019); 80,08 (2020); dan 80,25 (2021): Peningkatan APM ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah pada jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

- **Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih

besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021 (persen)

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021
7-12	100,00	100,00	99,05	98,60	99,94
13-15	98,28	100,00	98,24	97,73	97,94
16-28	75,99	80,52	82,59	84,72	82,74

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tabel/Indikator , APS Laki-Perempuan 2018-2020

Perkembangan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Buton untuk cenderung berfluktuasi, yaitu APS 7-12 tahun masing-masing 100 (2017); 100 (2018); 99,05 (2019); 98,60 (2020); dan 99,94 (2021). Demikian pula APS 13-15 tahun juga cenderung berfluktuasi, yaitu 98,28 (2017); 100 (2018); 98,24 (2019); 97,73 (2020); dan 97,94 (2021).

- **Rasio Murid - Guru**

Rasio murid-guru adalah jumlah murid dibandingkan dengan jumlah guru pada setiap jenjang pendidikan. Rasio murid per guru dapat memberikan gambaran mengenai besarnya beban kerja guru dalam mengajar. Rasio muridguru ini digunakan untuk mengetahui rata-rata jumlah murid yang dilayani oleh satu orang guru di suatu sekolah atau daerah tertentu. Hal ini umumnya diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil sehingga memungkinkan para guru untuk lebih memperhatikan setiap siswa dan meningkatkan efektivitas pengajaran.

Tabel 2.20
Perkembangan Rasio Murid - Guru Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021 (persen)

Tahun	Rasio Murid-Guru		
	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
2017	19	15	8
2018	13	10	9
2019	12	9	9
2020	13	9	9
2021	12,52	8,96	9,36

Sumber : BPS Prov. Sultra, Tabel/Indikator , APS Laki-Perempuan 2018-2020

Pada tahun 2021, Rasio Murid-Guru yang tertinggi yaitu pada jenjang pendidikan SD yakni sebesar 12,52 murid untuk satu orang guru, diikuti pada jenjang SMP perbandingannya 8,96 murid untuk satu orang guru, dan pada jenjang SMA dengan rasio 9,36 murid untuk satu orang guru. Semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin rendah rasio guru-muridnya. Artinya semakin efektif pula aktivitas belajar mengajar di Kabupaten Buton.

- **SPM Pendidikan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM), menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton khususnya dibidang pendidikan berwenang terhadap penyelenggaraan SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan, hal ini juga diperkuat dengan adanya Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 yang mengatur tentang Standar teknis pelayanan minimal bidang Pendidikan.

Tabel 2.21
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisi-pasi dalam pendidikan dasar	100	82,09	82,09
		Rata-rata kemmapuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	-	-
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100	0,58	0,58
		Rata-rata kemmapuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	-	-
3.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berparti-sipasi dalam pendidikan PAUD	100	54,88	54,88
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan					45,85

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tahun 2022

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH Kabupaten Buton mengalami fluktuasi namun cenderung meningkat, dari 70,47 tahun pada tahun 2017 menjadi 70,72 tahun pada tahun 2018. Kemudian menurun 67,92 tahun pada tahun 2019 dan kembali meningkat menjadi 68,39 tahun pada tahun 2021. Tingkat kesehatan masyarakat juga diukur antara lain dengan indikator Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKBa).

Capaian indikator AKI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat. Pada tahun 2018 AKI Kabupaten Buton sebesar 194,08 per 100.000 kelahiran hidup, tahun 2021 menjadi 500,31 per 100.000 kelahiran hidup. AKB juga cenderung fluktuatif selama kurun waktu 2018–2021, pada tahun 2018 AKB sebesar 28,4 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian turun menjadi 12,64 per 1.000 kelahiran dan naik menjadi 15,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. AKBa selama kurun waktu 2018–2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 AKBa sebesar 30,37 per 1.000 kelahiran hidup, turun menjadi 20,8 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Pencapaian ketiga indikator kesehatan tersebut dari tahun 2018–2021 menunjukan perlunya perbaikan kinerja kesehatan pada tujuan ketiga SDGs, yaitu menjamin kehidupan yang sehat, peningkatan kesejahteraan bagi seluruh penduduk.

Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Buton juga menunjukkan peningkatan. Rasio dokter per satuan penduduk mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 rasio dokter per 1.000 penduduk sebesar 0,33 meningkat menjadi 0,65 per 1.000 penduduk pada tahun 2021, dengan persentase puskesmas terakreditasi sebesar 100 persen. Secara lengkap capaian kinerja dibidang kesehatan dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
1.	Angka kelangsungan hidup bayi	per 1.000 Klhrn	-	990	990	990
2.	Angka kematian balita / AKABA (per 1.000 KH)	per 1.000 KH	30,37	12,11	4,36	20,8
3.	Menurunnya angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH	per 1.000 KH	28,4	4,93	12,64	15,5
4.	Jumlah kematian bayi / AKB	Kasus	20	22	29	35
5.	Jumlah kelahiran hidup	Jiwa	2061	2229	2295	2260
6.	Jumlah kematian ibu maternal	Kasus	4	5	8	12
7.	Angka incidence rate (IR) DBD per 100.000 pddk	per 100.000 pddk	6,94	9,74	10,77	0

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
8.	Kasus HIV/AIDS yang ditemukan dan ditangani sesuai standar	%	100	100	100	100
9.	ODHA yang aktif minum ARV	%	100	100	100	100
10.	Penemuan & penanganan penderita TB BTA + sesuai standar	%	71,89	63,47	63,43	62,8
11.	Persentase balita gizi buruk	%	2,14	3,28	2,79	2,1
12.	Jumlah balita gizi buruk	Orang	196	297	249	215
13.	Angka balita gizi buruk	%	2,14	3,28	2,79	2,1
14.	Jumlah balita gizi kurang	Orang	1099	1428	1019	1127
15.	Angka balita gizi kurang	%	11,99	15,76	11,40	11,01
16.	Angka kematian ibu melahirkan	per 100.000 klhrn	194,08	224,32	348,6	500,31
17.	Persentase anak balita dengan stunting (pendek dan sangat pendek)	%	33,70	30,02	22,31	21,32
18.	Rasio posyandu per satuan balita	per 100	1,4	1,42	1,5	1,7
19.	Persentase posyandu aktif	%	61,4	61,14	65,1	81,1
20.	Rasio puskesmas per satuan penduduk	per 1.000	0,14	0,14	0,14	0.12
21.	Rasio rumah sakit per 1.000 penduduk	per 1.000	0,01	0,01	0,01	0.01
22.	Rasio dokter per 1.000 satuan penduduk	per 1.000	0,33	0,43	0,65	0.16
23.	Rasio tenaga paramedis per 1.000 satuan penduduk	per 1000 pddk	2,28	3,83	9,01	5.43
24.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	31,02	29,37	20,61	34.3
25.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	92,7	104,01	93,3	60.3
26.	Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)	%	95,8	91,58	80	70.53
27.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	97.7
28.	Penemuan & penanganan penderita TB BTA + sesuai standar	%	71,89	63,47	63,43	62.8
29.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100
30.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	99,4	2,6	1,42	2.13
31.	Cakupan kunjungan bayi	%	108,2	51,84	65,7	74.8
32.	Cakupan puskesmas yang representatif	Unit	14	14	14	14
33.	Cakupan puskesmas pembantu yang representatif	%	33,73	33,73	36,14	34.74
34.	Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1
35.	Puskesmas	Unit	14	14	14	14
36.	Posyandu	Unit	176	175	175	175
37.	Polindes	Unit	13	13	12	15
38.	Tenaga medis (dokter)	Orang	33	44	66	19
39.	Tenaga keperawatan	Orang	70	132	342	319
40.	Tenaga kebidanan	Orang	85	109	298	316
41.	Tenaga kefarmasian	Orang	4	26	46	55

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			
			2018	2019	2020	2021
42.	Tenaga kesehatan lainnya	Orang	71	125	234	295
43.	Klinik/praktek dokter bersama	Unit	1	1	0	1
44.	Praktek dokter/bidan PNS	Unit	6	8	8	5
45.	Persentase Pustu terhadap desa/kelurahan	%	29,47	29,47	31,58	34,74
46.	Persentase SPM yang diterapkan	%	100	100	100	100
47.	Cakupan kunjungan pasien rawat jalan	%	215,5	79,18	23,9	30.92
48.	Persentase jumlah puskesmas dan pustu yang resperesentatif	%	73,80	41,86	52,27	57.14
49	Cakupan kunjungan lansia	%	17,7	88,62	19,2	22.23
50.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	%	78,6	71,43	35,71	50
51.	Persentase ketersediaan alkes di puskesmas	%	57,14	64,29	71,43	71.43
52.	Jumlah temuan kasus obat dan makanan	Kasus	0	0	1	0
53.	Cakupan sosialisasi kesehatan masyarakat	%	100	100	100	100
54.	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif	%	87,37	93,68	93,68	41.05
55.	Cakupan pembinaan pengembangan lingkungan sehat	%	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buton Tahun 2018-2020

Perangkat daerah pengampu bidang urusan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buton melaksanakan perhitungan SPM dengan jenis pelayanan dasar yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk capaian tahun 2018 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk capaian tahun 2021. Dari 12 jenis layanan yang ada, belum terdapat pelayanan yang memenuhi target indikator dari SPM, dengan rata-rata capaian kinerja SPM di bidang urusan kesehatan sebesar 45,05% dan ditampilkan secara lengkap dalam tabel berikut :

Tabel 2.23
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Rea-lisasi	Capaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	64,44	64,44
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	60,3	60,3
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	97,9	97,9

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Rea-lisasi	Capaian
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	30,1	30,1
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	17,10	17,10
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	28,5	28,5
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	22,2	22,2
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	17,3	17,3
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	16,4	16,4
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (OGDJ)	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	76,7	76,7
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	99,0	99,0
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh anusia (*Human Immunodeficiency Virus)*	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100	10,7	10,7
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan					45,05

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tahun 2022

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Wilayah Kabupaten Buton sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih/air minum, drainase dan lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan data SK Jalan tahun 2017, total panjang jalan yang terbangun selama empat tahun terakhir sebesar 482.270 km, dengan total panjang jalan teraspal dengan kondisi baik/mantap sebesar 175.705 km atau 36,50%, kondisi sedang sebesar 36.891 km atau 7,59%, kondisi rusak ringan sebesar 143.354 km atau 29,72%, dan kondisi rusak berat sebesar 126.320 km atau 26,19%. Jembatan yang terbangun pada tahun 2018 dan 2021 sebanyak 3 jembatan dengan total panjang 58 meter, dan irigasi yang terbangun selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2021 sepanjang 16.628 meter.

Persentase kondisi saluran drainase kondisi baik menunjukan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2018 sebesar 13,78 persen, sampai dengan tahun 2020 meningkat menjadi 21,05 persen.

Untuk pemenuhan air bersih, peningkatan pemanfaatan sumber-sumber air baku baru agar memenuhi peningkatan produksi air bersih seperti mata air dan pengolahan air permukaan. Sementara itu persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Buton menunjukan peningkatan, tahun 2018 sebesar 82,98 persen meningkat menjadi 86,85 persen tahun 2020.

Penataan Ruang merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Penataan ruang di daerah ini sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten maupun keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Dalam mengarahkan pembangunan di Kabupaten Buton dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan keejahteraan masyarakat dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antara sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Buton menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2015-2035 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana didalamnya telah ditetapkan struktur dan pola ruang serta kawaan strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) tahun setelah RTRW ditetapkan, maka saat ini RTRW Kabupaten Buton telah dilakukan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2019 dan penyusunan revisi RTRW dilaksanakan tahun 2020. Kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Buton tahun 2018–2020 dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Panjang jalan kabupaten	Km	482.270	482.270	482.270
2.	Panjang jalan provinsi	Km	89,2	89,2	89,2
3.	Panjang jalan nasional	Km	187.954	187.954	187.954
4.	Poros jalan kabupaten :				
	- Baik	Km	120.290	152.542	169.080
	- Sedang	Km	29.600	56.529	35.120
	- Rusak ringan	Km	17.810	57.749	9.890
	- Rusak berat	Km	314.570	215.450	268.180
5.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	24,94	31,63	35,06
6.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	M/org	4,74	4,70	4,19
7.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	13,78	16,78	21,05
8.	Jaringan irigasi primer	M	11.137	11.637	12.082
9.	Jaringan sekunder	M	49.435	49.955	50.431
10.	Jaringan sekunder	M	49.435	49.955	50.431
11.	Jaringan tersier	M	25.942,85	26.449,00	27.143,00
12.	Luas irigasi kabupaten	Ha	1.299	1.319	1.334
13.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	66,28	67,10	66,64
14.	Persentase penduduk berakses air minum	%	82,95	85,01	86,85
15.	Persentase RT pengguna air bersih	%	76,85	77,5	92,7
16.	Rumah tangga bersanitasi	%	47,9	50,98	51,21
17.	Ketaatan terhadap RTRW	%	75,05	76	76
18.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada/ Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
19.	Tersedianya RDTR	Ada/ Tdk Ada	-	-	-

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton 2021

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Pekerjaan Umum juga memiliki fungsi Standar Pelayanan Minum (SPM), yaitu :

Tabel 2.25
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	0	0
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	0	0
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum					0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton 2022

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah berkaitan dengan pelayanan dasar. Capaian kinerja perumahan dan perumahan Kabupaten Buton dapat dilihat dari beberapa capaian indikator selama empat tahun terakhir.

Persentase penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Buton menunjukan perkembangan cenderung meningkat. Tahun 2018 sebesar 39,836 persen, menurun pada tahun 2021 persentase rumah tidak layak huni sebesar 30,82 persen. Ketersediaan rumah layak huni menunjukan peningkatan, tahun 2018 sebanyak 12.619 unit, meningkat menjadi 17.205 unit di tahun 2021. Peningkatan jumlah rumah tidak layak huni menjadi perhatian dalam capaian indikator SDGs tujuan kesebelas yaitu menjadikan kota yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan. Sedangkan untuk kebutuhan rumah (*backlog*) tahun 2021 sebesar 3.506 unit dengan rincian jumlah KK di Kabupaten Buton sebanyak 28.375 sedangkan jumlah rumah 24.869 unit.

Persentase kawasan permukiman kumuh < 10 Ha yang tertangani di Kabupaten Buton menunjukan penurunan. Tahun 2019 persentase kawasan kumuh sebesar 4,99 persen, tahun 2021 menurun menjadi 2,33 persen. Selain itu, indikator SDGs tujuan kesatu pada indikator persentase cakupan pelayanan air minum dari tahun 2019–2021 menunjukan capaian stabil dan selalu berada di atas 80-90 persen. Kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Buton sejak tahun 2019 sampai tahun 2021 dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Buton
Tahun 2019 s/d Tahun 2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2019	2020	2021
1	Jumlah rumah	Unit	24.869	24.869	24.869
2	Jumlah rumah layak huni	Unit	13.763	13.888	17.205
3	Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	11.106	10.981	7.664
4	Persentase rumah layak huni	%	55,34	55,84	69,18
5	Persentase rumah tidak layak huni	%	44,66	44,16	30,82
6	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani	Ha	4,48	-	-
7	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	Ha	74,5		
8	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	%	6	-	-
9	Bantuan perumahan BSPS	Unit	75	238	100
10	*Backlog*	Unit	5.642	4.816	3.506
11	Jumlah perumahan yang dibangun oleh pengembang	Unit	0	0	0
12	Persentase rumah tangga pengguna air	%	80	87	90

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2019	2020	2021
	minum				
13	Jumlah RT pengguna listrik	RT	19.189	20.025	20.888
14	Jumlah seluruh RT	RT	21.843	22.937	24.869
15	Persentase RT pengguna listrik	%	87,85	87,30	83,99
16	Rasio elektrifikasi	%	70,23	90	88,07
17	Rasio tempat pemakaman umum per 1.000 penduduk	Per 1000 pddk	62,26	62,26	83,39
18	Jumlah kawasan taman kota dan lingkungan permukiman yang terkelola	Kwsn	6	6	6
19	Cakupan perbaikan perumahan korban bencana alam/sosial	%	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukma Kabupaten Buton 2022

Urusan Perumahan merupakan urusan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 mengatur tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) salah satunya terkait SPM Urusan Perumahan dan Permukiman. Adapun SPM Perumahan yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 ada 2, yaitu terkait Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.27
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Buton Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	0	0
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman					0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Buton 2022

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat,

aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Sebagai gambaran kondisi saat ini, jumlah kejadian kejahatan atau tingkat kriminalitas yang tercatat di Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Buton pada tahun 2020 mencapai 76 kasus. Jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2018–2020, angkanya menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 sejumlah 67 kasus menjadi 73 kasus di tahun 2019.

Dilihat dari sisi ketersediaan SDM dalam upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, rasio linmas terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Buton tercatat pada tahun 2020 sebesar 54,70 per 1000 penduduk, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 38,64 per 1000 penduduk.

Dalam rangka menjangkau pengendalian keamanan, patroli juga dilaksanakan oleh petugas Satpol PP di 7 wilayah kecamatan. Patroli dilakukan dalam ragka penegakan perda untuk mendukung kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, sehingga terwujud masyarakat yang tertib.

Pembinaan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Penanganan terhadap unjuk rasa dan konflik sosial juga terlaksana dengan baik yaitu 100% tertangani.

Selain keamanan dan ketertiban, hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat adalah penanganan bencana. Jenis bencana yang kemungkinan terjadi di Kabupaten Buton adalah bencana kebakaran, banjir, longsor dan angin puting beliung. Oleh karena itu kesiapsiagaan bencana perlu menjadi hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat Kabupaten Buton. Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Kabupaten Buton dapat dilihat pada beberapa indikator di bawah ini :

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Cakupan patrol siaga trantibum	3 x patrol/hari	40	30	30
2.	Rasio Linmas terlatih terhadap jumlah penduduk	per 10.000 pddk	38,14	37,71	54,70
3.	Rasio personil satpolpp terhadap jumlah penduduk	per 10.000 pddk	48,40	43,97	41,95
4.	Pengendalian tuntutan masyarakat melalui unjuk rasa	%	21,61	28,68	19

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
5.	Pos siskamling terhadap jumlah desa/kelurahan	Unit	1	-	1
6.	Persentase ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana Sat polpp	per 10.000 pddk	100	100	100
7.	Cakupan layanan pemadam kebakaran	1 org setiap RT	13,60	13,60	13,60
8.	Persentase tingkat waktu tanggap (*response time rate*) rah layanan WMK	%	22,22	46,15	60
9.	Persentase cakupan WMK yang memiliki mobil dan/atau mesin Damkar layak pakai	%	28,57	28,57	28,57
10.	Persentase aparat kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	%	13,79	20,00	20,00
11.	Cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penanganan bencana alam	%	99	99,84	94,56
12.	Persentase penanganan korban darurat bencana yang ditangani	%	100	95,94	100
13.	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	%	100	100	80,48
14.	Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	99	99,58	100

Sumber : Satpolpp Kab. Buton 2022, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buton 2022, BPBD Kab. Buton 2022

Adapun capaian SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang diampu oleh 3 (tiga) perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.29
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM
Bidang Urusan Trantibunlinmas Kabupaten Buton Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	100	100	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	0	0
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	0	0
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	80	80

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	100	100	100
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Trantibunlinmas					56,00

Sumber : Satpolpp Kab. Buton 2022, Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Buton 2022, BPBD Kab. Buton 2022

6. Urusan Sosial

Jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang dapat dilihat dari capaian kinerja urusan sosial dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah pemerlu pelayanan kesejahtraan sosial (PPKS)	Orang	34	90	125
2.	Jumlah partisipasi potensi sumber kesejahtraan sosial (PSKS)	Orang	103	104	153
3.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	KK	5.913	5.913	7.154
4.	Cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat miskin	Jiwa	103.181	105.966	70.984
5.	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100
6.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	8,07	8,07	13,68
7.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	1,16	1,00	2,21

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buton, 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota juga diatur melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Urusan Sosial sesuai SPM Sosial yaitu :

Tabel 2.31

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Buton Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	0
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	0
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	0	0
4.	Rehabilitasi sosial dasar tunas sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis ang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	0	0
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100
Rata-rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial					20,00

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buton, 2022

Dari lima SPM di atas, Kabupaten Buton untuk urusan sosial baru melaksanakan 1 urusan SPM, yaitu yang terkait dengan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten.

2.3.1.2. Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib (Non Dasar)

1. Urusan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja *(man power)* adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Di Indonesia dipakai batasan umur 10 tahun. Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut. Ketenagakerjaan termasuk salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs, yaitu, Target dunia yang ingin dicapai yaitu Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Pada indikator SDGs tujuan kedelapan untuk meningkatkan kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh yaitu tingkat pengangguran terbuka, pada Tahun 2017 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan dari 2,47 persen menjadi 1,29 persen. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 4,78 persen. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Buton dalam kurun waktu tahun 2017–2021 mengalami fluktuatif cenderung meningkat, antara 40.860 orang pada tahun 2017 menjadi 45.467 orang pada tahun 2021. Tingkat partisipasi angkatan kerja dalam kurun waktu tahun 2017–2021 juga fluktuatif pada kisaran antara 66,00 persen, pada tahun 2017 menjadi sebesar 64,42 persen pada tahun 2021.

Capaian indikator urusan tenaga kerja Kabupaten Buton Tahun 2018-2020 dapat dilihat dari beberapa indikator berikut ini :

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	68,02	64,44	65,34
2.	Tingkat pengangguran terbuka	%	1,6	1,29	4,78
3.	Persentase penduduk yang bekerja	%	42,10	41,57	37,78
4.	Berusaha sendiri	Org	6.840	7.405	10.442
5.	Berusaha dibantu buruh tak tetap	Org	11.308	11.773	9.263
6.	Berusaha dengan buruh tetap	Org	1.759	2.894	1.344
7.	Buruh/karyawan	Org	13.427	11.879	15.249
8.	Pekerja bebas	Org	1.472	431	1.037
9.	Pekerja keluarga	Org	7.964	8.272	6.193

Sumber : BPS Kab. Buton, 2022 & Dinas Tenaga Kerja Kab. Buton, 2021

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, selama kurun waktu 2017–2019 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan keberdayaan perempuan dan peningkatan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Capaian indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 2017–2019, IPG pada tahun 2017 sebesar 78,39 naik menjadi sebesar 79,82 pada tahun 2019. Peningkatan IPG selama kurun waktu tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) diberbagai bidang pembangunan yang secara terus menerus dilakukan pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender. Dimana fokus utama pembangunan pemberdayaan perempuan yang dilakukan adalah

pendekatan pembangunan manusia berdasarkan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan perbedaan aspirasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu untuk perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Buton masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Status capaian kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Buton masih pada level inisiasi dengan skor 218,12. Perkembangan capaian kinerja bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Indeks pembangunan gender	%	78,0	79,82	-
2.	Persentase OPD yang menerapkan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran	%	2,94	2,78	2,78
3.	Persentase kelembagaan PUG	%	2,94	5,56	5,56
4.	Proporsi pejabat perempuan di lingkungan Pemda	Org	174	187	164
5.	Rasio KDRT				
6.	Jumlah kekerasan terhadap perempuan per tahun	Kasus	3	3	2
7.	Jumlah kekerasan terhadap anak per tahun	Kasus	13	15	14
8.	Penyelesaian pengaduan Perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan yang penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100
10.	Jumlah angkatan kerja perempuan	Org	24.093	18.361	19.025

Sumber : BPS Kab. Buton, 2019-2021 & Dinas P3A Kab. Buton, 2021

3. Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat untuk dapat hidup dan berkembang dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang iperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Dalam rangka menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah cukup dan aman, perlu diciptakan ketahanan pangan di suatu wilayah. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan di suatu daerah mencakup empat komponen, yaitu : (1) kecukupan ketersediaan pangan; (2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; (3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan; dan (4) kualitas/keamanan pangan.

Berkaitan dengan ketersediaan pangan Kabupaten Buton, Ketersediaan energi per kapita tahun 2020 sebesar 20.316 kkal/kapita/hari, dan ketersediaan protein per kapita sebesar 1.052,7 gram/kapita/hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Buton pada sisi ketersediaan energi telah memenuhi standar, sedangkan ketersediaan protein belum memenuhi standar Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2013, yang telah merekomendasikan ketetapan angka kecukupan energi di tingkat konsumsi per kapita sebanyak 1.078,69 kkal dan protein 1.401,12 gram per hari.

Berkaitan dengan kualitas konsumsi pangan, Skor pola pangan harapan di Kabupaten Buton menunjukkan tren menurun. Skor PPH menunjukkan penurunan dari sebesar 82,6 persen pada tahun 2018 menjadi sebesar 70,40 persen pada tahun 2020, kondisi tersebut juga mengindikasikan kinerja indikator persentase pola pangan harapan SDGs Tujuan kedua Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan belum berjalan dengan baik.

Berkaitan dengan keamanan pangan, Pemerintah Kabupaten Buton secara rutin melakukan pengecekan sampel bahan pangan agar dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat. Namun demikian capaiannya perlu ditingkatkan, karena dilihat dari persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan telah mencapai 100 persen pada tahun 2020, angka tersebut sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 100 persen pada tahun 2018 dan 2019. Selain itu dari Tahun 2018–2020 di Kabupaten Buton tidak terdapat daerah rawan pangan, sehingga tidak ada penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buton. Capaian kinerja urusan pangan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah Regulasi ketahanan pangan	Regulasi	1	1	-
2.	Persentase skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	%	82,6	82,5	70,40
3.	Ketersediaan pangan utama	Kg/kp/thn	426,95	606,32	299,89
4.	Ketersediaan energi per kapita	Kkal/kapita/hari	6,599	20,316	20,316
5.	Ketersediaan protein per kapita	Gram/kapita/hari	73,19	1052,7	1052,7
6.	Jumlah konsumsi beras	Kg/kap/thn	140,4	115,02	118,5
7.	Jumlah desa rawan pangan	desa	-	-	-
8.	Ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah	%	100	100	100
9.	Stabilitas harga dan pasokan pangan	%	100	100	100
10.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar	%	100	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton, 2021

4. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya pemeliharaan lingkungan disebabkan karena pada umumnya menganggap bahwa sumber daya alam akan tersedia selamanya dalam jumlah yang tidak terbatas dan secara cuma-cuma.

Kewenangan pemerintah daerah urusan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi perencanaan lingkungan hidup, kajian lingkungan hidup, pengendalian pencemaran/kerusakan, pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), penghargaan ingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Buton tahun 2021 sebesar 68,45 persen, dengan capaian indeks kualitas air (35,94 persen), indeks kualitas udara (91,89 persen), dan indeks kualitas tutupan lahan (80,92 persen), sedangkan untuk tahun 2018-2020 belum dapat dilakukan perhitungan.

Untuk indikator kinerja persampahan, ditunjukkan dengan indikator persentase penanganan sampah menunjukkan peningkatan yang pada tahun 2018 sebesar 29,91 persen menjadi 31,13 persen pada tahun 2020.

Dalam pengendalian status mutu air, pemerintah Kabupaten Buton berupaya mengendalikan kualitas air melalui pemantauan terhadap seluruh kawasan sumber mata air. Pemantauan dilakukan secara berkala dengan kinerja yang sudah tercapai sejak tahun 2016 sampai 2020 tercapai sebesar 100 persen.

Sedangkan indikator pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat kibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, juga sudah mencapai target yang seharusnya yakni 100%. Kinerja urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Buton dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Persentase penanganan sampah	%	29,91	30,87	31,13
2.	Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	39,64	39,40	45,63
3.	Pencemaran status mutu air	%	100	100	100
4.	Rasio jumlah kegiatan/usaha yang taat dalam pengelolaan lingkungan	%	39,50	50	75
5.	Jumlah perusahaan yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya	Peru-sahaan	8	14	29
6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL & SPPL	%	39,50	81,30	20,62
7.	Cakupan pelayanan pencegahan pencemaran air terhadap pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL & SPPL	%	2,5	4,06	0,51
8.	Cakupan pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	%	100	100	100
9.	Luasan pengendalian daerah aliran sungai (DAS)	M’	316	-	-
10.	Rehabilitasi kondisi sungai	Sungai	1	-	-
11.	Terpantaunya kualitas air sungai dan laut sesuai standar	%	100	100	100
12.	Persentase penegakan hukum lingkungan	%	100	80	100
13.	Cakupan penyelenggaraan sistem informasi lingkungan	%	75,36	77,78	57,14

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Buton, 2021

5. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah telah melaksanakan tiga (3) program strategis nasional, yaitu pemutakhiran data penduduk, pemberian NIK dan penerapan e-KTP melalui pelayanan harian pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil termasuk perekaman e-KTP yang dilakukan secara massal yang bertujuan agar semua tercatat dalam database kependudukan sebagai acuan dasar perencanaan pembangunan.

Dalam upaya tertib administrasi kependudukan, Kabupaten Buton giat melakukan upaya meningkatkan peran serta masyarakat untuk mencatatkan dokumen kependudukan. Persentase penduduk ber KTP di Kabupaten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 rasio kepemilikan -KTP sebesar 89,71 persen naik menjadi 99,6 persen pada tahun 2020. Untuk Rasio kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun juga menunjukkan peningkatan, dari 61,31 persen tahun 2018 menjadi 95,17 persen tahun 2020. Namun rasio kepemilikan akta kelahiran belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kinerja penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Buton dapat dilihat pada capaian beberapa indikator berikut :

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Rasio kepemilikan kartu keluarga	%	93	93,5	93,31
2.	Rasio jumlah kepemilikan KTP	%	89,71	99,04	99,60
3.	Rasio pasangan berakte Nikah	%	10,28	10,28	32,16
4.	Persentase kepemilikan akta kelahiran 0 -18 Tahun	%	61,31	94,76	95,17
5.	Rasio kepemilikan akta kelahiran	%	42,12	42,12	48,25
6.	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada/ tdk	Ada	Ada	Ada
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab. Buton, 2021

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan emerintahan desa meliputi meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif dan efisien melalui peningkatan kapasitas SDM aparatur dan manajerial pemerintahan desa/kelurahan, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat desa/kelurahan, dan peningkatan sarana prasarana kelembagaan dan pengembangan regulasi desa/kelurahan.

Semangat otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi gerbang pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemekaran daerah. Terbentuknya beberapa daerah otonomi baru di Sulawesi Tenggara merupakan peluang yang sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan terbentuknya daerah otonomi baru dapat pula meningkatkan kinerja pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten/kota hingga di tingkat

desa/kelurahan. Terbentuknya pemerintahan daerah baru berarti terbaginya lembaga pemerintahan dibawahnya.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	12	24	44
2.	LPM berprestasi	Unit	3	4	8
3.	Persentase LPM berprestasi	%	3	4	8
4.	Rasio LSM yang dibina	%	0	0	0
5.	PKK aktif	Unit	102	102	102
6.	Persentase kelompok binaan PKK	%	20	40	60.18
7.	Persentase PKK aktif	%	100	100	100
8.	Posyandu aktif	Unit	88	176	176
9.	Persentase posyandu aktif	%	100	200	200
10.	Persentase aparatur pemerintah desa yang terlatih	%	22.1	34.49	62.12

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Buton, 2021

7. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2016–2020 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk baik alami maupun migrasi serta meningkatkan capaian indikator Keluarga Berencana.

Indikator yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton dalam pengendalian penduduk antara lain adalah jumlah anak dalam keluarga. Selama kurun waktu 2018–2020 rata-rata jumlah anak dalam keluarga turun dari 3,16 orang menjadi 2,15 orang pada tahun 2020. Kondisi ini perlu dipertahankan agar tidak kembali naik dan menyebabkan ledakan jumlah penduduk yang berdampak pada kehidupan sosial masyarakat kedepan.

Cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Buton mengalami peningkatan, pada tahun 2018 peserta KB aktif sebesar 72,10 persen naik menjadi 72,17 persen pada tahun 2020. Persentase unmet need selama kurun waktu 2016–2020 cenderung menurun. Pada tahun 2018 angka unmet need sebesar 65,10 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 19,85 persen. Hal tersebut perlu dipertahankan dikarenakan persentase unmet need juga menjadi indikator dalam tujuan SDGs ketiga dan kelima. Selain itu, indikator SDGs tujuan kelima persentase usia perempuan PUS

kurang dari 20 tahun, menunjukan peningkatan yang signifikan dari 3,14 persen di tahun 2018 menjadi 4,88 persen di tahun 2020, hal tersebut dilatarbelakangi dengan masih rendahnya pemahaman perempuan terkait pernikahan usia muda. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	3,16	3,16	2,15
2.	Rasio akseptor KB	%	72,10	72,69	16,58
3.	Cakupan peserta KB aktif	%	72,10	72,69	72,17
4.	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	15,01	15.68	15.84
9.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%	70,12	72,33	70,57
10.	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	%	3,14	5,28	4,88
11.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	65,10	17,57	19,85
12.	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	12,78	13,50	18,43
13.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	92,63	165,11	72,17
14.	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB	%	78,88	73,60%	76,38
15.	Cakupan anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	%	83,86	83,86	79,20
16.	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	%	88,64	88,27	79,06
17.	Pusat pelayanan sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	%	14,20	4,4	14,28
18.	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	%	6.9	68,26	71,21
19.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan pernagkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	%	12	185,71	100,00
20.	Rasio petugas pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa dan kelurahan	%	1	100	1
21.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	50,79	60	92,31
22.	Persentase faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan stadarisasi pelayanan	%	100	100	92,31

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Buton, 2021

8. Urusan Perhubungan

Pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peranan penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat keterhubungan antarwilayah maupun pemerataan pembangunan swilayah. Transportasi juga mendukung perkembangan kota dan wilayah sebagai sarana penghubung maupun titik simpul distribusi.

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara menjadi suatu prioritas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas dan distribusi barang lintas daerah. Dimana tidak hanya pemenuhan kuantitas sarana dan prasarana saja namun peningkatan kualitas yang diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana perhubungan secara maksimal. Berikut ini ketersediaan sarana angkutan udara dan laut dan pemanfaatannya dalam mobilitas penumpang dan distribusi barang lintas daerah. Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Kecepatan rata-rata	Km/ Jam	70	70	80
2.	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana transportasi yang ideal	%	100	100	100
3.	Jumlah dermaga/ pelabuhan laut	Unit	29	29	29
4.	Jumlah terminal	Unit	-	-	-
5.	Persentase kelengkapan dan kebutuhan alat kelengkapan jalan :	%			
	- Guard rail	M’	200	-	-
	- Marka jalan	M’	1.084	10	10
	- Deliniator	Btg	-	-	-
6.	Persentase kebutuhan rambu-rambu yang terpasang :	%			
	- Rambu perintah tabel II B	Unit	-	-	-
	- Rambu peringatan tabel 1	Unit	-	-	-
	- Rambu larangan tabel II A	Unit	72		
	- Rambu petunjuk tabel III	Unit	-	-	-
7.	Rasio izin trayek	Jml izin trayek	780	43	43
8.	Jumlah angkutan darat	unit	390	566	566
9.	Jumlah uji KIR angkutan umum	Buku uji KIR	780	43	43
10.	Jumlah penumpang angkutan umum	Org	443,425	586,486	636,128

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Buton, 2021

9. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelayanan dalam urusan komunikasi dan informatika cukup memegang peranan yang penting dalam upaya penyebarluasan informasi maupun efisiensi dalam komunikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi yang akurat dan benar, dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik kecuali selain informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Gambaran tentang perkembangan pelayanan pada urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada beberapa indikator berikut ini :

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Persentase ketersediaan jaringan telekomunikasi	%	61,82	67,27	67,27
2.	Rasio OPD dan kecamatan yang akses jaringan internet	%	60	53,33	57,78
3.	Persentase OPD yang memiliki website resmi	%	13,16	15,79	36,84
4.	Persentase aduan masyarakat	%	-	56,52	76,92
5.	Jumlah muatan berita/informasi yang terpublikasikan	Berita	489	496	1535
6.	Website milik pemerintah daerah	Ada/ Tdk	Ada	Ada	Ada
7.	Media massa (cetak & elektronik) dalam publikasi daerah	buah	33	36	22

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buton, 2021

10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Buton sebanyak 120 unit. Dari koperasi yang ada, persentase koperasi aktif yakni koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Buton dari tahun 2018–2020 angkanya meningkat mencapaia 100 persen.

Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah menunjukkan angka dengan kecenderungan meningkat dari sebanyak 1.689 unit pada tahun 2018 menjadi 1.709 unit di tahun 2020. Capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Buton dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Persentase koperasi aktif	%	100	100	100
2.	Jumlah koperasi	Unit	116	122	120
3.	Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	1.689	1.709	1.709
4.	Persentase peningkatan SHU	%	0,06	0,07	0,07
5.	Persentase peningkatan UMKM	%	6,6	8,4	8,4
6.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	537	547	744

Sumber : BPS Kab. Buton, 2021; Dinas Koperasi, UMKM Kab. Buton, 2021

11. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal adalah suatu proses pemberian permodalan yang berasal dari perseorangan atau badan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Investasi merupakan salah elemen pokok dalam sebuah pembangunan wilayah, tidak terkecuali bagi Kabupaten Buton. Investasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan Produk omestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buton, peningkatan lapangan pekerjaan, penurunan pengangguran dan kemiskinan. Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Buton cukup terbuka khususnya di bidang pemanfaatan potensi sumber daya alam. Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Buton wajib dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pengurangan pengangguran.

Faktor penting yang mempengaruhi peningkatan investasi daerah antara lain faktor sumber daya manusia dan keterampilan, faktor stabilitas politik dan perekonomian guna menjamin kepastian dalam berusaha, faktor kebijakan pemerintah, dan faktor kemudahan dalam perizinan. Capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Buton dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Lama proses perizinan	Hari	7	3	2
2.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor	13	13	13
3.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	4	5	6
4.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	Milyar	12,333	28,999	10,044

Sumber : Dinas PTSP Kab. Buton, 2021

12. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan urusan pelayanan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut dapat diukur dari beberapa indikator yang disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	197	197	198
2.	Persentase peran masyarakat dalam pembangunan	%	100	100	100
3.	Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	28	29	32
4.	Jumlah kegiatan kepemudaan	Keg.	30	5	5
5.	Jumlah kegiatan olahraga	Keg.	15	-	-
6.	Lapangan olahraga :	Unit			
	- Sepak Bola	Unit	-	-	-
	- Bola Voley	Unit	4	-	2
	- Bulutangkis	Unit	-	-	-
	- Basket	Unit	1	-	-
	- Futsal	Unit	7	2	-
	- Lapangan Tenis	Unit	-	1	-
7.	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	%	0,78	0,80	0,83
8.	Jumlah prestasi olah raga	Org	113	1	-
9.	Cakupan pelatih bersertifikat	%	0,32	0,36	0,39

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Buton, 2021

13. Urusan Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Buton selain ditangani oleh Badan Pusat Statistik, berdasarkan kewenangannya dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton. Namun dalam penyelenggaraan urusan statistik Dinas Kominfo belum menjalankan sepenuhnya sehingga kinerja penyelenggaraan urusan statistik belum optimal dan masih didominasi oleh BPS. Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. BPS menyajikan data melalui media elektronik maupun media cetak. Untuk media elektronik BPS memberikan layanan berupa sistem data informasi dan statistik Kabupaten Buton berbasis internet yang dapat diakses melalui website BPS, sedangkan media cetak BPS menyajikan dalam bentuk produk Buku antara lain Buton dalam angka dan Buku PDRB Kabupaten/kota. Capaian Kinerja Urusan statistik Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Buku ”Kota/Kabupaten Dalam Angka”	Ada/ Tdk Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku ”PDRB Kota/Kabupaten”	Ada/ Tdk Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buton, 2021

14. Urusan Persandian

Kebijakan urusan pemerintah dibidang persandian sangat penting sesuai Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada perangkat Daerah Bidang Persandian dalam menangani pengamanan informasi dan pola hubungan komunikasi persandian antar perangkat daerah, keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang persandian sangat ditentukan oleh sarana dan prasarana yang mendukung pengamanan informasi yang dikecualikan maupun informasi yang terbuka, kinerja sarana dan prasarana persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.45
Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	5,26	7,89	10,53

Sumber : Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kab. Buton, 2021

Data di atas menunjukkan masih rendahnya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah, hal ini disebabkan karena Organisasi Pemerintah yang menangani urusan Persandian yaitu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian baru dibentuk, begitu pula Peraturan yang menjadi payung Hukum urusan Persandian yaitu Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota juga baru dikeluarkan pada tahun 2017. Namun terjadi peningkatan di tahun 2018, dimana persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah sebesar 5,26 persen dan meningkat menjadi 10,53 persen pada tahun 2020.

15. Urusan Kebudayaan

Bidang kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan program/kegiatan yang berkaitan dengan kesenian,cagar budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya. Capaian kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut :

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	1	1	1
2.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1	1	1
3.	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	23	23	23
4.	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	11,39	64,41	89,03
5.	Jumlah Pembinaan kelompok seni budaya/sanggar budaya	Klp	179	179	0
6.	Persentase ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya	%	100	100%	100%
7.	Persentase ikon buton yang berbasis budaya	%	100	100	100
8.	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan untuk pariwisata	Unit	7	10	15
9.	Jumlah lembaga adat yang berperan dalam pembangunan budaya	Unit	56	56	56

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Buton, 2021

16. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Dengan demikian garis besar kegiatan perpustakaan adalah pengelolaan koleksi, sementara garis besar kearsipan meliputi penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan (kronologis).

Dibidang perpustakaan selama tahun 2018 hingga 2020 masih dibutuhkan upaya yang maksimal dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga capaian kinerja per tahun bidang perpustakaan semakin meningkat. Capaian kinerja yang telah dicapai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan	Unit	2	2	2
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Org	1.597	1.007	942
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	193	317	283F

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Buton, 2021

Berdasarakan data tabel di atas kunjungan setiap orang di perpustakaan selama tiga tahun terakhir (2018-2020) menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, pengunjung dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini diikuti dengan menurunnya jumlah Judul Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah. Berkurangnya jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan bisa menjadi penyebab menurunnya jumlah pengunjung per tahun selain itu dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai literatur dan informasi yang diperlukan. Di bidang Urusan Kearsipan, indikator capaian kinerja pelayan kearsipan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.48
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Pengelolaan arsip secara baku	%	15,79	36,84	57,89
2.	Jumlah SDM pengelola kearsipan	Org	0	0	0
3.	Persentase naskah kuno daerah yang lestari dan terselamatkan	%	20	40	60

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Buton, 2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

(1) Urusan Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan yang ada di Kabupaten Buton yaitu Perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap dalam kurun waktu tahun 2018-2020 fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 sebanyak 26.115 ton, kemudian pada tahun 2020 menjadi 26.231 ton. Demikian juga produksi perikanan budidaya fluktuatif yang cenderung menurun, pada tahun 2018 sebanyak 6.569 ton, kemudian pada tahun 2020 menurun sebesar 3.738 ton. Pencapaian ini didukung oleh peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan yang dimiliki nelayan di Kabupaten Buton serta peningkatan modal usaha

perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Pada tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Buton menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, dari sebesar 94,38 kg/kap/th pada tahun 2018 menjadi sebesar 98,89 kg/kap/th pada tahun 2020. Berikut ini adalah tabel perkembangan capaian urusan perikanan Kabupaten Buton yang dapat dilihat pada beberapa indikator berikut :

Tabel 2.49
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Produksi perikanan budidaya	Ton	6,569	6,872	3,738
2.	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	%	103.84	108.17	62.56
3.	Produksi perikanan tangkap	Ton	26,115	26,908	26,231
4.	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	%	104.41	107.58	105.52
5.	Pendapatan nelayan	Rp	2,495,000	2,760,000	3,120,000
6.	Persentase peningkatan pendapatan nelayan	%	102.77	109.88	120.72
7.	Pendapatan pembudidaya	Rp	2,293,000	2,780,000	3,065,000
8.	Persentase peningkatan pendapatan pembudidaya	%	101.18	118.62	126.66
9.	Konsumsi ikan	Kg/Kapita	94.38	97.28	98.89
10.	Persentase konsumsi ikan	%	105.86	109.07	110.94
11.	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	3,613	2,805	2,346
12.	Persentase produksi olahan hasil perikanan	%	74.40	51.57	40.12
13.	Jumlah kelompok nelayan	Klpk	112.00	161.00	299.00
14.	Nilai produksi hasil olahan hasil perikanan	%	101.57	75.12	59.84
15.	Rasio tenaga penyuluh terhadap jumlah nelayan	%	0.12	0.12	0.07
16.	Rasio nelayan yang mendapat bantuan	%	29.48	25.92	41.02
17.	Kawasan perikanan budidaya yang dikembangkan	Kawasan	3.00	4.00	4.00

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Buton, 2021

(2) Urusan Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai manfaat terhadap masyarakat setempat dan sekitarnya. Pariwisata mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Kabupaten Buton bahkan bagi negara sekalipun, manfaat pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek/segi yaitu manfaat pariwisata dari segi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, nilai pergaulan dan ilmu pengetahuan, serta peluang dan kesempatan kerja.

Kabupaten Buton saat ini telah masuk menjadi salah satu destinasi pariwisata nasional karena terdapat beberapa obyek wisata unggulan baik wisata budaya maupun wisata alam. Adapun capaian kinerja pariwisata berdasarkan pengukuran dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Urusan Perikanan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Kunjungan wisata	Org	28.300	29.156	49.392
2.	Wisatawan nusantara	Org	27.500	28.345	49.347
3.	Wisatawan mancanegara	Org	800	811	45
4.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Jam	6	8	24
5.	Persentase destinasi pariwisata unggulan yang dikelola	%	50	50	60
6.	Persentase promosi budaya untuk mendorong pariwisata melalui website, media cetak dan elektronik	%	66,67	66,67	83,33
7.	Persentase kelompok sadar wisata yang dibina	%	-	46,67	53,33
8.	PAD sektor pariwisata	Rp Juta	13,620	16,501	42,986
9.	Jumlah kawasan wisata yang dibenahi dan dikembangkan	Unit	2	2	2
10.	Hotel	Unit	6	6	9
11.	Jumlah kamar	Unit	157	57	72
12.	Jumlah tempat tidur	Unit	46	68	83

Sumber : Dinas Pariwisata Kab. Buton, 2021

(3) Urusan Pertanian

Pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Buton. Sebagian besar penduduk Kabupaten Buton bermata pencaharian sebagai petani. Produksi pertanian Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2018-2020 fluktuatif yang cenderung menurun, pada tahun 2018 sebesar 45.125 ton menurun menjadi 33.301 ton pada tahun 2020.

- **Tanaman Pangan**

Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal juga menunjukkan trend penurunan, pada tahun 2018 sebesar 83,72 ton menjadi 65,69 ton pada tahun 2020. Penurunan produktivitas padi disebabkan oleh perubahan musim dan cuaca, dan serangan hama dan penyakit tanaman.

Tabel 2.51
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim menurut Jenis Tanaman Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020

Jenis Tanaman	Luas Panen (ha)		
	2018	2019	2020
SAYURAN			
Bawang Daun	21	24	17
Bawang Merah	6	3	18
Bayam	33	37	32
Buncis	40	37	30
Cabai Besar	17	37	57
Cabai Rawit	51	44	89
Cabai	68	81	146
Kacang Merah	9	9	1
Kacang Panjang	90	61	47
Kangkung	63	61	67
Ketimun	43	38	27
Kubis	38	33	20
Labu Siam	13	15	2
Petsai	60	51	29
Terung	72	72	56
Tomat	97	124	74
Wortel	1	-	-
BUAH-BUAHAN			
Melon	6	2	1
Semangka	29	36	14

Sumber : BPS, Statistik Pertanian Holtikultura SPH-SBS (Kab. Buton dalam Angka Tahun 2021)

Tabel 2.52
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tnaman Kabupaten Buton Tahun 2018 s/d Tahun 2020

Jenis Tanaman	Produksi (ton)		
	2018	2019	2020
SAYURAN			
Bawang Daun	7,80	7,30	9,4
Bawang Merah	20,20	5,20	42,3
Bayam	50,00	56,90	22,7
Buncis	32,60	33,80	34,3
Cabai Besar	26,50	23,40	85,3
Cabai Rawit	81,80	45,20	132,3
Cabai	108,30	68,60	217,6
Kacang Merah	5,00	8,70	0,4
Kacang Panjang	170,40	158,10	75,9
Kangkung	115,80	136,20	83,6
Ketimun	49,90	78,70	57,9
Kubis	18,40	19,80	18,9
Labu Siam	12,20	102,70	2,0
Petsai	39,30	53,20	41,1
Terung	127,80	168,50	155,2
Tomat	174,10	183,80	141,9
Wortel	0.40	-	-

Sumber : BPS, Statistik Pertanian Holtikultura SPH-SBS (Kab. Buton dalam Angka Tahun 2021)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa produksi sayuran tiga tahun terakhir mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 produksi sayuran mencapai 1.040,5 ton, dan pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 1,250,1 ton, namun bila dibandingkan produksi tahun 2020 tejadi penurunan produksi yang hanya mencapai 1.120,8 ton atau mengalami penurunan 0,88 persen

Penurunan produksi ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya iklim dimana tanaman yang ditanam pada bulan Desember mengalami kekeringan dan mati akibat kemarau panjang sehingga penanaman harus dilanjutkan tahun berikutnya disamping itu adanya gagal panen akibat serangan hama dan penyakit, kenyataan ini berkaitan bahwa sebagian besar lahan sawah di daerah sentra produksi adalah lahan tadah hujan sehingga waktu tanam ditentukan oleh ketersediaan air, petani tidak dapat melakukan penanaman secara serempak dan menetapkan waktu tanam yang tepat untuk menghindari ledakan populasi hama dan penyakit.

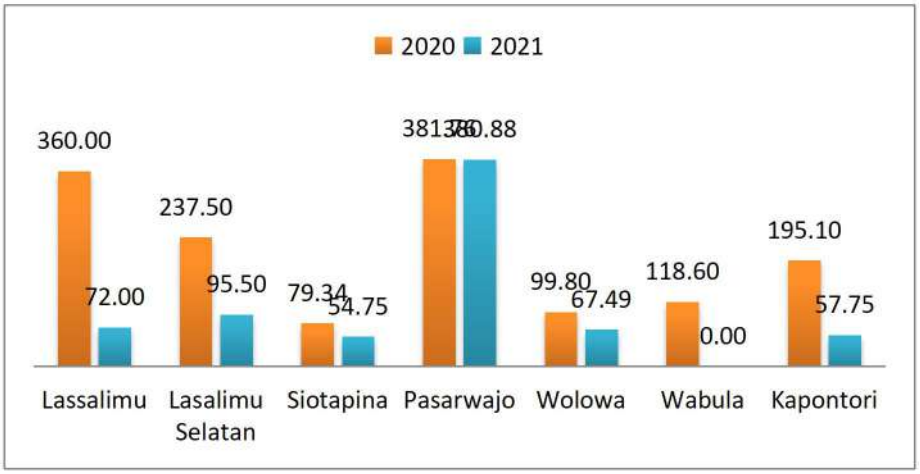
- **Perkebunan**

Luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Buton pada tahun 2021 adalah 6.181 ha, untuk jenis tanaman perkebunan yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah jambu mete yang menjadi salah satu andalan komoditas perkebunan di wilayah Kabupaten Buton. Tanaman jambu mete dikembangkan di hampir semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton. Berdasarkan kecamatan, luas areal yang terbesar mengembangkan tanaman jambu mete adalah Kecamatan Pasarwajo seluas 1.555 ha dan disusul kecamatan Lasalimu Selatan seluas 1.381 ha, , Kecamatan Lasalimu 853 ha, Kecamatan Wolowa 718 ha, Kecamatan Wabula 584 ha, Kecamatan Kapontori 549 ha dan Kecamatan Siotapina 532 ha.

a. Jambu Mete

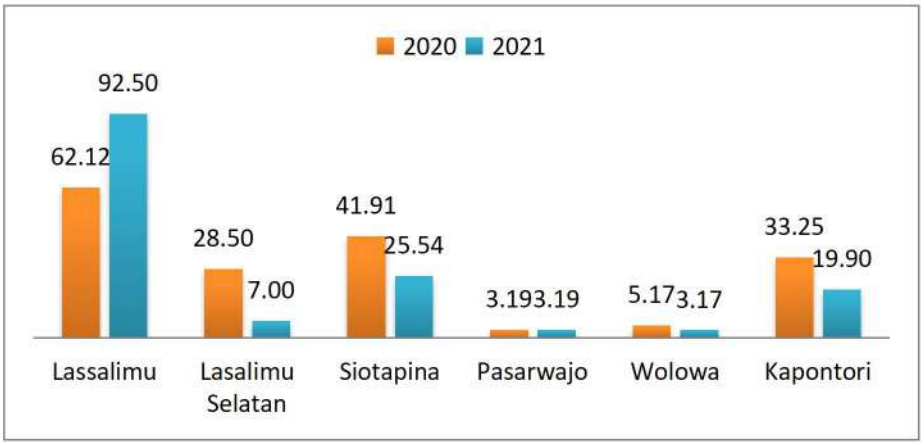
Produksi jambu mete pada tahun 2020 mencapai 1.472,10 ton dibandingkan produksi tahun 2021 sebesar 728,37 ton, berarti terjadi penurunan ini disebabkan antara lain sentra produksi tanaman jambu mete banyaknya jumlah tanaman yang berumur tua sehingga produksi yang dihasilkan tidak maksimal, intensitas serangan hama penyakit karena adanya pengaruh perubahan iklim serta banyaknya alih fungsi lahan tanaman jambu mete menjadi daerah pemukiman penduduk. Dalam meningkatkan produksi jambu mete Dinas Pertanian Kabupaten Buton melalui Dana Dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan pengembangan kebun induk jambu mete seluas 5 Ha di Desa Wajah Jaya Kecamatan Lasalimu Selatan yang tujuannya untuk mendapatkan bibit tanaman jambu mete yang berkualitas.

Gambar 2.18
Produksi Jambu Mete menurut Kecamatan Kabupaten Buton
Tahun 2020 s/d Tahun 2021



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton (Kab. Buton dalam Angka tahun 2022)

Gambar 2.19
Produksi Kakao Kabupaten Buton Menurut kecamatan
Tahun 2020 s/d Tahun 2021

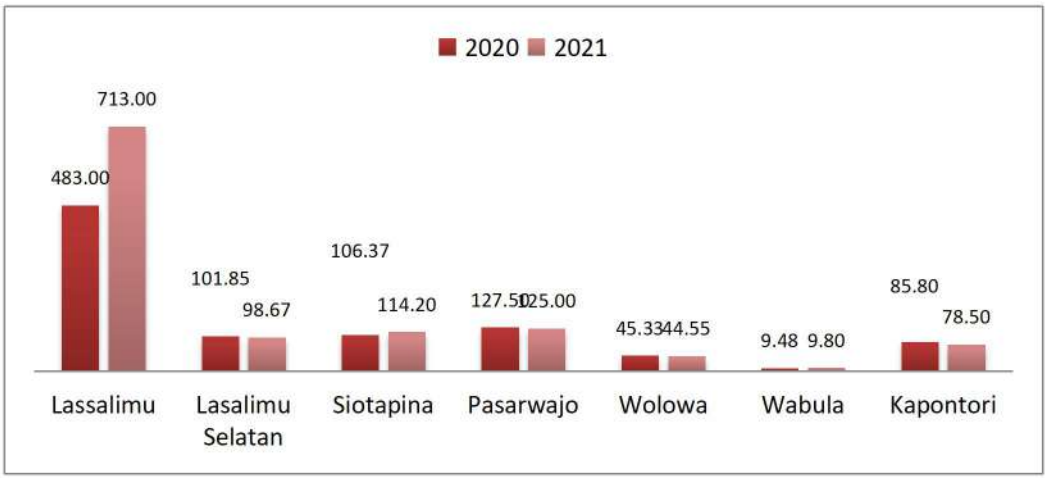


Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton (Kab. Buton dalam Angka tahun 2022)

b. Kelapa

Produksi kelapa pada tahun 2020 sebesar 959,33 ton dan mengalami kenaikan 1,23 persen dibandingkan produksi tahun 2021 yang mencapai produksi sebesar 1.183,72 ton. Peningkatan Produksi Kelapa di Kabupaten Buton menurut kecamatam dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.20
Produksi Kelapa Kabupaten Buton menurut kecamatan
Tahun 2020 s/d Tahun 2021 (ton)



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton (Kab. Buton dalam Angka tahun 2022)

- **Hortikultura**

a. **Jeruk**

Jeruk merupakan salah satu komoditas unggulan sektor hortikultura di Kabupaten Buton pada tahun 2020 produksi jeruk mencapai 631,40 ton. Data tahun 2021 belum tersedia pada saat publikasi Kabupaten Buton dalam Angka dirilis. Peningkatan Produksi Jeruk Keprok Siompu di Kabupaten Buton dibandingkan dengan target Renstra Dinas Pertanian dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.21
Produksi Jeruk Kabupaten Buton Menurut Kecamatan
Tahun 2020



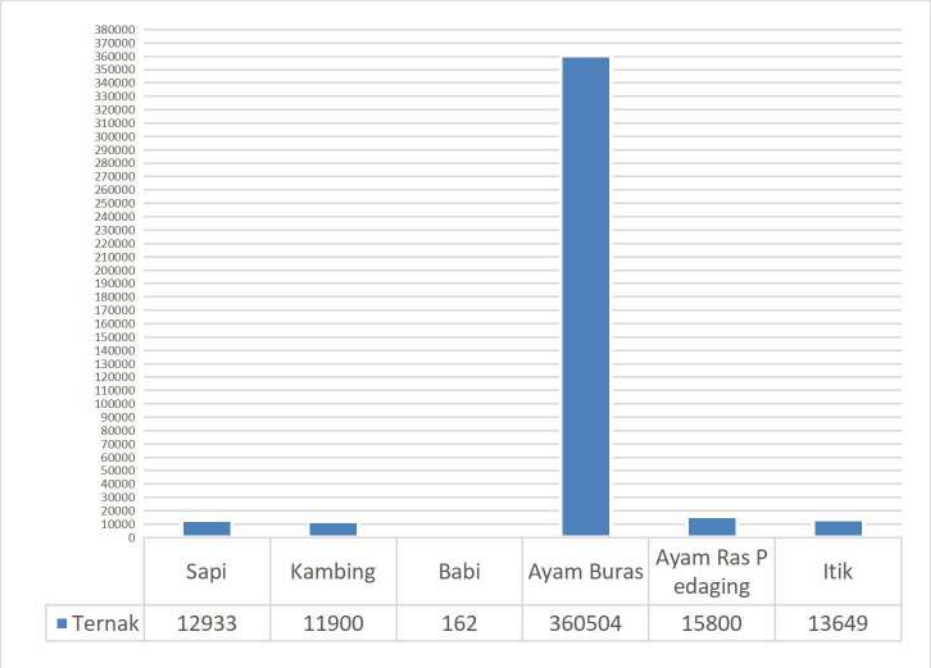
Sumber : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST (Buton dalam Angka tahun 2022)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa produksi jeruk pada tahun 2020 capaian terbesar produksi berada dikecamatan Pasrwajo mencapai produksi 320.00 ton, dan kemudia kecamatan Lasalimu mencapai 135,50 ton, kecamatan Lasalimu Selatan sebesar 62,00 ton, Kecamatan siotapina 45,50 ton, kecamatan kapontori 29,60 ton, Kecamatan wolowa 27,00 ton dan produksi ternedah berada di kecamatan wabula 10,80 ton.

- **Peternakan**

Berdasarkan data dari dinas pertanian pada tahun 2020 populasi ternak yang dikembangkan di Kabupaten Buton ada 6 jenis populasi ternak yag dikembangkan terdiri dari Sapi sebanyak 12.933 ekor yang dikembangkan di 7 kecamatan, Kambing 11.900 ekor dikembangkan di 7 kecamatan, babi 162 ekor dikembangkan 2 kecamatan, Ayam buras 360.504 ekor di 7 kecamatan, Ayam ras pedaging 15.800 ekor dikembangkan di 7 kecaatan dan Itik sebanyak 13.649 ekor dikembangkan di 7 kecamatan.

Gambar 2.22
Populasi Ternak Kabupaten Buton
Tahun 2020



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton 2021

Tabel 2.53
Populasi Ternak Menurut Kecamatan Di Kabupaten Buton
Tahun 2020

No.	Kecamatan	Jenis Ternak					
		Sapi	Kambing	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik
1.	Lasalimu	1.435	2.261	-	49.788	700	2.184
2.	Lasalimu Selatan	3.253	2.261	85	53.297	2.200	2.730
3.	Siotapina	1.426	2.042	-	47.278	800	2.320
4.	Pasarwajo	2.279	2.123	-	105.846	6.900	2.047
5.	Wolowa	776	595	-	11.281	500	273
6.	Wabula	398	714	-	10.129	400	1.501
7.	Kapontori	3.366	2.023	77	82.885	4.300	2.594
BUTON		**12.933**	**11.900**	**162**	**360.504**	**15.800**	**13.649**

Sumber : Dinas Pertanian, Kab. Buton Tahun 2021)

Berdasarkan tabel di atas populasi ternak terbesar yaitu ternak ayam buras sebanya 360.504 ekor yang tersebar di 7 kecamatan. Populasi ternak ayam buras terbesar ada di kecamatan Pasarwajo 105.846 ekor, ternak itik sebanyak 13.649 ekor tersebar di 7 kecamatan dan kecamatan peternak terbesar ada di kecamatan Lasalimu Selatan.

Secara rinci capaian indikator urusan pertanian Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Produksi pertanian	Ton	45,125	33,371	33,301
2.	Produksi perkebunan	Ton	2,599	2,737	2,737
3.	Produtivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya ton per hektar	Ton	83.72	65.69	65.69
4.	Produktivitas tanaman pangan :				
	- Padi sawah	Ton	5,834	5,716	4,878
	- Padi ladang	Ton	3,212	4,605	4,567
	- Jagung	Ton	4,312	2,309	2,747
	- Kedelai	Ton	32	40	51
	- Kacang tanah	Ton	70	49	195
	- Kacang hijau	Ton	28	28	89
	- Ubi kayu	Ton	16,937	9,176	8,544
	- Ubi jalar	Ton	3,378	1,044	1,475
	- Cabe	Ton	38.80	60.70	218
	- Bawang merah	Ton	29.80	59	42.30
5.	Produktivitas perkebunan:	Ton		1,063	
	- Kakao	Ton	518	338	1,063
	- Jambu mete	Ton	1,332	1,547	1,472
	- Kelapa	Ton	798	850	956
6.	Populasi ternak :	Ekor			
	- Sapi	Ekor	11,610	12,318	12,812
	- Kambing	Ekor	10,815	10,926	11,900

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
	- Babi	Ekor	124	135	170
	- Ayam buras	Ekor	297,446	356,935	360,505
	- Ayam ras pedaging	Ekor	13,900	14,800	15,800
	- Itik/bebek	Ekor	13,513	13,649	15,092
7.	Produksi daging ternak :	Kg	501,259	118,750	
	- Produksi daging ternak sapi	Kg	74,673	80,132	81,472
	- Produksi daging kambing	Kg	109,448	9,189	10,839
	- Produksi daging babi	Kg	6,477	888	1,671
	- Produksi daging ayam ras pedaging	Kg	11,461	20,557	21,213
	- Produksi daging itik/bebek	Kg	7,703	7,703	7,856
8.	Persentase status kesehatan ternak	%	5.99	59.50	100
9.	Rasio jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan pemerintah	%	40.82	35.12	35
10.	Rasio jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	%	50.00	40.32	40
11.	Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	10	15	15
12.	Rasio jumlah penyuluh pertanian terhadap jumlah kelompok tani	%	7.4	6.7	7
13.	Rasio produk pertanian primer yang dipasarkan	%	10	20	20
18.	Dam parit	Unit	2	-	9
19.	Embung	Unit	-	-	1

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton, 2021

(4) Urusan Perdagangan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Tabel 2.55
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kontribusi PDRB dan sector Perdagangan	9,36	7,50	8,30	-2,37	7,73

Sumber: Hasil Sensus, survei dan berbagai sumber lainnya (PDRB, Kab. Buton dalam angka Tahun 2022)

Berdasarkan tabel di atas, maka bila dilihat dari nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap struktur PDRB Kabupaten Buton cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun; dimana rata-rata peningkatan kontribusi sektor perdagangan terhadap struktur PDRB Kabupaten Buton dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan dan pada tahun 2021 kontribusi perdagangan terhadap PDRB kembali mengalami kenaikan.

(5) Urusan Perindustrian

Tabel 2.56
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Kontribusi PDRB dan sektor Industri	66.434,62	65.979,96	69.145,9	67.397,2	69.712,0
2.	Jumlah PDRB	2.529.407,97	2.657.005,57	2.788.038,9	2.774.406,0	2.847.090,2
3.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	2,62	2,48	2,48	2,42	2,44

Sumber: Hasil Sensus, survei dan berbagai sumber lainnya (PDRB, Kab. Buton dalam angka Tahun 2022)

Berdasarkan tabel 2.54 di atas, maka bila dilihat dari nilai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap struktur PDRB Kabupaten Buton cenderung tidak mengalami perubahan yang berarti. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan perindustrian di wilayah Kabupaten Buton mengalami trend yang positif dalam rangka mendukung kemajuan perekonomian daerah Kabupaten Buton. Secara rinci kinerja urusan perindustrian dapat dilihat pada bebera indikator berikut :

Tabel 2.57
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah industri inti pengolahan khas daerah	Industri	424	528	88
2.	Pertumbuhan industri	%	26.96	11.96	20.17
3.	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	20%	24,59	2.61
4.	Jumlah IKM	IKM	789	1,931	2,099
5.	Tenaga kerja industri	Org	-	3,469	3,648
6.	Nilai investasi industri	(000 Rp)	1,257,400,000	938,250,000	1,331,155,000
7.	Nilai produksi industri	(000 Rp)	13,189,135,450	13,190,655,500	13,738,905,500
8.	Jumlah sentra-sentra industri	Unit	2	1	–

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
9.	Persentase jumlah IKM yang dibina	%	20%	24,59%	5.47
10.	Jumlah infrastruktur energi dan kelistrikan	Unit	29	–	–

Sumber : Dinas Perindustrian Kab. Buton, 2021

(6) Urusan Transmigrasi

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari indikator jumlah kawasan transmigrasi dan jumlah KK transmigrasi, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.58
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah kawasan transmigrasi	Unit	1	1	1
2.	Jumlah KK transmigrasi	KK	170	170	170

Sumber : Dinas Transmigrasi Kab. Buton, 2021

2.3.3. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Urusan Perencanaan

Keterpaduan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan amanat kedua undang-undang tersebut, pemerintah Kabupaten Buton menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Buton harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga nasional.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidaklengkapan data dan informasi yang akurat dan data pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu

strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis. Berikut capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Buton :

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja			Keterangan
			2018	2019	2020	
1.	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/ Tdk	Ada	Ada	Ada	Perda No. 6 Thn 2009
2.	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/ Tdk	Ada	Ada	Ada	Perda No. 1 Thn 2018
3.	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/ Tdk	Ada	Ada	Ada	Perbup. No. 11 Thn 2019
4.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100	
5.	Persentase kesesuaian Renstra OPD dengan RPJMD	%	100	100	100	
6.	Persentase kesesuaian APBD dengan RKPD	%	100	100	100	
7.	Persentase kesesuaian Renja OPD dengan RKPD	%	100	100	100	

Sumber : Bappeda Kab. Buton, 2021

2. Urusan Keuangan

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Buton dapat dilihat dari beberapa indikator pada tabel berikut ini :

Tabel 2.60
Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah PAD yang dihasilkan	M Rp.	27,6	28,9	32,5
2.	Persentase peningkatan PAD	%	1,80	10,55	27,00
3.	Persentase peningkatan proporsi PAD dibandingkan total pendapatan	%	3,5	9,44	16,36
4.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	opini BPK	WTP	WTP	WTP
5.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5,18	4,03	6,83
6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	93,90	96,89	93,88
7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	90,19	88,23	87,69
8.	Rasio belanja langsung terhadap APBD	%	50,75	46,16	37,69
9.	Rasio belanja tidak langsung terhadap APBD	%	42,69	47,23	31,87
10.	Rasio efisiensi belanja terhadap APBD	%	93,44	93,39	69,56
11.	Penetapan APBD	Tepat Wkt/ Tdk Tepat Wkt	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber : Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Indikator capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.61
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah penelitian yang dilaksanakan oleh Litbang	Pene-litian	2	2	2
2.	Jumlah publikasi dokumen hasil penelitian dan pengembangan	Jml	3	3	3
3.	Persentase penelitian yang dilaksanakan Balitbang	%	100	100	100

Sumber : Balitbang Kab. Buton, 2021

4. Urusan Pegawasan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kabupten Buton dalam penyelenggaraan pemerintahan berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat berdasarkan amanat undang-undang. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai penyelenggaraan pemerintah daerah oleh Inspektorat selaku OPD yang memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Secara umum penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Buton sudah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari dicapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama beberapa tahun terakhir. Selain raihan opini BPK yang diperoleh pada kategori WTP, salah satu hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengendalian internal adalah tingkat maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Perkembangan selengkapnya capaian kinerja fungsi penunjang pengawasan di Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.62
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK RI dan APIP	%	55,56	78,54	85,52
2.	Rasio tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas yang bersertifikat	%	7,14	7,14	7,14
3.	Persentase pegawai yang telah menandatangani pakta integritas	%	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kab. Buton, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

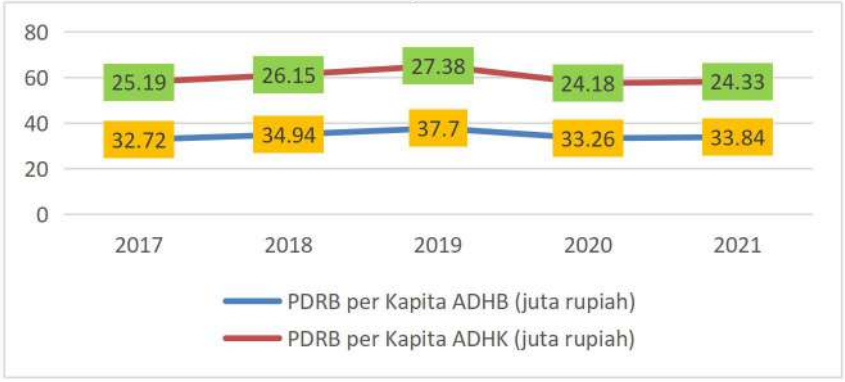
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

- **PDRB per Kapita**

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita Kabupaten Buton dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 32,72 juta rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 sebesar Rp. 37,70 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2020 menurun sebesar Rp. 33,26 juta rupiah sebagai dampak dari pandemi covid-19. Namun kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar Rp. 33,84 juta rupiah. Selengkapnya dapat dilihat pada gmbar di bawah ini :

Gambar 2.23
Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



Sumber : PDRB Kab. Buton Menurut Lapangan Usaha Kab Buton Tahun 2017-2021

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Rasio Tempat Ibadah Per-satuan Penduduk

Keberadaan sarana ibadah sebagai tempat pengabdian umat kepada dang pencipta serta sebagai sarana pembinaan umat beragama merupakan hal yang sangat penting. Jumlah sarana ibadah di Kabupaten Buton sudah cukup memadai seperti yang tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.63
Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Buton
Tahun 2021

No	Bangunan Tempat Ibadah	Tahun 2021		
		Jumlah (unit)	Jumlah penduduk	Rasio
1.	Masjid	166	117.040	1,41
2.	Gereja	6	117.040	0,05
3.	Pura	7	117.040	0,06
4.	Vihara	-		
5.	Kelenteng	-		
6.	Lain-Lain	-		
Jumlah		179	117.040	1,52

Sumber : Kementerian Agama (Kabupaten Buton Dalam Angka Tahun 2022)

Rasio tempat ibadah Kabupaten Buton pada tahun 2021 terbanyak adalah mesjid yakni rasio tempat ibadah per 1.000 penduduk. berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa rasio mesjid terhadap per 1000 penduduk sebesar 1,41 artinya setiap 1 mesjid melayani 1,000 penduduk, sedangkan rasio terhadap gereja dan pura masing-masing 0,05 artinya setiap 0,05 gereja/pura melayani 1.000 penduduk.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

- **Perizinan**

  Salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah adalah kemudahan dalam mengurus perizinan usaha. Pelayanan Perizinan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton terus berupaya memperbaiki sistem pelayanan perizinan dengan tujuan dalam rangka memberikan kemudahan-kemudahan bagi calon investor agar dapat mendukung iklim usaha yang ada di daerah.

Tabel 2.64
Lama Proses Perizinan Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Lama proses perizinan	Hari	7	3	2
2.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Perda	4	5	6

Sumber: Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan PM Kab. Buton Tahun 2021

- **Angka Kriminalitas**

Angka kriminalitas merupakan cerminan kondisi keamanan dan ketertiban di suatu daerah. Daerah yang aman dan tertib akan menarik investor untuk berinvestasi.

Kasus kriminal (total crime) yang terjadi di Kabupaten Buton selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan Tahun 2018 kasus kriminal yang terjadi sebanyak 67 kasus, dan tahun 2020 naik menjadi sebanyak 76 kasus. Sedangkan tingkat penyelesaian kasus kriminal juga mengalami tren fluktuatif peningkatan dari 62,69 persen pada tahun 2018 menjadi 76,32 persen di tahun 2020.

Tabel 2.65
Statistik Tindak Kejahatan Di Kabupaten Buton
Tahun 2018 s/d Tahun 2020

No.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja		
			2018	2019	2020
1.	Jumlah kejahatan	Kasus	67	73	76
2.	Jumlah kejahatan yang terselesaikan	Kasus	42	43	58
3.	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	62,69	58,90	76,32

Sumber : Statistik Politik dan Keamanan Kab. Buton, 2021

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

- **Kualitas Tenaga Kerja**

Salah satu indikator untuk melihat kualitas penduduk bekerja adalah dengan melihat tingkat pendidikan yang ditamatkan. Dilihat dari faktor tersebut, tingkat pendidikan penduduk bekerja di Kabupaten Buton pada tahun 2019 sebagian besar masih memiliki ijazah SD ke bawah. Hal ini juga dapat menggambarkan bahwa penduduk dengan pendidikan rendah lebih mudah masuk ke pasar kerja dikarenakan kebanyakan mereka cenderung tidak memilih-milih jenis pekerjaan dan bersedia masuk ke pasar kerja informal dibanding mereka yang berpendidikan menengah atau tinggi.

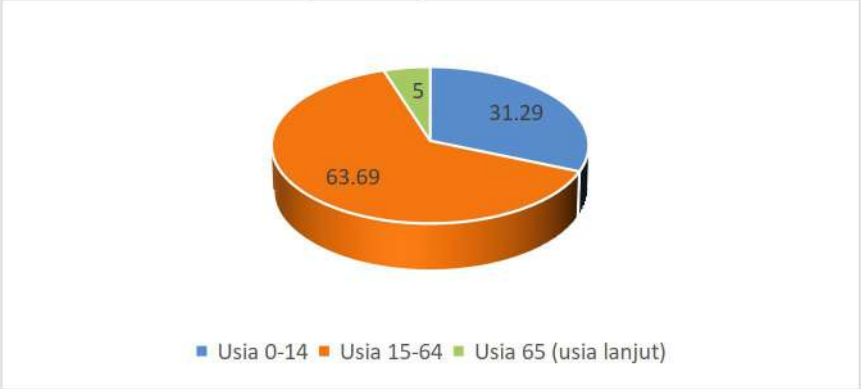
Tabel 2.66
Persentase Penduduk 15 Tahun keatas yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2020

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
1.	SD/MI	17.380	295	17.675	8.641
2.	SMP/MTs	7.343	371	7.714	7.314
3.	SMA/SMK/MA	13.487	1.518	15.005	7.178
4.	Perguruan Tinggi	5.318	-	5.318	1.120

Sumber : BPS Kab. Buton Tahun 2021

Tercatat pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Buton mencapai 115.207 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,96 per tahun. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut di atas, maka komposisi kependudukan Kabupaten Buton terdiri atas 56.935 adalah wanita, dan 58.272. adalah laki laki, dan diketahui bahwa penduduk usia 0-14 tahun (36.048. Jiwa), usia produktif 15-64 tahun (73.381 Jiwa), serta hanya terdapat (5,02%) usia diatas 65 tahun (usia lanjut).

Gambar 2.24
Komposisi Penduduk Kabupaten Buton Berdasarkan Kelompok Usia pada Tahun 2020



Sumber : Sensus Penduduk 2020 Dalam Statistik Ketenagakerjaan Kab. Buton Tahun 2021

Berdasarkan Gambar di atas, persentase jumlah penduduk usia produktif sangat mendominasi jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Buton, maka di daerah ini tersedia cukup besar jumlah tenaga kerja sebagai modal bergeraknya roda pembangunan daerah. Keadaan tenaga kerja ini akan terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan demografi, dimana keadaan tenaga kerja di Kabupaten Buton pada tahun 2020 terdapat 105.712 Jiwa angkatan kerja yang terdiri dari 103.528 orang sebagai bekerja dari berbagai tingkatan pendidikan dan 2.184 orang menganggur.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam penyelengaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah sangat terkait dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja, pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia

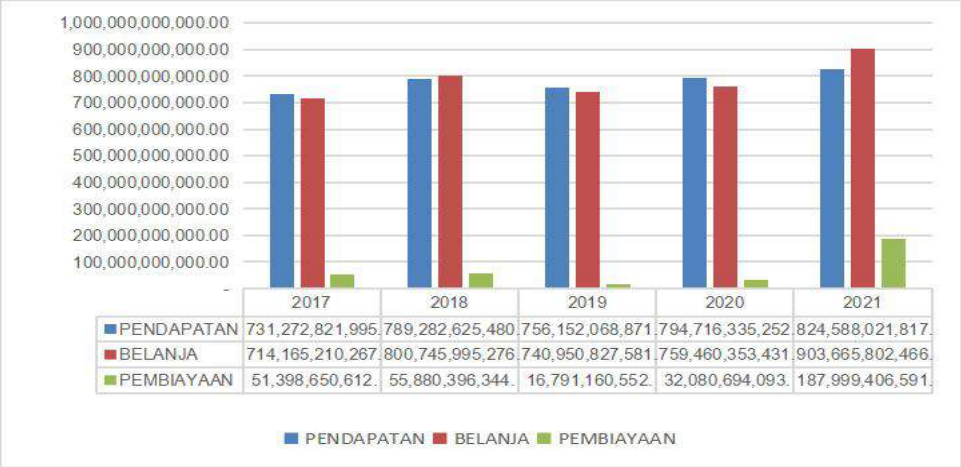
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah derah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton.

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Buton dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Buton dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3. 1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan
Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021
(*dalam miliar*)



	2017	2018	2019	2020	2021
PENDAPATAN	731,272,821,995.	789,282,625,480.	756,152,068,871.	794,716,335,252.	824,588,021,817.
BELANJA	714,165,210,267.	800,745,995,276.	740,950,827,581.	759,460,353,431.	903,665,802,466.
PEMBIAYAAN	51,398,650,612.	55,880,396,344.	16,791,160,552.	32,080,694,093.	187,999,406,591.

Sumber : BKAD Kab. Buton, 2017-2021 (Diolah)

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton mengalami trend peningkatan, dimana pendapatan daerah pada tahun 2017 Rp. 731,272 miliar menjadi Rp. 824,588,88 miliar pada tahun 2021. Kenaikan pendapatan ini juga berdampak pada kemampuan belanja daerah dari Rp. 714,165 miliar pada tahun 2017 menjadi Rp. 903,665 miliar pada tahun 2021. Berlawanan dengan pembiayaan (netto) daerah yang juga mempunyai tren fluktuasi akibat dinamika SiLPA yang cenderung menurun.

Tabel 3. 1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2017 s/d Tahun 2021 Kabupaten Buton

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Rata-rata Pertum-buhan (%)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**731.272.821.995,76**	**789.282.625.480,03**	**756.152.068.871,97**	**794.716.335.252,71**	**809.282.799.309,11**	**0,95**
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.262.953.828,76	27.641.923.015,03	29.011.774.904,97	32.595.800.123,71	31.275.231.414,11	(1,23)
1.1.1	Pajak Daerah	2.872.896.793,00	3.760.652.256,00	3.829.185.926	3.064.499.732,00	4.063.090.501,00	15,17
1.1.2	Retribusi Daerah	8.163.317.437,00	7.987.549.508,00	8.354.196.738,00	10.045.684.151,00	10.833.492.163,00	7,82
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.227.630.508,00	5.111.765.139,00	5.032.373.533,00	7.723.627.308,00	9.661.862.234,00	17,67
1.1.4	Lain-lain Pendapatan yang sah	31.999.109.090,76	10.781.956.112,03	11.796.018.707,97	11.761.988.932,71	6.716.786.516,11	(14,23)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	683.009.868.167,00	761.640.702.465,00	727.140.293.967,00	762.120.535.129,00	778.007.567.895,00	1,28
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	656.686.915.634,00	724.143.214.963,00	681.800.969.300,00	696.857.572.083,00	751.639.069.731,00	1,57
1.2.1.1	Dana Perimbangan	549.183.413.420,00	624.301.913.963,00	604.989.770.300,00	562.366.252.083,00	649.528.108.731,00	1,28
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	12.125.195.220,00	16.970.261.050,00	22.958.147.047,00	24.754.219.316,00	57.468.409.200,00	37,12
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	423.599.039.000	424.357.645.000,00	440.488.714.000,00	400.048.470.000,00	394.867.827.000,00	(1,48)
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	113.459.179.200,00	182.974.007.913,00	141.542.908.893,00	137.563.562.767,00	197.191.872.531,00	8,17
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	36.500.000.000,00	4.864.805.000,00	61.073.328.000,00	28.222.780.000,00	290,32
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	100.003.502.214,00	63.341.301.000,00	71.946.394.000,00	73.417.992.000,00	73.888.181.000,00	4,64
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus						
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	34.302.474.214,00					
1.2.1.3.3	Dana Desa	65.701.028.000,00	63.341.301.000,00	71.946.394.000,00	73.417.992.000,00	73.888.181.000,00	7,76
1.2.2	Transfer Antar Daerah	18.088.232.833,00	15.852.595.582,00	18.634.194.807,00	19.177.870.046,00	23.937.498.164,00	5,47
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	18.088.232.833,00	15.852.595.582,00	18.634.194.807,00	19.177.870.046,00	23.937.498.164,00	5,47
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	8.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.680.000.000,00	100.000.000,00		48,40
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	8.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.680.000.000,00	100.000.000,00		48,40
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	234.719.700,00	20.644.891.920,00	25.025.129.860,00	45.985.093.000,00	2.431.000.000,00	1.721,49
1.3.1	Pendapatan Hibah		19.640.854.594,00	24.930.729.860,00	45.912.493.000,00	2.431.000.000,00	(16,72)
1.3.2	Pendapatan Lainnya	234.719.700,00	1.004.037.326,00	94.400.000,00	72.600.000,00		24,99
2	**Belanja**	**714.165.210.267,00**	**800.745.995.276,00**	**740.950.827.581,15**	**759.460.353.431,60**	**904.171.488.048,00**	**3,39**
2.1	Belanja Operasi	419.432.585.619,00	433.033.199.979,00	461.404.410.240,15	461.020.608.713,60	441.756.510.903,00	(0,07)
2.1.1	Belanja Pegawai	264.411.225.270,00	268.067.692.053,00	280.972.026.441,65	285.899.731.826,60	260.516.991.631,00	(1,92)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	147.224.761.561,00	152.496.768.214,00	176.130.460.480,50	170.204.147.193,00	172.043.691.109,00	7,97

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Rata-rata Pertum-buhan (%)
2.1.3	Belanja Bunga	3.193.099.632,00	1.974.939.712,00	758.823.318,00	2.130.329.694,00	3.746.312.257,00	24,77
2.1.4	Belanja Subsidi						
2.1.5	Belanja Hibah	4.603.499.156,00	10.493.800.000,00	3.543.100.000,00	2.786.400.000,00	5.449.515.906,00	10,13
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial						
2.2	Belanja Modal	184.078.594.834,00	251.367.400.965,00	158.005.663.933,00	168.000.882.808,00	344.368.820.245,00	16,04
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.606.875.720,00	8.989.162.885,00	5.002.573.724,00	4.058.369.368,00	1.138.415.356,00	3,51
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.679.246.762,00	50.579.413.139,00	27.685.834.441,00	59.306.419.066,00	38.710.952.121,00	44,70
2.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	35.891.837.400,00	68.241.656.998,00	60.468.070.585,00	58.959.814.227,00	112.745.639.116,00	41,87
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	121.666.354.952,00	119.952.347.343,00	60.843.807.850,00	42.253.993.619,00	186.078.914.822,00	51,83
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.234.280.000,00	3.604.820.000,00	4.005.377.333,00	3.422.286.528,00	5.694.898.830,00	31,08
2.2.6	Belanja Modal Aset Tak Berwujud						
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.099.285.037,00	6.800.000.000,00	19.320.000.,00	14.764.666.604,00	2.208.647.000,00	15.331,10
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.099.285.037,00	6.800.000.000,00	19.320.000.,00	14.764.666.604,00	2.208.647.000,00	15.331,10
2.4	Belanja Transfer	109.554.744.777,00	109.545.394.332,00	121.521.433.408,00	115.674.195.306,00	115.837.509.900,00	9,86
2.4.1	Belanja Bagi Hasil						
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	109.554.744.777,00	109.545.394.332,00	121.521.433.408,00	115.674.195.306,00	115.837.509.900,00	9,86
	Surplus/Defisit	17.107.611.728,76	(11.463.369.795,97)	15.201.241.290,82	35.255.981.821,11	(94.886.688.738,89)	
3	**Pembiayaan Daerah**	**76.667.217.092,18**	**81.132.128.336,94**	**72.042.892.544,97**	**36.080.694.093,79**	**194.271.406.591,90**	**73,74**
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	64.032.933.852,18	68.506.262.340,94	44.417.026.548,97	34.080.694.093,79	191.135.406.591,90	76,17
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.032.933.852,18	68.506.262.340,94	44.417.026.548,97	31.992.401.843,79	67.336.675.914,90	5,16
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah				2.088.292.250,00	123.798.730.677,00	1.165,65
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.634.283.240,00	12.625.865.996,00	27.625.865.996,00	2.000.000.000,00	3.136.000.000,00	12,74
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah			15.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.136.000.000,00	(25,97)
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	12.634.283.240,00	12.625.865.996,00	12.625.865.996,00			
	Pembiayaan Netto	51.398.650.612,18	55.880.396.344,94	16.791.160.552,97	32.080.694.093,79	187.999.406.591,90	97,06
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	68.506.262.340,94	44.417.026.548,97	31.992.401.841,79	67.336.675.914,90	93.110.717.853,01	

Sumber : BKAD Kab. Buton, 2017-2021

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan struktur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
(2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Pendapatan daerah Kabupaten Buton dalam 5 (lima) tahun terakhir (2017-2021) mengalami tren kenaikan. Kontribusi penyumbang terbesar pendapatan daerah dalam struktur APBD Kabupaten Buton tahun 2021 bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dengan proporsi sumber pendapatan dari Dana transfer yaitu 96,14 persen, disusul Pendapatan asli daerah sebesar 3,86 persen dan sisanya berasal dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2017-2021 semuanya sumber pendapatan daerah mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,95 persen per tahun. Jika dilihat lebih dalam, semua komponen pendapatan mengalami fluktuasi tidak terkecuali dengan PAD. PAD mengalami pertumbuhan negatif -1,23 persen pertahun dari Rp. 48,262,76 miliar ditahun 2017 menjadi Rp. 31,2754,11 miliar ditahun 2021. Jika dilihat dari komponen PAD dalam kurun waktu 2017-2021 terlihat semua sumber pendapatan mengalami fluktuasi.

Pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,28 persen pertahun dari Rp. 683,009 miliar ditahun 2017 menjadi Rp. 778,007 miliar ditahun 2021. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan transfer pemerintah pusat yang mencapai 1,57 persen pertahun dimana tahun 2017 sebesar Rp. 656,686 miliar menjadi Rp. 751,639 miliar ditahun 2021. Jika dilihat lebih rinci pada komponen transfer pemerintah pusat, kontribusi terbesar penyumbang terbesar berasal dari dana perimbangan dengan kontribusi rata-rata mencapai 77,05 persen dari total Pendapatan daerah. Adapun Dana perimbangan itu sendiri secara agregat dari tahun 2017-2021 mengalami rata-rata kenaikan sebesar 1,28 persen dimana semua sumber dana perimbangan mengalami peningkatan antara lain Dana Bagi Hasil

Pajak/Bukan pajak rata-rata sebesar 37,12 persen pertahun, Dana Alokasi Khusus rata-rata pertumbuhan sebesar 8,17 pertahun, sedangkan dan Dana Alokasi umum mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -1,48 persen pertahun. Hal itu menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Buton sangat bergantung pada sumber dari transfer pemerintah pusat.

Untuk Pendapatan transfer antar daerah dalam kurun waktu 2017-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,47 persen pertahun dari Rp. 18,088 miliar ditahun 2017 menjadi Rp. 23,937 miliar ditahun 2021. Adapun kontribusi terbesar pendapatan transfer antar daerah berasal dari Pendapatan Bagi Hasil. Pendapatan Bagi Hasil selama 5 (lima) tahun (2017- 2021) meningkat 5,47 persen pertahun sedangkan kontribusi pendapatan transfer antar daerah dari bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi sebesar 32,46 persen. Hal itu menunjukkan bahwa penerimaan daerah Kabupaten Buton tidak terlalu bergantung pada sumber dari bantuan keuangan provinsi.

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah secara agregat mengalami tren peningkatan meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan dan berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Kontribusi terbesar Lain-Lain pendapatan yang sah berasal dari pendapatan hibah yang diterima tiap tahun kecuali pada tahun 2017 yaitu Rp. 19,640 miliar (tahun 2018), Rp. 24,930 miliar (tahun 2019), Rp. 45,912 miliar (tahun 2020), dan Rp. 2,431 miliar (tahun 2021).

Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Rata-rata Pertum-buhan (%)
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**731.272.821.995,76**	**789.282.625.480,03**	**756.152.068.871,97**	**794.716.335.252,71**	**809.282.799.309,11**	**0,95**
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.262.953.828,76	27.641.923.015,03	29.011.774.904,97	32.595.800.123,71	31.275.231.414,11	(1,23)
1.1.1	Pajak	2.872.896.793,00	3.760.652.256,00	3.829.185.926	3.064.499.732,00	4.063.090.501,00	15,17
1.1.2	Retribusi	8.163.317.437,00	7.987.549.508,00	8.354.196.738,00	10.045.684.151,00	10.833.492.163,00	7,82
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.227.630.508,00	5.111.765.139,00	5.032.373.533,00	7.723.627.308,00	9.661.862.234,00	17,67
1.1.4	Lain-lain Pendapatan yang sah	31.999.109.090,76	10.781.956.112,03	11.796.018.707,97	11.761.988.932,71	6.716.786.516,11	(14,23)
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	683.009.868.167,00	761.640.702.465,00	727.140.293.967,00	762.120.535.129,00	778.007.567.895,00	1,28
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	656.686.915.634,00	724.143.214.963,00	681.800.969.300,00	696.857.572.083,00	751.639.069.731,00	1,57
1.2.1.1	Dana Perimbangan	549.183.413.420,00	624.301.913.963,00	604.989.770.300,00	562.366.252.083,00	649.528.108.731,00	1,28
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	12.125.195.220,00	16.970.261.050,00	22.958.147.047,00	24.754.219.316,00	57.468.409.200,00	37,12

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Rata-rata Pertum-buhan (%)
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	423.599.039.000	424.357.645.000,00	440.488.714.000,00	400.048.470.000,00	394.867.827.000,00	(1,48)
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	113.459.179.200,00	182.974.007.913,00	141.542.908.893,00	137.563.562.767,00	197.191.872.531,00	8,17
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	7.500.000.000,00	36.500.000.000,00	4.864.805.000,00	61.073.328.000,00	28.222.780.000,00	290,32
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	100.003.502.214,00	63.341.301.000,00	71.946.394.000,00	73.417.992.000,00	73.888.181.000,00	4,64
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus						
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	34.302.474.214,00					
1.2.1.3.3	Dana Desa	65.701.028.000,00	63.341.301.000,00	71.946.394.000,00	73.417.992.000,00	73.888.181.000,00	7,76
1.2.2	Transfer Antar Daerah	18.088.232.833,00	15.852.595.582,00	18.634.194.807,00	19.177.870.046,00	23.937.498.164,00	5,47
1.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah Lainnya	18.088.232.833,00	15.852.595.582,00	18.634.194.807,00	19.177.870.046,00	23.937.498.164,00	5,47
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	8.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.680.000.000,00	100.000.000,00		48,40
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemda Lainnya	8.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.680.000.000,00	100.000.000,00		48,40
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	234.719.700,00	20.644.891.920,00	25.025.129.860,00	45.985.093.000,00	2.431.000.000,00	1.721,49
1.3.1	Pendapatan Hibah		19.640.854.594,00	24.930.729.860,00	45.912.493.000,00	2.431.000.000,00	(16,72)
1.3.2	Pendapatan Lainnya	234.719.700,00	1.004.037.326,00	94.400.000,00	72.600.000,00		24,99

Sumber : BKAD Kab. Buton, 2017-2021

Gambar 3.2
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



Sumber : BKAD Kab. Buton, 2017-2021 (diolah)

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2017-2021 realisasi belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,39 persen pertahun dari Rp. 714,165 miliar ditahun 2017 naik menjadi Rp. 904,171 miliar ditahun 2021. Kenaikan belanja tersebut seirama dengan kenaikan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada tahun 2021, realisasi belanja Kabupaten Buton mencapai 88,74 persen atau sebesar Rp. 904,171 miliar. Realisasi belanja ini berfluktuatif dari tahun ke tahun, namun masih selalu di bawah 100 persen. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kemampuan pemerintah dalam menyerap anggaran dan merealisasikannya untuk pelayanan publik. Realisasi untuk Belanja Operasi pada tahun 2021 adalah sebesar 86,32 persen, Belanja Modal adalah sebesar 91,37 persen. Realisasi belanja yang paling baik adalah untuk Belanja Transfer sebesar 99,86 persen.

Jika dilihat lebih rinci, kontribusi penyumbang terbesar kenaikan belanja operasi berasal dari kenaikan belanja pegawai dengan rata-rata mencapai 61,37 persen dari total belanja operasi yang ada. Berikutnya adalah belanja barang dan jasa dan belanja hibah yang rata-rata berkontribusi sebesar 36,87 persen dan 1,23 persen dari total belanja operasi yang ada.

Adapun post di Belanja Operasi yang meningkat signifikan meskipun secara nominal tidak terlalu signifikan ialah Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ditahun 2017 sebesar Rp. 147,224 miliar meningkat menjadi Rp 171,952 miliar ditahun 2021 tetapi sempat mengalami penurunan di tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 170,204 miliar. Belanja Hibah mempunyai tren meningkat namun fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,13 persen namun kontribusinya rata-rata 1,23 persen pertahun. Belanja Modal secara agregat mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16.04 persen dari Rp. 184,078 miliar (2017) menjadi Rp. 344,368 miliar (2021). Hal ini dikarenakan adanya pinjaman daerah yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Adapun penyumbang kontribusi belanja modal terbesar yaitu belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dengan rata-rata 54,03 persen.

Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Buton tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Rata-rata Pertum-buhan (%)
2	Belanja	714.165.210.267,00	800.745.995.276,00	740.950.827.581,15	759.460.353.431,60	904.171.488.048,00	3,39
2.1	Belanja Operasi	419.432.585.619,00	433.033.199.979,00	461.404.410.240,15	461.020.608.713,60	441.756.510.903,00	(0,07)
2.1.1	Belanja Pegawai	264.411.225.270,00	268.067.692.053,00	280.972.026.441,65	285.899.731.826,60	260.516.991.631,00	(1,92)
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	147.224.761.561,00	152.496.768.214,00	176.130.460.480,50	170.204.147.193,00	172.043.691.109,00	7,97
2.1.3	Belanja Bunga	3.193.099.632,00	1.974.939.712,00	758.823.318,00	2.130.329.694,00	3.746.312.257,00	24,77
2.1.4	Belanja Subsidi						
2.1.5	Belanja Hibah	4.603.499.156,00	10.493.800.000,00	3.543.100.000,00	2.786.400.000,00	5.449.515.906,00	10,13
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial						
2.2	Belanja Modal	184.078.594.834,00	251.367.400.965,00	158.005.663.933,00	168.000.882.808,00	344.368.820.245,00	16,04
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.606.875.720,00	8.989.162.885,00	5.002.573.724,00	4.058.369.368,00	1.138.415.356,00	3,51
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.679.246.762,00	50.579.413.139,00	27.685.834.441,00	59.306.419.066,00	38.710.952.121,00	44,70
2.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	35.891.837.400,00	68.241.656.998,00	60.468.070.585,00	58.959.814.227,00	112.745.639.116,00	41,87
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi	121.666.354.952,00	119.952.347.343,00	60.843.807.850,00	42.253.993.619,00	186.078.914.822,00	51,83
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.234.280.000,00	3.604.820.000,00	4.005.377.333,00	3.422.286.528,00	5.694.898.830,00	31,08
2.2.6	Belanja Modal Aset Tak Berwujud						
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.099.285.037,00	6.800.000.000,00	19.320.000.,00	14.764.666.604,00	2.208.647.000,00	15.331,10
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.099.285.037,00	6.800.000.000,00	19.320.000.,00	14.764.666.604,00	2.208.647.000,00	15.331,10
2.4	Belanja Transfer	109.554.744.777,00	109.545.394.332,00	121.521.433.408,00	115.674.195.306,00	115.837.509.900,00	9,86
2.4.1	Belanja Bagi Hasil						
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	109.554.744.777,00	109.545.394.332,00	121.521.433.408,00	115.674.195.306,00	115.837.509.900,00	9,86
	Surplus/Defisit	17.107.611.728,76	(11.463.369.795,97)	15.201.241.290,82	35.255.981.821,11	(94.886.688.738,89)	

Sumber : BKAD Kab. Buton, Tahun 2017-2021

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan pada :

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan pinjaman daerah sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional;
b. Penyertaan modal kepada PERUSDA;
c. Persentase SILPA diupayakan tidak meningkat dengan semakin efektifnya perencanaan anggaran.

Realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Buton tahun 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No.	Uraian	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Rata-rata Pertum-buhan (%)
3	Pembiayaan Daerah						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	64.032.933.852,18	68.506.262.340,94	44.417.026.548,97	34.080.694.093,79	191.135.406.591,90	76,17
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.032.933.852,18	68.506.262.340,94	44.417.026.548,97	31.992.401.843,79	67.336.675.914,90	5,16
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah				2.088.292.250,00	123.798.730.677,00	1.165,65
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.634.283.240,00	12.625.865.996,00	27.625.865.996,00	2.000.000.000,00	3.136.000.000,00	12,74
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah			15.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.136.000.000,00	(25,97)
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	12.634.283.240,00	12.625.865.996,00	12.625.865.996,00			
	Pembiayaan Netto	51.398.650.612,18	55.880.396.344,94	16.791.160.552,97	32.080.694.093,79	187.999.406.591,90	97,06
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	68.506.262.340,94	44.417.026.548,97	31.992.401.841,79	67.336.675.914,90	93.110.717.853,01	

Sumber : BKAD Kab. Buton, 2017-2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa sumber satu-satunya penerimaan pembiayaan adalah berasal dari SiLPA yang berfluktuasi, meskipun pada tahun 2020 ada pinjaman daerah yang menjadi sumber penerimaan pembiayaan daerah. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, persentase terbesar dipergunakan untuk penyertaan modal kepada perusahaan daerah air minum disusul sebagian kecil dipergunakan untuk pembayaran pokok hutang.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti kepala daerah dan kepala biro/bagian keuangan serta kepala perangkat daerah), pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada

daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

3.1.2.1 Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya. Pada tahun 2017, Kabupaten Buton memiliki aset senilai Rp. 1,361 triliun dan nilai asset tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1,693 triliun. Kontribusi penyumbang asset terbesar berasal dari asset tetap dengan rata-rata rasio kontribusinya pertahun sebesar 83,92 persen terhadap total asset. Secara keseluruhan pertumbuhan aset Kabupaten Buton selama 2017-2020 tersebut mengalami pertumbuhan positif kecuali tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,88 persen pertahun.

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar untuk Kabupaten Buton pada tahun 2017 mencapai Rp 84,181 miliar dan pada tahun 2018 menurun menjadi 60,951 miliar hingga tahun 2019 menjadi 49.957 miliaar. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 87,427 miliar dengan mengalami rata-rata pertumbuhan fluktuasi sebesar 8,96 persen pertahun.

Investasi jangka panjang dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Kabupaten Buton, pada tahun 2017-2020 investasi jangka panjang tumbuh positif dengan rata-rata 24,1 persen pertahun. Pada tahun 2017, nilai investasi jangka panjang sebesar Rp. 21.945 miliar kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 50.182 miliar.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun anggaran yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Pada tahun 2017, nilai aset tetap di Kabupaten Buton mencapai Rp. 1,095 miliar kemudian menurun nilainya hingga menjadi Rp. 1,470 miliar pada tahun 2020, atau mengalami rata-rata penurunan sebesar 10,48 persen pertahun.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buton pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 5,257 miliar.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (i) Ekuitas Dana Lancar, (ii) Ekuitas Dana Investasi, dan (iii) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabuapten Buton tahun 2020 mencapai Rp. 1,687 miliar.

Tabel 3.5
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d 2020

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
I	**ASET LANCAR**				
	Kas dan Setara Kas	68.521.670.941,94	44.432.267.849,97	2.821.414.956,79	67.395.569.936,35
	Piutang Pajak	3.460.338.319,00	4.197.692.454,00	4.575.721.949,00	5.077.412.018,00
	Piutang Retribusi	818.243.396,00	2.103.163.741,00	1.745.447.796,00	1.839.136.446,00
	Piutang Bunga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan	1.843.866.894,64	2.066.410.938,50	2.146.504.039,50	2.303.191.225,56
	Piutang Hasil Perjualan Barang Milik Daerah	326.616.991,44	326.616.991,44	326.616.991,44	326.616.991,44
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	73.510.000,00	73.510.000,00	73.510.000,00	55.010.000,00
	Piutang PAD Lainnya	-			
	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi	2.393.397.380,00	4.515.949.291,00	5.812.820.201,00	0,00
	Piutang Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.111.765.139,00	-		9.661.862.234,00
	Piutang Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah				135.770.500,00
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-			
	Bagian Lancar Tagihan Pemberian Pinjaman	-			
	Bagian Lancar Tagihan Bagi Hasil Kemitraan				
	Bagian Lancar Tagihan Sewa				
	Bagian Lancar Tuntutan				

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
	Perbendaharaan				
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi				
	Piutang Lainnya				
	Penyisihan Piutang	(4.162.226.293,38)	(4.775.032.394,90)	(5.275.270.394,97)	(6.179.114.793,59)
	Persediaan	5.794.339.044,11	7.980.134.982,14	7.667.338.235,78	6.736.002.146,59
	Belanja Dibayar Dimuka		30.576.947,67	63.566.819,67	76.188.752,70
	Jumlah Aset Lancar	**84.181.521.812,75**	**60.951.290.800,82**	**49.957.670.594,21**	**87.427.645.457,05**
II	**INVESTASI JANGKA PANJANG**				
	Investasi Non Permanen				
	Investasi Non Permanen Lainnya	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah Investasi Non Permanen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Investasi Permanen				
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	16.945.683.058,00	28.182.545.337,01	43.182.545.337,01	45.182.545.337,01
	Investasi Permanen Lainnya	-			
	Jumlah Investasi Permanen	**16.945.683.058,00**	**28.182.545.337,01**	**43.182.545.337,01**	**45.182.545.337,01**
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**21.945.683.058,00**	**33.182.545.337,01**	**48.182.545.337,01**	**50.182.545.337,01**
III	**ASET TETAP**				
	Tanah	155.963.800.324,85	158.438.690.219,85	125.353.935.575,85	151.894.027.615,85
	Peralatan dan Mesin	222.380.256.383,35	228.279.038.615,27	259.940.937.859,03	317.670.234.449,53
	Bangunan Gedung	498.663.641.853,31	544.676.783.585,64	567.614.312.363,94	618.077.683.893,38
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	851.474.267.850,83	959.232.913.232,83	1.002.898.039.820,83	1.034.524.123.351,83
	Aset Tetap Lainnya	21.206.896.454,41	21.042.293.720,51	21.277.397.216,51	20.813.106.869,89
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.933.058.988,00	80.852.234.895,00	76.133.884.288,00	79.008.089.025,00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(715.678.583.187,41)	(569.659.920.349,96)	(648.010.201.672,31)	(751.232.084.113,34)
	Jumlah Aset Tetap	**1.095.943.338.667,34**	**1.422.862.033.919,14**	**1.405.208.305.451,85**	**1.470.755.181.092,14**
IV	**DANA CADANGAN**				
V	**ASET LAINNYA**				
	Tagihan Pemberian Pinjaman				
	Tagihan Penjualan Angsuran				
	Tagihan Bagi Hasil Kemitraan				
	Tagihan Sewa				
	Tuntutan Ganti Rugi				
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	29.519.550.000,00	29.519.550.000,00		-
	Aset Tak Berwujud	427.972.000,00	458.965.000,00	743.572.000,00	3.166.861.900,00
	Aset Tak Berwujud Lainnya		-		
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Terwujud	(387.324.250,00)	(155.143.583,34)	(256.086.550,00)	(376.973.177,00)
	Aset Lain – Lain	141.427.276.023,	177.873.313.282,3	220.610.846.887,7	50.425.782.426,9

No.	Uraian	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
		12	6	3	0
	(Akumulasi Penyusunan Aset Lainnya)	(11.967.832.206,16)	(40.616.727.379,97)	(48.064.296.923,74)	(68.467.866.520,80)
	Jumlah Aset Lainnya	**159.019.641.566,96**	**167.079.957.319,05**	**173.034.035.413,99**	**84.747.804.629,10**
	JUMLAH ASET	**1.361.090.185.105,05**	**1.684.075.827.376,02**	**1.676.382.556.797,06**	**1.693.113.176.515,30**
VI	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**				
	Utang Kepada Pihak Ketiga	-			
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.787.601,00	15.241.301,00	829.013.113,00	58.894.021,45
	Utang Bunga	-			
	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	12.625.865.996,00	12.625.866.000,00	-	
	Pendapatan Diterima Dimuka	336.583.333,33	24.106.060,67	5.151.515,17	250.000.000,00
	Utang Belanja	714.306.634,00	3.253.659.047,00	1.629.561.312,00	2.055.071.077,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	780.061.408,00	485.506.037,00	584.098.442,00	805.402.443,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**14.458.604.972,33**	**16.404.378.445,67**	**3.047.824.382,17**	**3.169.367.541,45**
VII	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**				
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	12.625.866.000,00		-	
	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-		-	2.088.292.250,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya				
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**2.625.866.000,00**	**-**	**-**	**.292.250,00**
	JUMLAH KEWAJIBAN	27.084.470.972,33	16.404.378.445,67	3.047.824.382,17	5.257.659.791,45
VIII	**EKUITAS**				
	Ekuitas	1.334.005.714.132,72	1.667.671.448.930,35	1.673.334.732.414,90	1.687.855.516.723,87
	Jumlah Ekuitas	**1.334.005.714.132,72**	**1.667.671.448.930,35**	**1.673.334.732.414,90**	**1.687.855.516.723,87**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.361.090.185.105,05**	**1.684.075.827.376,02**	**1.676.382.556.797,07**	**1.693.113.176.515,32**

Sumber Data : BKAD Kab. Buton, 2017-2020; Data tahun 2021 masih dalam proses perhitungan

3.1.2.4. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat

menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (*current ratio*) dan quick ratio. Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar pembayaran kewajiban jangka pendeknya

Tabel 3.6
Rasio Likuiditas Tahun 2017 s/d 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Lancar	5,82	3,72	16,39	27,59
2	Quick Ratio	3,23	3,23	13,88	25,46

Sumber : BKAD Kab. Buton, 2017-2020

Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningatan dari 5,82 persen di tahun 2017 menjadi 27,59 persen di tahun 2021. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah mengalami peningkatan kemudahan dalam hal mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah asset lancer yang ada masih sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2017 sebesar 3,23 persen dan meningkat menjadi 25,46 persen tahun 2020. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar Pemerintah Kabupaten Buton setelah dikurangi persediaan, masih mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya.

3.1.2.5 Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Dimana solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis

laporan keuangan, atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvablitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.

Tabel 3.7
Rasio Solvabilitas Tahun 2017 s/d 2020

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Kewajiban Terhadap Aset	0,020	0,010	0,002	0,003
2	Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas	0,020	0,010	0,002	0,003

Sumber : BKAD Kab. Buton, 2017-2020 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset dari tahun 2017 hingga tahun 2020 semakin menurun, ini menandakan bahwa rasio kewajiban terhadap asset semakin menurun pula. Dimana kewajiban terhadap asset semakin menurun hingga 0,003 persen dan angka tersebut masih terbilang sangat kecil sehingga bisa dikatakan kemampuan Pemerintah Kabupaten Buton dalam membayar kewajibannya menggunakan asset yang ada masih sangat kuat. Begitu juga dengan nilai rasio kewajiban terhadap ekuitas yang nilai semakin menurun hingga mencapai 0,003 persen pada tahun 2020, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Buton masih sangat mampu dalam membayar kewajibannya.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kabupaten Buton dalam APBD pada periode 2017-2022 telah melaksanakan Kebijakan Pendapatan, kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dan untuk pencapaian tujuan dan sasaran daerah sebagai wujud penjabaran visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005-2025. Kebijakan Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah, optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengupayakan sumber-sumber potensi pendapatan yang baru.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Kebijakan keuangan berisi informasi tentang kebijakan tentang pedoman dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan selama satu tahun kedepan. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya fiskal membutuhkan kebijakan yang tepat dalam mengelola aset daerah untuk bisa menunjang penerimaan daerah. Pelaksanaan pembangunan selain ditunjang dengan pendanaan dari APBD, juga terdapat sumber pendanaan lain melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta konribusi pelaku usaha melalui Social Responsibility (CSR).

Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Buton tahun 2023-2026 akan diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal Pemerintah untuk Keluar dari Middle Income Trap dengan menggunakan pendekatan berbasis *money follow program* serta pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Interatif dan Spasial (THIS). Untuk itu pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Buton akan melakukan inovasi daerah, baik dalam kebijakan pendapatan maupun dalam kebijakan belanja.

Kebijakan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja dengan arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja dan penyelesaian permasalahan pembangunan serta isu-isu strategis daerah lainnya. Sedangkan kebijakan pengelolaan pembiayaan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan pembiayaan (setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan) untuk mengantisipasi terjadinya defisit anggaran daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran pemerintah daerah terbagi dalam komponen Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga adalah jenis belanja yang diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat. Adapun belanja operasi dan belanja modal merupakan anggaran yang diperuntukkan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintahan dan

pembangunan daerah yang dikendalikan oleh aparat pemerintah daerah yang tersebar pada setiap unit dan perangkat daerah terkait.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah terutama dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 dan penanganan penyebaran covid-19 atau Virus Corona dalam aspek penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan pelaksanaan jaring pengaman sosial. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga berpedoman pada beberapa regulasi yang harus segera dilaksanakan, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial, mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan penerima pelayanan dasar yang dijabarkan dalam program/kegiatan OPD sesuai tugas dan fungsinya.

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026 dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan pilihan serta penunjang urusan di daerah yang mendukung prioritas nasional, meliputi : (1) Tenaga Kerja; (2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; (3) Pangan; (4) Pertanahan; (5) Lingkungan Hidup; (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; (9) penguatan kemandirian ber-KB; (10) Perhubungan; (11) Komunikasi dan Informatika; (12) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; (13) Penanaman Modal; (14) Kepemudaan dan Olah Raga; (15) Statistik; (16) Persandian; (17) Kebudayaan; (18) Perpustakaan; (19) Kearsipan; (20) Kelautan dan Perikanan; (21) Pariwisata; (22) Pertanian; (23) Perdagangan; (24) Perindustrian; (25) Transmigrasi; (26) Pendukung Urusan Pemerintahan; (27) Perencanaan Pembangunan Daerah; (28) Pengelolaan Keuangan Daerah; (29) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (30) Penelitian dan Pengembangan; (31) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (32) Unsur Kewilayahan dan (33) Kesatuan Bangsa dan Politik.

Komponen-komponen belanja daerah yang tergolong dalam alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dalam kelompok, baik belanja operasi dna belanja modal. Belanja operasi meliputi belanja: (1) gaji dan tunjangan, (2) tambahan penghasilan, (3) penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH, (4) belanja pemungutan pajak daerah, (5) honorarium PNS, (6) kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS, (7) premi asuransi kesehatan,

(8) makanan dan minuman pegawai, (9) pakaian dinas dan atributnya, (10) pakaian khusus dan hari-hari tertentu, (11) perjalanan dinas, (12) perjalanan pindah tugas, (13) pemulangan pegawai. Sedangkan alokasi belanja modal meliputi belanja modal (kantor, mobil dinas, mebeleur, peralatan dan perlengkapan, dll). Alokasi belanja aparatur tersebut menjamin kelancaran dan terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah, baik untuk layanan publik maupun untuk penyelenggaraan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

Selama tahun 2017-2021 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menunjukkan kecenderungan berfluktuasi. Pada tahun 2017, proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran mencapai 67,69 persen dan menurun menjadi 32,98 persen tahun 2021. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas penggunaan anggaran belanja APBD Kabupaten Buton mengalami peningkatan yang diindikasikan proporsi belanja publik untuk masyarakat yang semakin meningkat. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Buton

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun 2017	515.410.298.085,60	76.460.353.431,60	67,69
2	Tahun 2018	318.647.105.192,00	813.371.861.272,00	39,18
3	Tahun 2019	308.657.860.882,65	768.576.693.577,15	40,16
	Tahun 2020	345.206.150.892,60	761.460.353.431,60	45,33
	Tahun 2021	299.227.943.752,00	907.307.488.048,00	32,98

Sumber : BKAD Kab. Buton, 2017-2020 (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan. Pada dasarnya pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk menutup defisit belanja daerah. Oleh karena itu besaran defisit belanja daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Di Kabupaten Buton, sumber utama penutup defisit riil anggaran dalam beberapa tahun terakhir berasal dari besaran SiLPA selain pinjaman daerah pada tahun 2020. Nilai SiLPA tahun 2017 mencapai Rp. 64.032 miliar dan naik menjadi Rp. 67.336 miliar pada tahun 2021 yang trennya berfluktuasi. Meskipun begitu, besaran SilPA tahun kedepannya masih perlu ditekan

sebagai upaya efektifitas penggunaan anggaran yang dapat menutup defisit ditahun tahun mendatang.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, perlu dipahami bahwa tidak selalu SiLPA sifatnya negatif, jika SiLPA terjadi karena penghematan belanja maka justru berdampak positif bagi pembangunan. Untuk itu yang perlu ditekan dari SiLPA ialah yang disebabkan oleh tidak termanfaatkannya anggaran untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran tetap harus terus ditingkatkan meskipun kemudian dapat meningkatkan besaran SiLPA.

Secara rinci gambaran kondisi riil anggaran Kabupaten Buton tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Realisasi Pendapatan Daerah	731.272.521.995,76	789.282.625.480,03	756.152.068.871,97	794.716.335.252,71	809.282.799.309,11
	Dikurangi realisasi :					
2	Belanja Daerah	714.165.210.267,00	800.745.995.276,00	740.950.827.581,15	759.460.353.431,60	904.171.488.048,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.634.283.240,00	12.625.865.996,00	27.625.865.996,00	2.000.000.000,00	3.136.000.000,00
4	Surplus (Defisit) Rill	4.473.328.488,76	(24.089.235.791,97)	(12.424.624.705,18)	33.255.981.821,11	(98.024.688.738,89)

Sumber : BKAD Kab. Buton, 2017-2020 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi APBD Kabupaten Buton mengalami surplus pada tahun 2020 mencapai Rp. 33,255 miliar, dan pada tahun 2019 dan tahun 2021 mengalami defisit masing-masing mencapai Rp. 12,424 miliar dan Rp. 98,024 miliar.

Jika dilihat dari sumber penutup defisit, besaran defisit angaran tahun 2019 masih mampu ditutup oleh anggaran SiLPA dan defisit anggaran tahun 2021 ditutup oleh anggaran SiLPA dan pinjaman daerah.

Tabel 3.10
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Buton

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2019	2020	2021
	Defisit Riil	(12.424.624.705,18)	33.255.981.821,11	(98.024.688.738,89)
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	31.992.401.843,79	67.336.675.914,90	93.110.717.853,01
2.	Pencairan Dana Cadangan			
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah			123.798.730.677
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.	Penerimaan Piutang Daerah			

Sumber : BKAD Kab. Buton, 2019-2021 (diolah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan perkiraan penganggaran untukmempercepat pembangunan di daerah untuk empat) tahun ke depan, yaitu pada tahun 2023-2026. Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui perkiraan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaanya. Perkiraan kerangka pendanaan 2023-2026 didasari pada asumsi makro ekonomi dan pertimbangan kondisi sosial yang relevan sebagai faktor determinan penganggaran yang diproyeksikan dalam empat tahun ke depan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain :

a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama dampak Covid-19;

Dalam proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 hingga 2021 (APBD) yang disesuaikan dengan mempertimbangkan target 2022. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton ini bisa dan mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai.

Pendapatan dan belanja daerah dalam perspektif rencana disajikan melalui hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam dan peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Disisi lain, Belanja daerah akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dengan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. Belanja daerah akan diarahkan untuk memenuhi hak sosial dan ekonomi masyarakat di perdesaan dan perkotaan atas sandang, pangan, papan, kesehatan, Pendidikan dan penunjang kegiatan perekonomian.

Dalam Upaya untuk mencapai target pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Buton akan fokus pada langkah-langkah Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, Peningkatan kualitas sumber daya manusia,

Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat dan Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

Dalam rangka mencapai target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Buton akan melaksanakan beberapa strategi :

a. Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional dibidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasian teknologi sehingga prosedur dapat disederhanakan;

b. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan potensi unggulan daerah serta investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ketersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata.

Berikut ini disajikan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buton untuk periode 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Estimasi Rencana Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2023 s/d Tahun 2026

Uraian		Estimasi Anggaran			
		Tahun			
		2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN		774.416.500.711	851.858.150.782	937.043.965.861	1.030.748.362.449
PENDAPATAN ASLI DAERAH		29.771.500.000	32.748.650.000	36.023.515.000	39.625.866.500
1	Pajak Daerah	3.894.000.000	4.283.400.000	4.711.740.000	5.182.914.000
2	Retribusi Daeah	9.047.500.000	9.952.250.000	10.947.475.000	12.042.222.500
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.000.000.000	12.100.000.000	13.310.000.000	14.641.000.000
4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.830.000.000	6.413.000.000	7.054.300.000	7.759.730.000
PENDAPATAN TRANSFER		744.645.000.711	819.109.500.782	901.020.450.861	991.122.495.949
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	723.817.875.000	796.199.662.500	875.819.628.750	963.401.591.627
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.827.125.711	22.909.838.282	25.200.822.111	27.720.904.322
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0	0	0	0
1	Pendapatan Hibah	0	0	0	0
2	Dana Darurat	0	0	0	0
3	Lain - Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0
BELANJA		765.717.392.806	853.053.985.419	992.642.770.634	1.091.907.047.698
1	BELANJA OPERASI	518.957.819.637	564.350.904.235	617.924.807.823	679.717.288.606

Uraian		Estimasi Anggaran			
		Tahun			
		2023	2024	2025	2026
	* Belanja Pegawai	307.823.171.116	338.605.488.227	372.466.037.050	409.712.640.755
	* Belanja Barang dan Jasa	189.657.893.244	208.623.682.569	229.486.050.826	252.434.655.909
	* Belanja Bunga	8.276.160.280	2.601.078.942	0	0
	* Belanja Subsidi	0	0	0	0
	* Belanja Hibah	9.812.594.997	10.793.854.497	11.873.239.947	13.060.563.942
	* Belanja Bantuan sosial	3.388.000.000	3.726.800.000	4.099.480.000	4.509.428.000
2	BELANJA MODAL	122.145.896.625	151.628.036.985	223.935.414.192	246.328.955.611
	* Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.657.535.588	23.723.289.147	29.095.618.061	32.005.179.867
	* Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61.790.626.226	73.969.688.849	109.366.657.735	120.303.323.509
	* Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.359.843.311	53.463.378.339	84.854.289.681	93.339.718.649
	* Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	337.891.500	471.680.650	618.848.715	680.733.586
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.500.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	7.320.500.000
	* Belanja Tidak Terduga	5.500.000.000	6.050.000.000	6.655.000.000	7.320.500.000
4	BELANJA TRANSFER	119.113.676.544	131.025.044.199	144.127.548.619	158.540.303.481
	*Belanja Bantuan Keuangan	119.113.676.544	131.025.044.199	144.127.548.619	158.540.303.481
		0			
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.699.107.905	-1.195.834.637	-55.598.804.773	-61.158.685.249
PEMBIAYAAN DAERAH					
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.949.425.431	50.544.367.975	55.598.804.773	61.158.685.249
	* Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.949.425.431	50.544.367.975	55.598.804.773	61.158.685.249
	* Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	54.648.533.336	49.348.533.338	0	0
	* Penyertaan Modal Daerah	5.300.000.000	0	0	0
	* Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	49.348.533.336	49.348.533.338	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	-8.699.107.905	1.195.834.637	55.598.804.773	61.158.685.249
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0

Sumber : BKAD Kab. Buton

Berdasarkan tabel di atas, diproyeksikan bahwa dengan tercapainya asumsi kondisi makro ekonomi dengan bergeraknya sektor-sektor perekonomian, maka pendapatan daerah akan terus meningkat. Pendapatan daerah pada tahun 2023 ini mencapai Rp. 774,416 miliar, dan diproyeksikan terus meningkat secara konsisten hingga mencapai Rp. 1,030 triliun pada tahun 2026. Seluruh komponen pembentuk pendapatan daerah diperkirakan mengalami peningkatan yang konsisten. Pendapatan asli daerah pada tahun 2023 yang mencapai Rp. 29,771 miliar lebih diproyeksikan akan meningkat setiap tahun dan pada tahun 2026 mencapai Rp. 39,625 miliar lebih. Adapun Pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer pada tahun 2023 sebesar Rp. 744,645 miliar lebih diperkirakan pula akan terus meningkat hingga mencapai Rp. 991,122 miliar lebih pada tahun 2026.

Peningkatan pendapatan daerah tersebut diperkirakan berasal dari adanya peningkatan dari semua sumber pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam hal ini diasumsikan bahwa Pajak dan Retribusi akan berkontribusi paling besar pada komponen Pendapatan Asli Daerah karena merupakan komponen pendapatan yang betul-betul berasal dari dalam Kabupaten Buton sendiri, sehingga lebih mampu dikontrol oleh pemerintah daerah melalui kebijakan keuangan daerah. Optimisme pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya yang berasal dari daerah sendiri di Kabupaten Buton untuk empat tahun ke depan didasari pada berbagai aspek.

Adanya pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang aktivitas perekonomian masyarakat serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berupa intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang semakin membaik akan berkontribusi terhadap berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga akan tercipta sumber-sumber pendapatan daerah yang baru. Membaiknya pendapatan asli daerah akan mempengaruhi tingkat kemandirian fiskal daerah empat tahun ke depan. Ketergantungan pada sumber pendapatan dari luar daerah diharapkan semakin mengecil, sehingga akan menuju keseimbangan sumber keuangan yang baik pada periode-periode pembangunan selanjutnya

Adapun komponen pendapatan transfer dari dana perimbangan, khususnya DAU dan DAK diasumsikan juga akan terus meningkat. Komponen ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh adanya kebijakan keuangan negara ke depan, untuk mendorong optimalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal. Peluang mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru dan pengalihan pengelolaan pajak yang semakin beragam akan membuka potensi peningkatan kapasitas fiskal daerah yang semakin besar. Pada saat yang sama upaya pemerintah pusat dalam berbagai kebijakan fiskal nasional, nampaknya akan berpeluang meningkatkan pendapatan dalam negeri, sehingga transfer fiskal ke daerah juga akan semakin meningkat.

Pada sisi belanja, belanja daerah Kabupaten Buton pada periode 2023-2026 diperkirakan mengalami peningkatan seiring peningkatan pendapatan daerah. Hal ini disebabkan masih banyaknya kebutuhan akan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kualitas

pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dan potensi unggulan daerah, reformasi birokrasi serta pelestarian budaya sebagai satu kekuatan penyatu dan potensi wisata daerah. Pada periode 2023-2026 belanja pegawai pada belanja operasi diperkirakan naik setiap tahunnya, kenaikan ini mendasarkan pada asumsi adanya peningkatan jumlah ASN, namun belum memperhitungkan kebijakan pemerintah pusat terkait rekrutment ASN. Hibah direncanakan stagnan karena adanya perubahan paradigma pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui hibah dan bansos akan dialihkan pada pemberdayaan masyarakat melalui belanja langsung kegiatan di OPD. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/dan Pemerintah Desa, Partai Politik diprediksi mengalami peningkatan yang relatif kecil .

Secara keseluruhan APBD Kabupaten Buton 2023-2026, defisit belanja dapat ditutup dari besarnya penerimaan pembiayaan. Besarnya penerimaan pembiayaan, memungkinkan Pemerintah Kabupaten Buton untuk melakukan investasi dengan melakukan penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah baik pada BANK SULTRA maupun pada Perusahaan Daerah atau BUMD lainnya dalam rangka menggenjot pendapatan daerah. Namun demikian, terjadi defisit akan ditutupi oleh adanya penerimaan pembiayaan dari SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya), meskipun demikian diharapkan semakin tahun angka SiLPA tersebut mengalami penurunan setiap tahunnya dibanding Pendapatan Domestik daerah terjadi kondisi yang stabil terhadap pembangunan daerah. Selain penerimaan pembiayaan dari SILPA, Pemerintah juga akan mencari alternatif sumber pendanaan APBD lainnya melalui pola kerja sama KPBU dan sumber-sumber pendanaan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka percepatan pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Adapun kapasitas riil tahun 2023 hingga 2026 secara berurutan adalah Rp. 890,128 miliar, Rp 663,542 miliar, dan Rp 693,391 miliar. Dengan begitu diperkirakan kapasitas riil keuangan daerah pada tahun 2023 sudah mulai mendekati kondisi normal sebelum pandemi Covid-19. Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel 3.22 sebagai berikut :

Tabel 3.12
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kab. Buton Tahun 2023-2026

No.	Uraian	Proyeksi Kapasitas Riil			
		Tahun			
		2023	2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	774.416.500.711	851.858.150.782	937.043.965.861	1.030.748.362.449
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	45.949.425.431	50.544.367.975	55.598.804.773	61.158.685.249
	Total Penerimaan	820.365.926.142	902.402.518.757	992.642.770.634	1.091.907.047.698
	Dikurangi:				
4	Belanja	453.913.602.937	492.802.265.865	409.031.820.819	449.935.002.901
5	Pengeluaran Pembiayaan	54.648.533.336	49.348.533.338	0	0
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan		311.803.789.869	360.251.719.554	409.031.820.819	449.935.002.901

Sumber : BKAD Kab. Buton

Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buton untuk periode 2023-2026 diharapkan meningkat secara konsisten. Pada Tahun 2023 sebesar Rp. 311,803 miliar dan meningkat menjadi Rp. 449,935 miliar pada tahun 2026. Peningkatan kapasitas riil keuangan daerah ini selain diharapkan didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, khususnya pendapatan dalam daerah sendiri, juga diharapkan dari sejumlah pelampauan target pendapatan dari kreativitas dan inovasi pemerintah daerah. Perlampuan sejumlah komponen pendapatan daerah, antara lain perlampuan PAD, perlampuan dana perimbangan, perlampuan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan lain sebagainya diharapkan dari efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat yang sejalan dengan asumsi terciptanya pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi, akan mampu menghadirkan sumber-sumber pendapatan daerah yang baru.

Untuk mewujudkan target, ke depan pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Target Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Buton pada tahun 2023–2026, direncanakan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kategori tiga prioritas yaitu (1) Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah diproporsikan sebesar 40 persen; (2) Prioritas II direncanakan diproporsikan sebesar 35 persen. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan

program prioritas daerah, jika dalam pemenuhan pokok masuk kategori urusan wajib Pelayanan dasar maka dikelompokkan dalam prioritas I; dan (3) direncanakan akan diproporsikan 25 persen untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada Prioritas III yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan.

Untuk periode 2023-2026 yang datang, prioritas kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Buton akan dominan dialokasikan untuk prioritas I, terutama mencakup belanja untuk urusan pendidikan, belanja urusan kesehatan, serta belanja untuk pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan indeks pembangunan manusia, penurunan tingkat kemiskinan, dan penurunan tingkat pengangguran.

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Secara umum, pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan didirikannya suatu regional yakni menyejahterakan masyarakat secara adil, makmur, dan berkesinambungan. Namun, dalam perjalanan pelaksanaan pembangunan daerah akan selalu diiringi dengan permasalahan pembangunan dimana justru permasalahan pembangunan inilah yang harus diperhatikan dan diminimalisir dampaknya untuk pencapaian tujuan pembangunan.

Identifikasi permasalahan yang relevan dan valid akan menghasilkan rumusan kebijakan yang proporsional dan sesuai dengan realita yang dihadapi. Salah satu pentingnya identifikasi permasalahan adalah sebagai dasar penentuan perumusan isu strategis daerah. Dengan penajaman permasalahan yang berasal dari dinamika lingkungan eksternal maupun internal, Pemerintah Kabupaten Buton dapat memberikan prediksi berbagai peluang ataupun ancaman bagi pelaksanaan pembangunan. Permasalahan tersebut kemudian dirumuskan sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis, baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional, untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan tepat sasaran dan yang menjadi penghambat lajunya pembangunan dapat diantisipasi dengan menjadikannya sebagai akselerator capaian pembangunan.

Pada perencanaan RPD Kabupaten Buton ini, permasalahan dirumuskan melalui evaluasi kinerja pembangunan selama periode pembangunan yang telah dilaksanakan dan akan memberikan gambaran permasalahan hingga akhir pelaksanaan RPD tahun 2026 nanti.

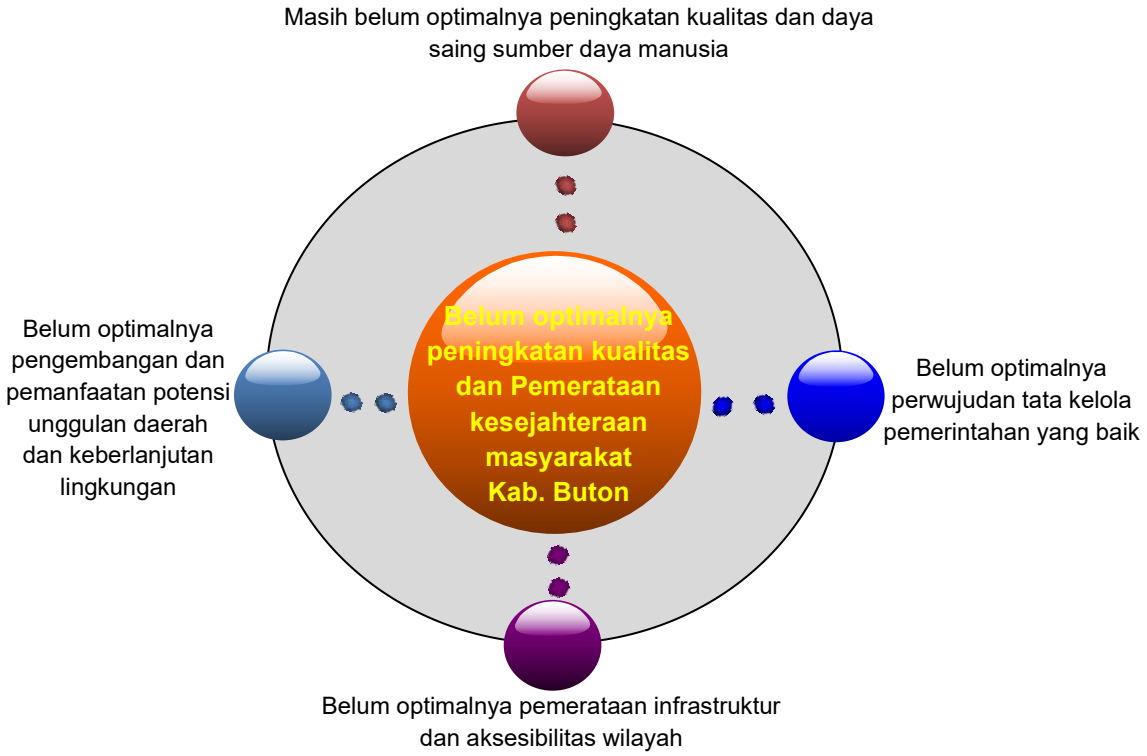
Berbagai permasalahan yang telah dirumuskan pada akhirnya menjadi point utama dalam merumuskan kebijakan, sehingga perencanaan diharapkan mampu menjadi poros untuk menentukan prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton dalam periode jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menjadi salah satu rujukan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan dimaknai sebagai prioritas pembangunan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan harus dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam RKPD selama empat tahun. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan dalam berbagai urusan pemerintahan serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan maka diidentifikasi lima permasalahan daerah pembangunan Kabupaten Buton yang bersifat makro yaitu : (i) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan keberlanjutan lingkungan; (ii) Masih belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM); (iii) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik; (iv)

Belum optimalnya pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah. Permasalahan daerah tersebut menjadi pemicu utama belum maksimalnya pembangunan daerah di Kabupaten Buton yang ditandai dengan belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.

Gambar 4.1
Permasalahan Daerah Pembangunan Kabupaten Buton



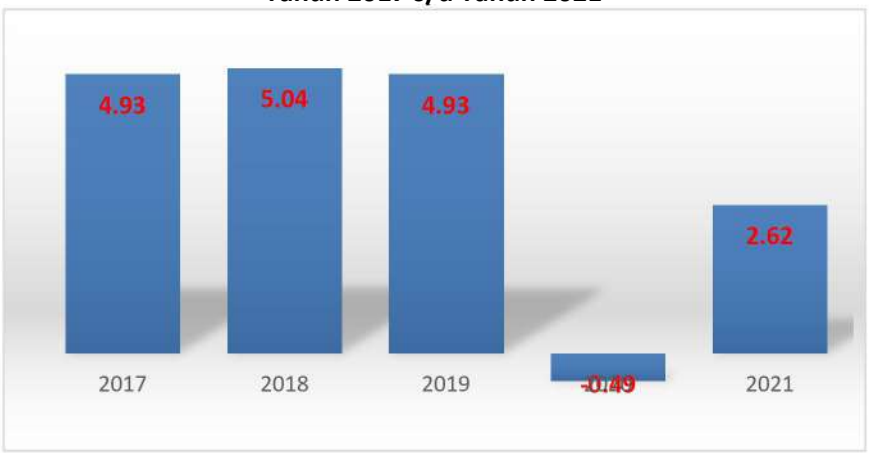
Dari empat masalah daerah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam masalah perangkat daerah dan akar masalah yang lebih mendalam dan spesifik, sehingga akan terlihat bahwa keterkaitan masalah daerah dengan masalah Perangkat Daerah beserta akar masalah merupakan suatu kesatuan permasalahan daerah yang mana penyelesaiannya membutuhkan peran lintas bidang urusan. Berikut ini penjelasan dan keterkaitan permasalahan daerah, permasalahan perangkat daerah dan akar masalah.

1. **Belum Optimalnya Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dan Keberlanjutan lingkungan**

Melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton dari tahun 2017 sampai 2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuaktif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buton sebesar 4,94 persen dan pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Buton mengalami peningkatan menjadi 5,05 persen. Kemudian tahun 2019 kembali mengalami perlambatan menjadi 4,9 persen, hingga tahun 2020 menjadi -0,49 persen, dan kembali

meningkat menjadi 2,62 persen pada tahun 2021. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2020 lebih disebabkan dampak pandemi covid-19 yang cukup memberikan kontraksi terhadap perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Kondisi tersebut menyebabkan Pemerintah Daerah terus berupaya memperbaiki perekonomian daerah agar dapat tumbuh dengan maksimal, dengan mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya daerah yang tersedia.

Gambar 4.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

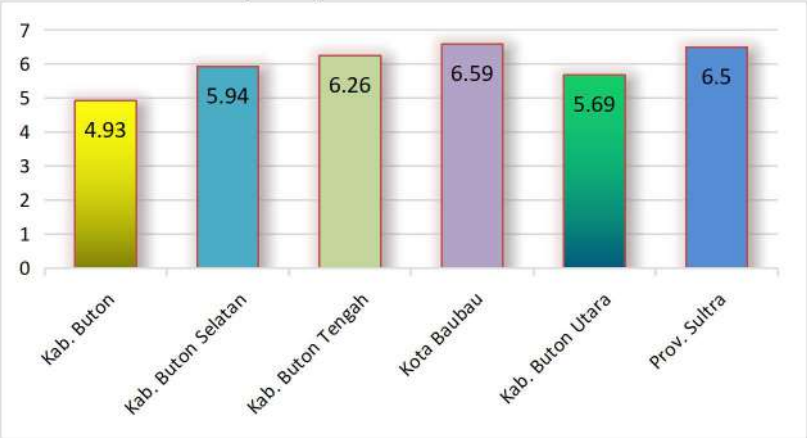


Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Buton Tahun 2017-2021

Dengan posisi sekarang jika dibandingkan dengan daerah sekitar perekonomian Kabupaten Buton terlihat pada posisi yang paling terbawah. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Buton bersama *stakeholder* dan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendorong percepatan peningkatan perekonomian daerah. Selain itu hal ini perlu didukung dengan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang antara lain diindikasikan oleh pertumbuhan PDRB perkapita akan menjadi perhatian empat tahun kedepan, baik melalui peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan seperti sektor pertanian dan perikanan dalam arti luas, sektor pertambangan dan penggalian, maupun penyediaan infrastruktur perekonomian.

Dengan menguatnya perekonomian daerah maka beberapa aspek atau bidang kehidupan dan derajat masyarakat juga akan meningkat. Hal ini akan memicu pertumbuhan secara positif pada bidang-bidang yang lain yang dapat merambah pada bidang investasi yang dapat dipahami akan melejitkan pertumbuhan perekonomian secara signifikan. Dengan adanya investor yang masuk maka penyelenggaraan pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal.

Gambar 4.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019



Sumber : PDRB Menurut Lapangan Usaha Kab. Buton Tahun 2017-2021

Dengan melihat beberapa potensi Kabupaten Buton maka peningkatan produktivitas terutama pada sub sektor pertanian dan perikanan serta pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan pengaruh terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang merupakan sektor-sektor unggulan Kabupaten Buton. Dari masalah belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan keberlanjutan lingkungan menyebabkan beberapa permasalahan turunan yaitu :

a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Lokal

Kabupaten Buton mempunyai keunggulan potensi SDA pada sektor pertambangan dan mineral, potensi pengembangan PLTA, sektor pertanian, sektor kelautan dan perikanan serta sektor pariwisata. Potensi-potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Buton mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, sehingga jika dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik dan bijak maka akan menghasilkan pendapatan daerah yang tinggi. Hal ini memberi dampak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton. Memahami lebih dalam sektor pertambangan dan mineral merupakan salah satu sektor utama dalam peningkatan PAD Kabupaten Buton, mulai dari aspal, geotermal, mineral logam mulia hingga potensi pengembangan pembangkit listrik tenaga air. Potensi pertambangan Kabupaten Buton hingga tahun 2020 masih didominasi oleh ASPAL.

Pulau Buton merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang memiliki aspal alam dan telah dieksplorasi sejak beberapa puluh tahun yang silam. Pulau Buton memiliki deposit aspal alam yang terbesar di dunia yaitu sekitar 700 Juta Ton yang tersebar di beberapa wilayah di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sabuk aspal alam Buton terhampar dari kawasan bagian selatan sampai bagian utara Kabupaten Buton dengan cadangan deposit mencapai 667.000.000 ton tersimpan pada hamparan seluas 70.000 ha dengan kadar bitumen 10–35%. Data satelit menunjukkan cadangan aspal Buton (ASBUTON) sangat besar dengan kadar aspal bervariasi antara 10% dan 50% dengan lokasi tersebar dari Teluk Lawele sepanjang 75 Km

dengan lebar 27 km. Dari eksplorasi yang dilakukan di Wilayah Lawele Kecamatan Lasalimu pada 132 titik pengeboran diperoleh hasil ketebalan asbuton berkisar antara 9 m-45 m atau ketebalan rata-rata 29,88 m dengan tebal tanah penutup 0-17 m atau rata-rata tebal tanah penutup 3,47 m pada luas daerah sebaran deposit asbuton sekitar 1,5 Juta M2. Total produksi ASBUTON berdasarkan data publikasi BPS Sulawesi Tenggara dalam Angka 2021 pada tahun 2020 sebesar 91.000 ton. Saat ini potensi aspal alam buton berada di Ds. Kabungka Kec. Pasarwajo, pengelola PT Sarana Karya PT. BAI, dll. Winto Ds. Kabungka Kec. Pasarwajo, Ds Nambo, Lawele, Suandala, dan Ds Sekitarnya dikelola PT Sarana Karya, PT Warana, PT Putindo Bintch, dll Wariti ds Lapodi Kec. Pasarwajo Waesiu Ds Sandang Pangan/Rongi Kec. Sampolawa, dikelola PT Metrix Elcipta.

Potensi pertambangan lainnya adalah Nikel dan Logam Mangan. Pengembangan Nikel di Kabupaten Buton, yang terdapat di Dusun Wawoncusu Desa Lambusango Kecamatan Kapontori. Sementara di Dusun Wawoncusu Kecamatan Kapontori operasi produksi dilakukan oleh PT. Bumi Buton Delta Megah seluas 675 ha. Pengembangan Logam Mangan terdapat di Desa Kumbewaha Kecamatan Siotapina dan telah dieksplorasi seluas 2.544 ha, serta di Desa Wapumaru seluas 1.976 ha dengan total hamparan 4.520 ha. Pasir besi terdapat di Desa Malaoge Kecamatan Lasalimu yang telah dieksplorasi seluas 1.763 ha. Selain itu Kabupaten Buton juga memliki potensi panas bumi (geotermal) yang berguna untuk energi listrik.

Potensi energi panas bumi di Kabupaten Buton saat ini diketahui terdapat 5 (lima) titik potensi energi panas bumi (geothermal) yaitu : Kalende, Kanale, Wonco, yang berjarak sekitar 65 km dari Kota Bau-Bau, Rongi sekitar 20 km dari Kota Bau-Bau, dan Kabungka sekitar 50 km dari Kota Bau-Bau. Kelima lokasi tersebut di atas telah dilakukan pengamatan lapangan, dan diperoleh data manifestasi lapangan Panas Bumi. Potensi panas bumi ini jika dikelola lebih intensif, dengan pemanfaatan geotermal jauh lebih hemat dibandingkan dengan pemakaian minyak bumi dan gas bumi. Selain itu pula pemanfaatan geotermal lebih ramah lingkungan dan dapat menjadi objek wisata. Aktivitas geotermal merupakan salah satu ciri terdapatnya kandungan aktivitas epitermal (*epthermal gold*), terlebih dengan dijumpainya singkapan intrusi batuan beko diorit yang berpotensi adanya mineral logam mulia berupa emas dan perak.

Pada sektor pariwisata, Kabupaten Buton menyimpan banyak pesona bahari, selain itu pula Kabupaten Buton merupakan gerbang masuknya berbagai budaya dan agama yang banyak meninggkalkan jejak-jejak berupa tradisi, situs dan situs-situs peninggalan sejarah (100 unit benda, situs bersejarah). Berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Buton adalah keunikan dan kekhasan daerah Buton yaitu dengan memiliki potensi wisata yang terbentuk secara alami dari kondisi geografis yang terlihat dari wisata laut dan bahari, kemudian sejarah yang meninggalkan keistimewaan dan kekhasan daerah dan budaya yang terlihat dari benda-benda bernilai budaya tinggi yang ditemukan. Besarnya potensi pariwisata Kabupaten Buton yang ditunjang dengan letak geostrategis Kabupaten Buton yang begitu menguntungkan, bersebelahan dengan kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi, menjadikan sektor ini mampu

mendukung perekonomian Kabupaten Buton. Hanya saja, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pengembangan kegiatan pariwisata. Hal ini tergambar dari pengembangan destinasi pariwisata unggulan yang dikelola baru mencapai 60 persen di tahun 2020, dengan kunjungan wisatawan baru mencapai 49.392 orang dan lebih didominasi oleh wisatawan nusantara.

Selain itu pula keterlibatan publik dalam mengembangkan destinasi juga masih rendah. Padahal atraksi budaya dan ritual keseharian masyarakat di Kabupaten Buton memiliki potensi untuk dipertunjukan. Keberadaan lembaga yang berperan dalam pengelolaan pariwisata daerah begitu diperlukan sebagai sebuah rutinitas yang bernilai ekonomi. Melalui kelembagaan tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan SDM pariwisata, pengelolaan destinasi yang lebih optimal dan ramah lingkungan hingga pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata pemasaran dan promosi yang lebih gencar.

Mengembangkan pariwisata tidak hanya cukup dengan mengembangkan objeknya saja. Keindahan suatu objek wisata tidak cukup untuk menarik pengunjung apabila tidak didukung oleh keramahtamahan masyarakatnya. Masyarakat yang sadar wisata akan menciptakan kondisi yang nyaman dan memberikan ruang informasi serta pelayanan secara maksimal kepada wisatawan yang berkunjung. Pada tahun 2020, kelompok sadar wisata yang terbentuk baru mencapai 15 (lima belas) kelompok yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Wabula, Pasarwajo, Lasalimu dan Kecamapan Kapontori, dan total kelompok sadar wisata yang dibina hingga tahun 2020 sebesar 53,33 persen. Selain obyek pariwisata perlu juga dilakukan pengembangan fasilitas pendukung bagi para pengunjung/wisatawan seperti hotel dan akses pariwisata yang cukup mudah, sehingga pengunjung dapat menikmati wisata dengan nyaman dan dapat menikmati fasilitas dengan berbagai kemudahannya. Oleh sebab itu, optimalisasi pengelolaan pariwisata dan ragam budaya yang ada masih perlu ditingkatkan, dan dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya wilayahnya agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Kemudian pada sektor pertanian, produktivitas sektor pertanian dalam arti luas menujukkan agregat yang cukup bagus, namun produk-produk hasil pertanian sebagian besar dijual dengan hasil mentah, sehingga kurang memberikan nilai tambah ekonomi pada produk-produk pertanian dalam arti luas.

b. Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas yang Belum Maksimal

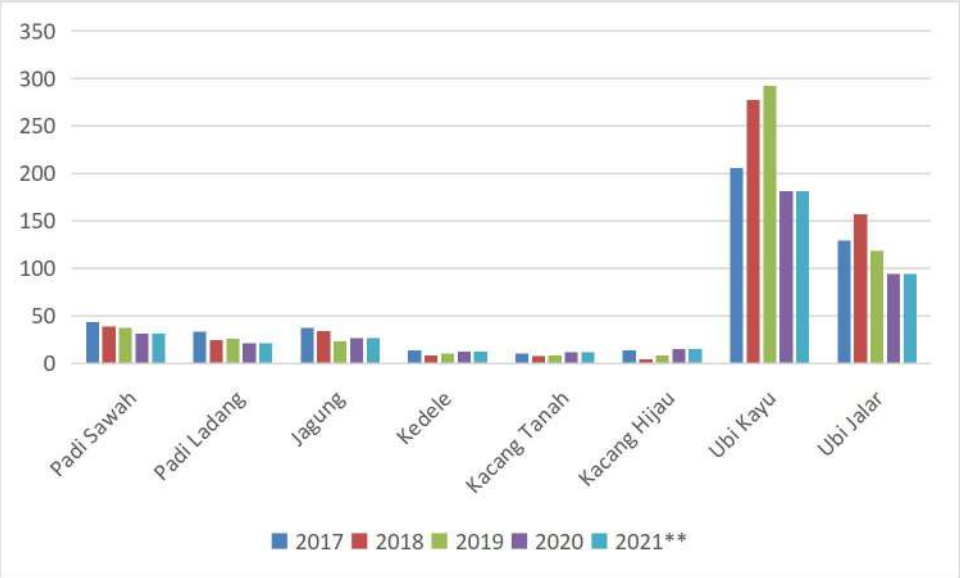
Rendahnya pengembangan olahan produk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Melihat perkembangan produktivitas tanaman pangan Kabupaten Buton dalam kurun tahun 2017-2021 secara garis besar menunjukkan agregrat yang cukup positif pertumbuhannya.

Tabel 4.1
Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021

No	Uraian	Produktivitas Per Komoditi (Kw/Ha)				
		2017	2018	2019	2020	2021**
1	Padi Sawah	43,42	39,03	37,43	31,51	31,51
2	Padi Ladang	33,01	24,82	26,04	21,04	21,04
3	Jagung	37,34	33,87	23,30	26,68	26,68
4	Kedele	13,94	8,51	10,55	12,58	12,58
5	Kacang Tanah	10,3	7,50	8,57	11,52	11,52
6	Kacang Hijau	13,94	4,11	8,52	15,26	15,26
7	Ubi Kayu	206	277,16	292,22	181,04	181,04
8	Ubi Jalar	129,3	157,09	118,69	94,29	94,29

*Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton Tahun 2021; ** (data sementara)*

Gambar 4.4
Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Buton Tahun 2021

Produktivitas komoditas tanaman pangan di Kabupaten Buton pada komoditas padi sawah cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 sebesar 43,42 kw/ha menjadi 31,51 kw/ha pada tahun 2021. Untuk komoditas jagung juga mengalami penurunan produksi dimana pada tahun 2017 sebesar 37,34 dan pada tahun 2021 menjadi 26,68, sedangkan pada komoditas kacang tanah dan kacang hijau mengalami peningkatan produksi setiap tahunnya.

Luas tanaman perkebunan di Kabupaten Buton tahun 2021 seluas ± 10.628 ha, dengan jenis tanaman perkebunan yang paling banyak dikembangkan oleh masyarakat adalah jambu mete yang menjadi salah satu andalan komoditas perkebunan di wilayah Kabupaten Buton. Berdasarkan total luas tanaman perkebunan di Kabupaten Buton, 56,35 persen atau seluas 6,181

ha merupakan areal tanaman jambu mete, disusul tanaman kakao 24,11 persen atau 2.644 ha, dan yang terluas ketiga adalah tanaman kelapa 15,54 persen atau seluas 2.143 ha. Tanaman jambu mete dikembangkan di hampir semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Buton. Berdasarkan kecamatan, luas areal yang terbesar mengembangkan tanaman jambu mete adalah Kecamatan pasarwajo seluas 1.555 ha, disusul Kecamatan Lasalimu Selatan seluas 1.367 ha dan Kecamatan Lasalimu 853 ha. Selain itu sejak tahun 2019 komoditi perkebunan yang mulai dikembangkan menjadi salah satu komoditi unggulan adalah pala dan kelapa genjah.

Selain itu jika dilihat dari sudut oceanografi, Kabupaten Buton memiliki perairan laut yang masih luas, yang diperkirakan sekitar ± 21.054,69 Km^2 (kondisi setelah pemekaran 2014). Wilayah perairan tersebut sangat potensial untuk pengembangan wisata bahari, karena disamping hasil ikan dan hasil laut lainnya, juga memiliki panorama laut yang sangat indah. Beberapa jenis ikan hasil perairan laut Kabupaten Buton yang banyak ditangkap oleh nelayan di daerah ini antara lain Cakalang, Teri, Layang, Kembung, Udang dan jenis ikan lainnya. Disamping ikan, juga terdapat hasil laut lainnya seperti Teripang, Agar-Agar, Japing-Japing, Lola, Mutiara dan lainnya, yang semuanya ini dapat menunjang perekonomian di daerah ini. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli kelautan Indonesia dan luar negeri menunjukkan bahwa pulau Buton memiliki potensi perairan untuk wisata bahari yang sangat indah bila dibandingkan dengan daerah-daerah wisata bahari lainnya di Indonesia. Produksi perikanan tangkap dari tahun ke tahun menunjukan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2016 produksi sebesar 24.516 ton, pada tahun 2017 meningkat menjadi 25.587 ton, terus meningkat pada tahun 2018 sebesar 26.155 ton, hingga tahun 2019 meningkat menjadi 26.908,40 ton, pada tahun 2020 sebesar 26.230,57 ton. Demikian pula halnya dengan produksi perikanan budidaya laut dari tahun ke tahun menunjukan adanya kenaikan, yaitu pada tahun 2016 produksi sebesar 4.613 ton, pada tahun 2017 meningkat menjadi 5.459 ton dan meningkat menjadi 6.569 ton pada tahun 2018, hingga tahun 2019 meningkat menjadi 6.872,41 ton, tahun 2020 sebesar 2.854,27 ton.

Perikanan pada wilayah Kabupaten Buton terfokus pada pengembangan produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2017 subsektor perikanan budidaya menyumbang produksi yang cukup besar mencapai 5.459 ton dan meningkat menjadi 6.569 ton pada tahun 2018, hingga tahun 2019 meningkat menjadi 6.872,41 ton, namun pada tahun 2020 menurun drastis menjadi 2.854,27 ton. Sedangkan pada sub sektor perikanan tangkap Kabupaten Buton yang berada pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 713 dan 714 (WPP-RI 713 dan 714) memiliki potensi lestari yang cukup besar sekitar 1.431.069 ton namun saat ini baru dimanfaatkan sebesar 177.842 ton atau 15,78 persen dari total potensi lestari tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Buton masih sangat rendah.

Dengan produktivitas yang besar pada komoditas pertanian dan perkebunan serta produksi perikanan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Kabupaten Buton

untuk dapat memproses dan mengembangkan produk-produk hasil pertanian dan perikanan agar bernilai jual lebih. Namun karena belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pendukung aktifitas pertanian dan perikanan serta peningkatan kapasitas petani dan nelayan yang belum optimal, maka dalam mengembangkan produk-produk pertanian dalam arti luas menjadi sedikit terhambat. Hal ini harus segera ditindaklanjuti selain akan berdampak pada produktivitas, juga akan berdampak pada kesejahteraan para petani dan pekebun. Dengan adanya permasalahan tersebut maka hal ini juga akan mengakibatkan kurang optimalnya pengembangan potensi sektor pertanian dalam arti luas, sehingga potensi-potensi produk pertanian dalam arti luas ini hanya akan bernilai harga jual mentah saja, berbeda jika dengan melakukan pengembangan produk-produk pertanian dalam arti luas menjadi produk yang setengah jadi atau langsung produk langsung konsumsi, sehingga dengan demikian produk-produk ini akan bernilai ekonomi tinggi. Dengan produk-produk yang berinovasi tinggi maka nilai produk akan meningkat, yang diharapkan akan memberikan dampak juga terhadap kesejahteraan para petani dan nelayan. Dengan sejahteranya para petani dan nelayan, maka para petani dan nelayan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya untuk produktivitas produk-produk pertanian dalam arti luas.

c. Pemanfaatan Potensi Investasi Belum Optimal

Beberapa permasalahan lain yang dihadapi oleh Kabupaten Buton dalam pengembangan investasi khususnya pada sektor pertambangan adalah belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan aksesibilitas dalam pemanfaatan potensi pertambangan dan sumber daya alam lainnya, seperti pelabuhan bongkar muat hasil tambang dan belum adanya perusahaan untuk mengelola hasil tambang menjadi barang setengah jadi serta dukungan regulasi. Selain itu pula adanya sifat kedaerahan dari masyarakat turut menjadi kendala.

Beberapa permasalahan investasi dan kendala-kendala dalam pembangunan pada sektor perekonomian daerah ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Optimalisasi kecepatan pelayanan perizinan perlu ditingkatkan, promosi investasi, jaminan keamanan dan kenyaman investasi, informasi peluang investasi perlu ditingkatkan, didukung dengan pelayanan birokrasi yang efisien dan penggunaan teknologi berbasis *Online Sytem Submission (OSS*).

d. Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Kabupaten Buton memiliki SDA yang potensial untuk dikembangkan dan memberikan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Salah satu komoditas yang menjanjikan adalah potensi perikanan, pertambangan, pertanian dan pariwisata yang umumnya berada di wilayah daratan Kabupaten Buton yang menunjukkan bahwa daratan Kabupaten Buton yang menyimpan berbagai macam hasil alam. Hal inilah yang menjadi tugas berat Pemerintah Kabupaten Buton yang menyimpan berbagai macam hasil alam. Belum memadainya pengelolaan hasil sumber daya alam dalam rangka pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam menunjukan kinerja

pemerintah daerah perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Buton sebesar 68,45 persen.

Pada satu sisi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Kabupaten Buton, disebabkan oleh pengelolaan air yang belum optimal, terganggunya kawasan tangkapan air/*catchment area*, dan eksploitasi air tanah oleh industri. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kegiatan pertambangan dan atau penggalian yang tanpa izin yang berpotensi merusak lahan didorong meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, disisi lain perizinan belum banyak dipahami oleh masyarakat karena berpindahnya kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, sehingga perlu ditingkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan/penggalian tanpa izin yang melibatkan penegak hukum. Selain kejadian bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi diwilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (penggundulan hutan). Masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana tsunami, banjir, kekeringan, longsor yang belum optimal, hal ini disebabkan koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat, selain itu masih perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, memperkuat peringatan dini bencana, memperkuat manajemen kedaruratan dan melakukan percepatan pemulihan pasca bencana. Sedangkan dari sisi kesadaran buang masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup antara lain kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, terbatasnya sarana prasarana pengelolaan persampahan, serta pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air serta budaya hemat energi dan air sehingga masih terdapat penggunaan energi yang tidak efisien. Dengan hal ini maka terlihat bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan masih memerlukan perhatian yang khusus dari pemerintah Kabupaten Buton beserta masyarakat

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi yang dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan "Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan keberlanjutan lingkungan" di Kabupaten Buton dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rumusan Masalah Daerah
"Belum Optimalnya Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dan Keberlanjutan Lingkungan"

Masalah Perangkat Daerah	Akar Masalah
1. Pertumbuhan sektor pertanian yang belum maksimal	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan 2. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah olahan produk pertanian dan perkebunan 3. Sarana dan prasarana pertanian masih belum memadai 4. Belum optimalnya pengembangan peternakan 5. Masih rendahnya sumber daya manusia bidang pertanian dna perkebunan 6. Masih tingginya serangan OPT dan dampak perubahan iklim pada tanaman pertanian dan perkebunan
2. Belum optimalnya pemanfaatan sektor perikanan	1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan tangkap 2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas usaha perikanan budidaya 3. Belum optimalnya penerapan mutu dan daya saing hasil perikanan 4. Masih rendahnya pengembangan nilai tambah olahan produk perikanan 5. Ketersediaan sarpras pendukung aktifitas perikanan yang belum merata di semua wilayah
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan kekayaan budaya sebagai potensi pariwisata	1. Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan serta partisipasi seni budaya masyarakat 2. Masih rendahnya kearifan budaya dan tradisi lokal serta situs budaya yang dilestarikan 3. Belum optimalnya pengelolaan obyek daya tarik wisata (ODTW) 4. Pemasaran pariwisata yang belum efektif dan efisien 5. Pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang belum optimal 6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pada lokasi destinasi wisata 7. Belum optimalnya penembangan SDM, regulasi dan kelembagaan kepariwisataan
4. Kurang termanfaatkannya potensi investasi	1. Belum maksimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan aksesibilitas dalam pemanfaatan potensi pertambangan dan sumber daya alam lainnya 2. Belum optimalnya promosi daerah dalam peningkatan investasi 3. Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis teknologi (SOS)
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya lokal	1. Masih terbatasnya akses permodalan dan akses pasar produk pada usaha kecil menengah dan industri kecil menengah 2. Kurang berfungsinya lembaga koperasi dan keuangan mikro 3. Belum optimalnya pembinaan kelompok UMKM dan IKM berbasis komoditas lokal 4. Lemahnya daya saing produk industri 5. Belum berkembangnya industri kreatif dan pengolahan berbasis komoditas lokal 6. Belum berkembangnya industri pengolahan yang mengolah hasil sektor pertanian, perikanan
6. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	1. Kapasitas daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) masih belum optimal 2. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

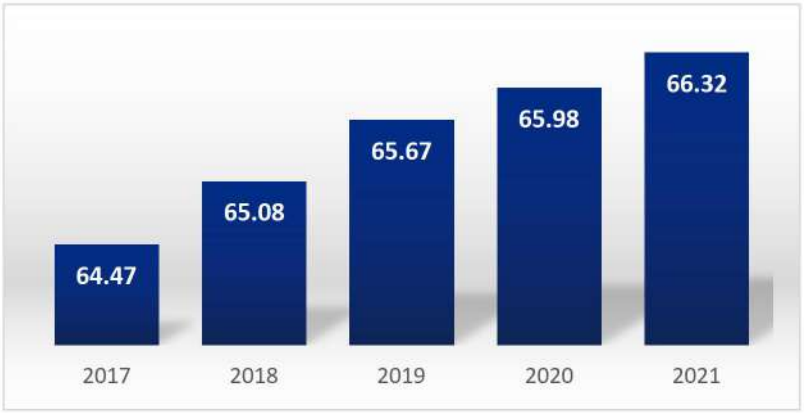
Masalah Perangkat Daerah	Akar Masalah
	3. Perubahan iklim 4. Belum tersedianya skema pengelolaan sampah rumah tangga 5. Penyadaran masyarakat yang belum optimal 6. Terbatasnya infrastruktur penanganan sampah 7. Terbatasnya ruang publik yang berkualitas

2. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan data perkembangan kualitas sumber daya manusia yang antara lain ditunjukkan dengan nilai IPM, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dll, maka pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Buton masih perlu menjadi perhatian serius. Hal ini dilakukan agar kualitas sumber daya manusia Kabupaten Buton dapat lebih berkualitas dan mempunyai daya saing yang kompetitif.

Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur berdasarkan keberhasilan masyarakat/penduduk di suatu wilayah membangun kualitas hidupnya tergambar belum maksimalnya peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia. IPM dilihat dari tiga dimensi dasar pembangunan yaitu (1) Lamanya hidup, (2) Pengetahuan/tingkat pendidikan, dan (3) Standar hidup layak. Dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk menjadi salah satu ukuran kinerja dimasing-masing daerah. Berdasarkan data Buton Dalam Angka Tahun 2021, pencapaian IPM Kabupaten Buton selama tahun 2017-2021 menunjukkan trend peningkatan. Pada tahun 2017 IPM Kabupaten Buton sebesar 64,67, naik menjadi 65,08 pada tahun 2018 dan menjadi 65,67 tahun 2019, dan terus naik 65,98 tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik sebesar 0,34 point menjadi 66,32.

Gambar 4.5
IPM Kabupaten Buton Tahun 2017 s/d Tahun 2021

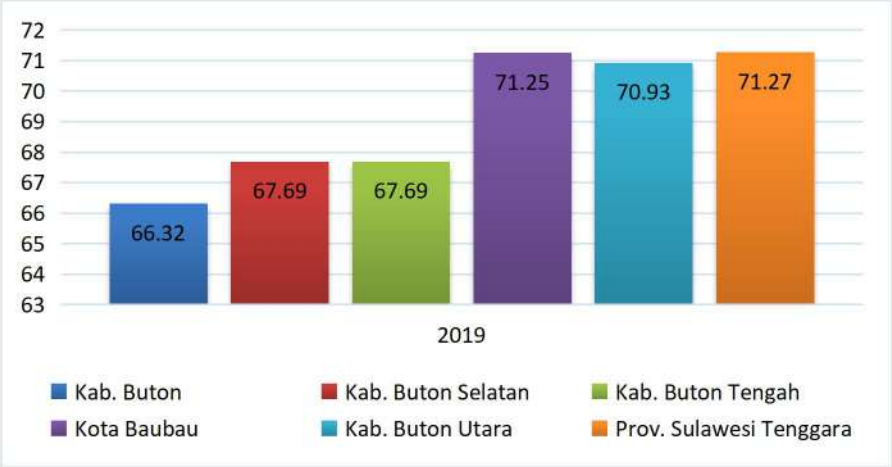


Sumber : BPS Kab. Buton Buton Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut pencapaian IPM Kabupaten Buton cukup tinggi, namun masih rendah jika dibandingkan dengan capaian IPM daerah sekitar. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Buton masih perlu menjadi perhatian serius,

agar kualitas sumber daya manusia Kabupaten Buton dapat lebih berkualitas dan mempunyai daya saing yang mumpuni jika dibandingkan dengan daerah sekitar. Peningkatan IPM pada prinsipnya merupakan perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup yang berkualitas, dengan menjaga kesehatan, meningkatkan intelektual dan wawasan, perekonomian yang mampu bersaing. Dengan demikian kualitas manusia (IPM) juga akan mempengaruhi kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.

Gambar 4.6
IPM Kabupaten Buton dengan Kabupaten/Kota Sekitar
Tahun 2021



Sumber : BPS Prov. Sultra Dalam Angka Tahun 2022

Pendidikan dan kesehatan merupakan aspek pelayanan dasar yang banyak digunakan untuk mengukur angka-angka pembangunan suatu negara dan daerah. Bahkan keduanya telah digunakan dalam berbagai peristilahan pembangunan, diantaranya adalah *Millenium Development Goal's (MDG's)* ditahun 2015 kemudian diganti menjadi *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2016 dan juga *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Peningkatan IPM Buton mengharuskan adanya pengembangan cakupan dan kualitas pendidikan serta kesehatan. Dari masalah masih rendahnya daya saing SDM menyebabkan beberapa permasalahan turunan yaitu :

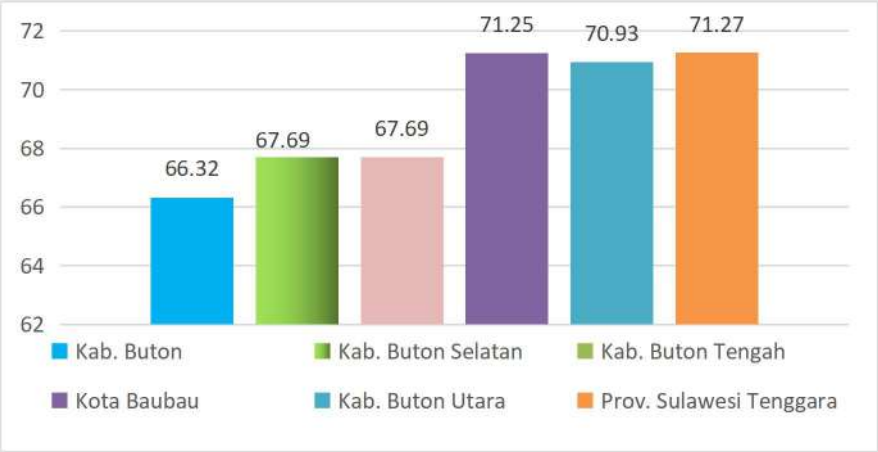
a. Masih Rendahnya Mutu dan Layanan Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana dan wadah manusia untuk meningkatkan kualitas dan potensi diri. Melalui pendidikan maka akan tercetak generasi-generasi penerus yang berkualitas. Dengan hal ini kualitas pendidikan juga akan mempengaruhi kualitas dari generasi. Menyadari tentang pentingnya pendidikan maka pemerintah daerah Kabupaten Buton harus mampu memberikan kualitas dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pembangunan pendidikan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan mutu pesertadidik,pendidik, tenaga kependidikan dan

pelayanan pendidikan denganmemberdayakankemampuan lokal, serta meningkatkan peran serta masyarakatdalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mengukur pendidikan dapat dilihat dari dua indikator utama yaitu angka harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari bidang pendidikan, salah satu indikatornya yaitu dengan meningkatnya angka harapan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Semakin tinggi harapan lama sekolah suatu daerah mempresentasikan bahwa kualitas dan pemerataan pendidikan di daerah tersebut sudah baik. Berdasarkan data dari BPS tahun 2021 angka HLS Kabupaten Buton berada di angka 13,76 tahun dan masih berada di bawah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berada diperingkat kedua setelah Kota Baubau.

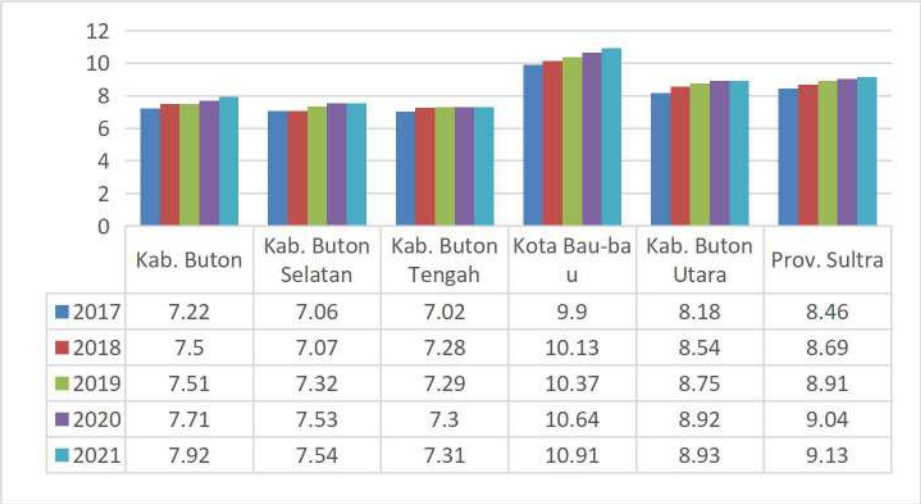
Gambar 4.7
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buton
Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya, Tahun 2021 (tahun)



Sumber : BPS Prov. Sultra Dalam Angka Tahun 2022 (diolah)

Jika dilihat perbandingan dengan kabupaten/kota sekitarnya, Kabupaten Buton (13,76) masih berada di atas capaian Buton Selatan (13,24), Buton Tengah (13,12) dan Buton Utara (15,17) serta Provinsi Sulawesi Tenggara (13,68), namun di bawah Kota Baubau (15,17). Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara merata, peningkatan profesionalisme dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh Kabupaten Buton, jika tidak mau tertinggal semakin jauh dengan Kota Baubau yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buton.

Gambar 4.8
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Buton
Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya, Tahun 2017 s/d Tahun 2021 (tahun)



	Kab. Buton	Kab. Buton Selatan	Kab. Buton Tengah	Kota Bau-bau	Kab. Buton Utara	Prov. Sultra
2017	7.22	7.06	7.02	9.9	8.18	8.46
2018	7.5	7.07	7.28	10.13	8.54	8.69
2019	7.51	7.32	7.29	10.37	8.75	8.91
2020	7.71	7.53	7.3	10.64	8.92	9.04
2021	7.92	7.54	7.31	10.91	8.93	9.13

Sumber: BPS Prov. Sultra Dalam Angka Tahun 2022 (diolah)

Hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah daerah dengan lebih meningkatkan perbaikan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan agar Kabupaten Buton mampu bersaing dengan daerah sekitarnya. Selain Pendidikan formal, Pendidikan non formal/informal juga perlu diperhatikan dalam meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Buton. Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan beberapa permasalahan pendidikan di Kabupaten Buton diantaranya banyaknya anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya dan masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum melek huruf, hal ini membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah Kabupaten Buton dengan meningkatkan peran dan fungsi Pamong SKB dan Penilik nonformal.

Kemudian terkait sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana mengajar masih perlu ditingkatkan, kemudian distribusi tenaga guru yang belum merata, baik antar kecamatan maupun antar sekolah. Selain itu, ketersediaan tenaga guru untuk mata pelajaran tertentu seperti guru matematika, guru agama dan guru olahraga masih terbatas. Rasio perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa ditahun 2021/2022 untuk SD/MI adalah sebesar 10 persen dengan 1387 orang guru dengan jumlah siswa sebanyak 14.329 siswa, sedangkan untuk SMP adalah sebesar 8 persen dengan 884 orang guru dengan jumlah siswa sebanyak 7250 siswa. Dengan melihat kuantitasnya perbandingan antara guru dengan murid sudah mencukupi akan tetapi pendistribusian guru ke daerah-daerah yang wilayah terpencil masih belum maksimal.

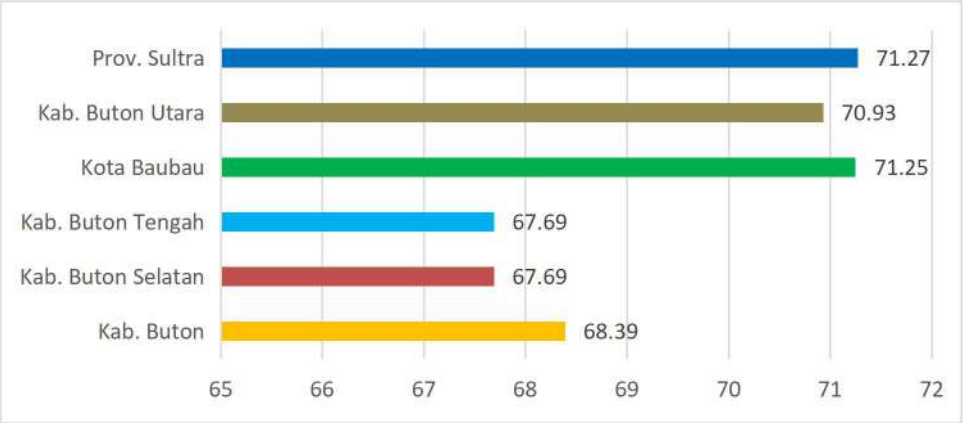
Untuk mencetak generasi yang berkualitas, diperlukan juga tenaga-tenaga pendidik yang berkualitas, sehingga perlu adanya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidikan dapat dilakukan dengan optimal jika didukung oleh masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan dimasa yang akan mendatang, tidak hanya masalah menghasilkan uang tetapi cara/proses dalam mencari sumber pendapatan juga penting. Dengan pendidikan yang

tinggi maka manusia akan mendapat kesempatan pada karier pekerjaan yang berkualitas dan memiliki potensi pendapatan yang tinggi. Dengan hal ini maka bersama pemerintah masyarakat harus mulai 'melek' pendidikan, agar tidak mudah terbodohi atau salah dalam mengambil keputusan-keputusan yang berdampak dalam kehidupan.

b. Masih Rendahnya Mutu dan layanan Kesehatan

Berdasarkan data yang ada kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Buton belum sepenuhnya baik. Hal ini terlihat dengan nilai perbandingan dari angka harapan hidup Kabupaten Buton dengan daerah sekitarnya. Ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, sarana prasarana pelayanan kesehatan, dan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang belum merata di wilayah kecamatan merupakan sebagian permasalahan yang cukup vital dalam pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup Kabupaten Buton pada tahun 2021 mencapai 68,39 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa anak yang lahir pada tahun 2021 mempunyai harapan untuk hidup sampai umur 68 tahun. Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton masih jauh di bawah angka Provinsi Sulawesi Tenggara. Di Kabupaten Buton berdasarkan laporan kematian menunjukkan angka kematian bayi menunjukkan peningkatan dari 4,93 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2019 menjadi 12,64 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020. Untuk angka kelangsungan hidup bayi dari tahun 2019-2020 menunjukkan capaian yang tetap pada 990 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 4.9
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Buton
Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya, Tahun 2021 (tahun)



Sumber : BPS Prov. Sultra Dalam Angka Tahun 2022 (diolah)

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota (Kab. Buton Selatan dan Buton Tengah), Kabupaten Buton tergolong tinggi (68,39 tahun), namun tergolong rendah jika dibandingkan dengan Kota Baubau (71,27 tahun). Hal tersebut bisa juga disebabkan karena ketimpangan pelayanan kesehatan masyarakat antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan dan antar perkotaan-perdesaan. Akses pelayanan kesehatan yang belum optmal dan belum merata menjadi

salah satu faktor karena kendala geografis dan psikologis masyarakat Buton, mengakibatkan tingginya tingkat kesulitan pasien dan atau tenaga medis dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Selain itu pula, Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah lokasi *stunting*. Dimana prevalensi *stunting* di Kabupaten Buton masih cukup tinggi meskipun selama tiga tahun terakhir telah menunjukkan *trend* penurunan. Namun demikian penanganan *stunting* perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena *stunting* sangat berdampak pada tumbuh kembang anak, bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik tapi juga berdampak pada perkembangan otak anak. Dimana gangguan perkembangan otak akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang bahkan yang terburuk akan berdampak pada kematian.

c. Kemiskinan yang Belum Tertangani Secara Tepat/Optimal

Kemiskinan tidak hanya merupakan isu daerah atau nasional, bahkan merupakan isu global yang menjadi kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan BangsaBangsa pada September 2015. Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* (SDGs)) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup

Kondisi penduduk miskin di Kabupaten Buton selama lima tahun terakhir menujukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2017 tercatat angka kemiskinan penduduk Kabupaten Buton sebesar 13,46 persen atau masih terdapat 13,41 ribu penduduk miskin di Kabupaten Buton. Jumlah ini sedikit kemudian meningkat pada tahun 2018 yang tercatat menjadi sebesar 13,57 persen atau bertambah sekitar 370 penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin meningkat kembali menjadi 13,97 ribu jiwa atau meningkat sebesar 13,65 persen. Kemudian untuk tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan walaupun tidak signifikan menjadi 13,68 ribu jiwa atau 13,21 persen. Namun kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 14,25 ribu jiwa atau bertambah menjadi 13,92 persen.

Oleh sebab itu upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Buton melalui intervensi berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan secara nasional maupun yang dilaksanakan oleh program dan kebijakan daerah harus lebih dioptimalkan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* daerah agar penanganan kemiskinan menunjukkan hasil cukup baik dan mempercepat penurunan angka kemiskinan Kabupaten Buton. Permasalahan kemiskinan juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, perekonomian keluarga, kehidupan sosial dan lingkungan. Beberapa aspek tersebut memberikan andil yang cukup dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Dengan hal ini maka aspek-aspek tersebut harus mulai diperbaiki secara bertahap tetapi pasti, agar kemiskinan dapat diatasi dengan cepat.

Gambar 4.10
Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Buton
Tahun 2017 s/d Tahun 2021



Sumber : BPS Kab. Buton Dalam Angka Tahun 2022; BPS Prov. Sultra Tahun 2022

d. Daya Saing Tenaga Kerja Masih Rendah

Tenaga kerja yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan dasar pembangunan pemerintah Kabupaten Buton dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja yang mempunyai skill handal dan dapat dipercaya dalam mengelola sumber daya dengan maksimal akan tenaga kerja yang berdaya saing. Dengan masyarakat menjadi tenaga kerja yang berdaya saing maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal dan secara optimatis akan meningkatkan daya saing SDM Kabupaten Buton.

Berdasarkan data indikator ketenagakerjaan (Buton dalam angka tahun 2021) menggambarkan bahwa Persentase Angkatan Kerja lebih besar dari pada Bukan Angkatan Kerja. Artinya pada tahun 2021, penduduk usia kerja di Kabupaten Buton yang ingin/bersedia terlibat secara aktif pada kegiatan perekonomian lebih besar dibandingkan dengan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi. Dimana persentase angkatan kerja tahun 2021 sebesar 64,42 persen dan persentase bukan angkatan kerja sebesar 35,58 persen. Apabila dilihat dari tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Buton SMP/Sederajat keatas cukup tinggi. Namun jika rinci lebih detail setiap jenjang pendidikan, persentase tingkat pendidikan terbanyak angkatan kerja di Kabupaten Buton masih tingkat SD ke bawah yaitu sebesar 34.22 persen. Kemudian secara berurururtan SMA Umum (29.05 persen), SMP (15.05 persen), Universitas (14.32 persen), SMA Kejuruan (6.77 persen), dan Diploma I/II/III sebesar (0.59 persen). Kemudian melihat tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017-2021 menunjukkan trend yang fluktuatif. Dimana pada tahun 2017 sebesar 2,47 persen, turun menjadi 1,6 persen pada tahun 2018 dan menurun sebesar 1,29 pada tahun 2019. Namun kembali meningkat pada tahun 2020 sebesar 4,78 persen dan menurun 0,04 point pada tahun 2021 menjadi 4,74 persen. Angka pengangguran ini masih

tergolong cukup tinggi, dan bila dilihat dari kualitas masih perlu adanya peningkatan skill dan kualitas tenaga kerja agar mampu berdaya saing dan tidak akan digantikan dengan sumber daya manusia dari luar daerah. Hal ini penting, karena dengan daya saing yang tinggi maka pekerjaan yang dikerjakan oleh masyarakat merupakan pekerjaan yang berkualitas dan berdaya saing/bernilai strategis artinya bahwa pekerjaan yang dikerjaan akan memberikan potensi yang lebih untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah.

e. Belum Optimalnya Peningkatan Daya Saing Masyarakat

Salah satu poin dalam melihat daya saing masyarakat adalah bagaimana partisipasi dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan. Di Kabupaten Buton, secara umum masih belum optimal pembangunan dan pemberdayaan gender, khususnya dalam meningkatkan partisipasi dan emansipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan selama ini. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Pembangunan Gender tahun 2020 sebesar 79,01. Disamping itu pula bila dilihat dari angka angkatan kerja berdasarkan data statistik Buton Dalam Angka tahun 2021, dari penduduk usia 15 tahun keatas menurut angkatan kerja terlihat porsi laki-laki dan perempuan lebih banyak laki-laki. Pada tahun 2021 angkatan kerja laki-laki sebesar 26.357 jiwa dan perempuan sebesar 19.110 jiwa. Selanjutnya dengan melihat TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) tahun 2020 untuk laki-laki sebesar 76,32 persen dan perempuan 53,02 persen. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara pekerja laki-laki dan perempuan, walaupun selisihnya tidak cukup tinggi. Dengan hal ini menunjukkan bahwa perempuan dalam masyarakat Buton sudah mulai aktif bekerja, namun belum mengimbangi para pekerja laki-laki, sehingga perlu adanya peran yang lebih bagi kaum perempuan untuk lebih diberdayakan, agar dapat lebih mandiri.

Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi di Kabupaten Buton. Terdapat dua pendekatan yang seharusnya dapat digunakan yaitu pendekatan preventif dan kuratif. Pendekatan preventif berarti melakukan pencegahan dengan dilakukannya sosialisasi terhadap kebijakan terkait perilaku kekerasan. Sedangkat kuratif lebih kepada penanganan terhadap terjadinya kasus tindak kekerasan. Selain permasalahan gender dan kekerasan perempuan dan anak, maka beberapa permasalahan lain yang menjadi kendala dalam peningkatan daya saing masyarakat seperti ancaman degradasi moral dimana berbagai media menayangkan kebudayaan luar negeri yang kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia sehingga menyebabkan kekhawatiran adanya kemerosotan karakter masyarakat khususnya pemuda, sehingga dibutuhkan dasar yang kuat melalui pengamalan nilai-nilai agama sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religi. Selain itu, belum optimalnya pengembangan aktivitas kepemudaan dan olahraga juga menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan Kabupaten Buton yang berprestasi dan memiliki daya saing nasional.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi yang dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan daerah "Belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM)" di Kabupaten Buton dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rumusan Masalah Daerah
"Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)"

Masalah Perangkat Daerah	Akar Masalah
Belum optimalnya mutu dan layanan pendidikan	1. Belum optimalnya penerapan sistem manajemen pendidikan yang terpadu dan distribusi guru yang tidak merata diseluruh wilayah 2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan 3. Belum optimalnya layanan pendidikan non formal 4. Belum optimalnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
Belum optimalnya mutu dan layanan kesehatan	1. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata pada sarana pelayanan kesehatan 2. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 3. Masih kurangnya kemampuan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan dibanding kebutuhan masyarakat 4. Cakupan layanan asuransi /jaminan kesehatan bagi masyarakat yang belum optimal 5. Upaya pemenuhan standard gizi masyarakat yang belum maksimal 6. Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat 7. Masih minimnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan
Kemiskinan belum tertangani secara tepat/optimal	1. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 2. Pemberdayaan dan rehabilitasi masyarakat dalam pengentasan kemiskinan belum optimal 3. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat kurang mampu 4. Keterbatasan keterampilan dan modal usaha pada masyarakat kurang mampu
Daya saing tenaga kerja masih rendah	1. Masih rendahnya kompetensi dan keterampilan tenaga kerja (sesuai kebutuhan lapangan kerja) 2. Belum optimalnya revitalisasi balai latihan tenaga kerja 3. Masih kurangnya instruktur dengan kompetensi sesuai kebutuhan pasar
Belum optimalnya peningkatan daya saing masyarakat	1. Masih minimnya pemberdayaan perempuan dan anak 2. Belum optimalnya perwujudan kabupaten layak anak dan pembinaan forum anak 3. Belum optimalnya pengembangan aktivitas kepemudaan di daerah 4. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang religi 5. Belum optimalnya pembangunan keolahragaan daerah

3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Good governanc*e tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah (lembaga swadaya masyarakat). Dalam prakteknya, pemerintahan yang bersih adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemerintah pusat berkomitmen dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk bersama melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan tantangan yang akan terus dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Buton dalam menjawab delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Mental aparatur: terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel.
2. Organisasi: organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
3. Tata laksana: sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.
4. Peraturan perundang-undangan: regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif.
5. Sumber daya manusia aparatur: SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera.
6. Pengawasan: meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.
7. Akuntabilitas: meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
8. Pelayanan publik: pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilihat bahwa predikat akuntabilitas kinerja dimana Kabupaten Buton masih mendapat predikat CC hingga tahun 2020, dan indeks reformasi birokrasi masih mendapat predikat C pada tahun 2020. Jika melihat kinerja keuangan daerah dimana pendapatan daerah di Kabupaten sebagian besar ditopang melalui Dana Perimbangan,

dimana kedepan perlu mengoptimalkan sumber sumber pendapatan asli daerah sehingga persentase pendapatan asli daerah dengan dana perimbangan bisa lebih ideal.

Tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih sebagai bentuk dari Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya dapat dielaborasi dalam perencanaan dan program yang nyata. Pemerintah sendiri nampaknya sulit menentukan bentuk dari keberhasilan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, sehingga muncul hambatan dalam menentukan target-terget kinerja. Komponen yang terdapat dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi perlu diterjemahkan menjadi bentuk konkrit yang dapat diimplementasikan dan dicapai.

Berdasarkan permasalahan pokok "Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik", terdapat beberapa permasalahan yang memicunya, antara lain :

a. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan modal dasar dalam menggerakkan roda pemerintahan daerah. Kapasitas aparatur yang kompeten dan profesional menjadi akselerator pencapaian tujuan pembangunan jika ditempatkan pada tugas dan fungsi yang sesuai, begitu pula akuntabilitas kinerja yang juga memiliki kepentingan dalam meningkatkan capaian target pembangunan daerah. Poin penting pada permasalahan optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Buton adalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kualitas sumber daya manusia (ASN) pemerintah daerah.

Koordinasi antar PD di Kabupaten Buton belum optimal disebabnya adanya ego sektoral, sehingga menyebabkan kinerja pemerintah daerah terhambat. Koordinasi antara perangkat daerah dalam sinkronisasi data pencapaian kinerja juga masih kurang. Basis data yang masih belum reliable, sehingga berimplikasi pada kesulitan mengukur capaian pembangunan, merumuskan dokumen perencanaan pembangunan dan memproyeksikan target pembangunan berbasis baseline data yang akurat. Salah satu penyebabnya adalah belum memiliki sistem database yang handal sehingga segala informasi dan data belum dapat dikolektifkan dalam satu sistem.

Kinerja akuntabilitas pemerintah daerah juga tergambar dengan adanya pengendalian dan pengawasan dalam masing-masing aspek kinerja aparatur. Pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan bertahap, yang terpenting pada internal kinerja pemerintah daerah dulu, kemudian akan merambah pada kinerja-kinerja pelaksanaan pembangunan yang lain. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan segala kinerja yang akan dan telah dilakukan oleh aparatur. Salah satunya adalah dengan adanya sistem pengawasan internal pemerintah daerah (SPIP). Sistem pengawasan ini merupakan salah satu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Berdasarkan capaian penilaian maturitas SPIP, Kabupaten Buton belum menujukkan hasil yang signifikan. Demikian pula dengan capaian nilai SAKIP dan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Buton tahun 2020 yang masih belum maksimal.

Pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan terlihat dari pencapaian opini terhadap laporan keuangan daerah. Dimana Kabupaten Buton telah tujuh tahun berturut-turut mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, Pemerintah Daerah terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan sebaik mungkin segala pendanaan/keuangan dengan sistem keuangan yang ada. Selain itu pula penataan administrasi asset daerah juga masih memerlukan penanganan yang lebih profesional, meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah melalui intensifikasi ataupun ekstensifikasi potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, dan mengelola pos-pos pendanaan yang lebih strategis, sehingga penerimaan dan pendapatan daerah akan semakin meningkat, dan mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan.

b. Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Berbagai kepentingan masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan sesuai dengan haknya merupakan tugas bagi instansi pemerintahan untuk menyediakan kepentingan publik (masyarakat). Pelayanan publik merupakan bentuk pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik harus diupayakan mudah untuk diakses. Kinerja dari aparat pemerintah, ketepatan waktu, kemudahan megakses, keterjangkauan biaya, lokasi, dan fasilitas menjadi faktor penentu kualitas pelayanan publik yang dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat merupakan tugas dan kewajiban aparatur sepenuhnya. Dalam memberikan layanan publik yang berkualitas maka harus mengikuti seluruh prosedur standar dalam memberikan pelayanan. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Buton harus intens dan memberi perhatian serius terhadap standar pelayanan minimum yang yang dilakukan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya peningkatan kinerja aparatur daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki kapasitas yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah merupakan tantangan dan permasalahan utama kurun waktu empat tahun kedepan. Permasalahan lainnya adalah terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif, meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan dana transfer daerah, aparatur pemerintah daerah dan anggota DPRD yang profesional, terlaksananya standar pelayanan minimal, serta penetapan dan pelaksanaan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada sisi lain, dalam pelaksanaan pembangunan di era otonomi, sangat memungkinkan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan berbagai inovasi dan kreasi sesuai kondisi dan

kebutuhan daerah. Dalam pengelolaan pemerintahan daerah di Kabupaten Buton belum berjalan secara optimal yang antara lain terlihat dalam sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Buton yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Implikasi yang ditimbulkan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di beberapa perangkat daerah. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas sumberdaya aparatur daerah yang masih terbatas dan tidak sesuai dengan kompentensinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah daerah secara bertahap perlu memperbaiki kondisi sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, workshop, dan lain-lain. Tantangan dan permasalahan lainnya yang cukup strategis berkaitan dengan pembinaan disiplin aparatur daerah yang belum optimal. Permasalahan pelayanan publik di Kabupaten Buton terkait dengan isu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sampai saat ini belum optimal dilaksanakan. Kendala utama penerapan SPM di Kabupaten Buton adalah kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur daerah yang belum memadai, masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah, masih rendahnya skil dan kemampuan aparatur sipil negara dibidang tertentu, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai, serta kesadaran profesionalitas ASN masih kurang. Disamping itu pula, hal yang tidak kalah pentingnya adalah belum optimalnya penerapan *e-goverment* dalam pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informatika dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan uriaan di atas dan data informasi yang dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan "Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik" di Kabupaten Buton dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Rumusan Masalah Daerah
"Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik"

Masalah Perangkat Daerah	Akar Masalah
Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Belum optimalnya penataan kelembagaan 2. Belum optimlanya koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah 3. Belum optimalnya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) 4. Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset sebagai salah satu sumber PAD 6. Belum optimalnya pengelolaan potensi pendapatan daerah
Belum optimalnya kualitas layanan publik	1. Belum memadainya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan masyarakat 2. Manajemen, penataan dan pengembangan SDM aparatur yang kurang optimal

Masalah Perangkat Daerah	Akar Masalah
	3. Belum optimalnya penerapan standar pelayanan minimal 4. Penerapan *e-goverment* yang belum optimal

5. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai, akan mendorong pergerakan sektor-sektor perekonomian lainnya. Kondisi infrastruktur dasar yang ada hingga saat ini, dipandang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap infrastruktur tersebut.

Salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan aktivitas dalam segala bidang adalah infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Selanjutnya dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor perdagangan dan pertambangan melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

Rumusan penyebab permasalahan daerah yang berhubungan dengan belum meratanya pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah adalah sebagai berikut :

a. Belum Meratanya Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

Pembangunan infrastruktur dasar yang telah dilakukan secara merata, yang menitikberatkan pada pembangunan wilayah-wilayah terpencil dan perbatasan masih mempunyai kendala dengan kondisi geografis dan minimnya akses. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar untuk mendukung percepatan pembangunan seperti jalan, jembatan, terminal, irigasi, drainase, instalasi air bersih, listrik, komunikasi, tanggap darurat bencana.

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor lain yang terkait. Selain itu, ketersediaan infrastruktur juga sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka Kabupaten Buton harus menyediakan infrastruktur yang memadai bagi warganya.

Berdasarkan informasi evaluasi kinerja menunjukkan kinerja pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari kondisi jalan baik baru mencapai 169.080 km dari total panjang jalan kabupaten sebesar 482.270 km atau baru mencapai 35,06 persen, dan kondisi jalan rusak mencapai 268.180 km atau sebesar 55,61 persen.

Sementara itu drainase dengan kondisi baik baru mencapai 21,05 persen, sedangkan irigasi kondisi baik mencapai 66,64 persen.

Dalam hal pengembangan pemukiman layak bagi masyarakat, beberapa kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Buton dalam merealisasikannya seperti penyediaan rumah layak huni baru mencapai 69,18 persen (2021) atau masih terdapat 30,82 persen (2021) rumah tangga yang tinggal dirumah tidak layak huni. Demikian pula dengan layanan air minum dan layanan listrik yang belum optimal menjangkau seluruh wilayah, belum optimalnya pengembangan sanitasi layak maupun belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh. Pada tahun 2021, terlihat sebanyak 90 persen rumah tangga yang memiliki akses air minum, dan rumah tangga pengguna listrik sebanyak 83,99 persen. Demikian pula pada aspek komunikasi, masih terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Buton yang belum terakses internet sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi.

Pada sisi lain untuk mengoptimalkan layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah perlu memperhatikan rumusan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Buton 2015-2035 yang sudah disusun Pemerintah Kabupaten Buton dengan peraturan daerah yang saat ini sedang dilakukan revisi RTRW untuk ditaati dan diimplementasikan dalam pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasinya seperti belum adanya sanksi secara tegas tentang bangunan-bangunan yang melanggar RTRW ataupun tidak mempunyai IMB, belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur perhubungan, masih rendahnya pengendalian dan pengawasan bangunan dan infrastruktur kota yang telah terbangun, belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan.

Hal ini tentu menjadi point krusial bagi Pemerintah Kabupaten Buton untuk mampu menyelesaikan berbagai permaslaahan terkait fasilitas dan infrastruktur dasar penunjang kehidupan masyarakat.

b. Terbatasnya Layanan Transportasi Yang Berkualitas

Transportasi merupakan moda dalam melakukan segala pergerakan untuk berpindah pada satu tempat ke tempat yang lain, baik barang maupun orang. Jasa layanan transporatsi Kabupaten Buton tergolong masih minim, sehingga perlu dilakukan pemenuhan pelayanan jasa transportasi darat, udara dan laut. Diharapkan dengan pelayanan transpotasi yang memadai baik kuantitas dan kualitas maka segala aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan maksimal.

Selain itu, didukung pula oleh pengembangan sarana dan prasarana komunikasi, informasi dan media massa yang merata untuk meniadakan keterasingan dan keterisolasian wilayah di Kabupaten Buton, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih cepat dalam memperoleh infromasi dan selalu *update* dengan perkembangan zaman. Dengan cakupan ketersediaan dan operasionalisasi pelayanan infrastruktur daerah tersebut, akan menjadi landasan yang baik bagi meningkatnya arus kunjungan barang dan jasa ke Kabupaten Buton pada berbagai sektor,

khususnya perikanan dan kelautan, pertambangan serta pariwisata. Dengan ini diharapkan pembangunan Kabupaten Buton dapat lebih cepat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi yang dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan daerah "Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas wilayah" di Kabupaten Buton dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Rumusan Masalah Daerah
"Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah

Masalah Perangkat Daerah	Akar Masalah
Belum meratanya layanan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	1. Masih adanya kondisi jalan dan jembatan yang rusak 2. Masih adanya wilayah yang belum mendapat akses layanan air bersih 2. Masih adanya wilayah yang belum mendapat layanan energi listrik 3. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni 4. Kualitas lingkungan permukiman yang masih rendah dan belum tertata 5. Kualitas sanitasi yang masih rendah 6. Belum optimalnya layanan drainase dan irigasi 7. Belum optimalnya penataan infrastruktur wilayah perkotaan dan ketersediaan ruang publik perkotaan 8. Belun optimalnya penyediaan infrastruktur ekonomi pada kawasan-kawasan strategis 9. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses komunikasi dan internet
Terbatasnya layanan transportasi yang berkualitas	1. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum dalam kabupaten dan transpotasi laut antar pulau 2. Belum terintegrasinya transportasi antarmoda serta belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan pelabuhan laut/terminal 3. Tansportasi wilayah perbatasan dan terpencil yang belum memadai 4. Masih rendahnya tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan yang berupa pemasangan rambu-rambu 5. Belum tersedianya pelabuhan tambang yang representatif untuk bongkar muat aspal

4.2. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan empat tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran pembangunan akan sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun kedepan.

4.2.1. Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbaharui yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Isu strategis pada tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kabupaten Buton antara lain : pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*), ancaman krisis ekonomi global, globalisasi ekonomi dunia, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat, revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, emokratisasi, Hak Asasi Manusia (HAM).

a. *Sustainable Development Goals* (*SDGs*)

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan *MDGs* mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu, terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDGs).

Sidang umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil Open Working Group (OWG) on Sustainable DevelopmentGoals yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;**
2. **Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;**
3. **Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup untuk semua usia;**
4. **Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;**
5. **Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;**
6. **Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;**
7. **Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;**
8. **Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;**
9. **Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;**
10. **Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;**
11. **Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;**
12. **Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;**
13. **Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;**
14. **Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;**
15. **Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;**
16. **Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan**
17. **Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.**

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di

Indonesia khususnya Kabupaten Buton, rumusan SDGs dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Pada awal tahun 2016, Bank Indonesia memberikan indikasi bahwa kelesuan ekonomi dunia yang telah terjadi dalam beberapa tahun akan membaik. Namun sampai dengan awal tahun 2017, tidak banyak sentimen positif yang diharapkan dapat menggairahkan (kembali) ekonomi dunia. Bahkan, fenomena "Brexit" atau keluarnya Inggris dari Uni Eropa semakin meningkatkan kecemasan atas masa depan ekonomi dunia, berdampingan dengan isu-isu terorisme global, propoganda Korea Utara, rasis di Amerika dan gejala global pada umumnya, termasuk perang di Timur Tengah yang antara lain menyisakan permasalahan tak kalah serius atas jutaan pengungsi yang belum jelas masa depannya.

Ketidakpastian ekonomi global juga sama terjadi di Kawasan Asia-Pasifik. China sebagai salah satu tujuan ekspor Indonesia dalam beberapa tahun ini juga mengalami kelesuan, tak terkecuali juga dengan Jepang. Beberapa indikasi lain mengkonfirmasi dalam beberapa tahun ke depan akan banyak tekanan ekonomi dunia yang berimbas baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Indonesia maupun Kabupaten Buton yang berpengaruh pada perlambatan pertumbuhan ekonomi.

c. Globalisasi Ekonomi Dunia

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Betapa mengglobalnya dunia saat ini khususnya mengenai pergerakan orang, barang dan jasa tanpa mengenal batas wilayah, pertimbangan ekonomi adalah alasannya.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakterisik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain: a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) Program Pembangunan MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper

mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC, h) pembentukan Komite Nasional AEC 2015, dan i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah.

Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen bersama, yaitu Masyarakat ASEAN 2025 yang telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke- 27 di Kuala Lumpur, Malaysia melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). Terdapat lima pilar dalam cetak-biru MEA 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis; c. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global.

Memasuki era MEA 2025, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus Kota Baubau baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat produksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk tidak saja menjadi konsumen namun juga sekaligus sebagai produsen sehingga terbuka peluang bagi pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah contoh dimana Indonesia tidak bisa lagi mengelak bahwa sebagai bagian dari dunia internasional mau tidak mau harus ikut bergabung demi kelangsungan perjalanan sebuah bangsa untuk menyejahterakan rakyatnya. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan aliansi ekonomi antara negara-negara ASEAN dimana Indonesia adalah salahsatu anggotanya. Kebijakan-kebijakan politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri,negara-negara yang menjadi anggota aliansi akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada arah kebijakan ditingkat nasional dan pada gilirannya akan beresonansi ketingkat daerah termasuk di Kabupaten Buton. Oleh karena ketika merumuskan isu strategis Kabupaten Buton itulah patut memperhatikan dan memperhitungkannya sehingga masyarakat kedepannya akan siap beradaptasi.

d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming/Climate Change*)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman global warming. Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Oleh sebab itu perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi global warming. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek global warming dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang Semakin Pesat

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan.

Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (user) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat alam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

f. Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

g. Demokratisasi

Demokratisasi saat ini sudah menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Proses demokratisasi harus diikuti oleh regulasi dan tatanan yang dapat melindungi semua orang, karena dampak demokratisasi tidak selalu baik jika tidak dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Namun demikian prosesnya harus dilakukan secara baik, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan yang justru tidak sesuai dengan makna demokratisasi itu sendiri. Penyelenggaraan Pemilu yang luber di Indonesia menjadi contoh banyak negara berkembang untuk menerapkan pola dan cara-cara Indonesia menjalankan proses demokratisasi.

Indonesia sampai saat ini terhitung sebagai negara yang sukses dalam melakukan proses demokratisasi sehingga tercatat sebagai negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Pencapaian itu terjadi karena prinsip-prinsip demokrasi diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai di level nasional, regional maupun pada tingkat lokal melalui kebijakan otonomi daerah.

b. Hak Azasi Manusia (HAM)

Secara alamiah sebenarnya setaip manusia begitu terlahir di dunia telah memiliki hak-hak dasar sebagai manusia. Delapan belas anggota PBB kemudian membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Pada tanggall 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris keluarlah UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS atau Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM).

Di Indonesia hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.Penerapan Hak-hak Azazi Manusia di Indonesia dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya treatment khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memperhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2020-2024 sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai

yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Pengakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Presiden Ir. Joko Widodo memberikan lima arahan yang cukup jelas dan implementatif dalam pelaksanaan pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pembangunan SDM

   Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur

   Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi

   Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi

   Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi

   Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yakni :

1. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**
   Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :
   a. **Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan**
   b. **Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital**
2. **Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**
   Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui :
   a. **Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;**
   b. **Penyebaran pusat-pusatpertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;**
   c. **Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah;**
   d. **Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan**
   e. **Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.**
3. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**
   Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :
   a. **Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;**
   b. **Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;**
   c. **Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;**
   d. **Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;**
   e. **Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;**
   f. **Pengentasan kemiskinan; dan**
   g. **Peningkatan produktivitas dan daya saing.**
4. **Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan**
   Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui :
   a. **Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;**
   b. **Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;**
   c. **Moderasi beragama; dan**
   d. **Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas**
5. **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**
   Penguatan infrastruktur tersebut dilakukan melalui :
   a. **Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;**
   b. **Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;**
   c. **Pembangunan infrastruktur perkotaan;**
   d. **Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan**

e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

   Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim diarahkan melalui :

   a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
   c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik dilakukan melalui :

   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
   c. Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
   e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan
   f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, NusaTenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai satu kesatuan Negara yang berkeadilan.

Pencapaian keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pencapaian pembangunan-pembangunan di daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing menjadi modal dasar dan kekuatan utama bangsa dalam membangun kemajuan dan kemandirian. Terkait hal tersebut, pengembangan wilayah menjadi cukup penting dan fundamental dalam mengoptimalkan setiap potensi daerah baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang berkualitas dan merata.

Pengembangan setiap wilayah di Negara Republik Indonesia ini tergambar jelas pada misi pembangunan jangka menengah nasional dan dipertegas melalui agenda prioritas pembangunan yang selanjutnya menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan nasional pengembangan wilayah. Isu utama dalam pembangunan kewilayahan adalah kesenjangan antara kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait pengembangan wilayah akan difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan

pembangunan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia, dimana salah satunya adalah wilayah Sulawesi.

Sebagai bagian dari wilayah Sulawesi, Kabupaten Buton memiliki berbagai potensi sumber daya yang strategis dan berkualitas untuk penunjang pengembangan wilayah Sulawesi. Oleh karena itu, penjabaran tema pengembangan wilayah Sulawesi menjadi penting untuk dikaji agar mengetahui seberapa besar porsi pembangunan Kabupaten Buton dalam kancah pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan wilayah Pulau Sulawesi ini akan menjadi salah satu isu strategis untuk penyempurnaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah agar terintegrasi dan saling mendukung antara pembangunan nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Buton.

Secara rinci target pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam kurun waktu 2020-2024 di Wilayah Sulawesi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.6
Target Sasaran Makro Sulawesi Tenggara
Dalam RPJMN Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No.	Indikator Makro	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	6,40	6,80	7,10	8,60	8,90
2.	Tingkat kemiskinan (%)	10,76	10,36	9,35	8,15	7,25
3.	Tingkat pengangguran (%)	3,30	3,20	3,10	2,80	2,40

Sumber: RPJMN 2020-2024

Secara umum, pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pengembangan sektor unggulan pada perencanaan pembangunan nasional untuk Sulawesi Tenggara sendiri difokuskan pada komoditas unggulan berupa kakao, lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, nikel, dan perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, terdapat juga pengembangan kawasan strategis seperti pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara; pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi; dan peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata, dan revitalisasi Balai Latihan Kerja.

b. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID-19/Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia.

Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban jiwa maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional.

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik pada seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Republik Indonesia.

Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena "hantaman" efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi.

Kebijakan yang sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian adalah adanya kebijakan Work From Home, Physical Distancing, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kinerja sektor ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sektor pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas.

4.2.3. Isu Strategis Regional

4.2.3.1. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara memasuki babak baru pada tahun 2018 lalu dimana Gubernur terpilih memiliki visi pembangunan lima tahun ke depan, yakni **"Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat"**. Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka gubernur dan wakil gubernur terpilih telah merumuskan misi pembangunan jangka menengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa.

   Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat adalah dengan memberikan jaminan dan kepastian terhadap

kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan antara lain bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, politik serta iman dan takwa.

2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
   Misi ini dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan secara merata berdasarkan kapasitas yang dimilikidengan memperhatikan sumberdaya alam dan skala usaha yang dapat dikembangkan.
3. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan.
   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan aparatur dan birokrasi yang transparan, akuntabel, visioner melalui penerapan teknologi informatika; mendorong perikehidupan pedesaan yang harmonis berkenaan dengan semakin mandirinya desa dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan (dana desa), serta memperkuat wilayah kecamatan dan kelurahan (khususnya ibukota kecamatan) sebagai pusat-pusat pelayanan pemerintahan dan sosial ekonomi.
4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi.
   Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu sistem pelayanan prima dengan melibatkan pilar pemerintah, swasta dan masyarakat madani melalui penyediaan infrastruktur, yang terkoneksi antar wilayah jazirah dan kepulauan.

Dari misi pembangunan jangka menengah Sulawesi Tenggara ini, telah diturunkan menjadi tujuan dan sasaran yang merupakan hasil perumusan capaian strategis yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel 4.7
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Sulawesi Tenggara Tahun 2018 s/d Tahun 2023

VISI : Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar dapat berdaulat dan aman dalam bidang ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, politik, serta iman dan taqwa	Mewujudkan rasa aman pada berbagai aspek kehidupan untuk mencapai kualitas hidup masyarakat yang baik	Terpenuhinya kebutuhan pangan pokok masyarakat
		Meningkatnya kualitas ayanan kesehatan dan Pendidikan
		Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan
		Terciptanya ketertiban dan ketentraman umum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan politik

VISI : Terwujudnya Sulawesi Tenggara yang Aman, Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
Misi	Tujuan	Sasaran
2. Memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi	Meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian daerah	Meningkatnya pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro dan kecil
		Meningkatnya produktivitasdan nilai tambah sektor unggulan dan investasi daerah
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah
3. Mendorong birokrasi pemerintahan provinsi yang modern, tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) serta memberikan bantuan kepada kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, kelurahan dan desa
4. Meningkatkan konektivitas dan kemitraan antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur dan aspek-aspek sosial ekonomi	Meningkatkan daya saing antarwilayah	Meningkatnya konektvitas antar wilayah
		Meningkatnya perekonomian di daerah pedalaman dan kepulauan serta daerah terisolasi dan terpencil

Sumber : RPJMD Prop. Sultra Tahun 2018-2023

Dalam rangka mewujudkan Sulawesi Tenggara yang aman, maju, sejahtera dan bermartabat, maka pemerintah Sulawesi Tenggara melakukan strategi/pendekatan pembangunan melalui program Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Daratan dan Lautan/Kepulauan atau GARBARATA. Pendekatan ini dilakukan mengingat kondisi geografis wilayah Sulawesi Tenggara yang meliputi luas daratan 38.140 km^2 atau seluas kurang lebih 25 persen dari luas wilayah dan luas laut 114.879 km^2 atau seluas kurang lebih 75 persen dari luas wilayah serta terdiri dari beberapa pulau besar dan pulau kecil yang terbagi menjadi 17 wilayah administratif kabupaten dan kota, baik yang sudah terbentuk lama maupun sebagai daerah otonomi baru yang memerlukan akselerasi pembangunan agar tidak tertinggal dari daerah lainnya di Sulawesi Tenggara.

Pendekatan GARBARATA ini akan menjadi gerbong program prioritas daerah yang akan menuju ke seluruh wilayah daratan dan lautan/kepulauan. Program prioritas dimaksud terdiri dari 5 pilar, yaitu : Pilar Sultra Cerdas, Pilar Sultra Sehat, Pilar Sultra Peduli Kemiskinan, Pilar Sultra Berbudaya dan Beriman, dan Pilar Sultra Produktif. Adapun penjelasan pilar sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sultra Cerdas

Merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan sumberdaya manusia berkualitas, yaitu yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil mengimplementasikan pengetahuannya serta mumpuni melakukan rekayasa teknologi pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, dan dilandasi kualitas iman dan taqwa.

SULTRA CERDAS juga bertujuan memberikan jaminan kepada seluruh Putra Putri Sulawesi Tenggara dapat mengenyam pendidikan paling rendah hingga ke Sekolah Menengah

Atas. Menyediakan sarana pendidikan yang memadai serta guru yang berkualitas agar anak didik dapat belajar dengan baik.

2. Sultra Sehat

Kebijakan ini bertujuan untuk membangun generasi yang memiliki kualitas jasmani dan rohani secara utuh, berprestasi dalam segala bidang, menyediakan fasilitas pendukung pelayanan kesehatan yang diperlukan,mempersiapkan tenaga kesehatan yang terampil dan ahli, serta membangun infrastruktur kesehatan yang berkualitas.

3. Sultra Peduli Kemiskinan

Program/kegiatan prioritas ini adalah bentuk nyata kepedulian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengangkat harkat dan martabat masyarakat miskin di Sulawesi Tenggara.

4. Sultra Berbudaya dan Beriman

Sultra berbudaya merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nila budaya, dan kearifan lokal, menghargai adat istiadat setiap kelompok masyarakat serta melindungi dan menyelamatkan warisan budaya berupa situs-situs budaya, kesenian dan seni anyaman.

Sultra beriman merupakan kebijakan yang bertujuan untuk membentuk sumberdaya manusia "Insan Kamil" yaitu sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa, dan yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai ketaqwaan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Sultra Produktif

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas di segala bidang, pengembangan kelembagaan, sistem permodalan untuk pengembangan usaha, pengembangan tenaga terampil, pembangunan infrastruktur dalam rangka pemberian pelayanan dasar diberbagai sektor produksi dan mempersiapkan regulasi untuk mendukung kegiatan peningkatan produktivitas diberbagai bidang usaha serta meningkatkan pelayanan perizinan prima (pelayanan terpadu satu pintu).

4.2.3.2. RPJMD Daerah Sekitar

Telaahan RPJMD daerah sekitar dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Buton dengan daerah sekitar. Perllunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah sekitar karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
2. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
3. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan

4. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wiayah/kawasan pembangunan.

Telaahan terhadap RPJMD sekitar Kabupaten Buton yaitu terhadap Kota Baubau.

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Bau-Bau tahun 2018-2023, bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan Kabupaten Buton dengan Kota Bau-Bau. Dimana secara geografis letak Kota Bau-bau bersebelahan dengan Kabupaten Buton, sehingga kebijakan salah satu daerah tersebut akan saling mempengaruhi, dan tidak dapat dipungkiri bahwa hampir sebagian masyarakat Buton bertempat tinggal di Kota Baubau sehingga kebijakan sarana prasana perhubungan maupun infrastruktur jalan antar daerah tersebut harus saling terkait.

Pembangunan di Kota Baubau memiliki dampak pada wilayah-wilayah sekitarnya, khususnya karena Kota Baubau menjadi salah satu barometer pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebaliknya, pembangunan di daerah lain sekitar Kota Baubau juga memberikan pengaruh terhadap pembangunan Kota Baubau. Oleh karena itu, perlu adanya penelaahan perencanaan pembangunan sekitar dimana dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Buton akan dijabarkan perencanaan pembangunan Kota Baubau.

Dalam dokumen RPJMD Kota Baubau tahun 2018-2023 bertujuan untuk membangun dan mengembangkan Kota Baubau agar masyarakatnya lebih sejahtera, dengan Visi : **"MEWUJUDKAN BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA TAHUN 2018-2023".**
Visi tersebut mengandung tiga elemen utama pembangunan yaitu :

1. BAUBAU YANG MAJU

Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diarahkan untuk terlaksananya pembangunan di segala bidang yang menjamin pemerataan dan terciptanya daya saing daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang mantap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berwawasan lingkungan; pengarustamaan gender yang didukung oleh penciptaan iklim demokrasi konstitusional yang memadai melalui penegakkan peneggakkan hukum dan untuk menjamin rasa aman dan keadilan masyarakat melalui keikutsertaan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.

2. BAUBAU YANG SEJAHTERA

Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan seiuruh lapisan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kota untuk mendorong peningkatan pendapatan yang berpijak pada penciptaan kebijakan peluang usaha dan investasi yang memadai dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan untuk semua, peningkatan produktifitas. Melalui penguasaan dan penerapan serta inovasi teknologi yang didukung pengembangan infrastruktur perkotaan yang memadai untuk mendorong keunggulan komparatif daerah sebagai kota dagang, pelayanan Jasa, transit dan pariwisata

yang didukung oleh kebijakan optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

3. BAUBAU YANG BERBUDAYA

Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diupayakan untuk meningkatkan pencitraan budaya lokal dalam tata pergaulan masyarakat sekaligus mewujudkan identitas Kota Baubau sebagai Kota Budaya yang memiliki nilai-nilai luhur masih sangat relevan dalam tata kehidupan moderen saat Ini dan merupakan perekat pergaulan sosial dengan mengedepankan kenyamanan dan suasana yang kondusif serta produktif untuk menuju tatanan pergaulan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik

Berdasarkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah Kota Baubau tahun 2018-2023, yaitu :

1. Mewujudkan Baubau sebagai kota tertib

   Tertib dalam pengelolaan pemerintahan dan adiministrasi. tertib pengelolaan keuangan, tertib pelayanan publik, tertib tata pergaulanan sosial kemasyarakatan dan tertib penegakkan hukum Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kota Baubau juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur. Hal ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Mewujudkan Baubau sebagai kota aman

   Masyarakat Baubau aman, nyaman, damai dan bersatu dalam keberagaman melalui optimalisasi fungsi aparatur keamanan dalam penegakkan hukum dan meminimalisir kesenjangan sosial serta serta kesiapsiagaan terhadap bencana yang didukung oleh partisipasi seluruh stakeholders Kota Baubau.

3. Mewujudkan Baubau sebagai kota maju

   Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis maka menjadi penting dan perlu untuk mewujudkan Kota Baubau sebagai Kota Maju dengan daya dukung IPTEK dan IMTAQ serta

pembangunan bidang kesehatan. Adapaun hal tersebut meliputi, penyediaan beberapa aspek sarana dan prasarana penunjang, aspek ekonomi yang berlmplementasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai rasa keadilan dan moralitas yang baik bagi masyarakat Kota Baubau.

4. Mewujudkan Baubau sebagai kota populer

   Kota Baubau sebagai salah satu jalur penghubung pelayaran bagi wilayah nusantara timur dan barat merupakan potensi karunia lllahi yang perlu untuk dikembangkan menjadi modal dasar sebagai Kota Jasa, Dagang dan Kota Transit, Koperasi dan UMKM sebagai pencipta lapangan kerja terbesar,dengan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik cepat,mudah dan transparan. Secara langsung bermutualis dengan wisata budaya yang didukung adanya peninggalan sejarah masa Kesultanan Buton yang ditemukan diseluruh wilayah Jazirah Kepulauan Buton, dimana posisi Kota Baubau pada masa lalu sebagai pusat pemerintahan dan Peradaban masyarakat Kesultanan Buton. Kemudian daripada itu, ditunjang dengan kondisi alam yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan ekonomi kreatif baik itu dikelola oleh pemerintah ataupun wisata yang berbasis komunitas, wisata bahari dan wisata buatan dengan dilandasi pengelolaan yang professional tanpa meninggalkan kearifan local yang dimiliki maka Kota Baubau dapat diwujudkan sebagai Kota Populer dimasa datang baik lokal, nasional maupun intemasional.

5. Mewujudkan Baubau sebagai kota indah

   Menjaga sekaligus melindungi dan merehabiiitasi kawasan Kota dan mengendaiikan pengelolaan tata ruang pembangunan yang baik, menjaga keseimbangan system tata kelola yang berkelanjutan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga tercipta suasana yang Asri, Lestari dan Nyaman. Dengan menjadikan dasar tata kelola tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus mengsinergiskan tata letak bangunan guna mencegah terjadinya kekumuhan wilayah pemukiman sehingga tercipta kebersihan Kota.

6. Mewujudkan Baubau sebagai kota lancar

   Dalam menciptakan Kota Baubau sebagai Kota Lancar adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari system pelayanan publik secara utuh tanpa terpisahkan dengan yang Iainnya. Pelayanan jasa merupakan salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan yaitu Jasa Transportasi Laut misainya Kepalabuhanan, Jasa Transportasi Darat yaitu terminal dan Jasa Telekomunikasi sehingga menjadi dasar kelancaran aktivitas pembangunan. Menjadi skala prioritas pembangunan rencana strategis jangka pendek dan menengah.

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka arahan tujuan dan sasaran pembangunan kota Baubau selama 5 (lima) tahun kedepan dapat dilihat pada keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Pembangunan Kota Baubau Tahun 2018 s/d Tahun 2023

VISI : MEWUJUDKAN BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA TAHUN 2018-2023		
Misi	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Baubau sebagai kota tertib	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah
		Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
		Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas
Mewujudkan Baubau sebagai kota aman	Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang religius	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
		Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama
Mewujudkan Baubau sebagai kota maju	Meningkatkan pemerataan kualitas SDM	Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Menurunnya kemiskinan masyarakat
Mewujudkan Baubau sebagai kota populer	Meningkatkan daya saing daerah	Meningkatnya lapangan pekerjaan
	Mewujudkan Kota Baubau sebagai Kota dagang, jasa dan transit	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi sektor industry
		Meningkatnya potensi dan daya tarik pariwisata
		Meningkatnya kualitas daya saing komoditas unggulan
Mewujudkan Baubau sebagai kota indah	Mewujudkan tata kelola kota yang rapi, indah dan ramah lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Mewujudkan Baubau sebagai kota lancar	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatnya kelancaran aksesibilitas laut, darat dan komunikasi

Sumber : RPJMD Kota Baubau tahun 2018-2023

4.2.4. Kebijakan Kabupaten Buton

a. Telaahan RPJPD Kabupaten Buton Tahun 2005-2025

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton tahun 2005-2025 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJPD Kabupaten Buton ke dalam perencanaan empat tahunan sehingga pembangunan tahap keempat ini masih selaras dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton dan dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Buton memiliki visi pembangunan :

"Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025"

Visi Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2005–2025 ini diharapkan akan mewujudkan, keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Buton dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan negara seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Kabupaten Buton. Visi Pembangunan Kabupaten Buton tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025"

Pengertian "Masyarakat Industri" pada visi tersebut adalah suatu masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya melakukan usaha dalam segala sektor dan segala bentuk berorientasi profit (provit oriented), Sedang"Berbudaya" mengandung makna memiliki kepribadian dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa umumnya dan budaya buton khususnya dan senantiasa mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu berakulturisasidengan pengaruh budaya-budaya luar serta lestarinya aset-aset budaya peninggalan leluhur. Berdasarkan visi tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut :

1. Misi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi serta Mengembangkan Potensi Pemerataan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton maka titik perhatian utama adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan peningkatan pada "*Core Bussines*" yaitu pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat serta sektor-sektor penyangga yaitu pertambangan dan pariwisata sebagai alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan kinerja sektor utama dan penyangga tersebut maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam hal ini diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam berberbagai bentuk dan pendekatan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sehingga masyarakat Kabupaten Buton tidak hanya menempatkan diri sebagai obyek pembangunan namun sekaligus sebagai pelaku (subyek) pembangunan. Peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan memperkuat perekonomian berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif. Hal ini diperkuat dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Ini ditempuh dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup,

dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

2. Misi Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Misi ini diarahkan pada pencapaian SDM yang mempunyai keunggulan kompetitif (berdaya saing tinggi), kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kabupaten Buton; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat yang mantap; penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Pembangunan SDM yang berkualitas tersebut harus mendapat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta.

3. Misi Mewujudkan *Good Governance, Clean Government* pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum

Misi ditempuh dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.

4. Misi Mewujudkan Kabupaten Buton yang Aman dan Bersatu Melalui Penerapan Nilai-nilai Budaya Buton yang Lestari

Misi ini mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis,peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat , memperkuat karakter masyarakatyang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama.Kemudianmelaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten Buton; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Buton dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan serta menginventarisasi danmelindungi potensi budaya Buton, meningkatkan objek dan daya tarik wisata; menampilkan budaya khas Kabupaten Buton ; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai

pihak; membangun sarana prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakatdalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif.

5. Misi Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi ini ditempuh melalui pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana daerah yang telah ada serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

b. Telaahan RTRW Kabupaten Buton Tahun 2015-2035

Ruang wilayah Kabupaten Buton sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di syukuri, dilindungi, dikelola dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya bagi kehidupan dan penghidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. Sebagai salah satu bentuk sumberdaya alam, ruang tidak mengenal batas wilayah.Namun jika dikaitkan dengan pengaturannya, ruang haruslah mengenal batas dan sistemnya.Bila pemanfaatan ruang tidak diatur dengan baik, kemungkinan besar terdapat pemborosan manfaat ruang dan penurunan kualitas ruang. Oleh karena itu, diperlukan penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya berdasaran besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang, dan estetika lingkungan.

Ruang wilayah Kabupaten Buton sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Buton mengacu pada penataan pola ruang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2015-2035. Di dalam Ranperda tersebut telah ditetapkan kebijakan dan strategi pengembangan dan pemanfaatan ruang di Kabupaten Buton. Dengan demikian makna antara rencana pengembangan wilayah dan rencana pemanfaatan ruang dapat sinergis dan sesuai dengan peruntukannya.

Tabel 4.9
Pusat-Pusat Kegiatan

No.	Pusat-Pusat Kegiatan	Lokasi
1	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Perkotaan Pasarwajo
2	Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	Kamaru di Kecamatan Lasalimu, Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan
3	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	Matanauwe di Kecamatan Siontapina
		Mataumpanan di Kecamatan Kapontori
		Wolowa di Kecamatan Wolowa
		Wabula di Kecamatan Wabula

Sumber: RTRW Kabupaten Buton Tahun 2015-2035

Tabel 4.10
Kawasan Lindung

No.	Kawasan Lindung	Lokasi
1	Kawasan hutan lindung ditetapkan seluas 15,561Ha	Kecamatan Kapontori
		Kecamatan Lasalimu
		Kecamatan Lasalimu Selatan
		Kecamatan Pasarwajo
		Kecamatan Siotapina
		Kecamatan Wabula
2	Kawasan Perlindungan Setempat	
	Sempadan pantai	Sepanjang pantai di setiap kecamatan
	Sempadan sungai	Sepanjang sungai beserta anak sungainya yang tersebar dalam DAS Kakenauwe, DAS Lasalimu, DAS Toruku, DAS Dongkala, DAS Lawele, DAS Mompenga, DAS Suandala, DAS Tadoompure, DAS Wonco, DAS Sawa, DAS Balobalo, DAS Rokiro, DAS Tiratira, DAS Wasuamba, DAS Tokulo, DAS Oge, DAS Karya Jaya, DAS Malaoge, DAS Kuraa, DAS Tondo, DAS Wahalaka, DAS Winto Wining, DAS Kabungka, DAS Wasaga, DAS Wakoko, DAS Wandoke, DAS Wakalambe, DAS Labelago, DAS Lisuwasini, DAS Laseba, DAS Rawasa
	Kawasan sekitar mata air	Setiap kecamatan
	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
	1) RTH	
	- Pemakaman Umum	Setiap kecamatan
	2) Rencana RTH	
	- Rencana RTHmeliputi RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu	Perkotaan Pasarwajo
	- Rencana RTH	Setiap kecamatan
3	Kawasan Suaka Alama, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kawasan Hutan Konservasi ditetapkan seluas 29.320,33 Ha	
	Cagar Alam Kakenauwe seluas 810,33 Ha	Kecamatan Lasalimu
	Suaka Margasatwa Lambusango (III/B/2)	Kecamatan Pasarwajo
		Kecamatan Lasalimu Kecamatan Wolowa Kecamatan Kapontori
	Kawasan cagar budaya, meliputi :	
	Kawasan Benteng Takimpo	Kecamatan Pasarwajo
	Kawasan Benteng Kombeli	Kecamatan Pasarwajo

No.	Kawasan Lindung	Lokasi
	Kawasan Benteng Lasalimu	Kecamatan Lasalimu Selatan
	Kawasan Benteng Wabula	Kecamatan Wabula
	Kawasan Makam Oputa Yii Koo	Kecamatan Lasalimu Selatan
4	Kawasan Rawan Bencana Alam	
	a. Kawasan rawan tanah longsor	Desa Ambuau Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan Desa Wakaokili di Kecamatan Pasarwajo Desa Lambusango di Kecamatan Kapontori
	b. Kawasan rawan gelombang pasang	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Banabungi, Wasaga, Kancinaa, Kelurahan Kahalungaya dan Pasarwajo
		Desa Lasalimu di Kecamatan Lasalimu Selatan Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sampuabalo Kecamatan Wabula yaitu di Desa Wasuemba, Wabula, Wasampela dan Holimombo
	c. Kawasan rawan banjir	Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambuau Indah dan Kinapani Makmur Desa Mataompana di Kecamatan Kapontori
5	Kawasan Lindung Geologi	
	a. Kawasan rawan bencana alam geologi	
	1). Kawasan rawan gerakan tanah	
	- Zona kerentanan menengah	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo, Siotapina, Wabula dan Wolowa
	- Zona kerentanan rendah	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina, dan Wolowa
	- Zona kerentanan sangat rendah	Kecamatan Lasalimu Selatan dan Siotapina
	2) Kawasan rawan abrasi pantai	Pesisir Barat Pulau Buton di Kecamatan Kapontori
	b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah Kawasan imbuhan air tanah	
	1) Cekungan Air Tanah (CAT)	CAT Kaliwinto, CAT Lasalimu, CAT Baubau, CAT Lebo dan CAT Konde
	2) Kawasan karst	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Pasarwajo, Wabula dan Wolowa

Sumber : RTRW Kabupaten Buton Tahun 2015-2035

Tabel 4.11
Kawasan Andalan

No.	Kawasan Andalan	Lokasi
1	Kawasan Andalan Kapolimu – Patikala Muna – Buton dengan sektor unggulan :	Wilayah darat di Kecamatan Kapontori dan Lasalimu
	a. Agroindustri (II/D/2)	
	b. Pertambangan (I/C/2)	
	c. Perikanan (II/F/2)	
	d. Pertanian (III/A/2)	
	e. Perkebunan (III/B/2)	
	f. Kehutanan (IV/H/2) g. Pariwisata (III/E/2)	
2	Kawasan Andalan Laut Kapontori – Lasalimu dan sekitarnya dengan sektor unggulan : 1) Perikanan (III/F/2)	Wilayah laut di Kecamatan Kapontori dan Lasalimu
	2) Pertambangan (III/C/2)	
	3) Pariwisata (III/E/2)	

Sumber: RTRW Kabupaten Buton Tahun 2015-2035

Tabel 4.12
Kawasan Budidaya

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	
	a. Kawasan hutan produksi terbatas(HPT) ditetapkan seluas 20.047 Ha	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina dan Wolowa
	b. Kawasan hutan produksi tetap (HP)ditetapkan seluas 33.142 Ha	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina dan Wolowa
	c. Kawasan hutan produksiyang dapat dikonversi (HPK) ditetapkan seluas 68 Ha	Kecamatan Kapontori dan Lasalimu
2	Kawasan Peruntukan Pertanian a. Kawasan tanaman pangan	
	1) Kawasan tanaman pangan lahan basah dengan komoditi padi sawah	Kecamatan Lasalimu Selatan, Lasalimu dan Kapontori
	2) Kawasan tanaman pangan lahan kering dengan komoditi padi ladang dan palawija	Setiap kecamatan
	b. Kawasan hortikultura dengan komoditi tanaman sayuran dan buah-buahan	Kecamatan Kapontori, Lasalimu Selatan, Siotapina, Pasarwajo, Wabula dan Wolowa
	c. Kawasan perkebunan	
	1) Kawasan perkebunan campuran dengan komoditi tanaman meliputi kakao, kelapa, jambu mete, kopi, kapuk, asam jawa, kemiri, lada, enau, cengkeh, pala, vanili dan tanaman jarak	Setiap kecamatan
	2) Kawasan perkebunan kopi	Kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siotapina dan Kapontori
	3) Kawasan perkebunan jambu mete	Setiap kecamatan
	4) Kawasan perkebunan kemiri	Kecamatan Pasarwajo dan Wolowa
	5) Kawasan perkebunan kelapa	Kecamatan Pasarwajo, Wolowa, Siotapina, Lasalimu Selatan, Lasalimu, Kapontori, dan Wabula
	6) Rencana pengembangan kawasan perkebunan	Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori
	d. Kawasan peternakan	Setiap kecamatan
	e. Kawasan pertanian lahan pangan berkelanjutan	Kabupaten Buton
3	Kawasan Peruntukan Perikanan	
	a. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap	
	1) Kawasan peruntukan perikanan tangkap	Perairan laut di Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Lasalimu Selatan, Siotapina dan Wolowa
	2) Sarana dan prasarana perikanan tangkap	
	- Pelabuhan Pendaratan Nusantara (PPN) Wagola	Kelurahan Holimombo Kecamatan Pasarwajo
	- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)Kamaru	Kecamatan Lasalimu
	b. Kawasan Peruntukan Budidaya Budidaya perikanan laut	
	1) Budidaya rumput laut	Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Kapontori, Lasalimu dan Lasalimu Selatan
	2) Budidaya ikan laut	Kecamatan Pasarwajo, Wabula, Kapontori, Lasalimu dan Lasalimu Selatan
	3) Budidaya mutiara lokan	Desa Watumotobe Kecamatan Kapontori
		Desa Nambo Kecamatan Lasalimu
	c. Kawasan pengolahan ikan, meliputi:	
	- pengolahan ikan	Kawasan PPN Wagola di Kecamatan Pasarwajo
		Desa Dongkala Kecamatan Pasarwajo
		Kelurahan Kamaru Kecamatan Lasalimu

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	- Rencana kawasan pengolahan ikan	Kecamatan Kapontori
4	Kawasan Peruntukan Pertambangan a. Wilayah Pertambangan (WP)	
	1). Rencana Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)	
	a) Mineral logam	
	- Nikel	Kecamatan Kapontori
	- Mangan	Kecamatan Siotapina
	- Krom	Kecamatan Kapontori
	b) Mineral Non Logam	
	- Batu Gamping	Kecamatan Pasarwajo
	- Sirtu	Kecamatan Pasarwajo dan Kapontori
	- Pasir laut	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Kelurahan Wasaga dan Desa Kancinaa
	- Lempung	Kecamatan Kapontori
	- Batu Kapur	Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo
	c) Batubara	
	- Batuan aspal	Kecamatan Kapontori, Lasalimu, Lasalimu Selatan, Pasarwajo, Siotapina dan Wolowa
	2). Rencana Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	
	Kegiatan pertambangan rakyat eksisting	
	- Pasir dan batu	Kecamatan Kapontori danPasarwajo
	- Batu Kapur	Desa Warinta Kecamatan Pasarwajo
	- Batu Gunung	Setiap kecamatan
	- Mangan	Kecamatan Siotapina
	- Aspal	Kecamatan Pasarwajo dan Lasalimu
	3). Wilayah Pencadangan Negara (WPN)	Cagar alam Kakenauwe
		Margasatwa Lambusango
	b. Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Migas	
	1) Rencana Blok I ditetapkan seluas 6.289 Km^2	Wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Kapontori dan Lasalimu Selatan Sebagian wilayah Kabupaten Buton Utara, Wakatobi dan Muna
	2) Rencana Blok Buton II	Wilayah daratan dan perairan laut di Kecamatan Lasalimu, Pasarwajo, Kapontori dan Lasalimu Selatan
		Kota Baubau
5	Kawasan Peruntukan Industri	
	a. Kawasan Peruntukan Industri Besar	
	Pembangunan kawasan industri	
	1) Rencana kawasan industri pertambangan/pengolahan aspal	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining, Mantowu dan Kancinaa
		Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele, Benteng, Togo Mangura, Nambo dan Suandala
	2) Rencana kawasan industri pertambangan	
	PKIP Kapontori – Lasalimu	Kecamatan Lasalimu
	b. Kawasan peruntukan industri sedang dan rumah tangga	
	Rencana pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah	
	Kegiatan industri eksisting :	
	1) Industri pengolahan hasil pertanian	
	a) Industri pengolahan padi	Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Kinapani Makmur, Wajah Jaya, Siotapina dan Siomanuru

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
		Kecamatan Lasalimu yaitu di Desa Lawele dan Lasembangi
		Kecamatan Kapontori yaitu di Desa Wakalambe, Wakangka, Todanga dan Bukit Asri
		Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Sumber Sari dan Labuandiri
	b) Industri pengolahan jagung	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Wining dan Lapodi Desa Todanga di Kecamatan Kapontori Setiap desa di Kecamatan Wolowa
	c) Industri pengolahan kacang kedelai Industri tempe dan tahu	 Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu di Desa Ambua Indah, Wajah Jaya dan Siotapina
		Desa Bukit Asri di Kecamatan Kapontori
		Desa Sumber Sari Kecamatan Siotapina
	2) Industri pengolahan hasil perkebunan	
	a) Industri pengolahan jambu mete	Setiap kecamatan
	b) Industri pengolahan kelapa	
	- Industri minyak kepala	Kecamatan Lasalimu, Wabula, Siotapina, Kapontori dan Pasarwajo
	- Industri kopra	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa, Dongkala dan Kondowa serta Kelurahan Wasaga
		Kecamatan Siotapina yaitu di Desa Matanauwe, Kumbewaha, Karya Jaya dan Sampuabalo
		Kecamatan Kapontori yaitu di Kelurahan Mataumpana, Desa Wakalambe, Kakenauwe dan Boneatiro
		Desa Wolowa di Kecamatan Wolowa Kecamatan Lasalimu Selatan yaitu Desa Lasalimu, Mapano dan Malaoge Kecamatan Lasalimu yaitu di Kelurahan Kamaru, Desa Suandala dan Lawele
		Kecamatan Wolowa
	c) Industri pengolahan Kopi	Desa Wakaokili Kecamatan Pasarwajo
		Kecamatan Wolowa
	3) Industri pengolahan hasil laut	
	a) Industri pengolahan rumput laut	
	Industri pengeringan rumput laut	Desa Barangka Kecamatan Kapontori
	b) Industri pengolahan dan pengepakan ikan	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala dan Kondowa
		Kelurahan Kamaru di Kecamatan Lasalimu
	c) Industri mutiara	Kecamatan Kapontori yaitu Desa Lambusango dan Barangka
	d) Industri makanan pengolahan ikan	
	Industri pengeringan dan pengasapan ikan	Desa Boneatiro di Kecamatan Kapontori
		Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Takimpo, Dongkala dan Kondowa
		Kecamatan Siotapina dan Lasalimu
	4) Industri pengolahan hasil hutan	
	a) Industri pengolahan rotan	
	Pengolahan rotan mentah	Desa Suandala Kecamatan Lasalimu
		Desa Wolowa Kecamatan Wolowa
		Desa Lambusango Kecamatan Kapontori
	b) Industri pengolahan kayu	
	- Industri Penggergajian kayu	Kecamatan Kapontori

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	- Industri mebel	Desa Ambua Indah di Kecamatan Lasalimu Selatan
		Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Dongkala, Kelurahan Wasaga dan Pasarwajo
		Kecamatan Siotapina yaitu di Matanauwe dan Sumber Sari
		Kecamatan Kapontori Yaitu Desa Kumbewaha Dan Mataumpana.
		Desa Lawele Kecamatan Lasalimu
	5) Industri hasil pertambangan a) Industri pengolahan batu pecah (Split)	Kecamatan Pasarwajo yaitu di Desa Kancinaa dan Kelurahan Wakaokili
	b) Industri pengolahan pasir dan kerikil	
	- Industri pengolahan/ pengambilan pasir dan kerikil	Kecamatan Lasalimu Selatan dan Siotapina
	- Industri batako press	Desa Waangu-angu Kecamatan Pasarwajo
	c) Industri pengolahan tanah liat Industri batu bata merah	Kecamatan Kapontori
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata a. Kawasan peruntukan pariwisata alam laut/bahari	
	1) Wisata pantai, meliputi:	
	- Pantai Koguna	Desa Mopano Kecamatan Lasalimu Selatan
	- Pantai Posuncui	Kelurahan Awainulu Kecamatan Pasarwajo
	- Pantai Kasosona	Kelurahan Wagola Kecamatan Pasarwajo
	- Pantai Kancinaa	Kecamatan Pasarwajo
	- Pantai Hulu Wakoko	Kecamatan Pasarwajo
	- Pantai Topa	Desa Wabula Kecamatan Wabula
	- Pantai Lahunduru	Desa Wasuemba Kecamatan Wabula
	- Pantai Sukoa	Desa Waole Kecamatan Wolowa
	- Pantai Sangia Waode	Desa Wakantolalo Kecamatan Wolowa
	2) Rencana pengembangan daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut berupa bentang pesisir pantai dan bentang laut	Kabupaten Buton
	b. Kawasan peruntukan pariwisata alam pegunungan/hutan	
	1) Wisata alam, meliputi:	
	- Air Panas Warede-Rede	Desa Wining Kecamatan Pasarwajo
	- Air Panas Kaongkeongkea	Desa Kaongkeongkea Kecamatan Pasarwajo
	- Permandian Winto	Kecamatan Siotapina
	2) Rencana pengembangan daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan berupa pegunungan dan hutan alam, perairan sungai, perkebunan, pertanian dan bentang alam	Kabupaten Buton
	c. Kawasan peruntukan pariwisata sejarah dan budaya, meliputi:	
	- Kawasan Benteng Takimpo	Kecamatan Pasarwajo
	- Kawasan Benteng Wabula	Kecamatan Wabula
	- Kawasan Benteng Lasalimu	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- Kawasan makan Oputa Yii Koo	Kecamatan Lasalimu Selatan
	d. Kawasan Wisata Buatan	
	1) Kali Lakua	Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo
	2) Rencana wisata buatan kawasan perkantoran	Kecamatan Pasarwajo
7	Kawasan Peruntukan Permukiman	
	a. Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan	
	1) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan	Setiap kecamatan

No.	Kawasan Budidaya	Lokasi
	2) Kawasan permukiman transmigrasi	
	a) Permukiman transmigrasi eksisting	
	- Permukiman transmigrasi SP 1 – SP 9	Kecamatan Lasalimu Selatan
	- UPT Todanga	Desa Bukit Asri Kecamatan Kapontori
	- UPT Wakuli	Desa Tuangila Kecamatan Kapontori
	- UPT Barangka	Desa Kamelanta Kecamatan Kapontori
	- Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM)	Desa Wakangka Kecamatan Kapontori
	- TSM	Desa Wakalambe Kecamatan Kapontori
	- TSM Sukamaju	Desa Suka Maju Kecamatan Wolowa
	b) Rencana permukiman transmigrasi	
	- rencana UPT Lapokamata	Desa Rejosari Kecamatan Lasalimu Selatan
	- rencana UPT Bungi	Desa Bungi Kecamatan Wolowa
	- rencana UPT Kumbewaha	Desa Kumbewaha Kecamatan Siotapina
	3) Kawasan permukiman pantai	
	Perkampungan Bajo	Kecamatan Wabula, Siotapina, Lasalimu Selatan dan Lasalimu
	4) Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan	Setiap kecamatan
	b. Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan	
	1) Permukiman perkotaan eksisting	Kecamatan Pasarwajo
	2) Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Setiap ibukota kecamatan Kecamatan Pasarwajo
8	Kawasan Peruntukan Lainnya a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	
	1) Komando Rayon Militer (KORAMIL)	
	a. KORAMIL 1413-2	Kecamatan Pasarwajo
	b. KORAMIL 1413-3	Kecamatan Kapontori
	c. KORAMIL 1413-13	Kecamatan Lasalimu
	3) Kepolisian Resort (POLRES) Buton	Kecamatan Pasarwajo
	3) Kepolisian Sektor (POLSEK)	Setiap kecamatan
	c. Kawasan peruntukan perkantoran pemerintah	
	Kawasan perkantoran pemerintahan kabupaten	Kecamatan Pasarwajo

Sumber : RTRW Kabupaten Buton Tahun 2015-2035

4.2.5. Isu Strategis Kabupaten Buton

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan daerah, serta isu dan kebijakan daerah sekitar, maka isu strategis Kabupaten Buton adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Kabupaten Buton mempunyai potensi unggulan sumber daya daerah yang sangat kaya. Hal ini terlihat dari produktivitas hasil pertanian dalam arti luas yang bergerak positif, dan untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan.

Disamping itu, Kabupaten Buton memiliki situs–situs budaya harus tetap dijaga karena sebagai aset wisata bagi wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Selain aset wisata yang berupa benda, situ budaya dengan kondisi alam yang unik Kabupaten Buton bisa menghadirkan obyek wisata yang mampu mengundang kunjungan para wisatawan. Dengan ini diharapkan penerimaan dan pendapatan daerah dan masyarakat mampu meningkat. Untuk menarik wisatawan maka perlu tindaklanjut dari pemerintah daerah untuk lebih mengeksplor dan meningkatkan pemasaran tentang potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Buton.

Selain itu, optimalisasi pengelolaan pertambangan mineral (aspal, nikel, mangan dan mineral lainnya) dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya produk unggulan Kabupaten Buton adalah Aspal maka Kabupaten Buton harus pandai untuk menyiasati atas ketersediaannya/cadangan dan bagaimana untuk mengoptimalkan pengelolaannya.

Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Pada hakikatnya memanfaatkan hasil sumber daya alam ini harus mempunyai hubungan timbal balik, tidak hanya menikmati hasilnya kemudian meninggalkannya begitu saja. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap hasil alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai anak dan cucu.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pembangunan berkelanjutan merupakan isu krusial yang harus diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, termasuk dalam RPD. Isu pembangunan berkelanjutan merupakan isu TPB/SDGs yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat. Terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Kabupaten Buton, disebabkan oleh pengelolaan air yang belum optimal, terganggunya kawasan tangkapan air/*catchment area*, dan eksploitasi air tanah oleh industri. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Daerah pesisir yang menjadi konsentrasi hunian para nelayan kecil sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim. Abrasi, badai, pemutihan karang, dan gejala lainnya membutuhkan peningkatan kapasitas adaptif masyarakat pesisir yang berbasis pada kesehatan ekosistem laut dan perubahan perilaku memanfaatkan dan mengelola sumberdaya laut

masyarakat pesisir. Peningkatan kapasitas ini akan memperkuat daya lenting sosial (*social resilience*) yang menjadi landasan dalam menghadapi guncangan eksternal (*external shock*) akibat bencana terkait iklim (*climate-related disaster*).

Masih adanya kegiatan pertambangan/penggalian tanpa izin yang berpotensi merusak lahan didorong meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, disisi lain perizinan belum banyak dipahami oleh masyarakat karena berpindahnya kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi, sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan/penggalian tanpa izin yang melibatkan penegak hukum. Demikian pula kejadian bencana tanah longsor, banjir, kebakaran hutan dan kekeringan disebabkan perubahan iklim global, rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan sarpras dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan). Masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana tsunami, banjir, kekeringan, longsor yang belum optimal, hal ini disebabkan koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan kurangnya keterlibatan masyarakat, selain itu masih perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, memperkuat peringatan dini bencana, memperkuat manajemen kedaruratan dan melakukan percepatan pemulihan pasca bencana.

b. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam proses keberhasilan suatu pembangunan. Pembangunan memegang merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Sumber daya manusia sebagai potensi yang terkandung dalam diri manusia harus mampu mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.

Pembangunan manusia di Kabupaten Buton terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buton walaupun ditengah pademi Covid-19. IPM Buton meningkat dari 64,47 pada 2017 menjadi 66,32 pada 2021. Selama periode 2017 hingga 2021 pembangunan manusia di Buton berstatus sedang.

Berdasarkan dimensinya yang terdiri dari dimensi pengetahuan/pendidikan, dengan komponen rata-rata lama sekolah (RLS) selama 7,92 tahun dan harapan lama sekolah (HLS) 13,76 tahun. Meningkatnya angka RLS dan HLS ini tentunya seiring dengan memadainya fasilitas pendidikan. Kedepan, fasilitas pendidikan harus semakin baik karena dilembaga itulah akan melahirkan manusia yang menjadi masa depan bangsa.

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan. Pendidikan dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan kompetensi individu. Kompetensi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong peningkatan pendapatan, sehingga tidaka akan ada lagi masyarakat Sultra yang tidak mempunyai kesempatan berusaha dan bekerja hanya karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pembangunan manusia di bidang pendidikan harus mengedepankan pada akses dan mutu pendidikan untuk semua yaitu setiap penduduk usia sekolah memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi gender dan sosial ekonomi serta mendapatkan pendidikan budaya dan karakter dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang di sertai dengan perubahan proses berbagai aspek kehidupan sosial menuntut terciptanya masyarakat yang gemar membaca. Perpustakaan sebagai organisasi publik memiliki peranan strategis untuk turut mendukung mencerdaskan kehidupan bangsa. Maju mundurnya perpustakaan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan masyarakat, bahkan minat baca dijadikan salah satu indikator yang dapat menunjukkan maju tidaknya suatu bangsa. Peran penting perpustakaan dalam membina dan meningkatkan minat baca masyarakat, karena dengan membaca diharapkan seseorang akan memperoleh informasi dari bahan pustaka yang dibaca dan memperoleh pengertian mendalam tentang suatu peristiwa atau gejala. Dengan adanya minat baca akan diperoleh hasil yang maksimal, baik itu informasi, pengertian, pengetahuan, keterampilan, motivasi atau fakta seperti yang disajikan oleh bahan bacaan. Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dengan jumlah koleksi bahan pustaka yang lengkap menjadi hal penting dalam meningkatkan literasi masyarakat.

Di bidang kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan ditujukan untuk memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Layanan kesehatan di Kabupaten Buton ditopang oleh 1 rumah sakit milik pemerintah, 14 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), 175 pos pelayanan terpadu (Posyandu), serta fasilitas kesehatan lainnya. Jika ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, maka peranan dan kedudukan puskesmas adalah sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.

Di Kabupaten Buton, Kasus kematian Ibu melahirkan menunjukkan trend peningkatan selama tiga tahun terakhir. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Buton tahun 2021, angka kematian ibu melahirkan menunjukkan angka 500,31 per 100.00 kelahiran. Demikian pula dengan kasus angka kematian balita dan angka kematian bayi juga menunjukkan trend peningkatan. Kasus ibu hamil kekurangan asupan gizi untuk bayi yang dikandungnya juga masih tergolong tinggi. Kasus tersebut menyebabkan anak yang dilahirkan mengalami *stunting* (postur badan anak lebih pendek dari anak seusianya). Meskipun angka prevalensi stunting Kabupaten Buton menujukkan trend penurunan selama empat tahun terakhir (2018-2021), namun konvergensi penanganan

stunting harus terus ditingkatkan mengingat *stunting* sangat berdampak pada tumbuh kembang anak, bukan hanya berdampak pada pertumbuhan fisik tapi juga berdampak pada perkembangan otak anak. Dimana gangguan perkembangan otak akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan seseorang bahkan yang terburuk akan berdampak pada kematian.

Indikator kesehatan lainnya ialah Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan ukuran yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam pembangunan manusia. Dengan AHH Kabupaten Buton 68,39 tahun pada tahun 2021, dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir diharapkan hidup sampai mencapai umur 68 tahun. Semakin meningkatnya AHH mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat juga semakin membaik. Meskipun AHH semakin meningkat namun angka kesakitan dan kematian masih cukup tinggi, sehingga perlu tetap fokus pada penanganan kesehatan masyarakat.

c. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kondisi penduduk miskin di Kabupaten Buton masih mengalami keterbatasan akses pelayanan dasar meliputi akses pendidikan, kesehatan, air bersih, rumah yang layak, dan pangan. Selain itu, pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan dirasakan masih sangat rendah, dibuktikan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja karena tingkat pendidikan yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. Keterbatasan akses permodalan bagi usaha mikro dan kecil ditambah dengan akses pemasaran masih dirasakan pada kalangan masyarakat miskin hasil produksi belum layak untuk dipasarkan, sehingga akibatnya rumah tangga miskin tidak mampu menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dampak Pademi Covid-19 di awal tahun 2020 dirasakan sangat berpengaruh pada masyarakat, hal ini dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan yaitu dari 1,6 persen pada tahun 2018 menjadi 4,78 persen pada tahun 2020. Kenaikan TPT pada tahun 2020 ini menjadi bukti nyata dampak COVID-19 pada keadaan ketenagakerjaan. Faktor lain ketidakberdayaan masyarakat miskin disebabkan karena kondisi jasmani, psikologi, lingkungan yang terisolasi, kultur yang wajib diikuti sebagai suatu komunitas tertentu, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang kurang tepat sasaran.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buton selama tahun 2017-2021 cukup berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara

sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Dengan ini diharapkan kemiskinan merupakan hal yang cukup krusial yang harus ditangani bersama agar pemerintah daerah mampu menyukseskan program pembangunan nasional.

d. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Titik krusial dalam tata kelola pemerintahan adalah keterbukaan informasi dan transparansi publik, akuntabilitas kinerja pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan kebijakan, dan adanya koordinasi antara pemangku kebijakan dalam mencapai tujuan dalam mewujudkan visi.

Kondisi tersebut harus didukung dengan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Penyediaan ruang informasi dan pengaduan masyarakat harus semakin transparan dan mudah diakses. Pelayanan publik secara langsung melalui perijinan, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kemudahan berusaha serta hak-hak sipil lainnya semakin ditingkatkan tanpa mengabaikan regulasi yang ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan tersebut.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*), Pemerintah Kabupaten Buton diharapkan dapat mengimplementasikannya pada semua struktur pemerintahan, meliputi : akuntabilitas kinerja pembangunan dibangun dimulai dari proses perencanaan partisipatif dan terukur, penganggaran, implementasi, evaluasi hingga pelaporan kinerja. Beberapa indikator atau parameter pengukuran akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin meningkat hingga target yang ingin dicapai bernilai B, dengan indeks reformasi birokrasi yang juga terus meningkat mencapai B. Target tersebut dapat tercapai jika Pemerintah Kabupaten Buton konsisten terhadap siklus manajemen tersebut. Penilaian hasil pengelolaan keuangan negara berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia harus dipertahankan pada penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mendapatkan opini WTP tersebut wajib memenuhi beberapa kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja tersebut tentunya harus didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang semakin pesat agar memudahkan proses kerja untuk memperoleh capaian kinerja yang optimal dan mendukung *e-government*.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas dan profesional dalam menjalankan tugas, mampu menyesuaikan dan memanfaatkan teknologi dan informasi yang berkembang pesat dalam menunjang kinerja individu dan lembaganya, disamping kelembagaan yang tertata dengan baik. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan profesionalitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai dengan penempatan ASN pada posisi yang tepat dan mampu produktif dan berkinerja baik pada instansi kerjanya. Penataan kelembagaan yang baik akan mampu bekerja secara efektif dan efisien sesuai tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan penguatan kelembagaan mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.

Pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buton, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan utama perwujudan kesejahteraan masyarakat yang adil, makmur dan berkesinambungan. Dalam kerangka untuk mengimplementasikan pelayanan tersebut, pemerintah daerah haruas berupaya untuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pada masing-masing bidang urusan kepemerintahan oleh kementerian/lembaga negara masing-masing dengan menyesuaikan anggaran dan mengoptimalkan setiap potensi sumber daya di Kabupaten Buton.

Koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan untuk memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan bersama dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Koordinasi yang dilakukan meliputi : upaya menjaga keamanan wilayah tetap kondusif dalam kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat serta norma hukum yang berlaku. Upaya lain yang harus dilakukan yaitu menekan kriminalitas dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga dengan situasi yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sejuk, rasa aman, kehidupan masyarakat yang harmonis, perlindungan terhadap hak-hak sipil terjaga dan program-program pembangunan di Kabupaten Buton dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target.

e. Pembangunan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah

Infrastruktur merupakan fasilitas yang dibangun untuk mendukung, membantu, dan mempermudah segala bentuk aktivitas kehidupan manusia. Pembangunan infrastruktur diyakini akan memiliki *multiplier effect* yang signifikan bagi ekonomi masyarakat. Saat ini, pembangunan infrastruktur masuk sebagai salah satu program prioritas pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sumber daya air serta perumahan sehat menjadi isu penting menunjang kegiatan masyarakat dalam bidang perekonomian, pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, dan bidang-bidang lainnya.

Pemerintah Kabupaten Buton terus berupaya meningkatkan pembangunan infrastruktur berupa bangunan fisik seperti jaringan jalan dan jembatan, pelabuhan, jaringan irigasi, drainase, air bersih/air minum, sanitasi, bangunan pelengkap kegiatan pemukiman lainnya dan infrastruktur publik lainnya baik secara kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan informasi data capaian kinerja di bidang pembangunan infrastruktur jalan, panjang jalan yang telah terbangun di Kabupaten Buton sampai tahun 2020 sepanjang 670.313,2 km, yang terdiri dari 187.954 km jalan nasional, 89,2 km jalan provinsi, dan 482.270 km jalan kabupaten. Sedangkan Proporsi panjang jalan kondisi baik dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2020 sebesar 35,06 persen. Meskipun ketersediaan jalan sudah mencukupi, akan tetapi di sisi lain terdapat beberapa aspek yang masih harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Beberapa aspek tersebut antara lain belum terintegrasinya secara menyeluruh antara pusat–pusat kegiatan/produksi ke daerah pemasaran, di wilayah Kabupaten Buton. Hal ini akan berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa antar wilayah tersebut. Tingginya tingkat kerusakan jalan, baik rusak ringan, sedang, maupun berat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu kerusakan jalan juga berdampak pada bertambahnya waktu tempuh yang diperlukan Di bidang infrastruktur pengairan, pembangunan diarahkan kepada upaya pemenuhan ketersediaan air baku masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, pemenuhan ketersediaan air irigasi untuk pertanian serta upaya penanggulangan bahaya banjir dan abrasi kawasan pantai.

Disisi lain, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut juga menjadi suatu prioritas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk melakukan mobilitas dan distribusi barang lintas daerah. Distribusi barang yang didominasi melalui angkutan darat dan laut selain kapasitas angkut yang lebih besar, juga besaran biaya distribusi yang lebih minim. Untuk itu, kualitas pelayanan perhubungan khususnya angkutan darat perlu ditingkatkan melalui peningkatan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, koordinasi, pengembangan dan penataan jalur transportasi, peningkatan fasilitas keselamatan dan optimalisasi pengawasan dan pengendalian perhubungan.

Belum optimalnya dan meratanya penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan wilayah Kabupaten Buton. Kesenjangan ketersediaan infrastruktur akan mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan, perekonomian maupun kehidupan yang layak. Selain itu, kondisi infrastruktur Kabupaten Buton sekarang ini masih dalam on progress pembangunan, dan dalam hal ini Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan dan melakukan pemerataan pembangunan di berbagai bidang, sehingga hal ini akan meminimalisir kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dengan di daerah pedalaman, perbatasan dan daerah terpencil.

Pembangunan aksesibilitas wilayah yang berkualitas di Kabupaten Buton dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan, sehingga masyarakat lebih mudah mencapai berbagai fasilitas pelayanan infrastruktur dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Selain itu, keuntungan peningkatan aksesibilitas wilayah juga berdampak pada sektor perekonomian dimana jaringan infrastruktur yang efektif akan meningkatkan keterkaitan antar sektor dalam pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

Gambar 4.13
Keterkaitan Isu Strategis RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023 dengan RPD Kabupaten Buton 2023–2026

Isu Strategis RPJMN 2020-2024	Isu Strategis RPD Kabupaten Buton 2023-2026	Isu Strategis RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2023
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan (SPM Keamanan dan Ketertiban)
Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; Belum Mantapnya Pendidikan; Karakter dan Budi Pekerti; Rendahnya Budaya Literasi; Inovasi, dan Kreativitas	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi; Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan dan Sumber Daya Daerah dan Keberkelanjutan Lingkungan	Peningkatan Daya Saing Ekonomi dan Produktivitas Tenaga Kerja
Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan; Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan; Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Sumber Daya Alam
	Pembangunan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	Peningkatan Kapasitas Infastruktur Dasar dan Wilayah
Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk; Pemenuhan Layanan Dasar; Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan; Pengentasan Kemiskinan, Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan
	Pembangunan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah	Peningkatan Kapasitas Infastruktur Dasar dan Wilayah

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

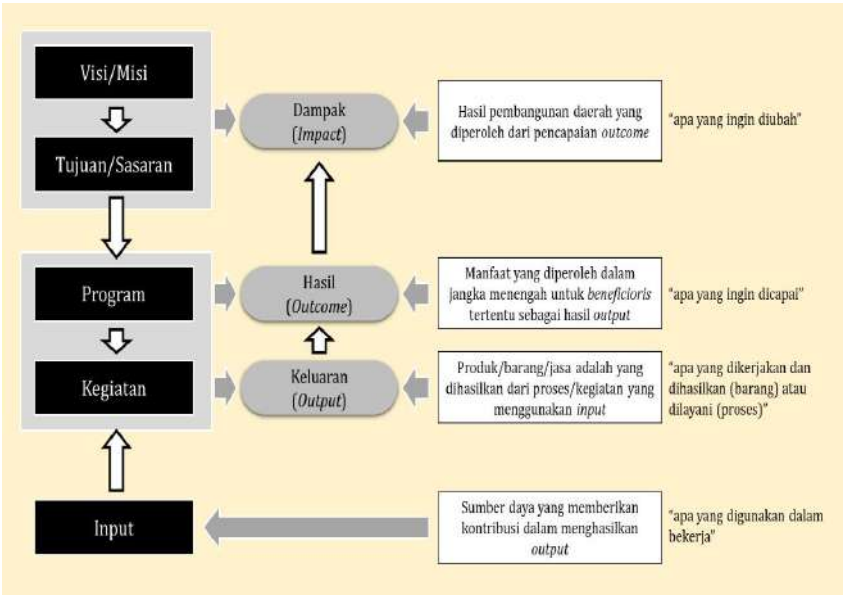
Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang dianalisis berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan capaian hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran pembangunan adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 4 (empat) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang.

Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 5.1.
Skema Visi, Misi Dengan Perumusan Tujuan Dan Sasaran, Program dan Kegiatan



Tujuan dan sasaran dalam RPD 2023-2026, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai pada pelaksanaan tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buton tahun 2005-2025 berdasarkan visi dalam RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005-2025, yaitu :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI DAN BERBUDAYA DI KABUPATEN BUTON TAHUN 2025"

Pengertian ***"Masyarakat Industri"*** pada visi tersebut adalah suatu masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya melakukan usaha dalam segala sektor dan segala bentuk berorientasi profit (provit oriented). Sedangkan ***"Berbudaya"*** mengandung makna memiliki kepribadian dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa umumnya dan budaya buton khususnya dan senantiasa mengapresiasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu ***berakulturisasi*** dengan pengaruh budaya-budaya luar serta lestarinya aset-aset budaya peninggalan leluhur.

Berdasarkan pernyataan di atas, makna dari Visi Kabupaten Buton adalah Kabupaten Buton ingin mewujudkan daerah yang menyejahterakan masyarakat melalui perekonomian yang terus tumbuh dan berkembang (bisnis) disertai dan didukung oleh nilai-nilai budaya yang memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam segala aspek kehidupannya. Dengan masyarakat yang sejahtera maka akan menjadikan Buton sebagai kawasan terdepan yang handal dan menjadi andalan dalam pembangunan seluruh sektor. Dengan demikian akan tercipta daerah yang mandiri, handal, tangguh dan nyaman untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buton.

Dalam upaya mengoperasionalkan visi tersebut dan dengan memperhatikan perubahan paradigma pembangunan Nasional, Provinsi dan isu-isu strategis serta kondisi yang akan dihadapi Kabupaten Buton pada masa yang akan datang maka misi pembangunan Kabupaten Buton pada tahun keempat RPJPD, sebagai berikut :

1. **Misi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi, Pemerataan Pendapatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan**

   Misi ini diarahkan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton, dengan titik perhatian utama adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan peningkatan pada "*Core Bussines*" yaitu pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat serta sektor-sektor penyangga yaitu pertambangan dan pariwisata sebagai alternatif penggerak pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan kinerja sektor utama dan penyangga tersebut maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan. Dalam hal ini diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam berberbagai bentuk dan pendekatan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang

positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi sehingga masyarakat Kabupaten Buton tidak hanya menempatkan diri sebagai obyek pembangunan namun sekaligus sebagai pelaku (subyek) pembangunan. Peningkatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan memperkuat perekonomian berbasis keunggulan masing-masing sektor andalan menuju keunggulan kompetitif. Hal ini diperkuat dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan khususnya dalam pelayanan jasa; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada ekonomi rakyat, kelompok dan wilayah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, dan kesempatan yang sama dalam berusaha serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Ini ditempuh dengan memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan lingkungan hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan daya tampung, kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi; pemanfaatan ekonomi SDA dan lingkungan yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; dan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

2. **Misi Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

   Misi ini diarahkan pada pencapaian SDM yang mempunyai keunggulan kompetitif (berdaya saing tinggi), kompetensi tinggi, menekan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan Kabupaten Buton; menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul; membantu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;penyediaan pelayanan kesehatan yang memadai; penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang baik; kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat yang mantap; penyediaan SDM pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan mempunyai kompetensi yang tinggi. Pembangunan SDM yang berkualitas tersebut harus mendapat dukungan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat, pemerintah daerah dan swasta.

3. **Misi Mewujudkan *Good Governance, Clean Government* pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum**

   Misi ditempuh dengan memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan dan kebebasan media komunikasi untuk

kepentingan masyarakat; melakukan pembenahan struktur kelembagaan dan meningkatkan budaya tertib hukum; tidak diskriminatif, berkeadilan gender dan memihak pada rakyat kecil.

4. Misi Mewujudkan Kabupaten Buton yang Aman dan Bersatu Melalui Penerapan Nilai-nilai Budaya Buton yang Lestari

Misi ini mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis,peningkatan integritas setiap pribadi masyarakat , memperkuat karakter masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; patuh dan taat hukum; memelihara kerukunan serta toleransi masyarakat dan antar umat beragama; mengembangkan semangat kekeluargaan; menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama.Kemudianmelaksanakan interaksi antar budaya; mengembangkan kehidupan sosial kemasyarakatan; menerapkan nilai-nilai luhur Kabupaten Buton; dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kabupaten Buton dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan serta menginventarisasi dan melindungi potensi budaya Buton, meningkatkan objek dan daya tarik wisata; menampilkan budaya khas Kabupaten Buton ; mengembangkan jaringan kerjasama wisata dengan berbagai pihak; membangun sarana prasarana wisata yang memadai; menciptakan kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan dunia pariwisata; meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakatdalam pengembangan pariwisata; melakukan promosi dan pemasaran wisata yang efektif.

5. Misi Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Misi ini ditempuh melalui pengembangan dan pemanfaatan sarana prasarana daerah yang telah ada serta pembangunan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan dan Indikator Kinerja
Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d Tahun 2026

Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
Misi 1 : Mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan								
T1 : Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	-0,54 (2020)	1,29 - 3	1,90 - 4.5	2,51 - 5	3,12 - 5,5	5,5
	Indeks kualitas lingkungan hidup	%	68,45 (2021)	73,16	73,48	73,8	74,12	74,12

Misi 2 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas								
T2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks pembangunan manusia	Indeks	66,32 (2021)	66,91	67,23	67,54	67,85	67,85
Misi 3 : Mewujudkan good governance dan clean goverment pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum								
T3 : Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), baik (*good governance*), berkualitas dan bertanggung jawab	Indeks reformasi birokrasi	Nilai (Kate-gori)	48,63 (C) (2021)	51 - 60 (CC)	60 -70 (B)	60 -71 (B)	60 -72 (B)	60 -72 (B)
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari								
T4 : Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton	Persentase benda, situs dan bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	18,00 (2020)	22	26	30	34	34
	Angka kriminalitas yang tertangani	Nilai	14,93 (2020)	13,02	10,85	8,68	6,51	6,51
Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan								
T5 : Meningkatkan konektivtas antar wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0,86 (2020)	1	1,14	1,14	1,14	1,14

Berdasarkan tujuan sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka panjang di atas maka ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan, sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan

Wilayah Kabupaten Buton mempunyai kekayaan dan potensi sumber daya alam yang bernilai ekonomis tinggi. Pada saat ini potensi sumber daya alam tersebut belum diolah secara maksimal sehingga nilai ekonomisnya masih rendah, seperti pada sektor pertanian, belum ada pengolahan hasil-hasil pertanian yang mampu meningkatkan nilai ekonomis hasil-hasil pertanian Kabupaten Buton. Demikian halnya dengan sektor perikanan juga belum diolah dengan maksimal, padahal hasil perikanan juga tidak kalah jika mampu dikembangkan dengan maksimal, sehingga menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi dan Kabupaten Buton mampu bersaing dengan produk luar daerah dan luar negeri.

Berdasarkan pernyataan di atas, peningkatan daya saing produk unggulan daerah merupakan pengembangan ekonomi yang menggunakan pendekatan pemanfaatan dan

optimalisasi sumber daya unggulan daerah dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Peningkatan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan menjadi langkah yang tepat mengingat komoditas unggulan yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan maksimal, sehingga pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan lingkungan Kabupaten Buton. Dengan demikian pembangunan dapat dilaksanakan secara terpadu dan seimbang, tanpa merugikan ekosistem lingkungan sekitar.

Guna mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal. Perekonomian lokal dapat tumbuh dan berkembang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,1-5,3 persen; pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,9-1,5 persen; pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 9,6-12,6 persen pada tahun 2026.
- Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari indeks kualitas air sebesar 53,75 persen, indeks kualitas udara sebesar 87,81 persen, dan indeks kualitas tutupan tanah sebesar 85,40 persen pada tahun 2026.

2. Tujuan 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan yang dilakukan pada suatu daerah. Selanjutnya dengan pembangunan sumber daya manusia yang merata dan berkualitas, pembangunan akan berjalan dengan lancar jika didukung dengan adanya partisipasi gender dalam pembangunan. Dengan adanya partisipasi gender ini diharapkan pembangunan akan berjalan dengan lebih baik. Partisipasi gender ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama antara kaum perempuan dan laki-laki untuk melakukan hal-hal yang produktif. Di samping terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas kesehatan juga perlu menjadi perhatian semua pihak dengan mengarahkan pada mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Dengan mengembangkan puskesmas di berbagai daerah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di tahun-tahun mendatang harus ditingkatkan agar usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Buton dapat meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan pembangunan ini dilaksanakan melalui sasaran:

- Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan. Kualitas pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Buton semakin membaik dapat dilihat dari Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)

naik menjadi 13,81 dan Rata-rata lama sekolah naik menjadi 8,94 tahun pada tahun 2026, dan Angka Harapan Hidup yang naik menjadi 70,24 tahun pada tahun 2026.

- Menurunnya angka kemiskinan daerah. Keberhasilan peningkatan pendapatan masyarakat pada tahun 2026 diukur dari penurunan angka kemiskinan pada tahun 2026 mencapai 12,25-11,98 persen, peningkatan Pendapatan Perkapita semakin naik menjadi Rp. 30,60 - Rp. 31,30 juta rupiah, peningkatan Pengeluaran Perkapita sebesar Rp. 7.325 ribu, Gini Ratio sebesar 0,19-0,12, dan penurunan Angka Pengangguran sebesar 3,39-3,20 persen pada tahun 2026.
- Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olah raga. Tingkat keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari kategori Kabupaten Layak Anak yang mencapai nilai 450-550 dengan kategori Pratama, pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 81,42 persen, Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan mencapai, dan Persentase Cabang Olahraga yang Terseleksi Mengikuti Event Olahraga Daerah, Regional dan Nasional mencapai 100 persen pada tahun 2026.

3. Tujuan 3 : Mewujudkan Tatanan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih (*Clean Governance*), Baik (*Good Governance*), Berkualitas dan Bertanggung Jawab

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab menjadi kunci tercapainya pemerintahan yang berkualitas. Pemerintahan yang bersih, baik dan berkualitas akan memberikan dampak pada pelayanan terhadap masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang terbaik maka akan berdampak baik baik pada beberapa aspek kehidupan masyarakat,seperti mudah dan cepatnya investor melakukan penyelesaian administratif sehingga investor lebih dapat mengembangkan bisnis. Hal ini akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja yang pastinya berdampak pula pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian tujuan diatas, sasaran pembangunan ini adalah:

- Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dianggap berhasil jika pada tahun 2026 skor Nilai SAKIP Kabupaten Buton mencapai 62-73 atau kategori “B”, mendapatkan Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 30-35 persen.
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari pencapaian Persentase Indeks Desa membangun dengan skor 87,95.

4. Tujuan 4 : Mewujudkan Masyarakat Buton yang Menghargai Nilai-nilai Budaya dan Bersatu Dalam Pembangunan Melalui Pelestarian Budaya dan Peningkatan Pemahaman Norma, Tata Nilai Budaya Buton

Dengan kekhasan dan keunikan yang miliki oleh Kabupaten Buton, hal ini menjadi potensi yang bernilai ekonomi tinggi dengan memanfaatkan sumber-sumber kekayaan budaya lokal daerah. Melalui pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal akan mampu merangsang tumbuhnya sektor pariwisata pada Kabupaten Buton. Aneka aset budaya dapat dikembangkan dengan maksimal sehingga akan mampu menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara.

Pengembangan sektor wisata ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan pengembangan pariwisata ini maka akan dapat menarik investor dan meningkatkan PAD. Melalui hal ini pergerakan perekonomian masyarakat dapat lebih bergerak lebih agresif dengan adanya peluang-peluang yang terbuka pada sektor pariwisata. Selain itu pengembangan kekayaan budaya daerah menjadi aktualisasi aspek sosial budaya masyarakat Kabupaten Buton merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari penguatan martabat dan penciptaan kemandirian dalam pembangunan di Kabupaten Buton. Guna mewujudkan masyarakat Buton yang menghargai nilai-nilai budaya dan bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

- Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal. Kekayaan budaya dan kearifan lokal dapat dijadikan salah satu sektor yang dapat menarik investor dan meningkatkan PAD melalui peningkatan Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan mencapai 67,47 persen pada tahun 2026, sehingga melalui pelestarian warisan budaya tak benda tersebut dapat menarik wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara.
- Terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari pencapaian persentase penyelesaian tindak kejahatan yang mencapai 48,64 persen, dan persentase ormas aktif sebesar 100 persen pada tahun 2026.

5. Tujuan 5 : Mewujudkan konektivtas antar wilayah

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memadai, akan mendorong pergerakan sektor-sektor perekonomian lainnya. Kondisi infrastruktur dasar yang ada hingga saat ini,dipandang masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton, dan masih perlu dilakukan perbaikan dan pembenahan terhadap infrastruktur tersebut.

Salah satu infrastruktur dasar yang harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan aktivitas dalam segala bidang adalah infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan konektivitas wilayah. Dengan infrastruktur dan aksesibilitas yang berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendukung konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Selanjutnya dibutuhkan jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor perdagangan dan pertambangan melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah, maka sasaran pembangunan yang harus dicapai adalah :

- **Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata. Keberhasilan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata Kabupaten Buton dapat dilihat dengan capaian indeks infrastruktur wilayah sebesar 31,69 persen pada tahun 2026.**
- **Meningkatnya ketersediaan energi listrik. Ketersedian energi istrik merupakan salah satu keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan sektor perekonomian. Keberhasilan ini dilihat dari Rasio Elektrifikasi yaitu sebesar 100 persen pada tahun 2026.**

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya di atas, berikut akan disajikan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, beserta target pembangunan dari tahun 2023-2026 :

Tabel 5.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya Di Kabupaten Buton Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran Daerah	Satuan	Data Awal	Target			
					2023	2024	2025	2026
Misi 1 : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan								
T1 : Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan		Laju pertumbuhan ekonomi	%	-0,54 (2020)	1,29 - 3	1,90 - 4.5	2,51 - 5	3,12 - 5,5
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Nilai	68,45 (2021)	73,16	73,48	73,80	74,12
	Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	-1,07 (2020)	3,7 - 4,2	3,8 - 4,5	4,0 - 5,0	4,1 - 5,3
		Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian	%	-0,24 (2020)	0,02 - 019	0,2 - 0,29	0,3 - 0,8	0,9 - 1,5
		Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	-2,37 (2020)	7,76 - 8,3	7,85 - 8,5	8,0 - 9,6	9,6 - 12,6
	Sasaran 2 : Terkelolanya SDA berwawasan lingkungan	Indeks kualitas air	Nilai	35,94 (2020)	53,35	53,45	53,65	53,75
		Indeks kualitas udara	Nilai	91,89 (2020)	87,37	87,48	87,80	87,81
		Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	80,92 (2020)	80,87	81,99	84,26	85,40

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran Daerah	Satuan	Data Awal	Target			
					2023	2024	2025	2026
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas								
Tujuan 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks pembangunan manusia	Nilai	66,32 (2021)	66,91	67,23	67,54	67,85
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,76 (2021)	13,78	13,79	13,8	13,81
		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,92 (2021)	8,33	8.53	8,74	8,94
		Angka harapan hidup	Tahun	68,39 (2021)	69,24	69,58	69,91	70,24
	Sasaran 4 : Menurunnya angka kemiskinan daerah	Angka kemiskinan	%	13,92 (2021)	13,92 - 12,83	12,82 - 12,54	12,53 - 12,26	12,25 - 11,98
		Pendapatan perkapita	Juta rupiah	26,5 (2020)	26,6- 28,89	28,90 - 29,69	29,70 - 30,5	30,60 - 31,30
		Pengeluaran perkapita	ribu rupiah	7.324 (2021)	7.290	7.269	7.261	7.325
		Gini ratio	Nilai	0,4 (2021)	0,4 - 0,33	0,33 - 0,26	0,26 - 0,19	0,19 - 0,12
		Tingkat pengangguran terbuka	%	4,784 (2021)	4,78 - 3,97	3,97 - 3,50	3,50 - 3,40	3,39 - 3,20
	Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	Kategori kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	218,12 (2021) (Inisiasi)	218,12- 350,00 (Inisiasi)	350,00 - 380,00 (Inisiasi)	380,00 - 450,00 (Inisiasi)	450,00 - 550,00 (Pratama)
		Indeks pembangunan gender	%	79,82 (2019)	80,22	81,22	81,32	81,42

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran Daerah	Satuan	Data Awal	Target			
					2023	2024	2025	2026
		Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	97,52 (2020)	97,52	98,51	99,01	100
		Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100 (2020)	100	100	100	100
Misi 3 : Mewujudkan good governance dan clean goverment pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum								
Tujuan 3 : Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean governance), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab.		Indeks reformasi birokrasi	Nilai (Kategori)	48,63(C) (2021)	51 - 60 (CC)	60 -70 (B)	60 -71 (B)	60 -72 (B)
	Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sakip kabupaten	Nilai (Kategori)	61,08(CC) (2021)	62-70 (B)	62-71 (B)	62-72 (B)	62-73 (B)
		Opini BPK	Kategori	WTP (2020)	WTP	WTP	WTP	WTP
		Indeks kepuasan masyarakat	%	17,02 (2020)	17,05 - 25	25 - 26,5	26,5 - 30	30 - 35
	Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	78,31 (2020)	80,72	83,13	85,54	87,95
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari								
Tujuan 4 : Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton		Persentase benda, situs dan bangunan cagar budaya yang dilestarikan	%	18,00 (2020)	22	26	30	34
		Angka kriminalitas yang tertangani	Nilai	14,93 (2020)	13,02	10,85	8,68	6,51
	Sasaran 8 : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	57,83 (2020)	60,24	62,65	65,06	67,47

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran Daerah	Satuan	Data Awal	Target			
					2023	2024	2025	2026
	Sasaran 9 : Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	Persentase penyelesaian tindak kejahatan	%	76,32 (2020)	62,48	57,86	53,25	48,64
		Persentase ormas aktif	%	83,87 (2021)	100	100	100	100
Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan								
Tujuan 5 : Mewujudkan konektivtas antar wilayah		Indeks konektivitas	Nilai	0,86 (2020)	1	1,14	1,14	1,14
	Sasaran 10 : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	Indeks infrastrukur wilayah	%	29,26 (2020)	29,87	30,48	31,08	31,69
	Sasaran 11 : Meningkatnya ketersediaan energi listrik	Rasio elektrifikasi	%	88,07 (2020)	91	94	97	100

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Buton mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari pemerintah daerah dalam menciptakan nilai tambah (added value) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan dalam 4 (empat) tahun kedepan.

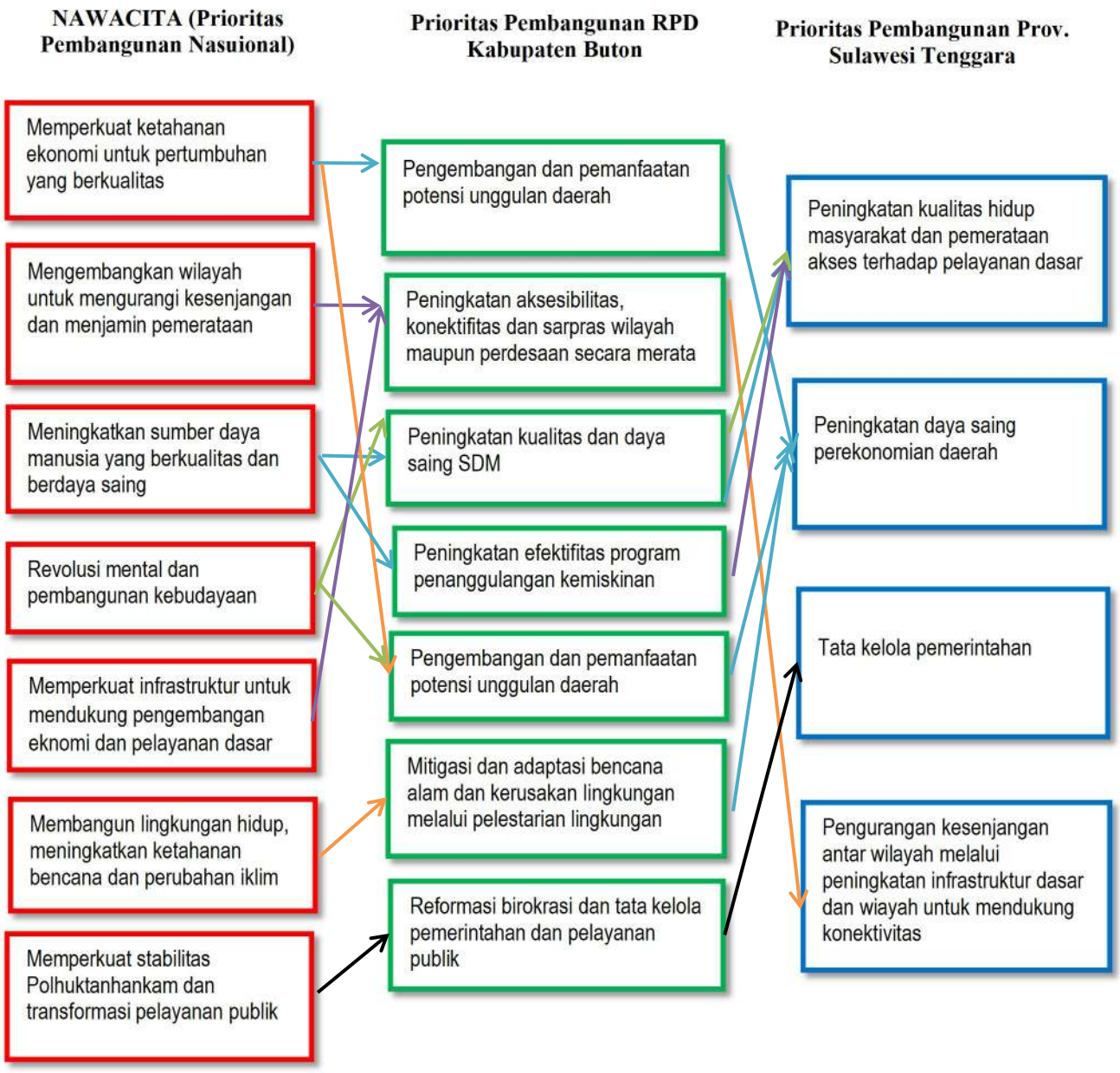
Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan dalam 4 tahun kedepan antara lain :

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan.
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah).
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran RPJMD.

Guna menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 maka strategi atau prioritas pembangunan Kabupaten Buton telah diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin ini akan menjadi motor penggerak pelaksanaan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan daerah pada khususnya. Setiap arahan dari kebijakan pembangunan nasional harus diperhatikan dan dikaji untuk diimplementasikan pada perumusan perencanaan pembangunan Kabupaten Buton. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya penyandingan antara prioritas pembangunan nasional dengan prioritas pembangunan daerah agar dapat terlihat kesinambungan dan kesinergisan antara prioritas pembangunan pusat dan daerah seperti yang tersaji pada gambar berikut :

Gambar 6.1
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Buton



Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam kertas kerja yang telah dikembangkan, strategi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2023–2026, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Daerah

VISI : Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025				
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi Daerah**	
Misi 1 : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan				
T1. Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan	1	Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	1	Pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonomi unggulan daerah
	2	Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan SDA yang berkelanjutan	2	Mitigasi dan adaptasi bencana alam dan kerusakan lingkungan melalui pelestarian lingkungan
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas				
T2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	3	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	3	Peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau
			4	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan
			5	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
			6	Pengendalian pertumbuhan penduduk
	4	Menurunnya angka kemiskinan daerah	7	Peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan daerah
			8	Peningkatan daya beli masyarakat
			9	Penurunan jumlah pengangguran
	5	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	10	Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya
			11	Peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan kesetaraan gender
			12	Peningkatan pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga

VISI : Terwujudnya Masyarakat Industri dan Berbudaya di Kabupaten Buton Tahun 2025				
Tujuan	**Sasaran**		**Strategi Daerah**	
Misi 3 : Mewujudkan *good governance* dan *clean goverment* pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum				
T3. Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean goverment)*, baik (*good governance*), berkualitas dan bertanggung jawab	6	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	13	Percepatan reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, HAM dan demokrasi
	7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	14	Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari				
T4. Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton	8	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	15	Meningkatkan pelestarian terhadap benda situs dan bangunan cagar budaya berbasis pemberdayaan dan kesadaran masyarakat
			16	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum
Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan				
T5. Mewujudkan konektivitas antar wilayah	9	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata	17	Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antar wilayah dan kawasan strategis serta infrastruktur dasar untuk menunjang ekonomi
	10	Meningkatnya ketersediaan energi listrik		

Penjelasan masing-masing rumusan strategi pembangunan jangka menengah di atas adalah sebagai berikut :

1. Strategi 1 : Pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonomi unggulan daerah

Kabupaten Buton memiliki sumber daya alam yang melimpah tidak hanya pada sektor pertambangan (aspal) melainkan juga pada komoditi unggulan Kabupaten Buton yaitu Sektor Perkebunan, dengan komoditi unggulannya adalah kakao, kopi, kelapa, jambu mete, kapuk, kemiri dan lada. Sub sektor Pertanian komoditi yang diunggulkan berupa Jagung, kedelai, nanas, pisang,

ubi jalar dan ubi kayu, sub sektor perikanan adalah perikanan tangkap dan budidaya laut, sub sektor peternakan sedangkan sub sektor jasa yaitu wisata alam, budaya dan tambang.

Gambar 6.2
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi

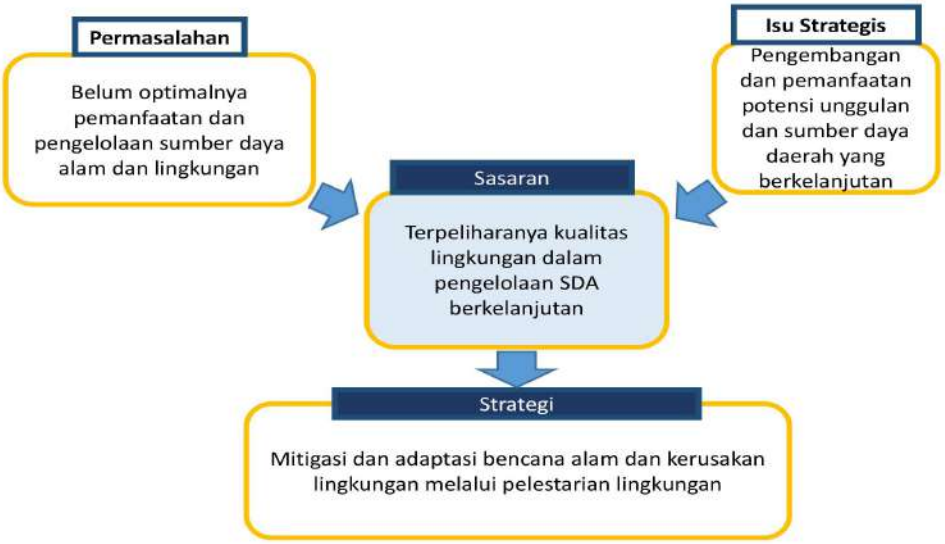


Dengan pengembangan dan pemanfaatan potensi dari sektor-sektor yang menjadi komoditi unggulan, diharapkan mampu mendukung Kabupaten Buton untuk meningkatkan kualitas pembangunannya. Memahami mempunyai potensi yang luar biasa Kabupaten Buton harus dapat mengembangkan dan memanfaatkan dengan maksimal berbagai potensi unggulan daerah yang telah tersedia. Dengan pengelolaan yang berkualitas akan tercipta produk-produk unggulan daerah yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga akan meningkatkan perekonomian seluruh lapisan masyarakat dan perekonomian daerah Kabupaten Buton.

2. Strategi 2 : Mitigasi dan adaptasi bencana alam dan kerusakan lingkungan melalui pelestarian lingkungan

Memahami potensi unggulan Kabupaten Buton bahwa Buton memiliki produk SDA unggulan yaitu Aspal buton. Hal ini merupakan anugerah yang luar biasa karena hanya ada dua tempat penghasil aspal alam yaitu di Indonesia di Buton dan di Trinidad (Kepulauan Karibia). Kandungan aspal di Buton ada sekitar kurang lebih 677 juta ton. Yang akan habis jika dimanfaatkan untuk kebutuhan nasional sekitar 100 tahun lebih. Aspal merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan dunia terutama dalam hal pembangunan jalan.

Gambar 6.3
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Memahami pernyataan di atas, maka peningkatan kualitas pengelolaan pemanfaatan SDA terutama aspal perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan aspal yang dihasilkan oleh Kabupaten Buton merupakan aspal alam sehingga harus diolah lagi menjadi aspal cair. Dengan aspal cair maka nilai ekonomi aspal akan meningkat. Kondisi saat ini pengelola aspal buton terdapat investor Aspal Buton memiliki izin perusahaan kurang lebih 34 perusahaan yang kebanyakan perusahaan nasional.

Dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam Buton maka perlu disadari bahwa pemerintah Daerah juga harus bersiap untuk menjaga dan ikut melestarikan lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan eksplorasi secara besar-besaran SDA tanpa memperhatikan lingkungan maka akan terjadi degradasi lingkungan hidup. Hal ini akan berpengaruh pada keseimbangan ekosistem dialam yang suatu hari nanti akan memberikan dampak yang tidak lazim dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Buton. Dengan demikian perlu siasat/strategi yang mampu mengkolaborasikan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Strategi 3 : Pembangunan kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau

Pendidikan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan guna mencapai sumberdaya manusia yang andal. Kualitas Pendidikan sangat menentukan henerasi selanjutnya untuk mengisi pembangunan daerah. Berbagai permasalahan Pendidikan dari ketersediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pendidik dan Pendidikan yang terjangkau masih merupakan hal yang terus diperhatikan.

Gambar 6.4
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Selain itu, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang harapan lama sekolah dan kesadaran akan pentingnya informasi dan ilmu pengetahuan harus terus digalakkan. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berimbas pada peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat sehingga kualitas sumber daya manusia secara otomatis akan membaik. Dalam keterkaitannya dengan pembangunan, meningkatnya prioritas bidang pendidikan yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah akan mendorong peningkatan IPM Kabupaten Buton.

Penyelenggaraan sistem pendidikan yang berkualitas membutuhkan perhatian pada relevansi dan mutu pendidikan. Rendahnya akses dan mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama terkait mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Dalam pembuktian kualitasnya, output pendidikan belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian dari lembaga yang independen sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan konsisten. Terkait dengan hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Buton perlu mengupayakan peningkatan relevansi dan mutu pendidikan secara lebih mendalam dan merata dan diselaraskan dengan evaluasi kinerja bidang pendidikan itu sendiri.

4. Strategi 4 : Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan

Pembangunan Manusia dibidang keagamaan sagat penting dari segala pelaksanaan bidang bidang lainnya, hal ini merupakan kodrat dalam kehidupan manusia sebagai arah tujuan kehidupan manusia di dunia. Salah satu manivestasi kehidupan yang mendukung kehidupan antar manusia tentu harus didasarkan pada ahlak, keimanan dan ketaqwaan serta nilai nilai agama untuk mendukung kehidupan dunia yang hakiki.

Gambar 6.5
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi

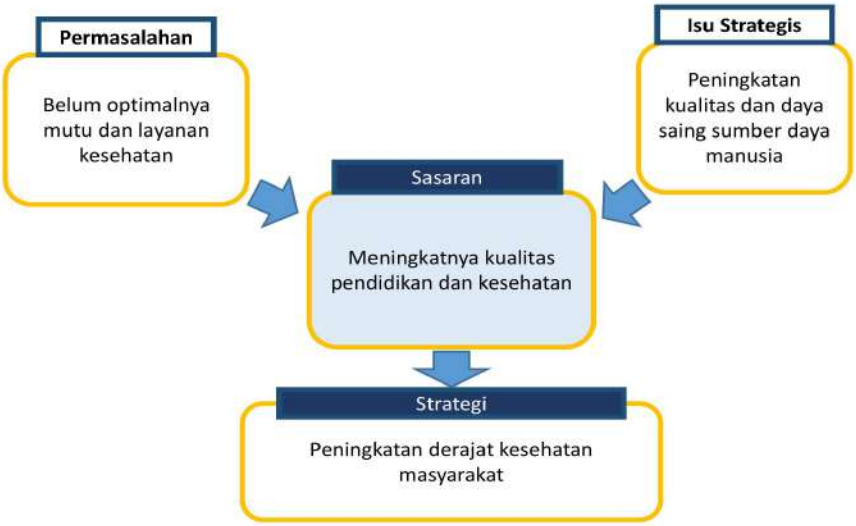


Pentingnya Pembinaan Pelayanan kehidupan beragama selain merupakan hal yang didasarkan untuk meingkatkan kualitas hidup beragama, juga merupakan kesadaran dari masinng masing individu dalam meningkatkan kualitas beragama selain itu juga pemerintah harus ikut memberikan perhatian khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan maupun menunjang sarana dan prasarana keagamaan sebagai wujud dari peran pemerintah utuk mendukuung kualitas pelayanan kehidupan beragama.

5. Strategi 5 : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Pembangunan dibidang kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitaannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Gambar 6.6
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Pentingnya kesehatan harus mulai disadari oleh masyarakat, dengan kondiri kesehatan yang prima masyarakat akan mampu melakukan segala aktivitas dengan optimal. Dengan kesadaran yang tinggi tentang kesehatan akan menggiring masyarakat pada pola hidup sehat. Sehingga akan lebih berhati-hati dalam memilih dan makanan yang dimakan. Kemudian akan lebih meningkatkan kesehatan dengan melakukan olahraga dan menjaga lingkungan.

Untuk mendukung peningkatan derajat kesejatan masyarakat perlu dilakukan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran kesehatan,Peningkatan akses dan mutu dibidang kesehatan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan angka harapan hidup bagi masyarakat Kabupaten Buton.Perhatian kepada bidang kesehatan menjadi semakin penting di masa desentralisasi ini karena kemampuan daerah menentukan arah dan kebijakan pembangunannya, akan menentukan pembangunan dibidang ini secara mendasar.

6. Strategi 6 : Pengendalian pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk salah satu factor yang sangat menentukan dalam peningkatan kualitas Kesehatan dan Pendidikan. Pertumbuhan yang dapat di minimalisir dapat berdampak pada beban daerah untuk membiayai setiap jiwa yang hidup. Disamping itu kualitas penduduk menjadi factor utama dalam pencapaian Kesehatan keluarga dan Pendidikan.

Pertumbuhan yang tinggi tanpa dibarengi oleh upaya perbaikan gizi masyarakat dapat berdampak pada timbulnya berbagai penyakit masyarakat. Tentunya hal ini tanpa disadari dapat menguras keuangan daerah.

Gambar 6.7
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Pengendalian dapat dilakukan dengan mendorong kesadaran bagi remaja sebelum melakukan pernikahan dan keikutsertaan dalam program pemerintah keluarga Berencana. Disamping itu Kesehatan reproduksi perlu mendapat perhatian agar melahirkan penduduk yang mempunyai tingkat kualitas Kesehatan yang baik.

7. Strategi 7 : Peningkatan efektivitas program penanggulangan kemiskinan daerah

Merupakan permasalahan kompleks dan bersifat multidimensional sehingga upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Buton perlu melakukan beberapa upaya dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dengan cara mengefektifkan kualitas bantuan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Dengan adanya pengefektifan berbagai strategi pengentasan kemiskinan, diharapkan terjadi konsistensi penurunan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, ketepatan sasaran penerima bantuan dan perlindungan sosial perlu diperhatikan agar pengentasan kemiskinan berdampak efektif dan efisien dalam mengurangi beban masyarakat.

Gambar 6.8
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Dengan adanya kebijakan ini diharapkan percepatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara bertahap karena kompleksitas permasalahan yang melingkupinya. Hal ini juga dilakukan untuk mengawal dan mendukung penuh program Pemerintah Pusat dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sehingga diharapkan dapat terlaksana dengan optimal dan kemiskinan dapat semakin berkurang. Selain itu, perencanaan dan strategi yang matang dalam pengentasan kemiskinan menjadi tolok ukur Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menerapkan program-program yang tepat sasaran. Jika hal tersebut diimbangi dengan monitoring dan evaluasi yang proporsional, maka bukan tidak mungkin percepatan pengentasan kemiskinan terlaksana semaksimal dan seoptimal mungkin

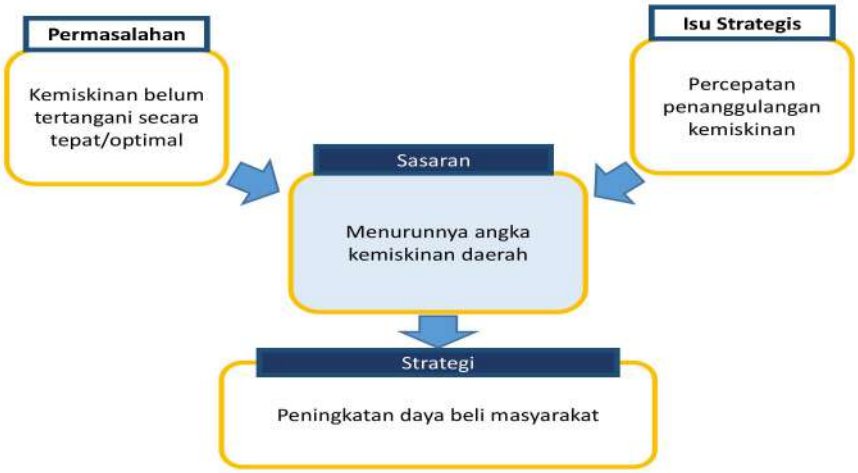
8. Strategi 8 : Peningkatan daya beli masyarakat

Daya beli masyaraat erat kaitannya dengan perkembangan sektor ekonomi daerah. Bila daya beli masyarakat meningkat, pembangunanpun berlangsung lancar pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan daya beli masyarakat Buton. Peningkatan daya beli dilihat dari peningkatan pendapatan atau jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerja yang dilakukan selama satu periode.

Masalah daya beli masyarakat Buton dilihat dari jumlah dan distribusi pendapatan yang diterima. Pendapatan perkapita diartikan pula sebagai penerimaan yang diperoleh rumah tangga yang dapat mereka belanjalan bagi pemenuhan kebutuhan.

Peningkatan daya beli masyarakat dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang memadai, menggalakkan program kerja berencana dan transfer pemerintah kepada golongan-golongan masyarakat yang berpendapatan rendah.

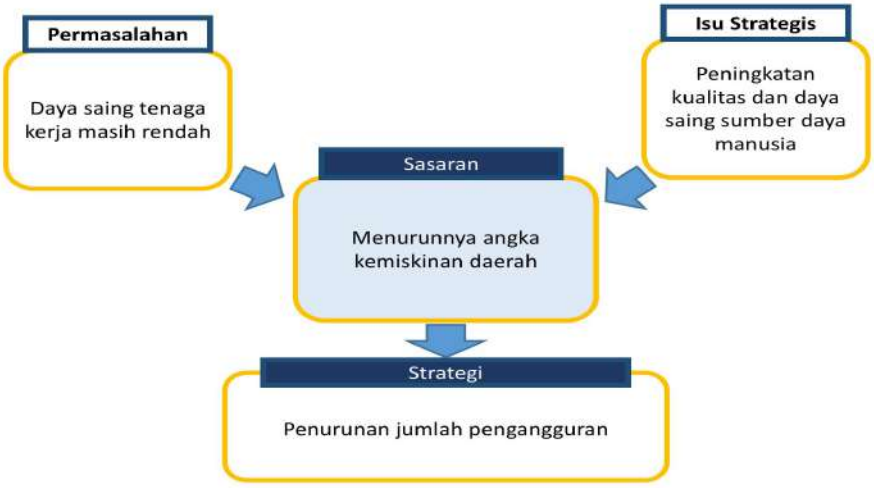
Gambar 6.9
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



9. Strategi 9 : Penurunan jumlah pengangguran

Strategi penurunan jumlah pengangguran melalui perluasan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja lokal meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja dapat memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Buton. Kesempatan kerja merupakan penciptaan lapangan usaha terutama sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja secara merata dari berbagai kalangan.

Gambar 6.10
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Dalam hal ini, diperlukan campur tangan dan upaya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam peningkatan dan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dengan cara membuka lapangan usaha secara efektif dan efisien.

Perlu diketahui bahwa kondisi daerah yang kondusif merupakan prasyarat utama dalam membuka dan memperluas lapangan usaha. Selain kondisi daerah yang memadai, sumber daya manusia daerah juga mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Peningkatan daya saing manusia di Kabupaten Buton dan peningkatan infrastruktur daerah merupakan modal dasar dalam upaya penciptaan kesempatan kerja berbasis sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan dan perluasan kesempatan kerja merupakan impact dari peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur.

10. Strategi 10 : Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya

Anak merupakan investasi yang sangat berharga untuk jangka panjang. Tumbuh kembang anak akan menjadi penentu kualitas anak setelah dewasa. Generasi Emas yang akan dicapai pada tahun 2045 merupakan suatu target yang ditentukan oleh upaya yang dilakukan pada saat ini.

Gambar 6.11
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



11. Strategi 11 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Perempuan dan Kesetaraan Gender

Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan sangat diperlukan karena kualitas kehidupan perempuan masih jauh lebih rendah daripada laki-laki. Demikian pula halnya dengan anak, yang merupakan generasi penerus, perlu ditingkatkan kesejahteraan dan pelindungannya.
Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak telah menunjukkan hasil yang menggembirakan, tetapi berbagai permasalahan masih dihadapi, seperti masih tingginya

tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang tercermin dari masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan ke layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas.

Gambar 6.12
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang berbasis gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan baik secara fisik maupun psikologis, baik yang terjadi di ruang publik maupun di ruang domestik.Anggapan bahwa laki-laki adalah makhluk utama misalnya membuat laki-laki banyak yang berperilaku seenaknya terhadap perempuan. Selain itu, pandangan bahwa suami adalah kepala keluarga menyebabkan banyak suami yang menganggap bahwa dia berhak melakukan apa pun terhadap istrinya. Bentuk kekerasan terhadap perempuan banyak sekali. Perempuan dapat menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh individu, oleh kelompok masyarakat atau bahkan oleh negara. Ada bentuk kekerasan yang bersifat langsung dan ada yang berbentuk tidak langsung. Kekerasan juga tidak hanya terjadi di ruang publik tapi juga di ruang domestik, dan dapat berupa kekerasan fisik, emosional, ekonomi maupun seksual.

Pola ketimpangan gender diatas menjadi ancaman tersendiri dalam perwujudan keadilan gender (gender equety) dan kesetaraan gender (genderequety). Penyelenggaraan pemberdayaan perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mewujudkan kemampuan disegala bidang. Pada hakekatnya sasaran pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan untuk meningkatkan

mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki terhadap sumber daya pembangunan, selain itu perempuan ini adalah pencetak generasi penerus bangsa. Dengan sumber daya perempuan yang berkualitas akan menciptakan generasi/anak-anak yang berkualitas.

Maka dalam hal ini selayaknya pemerintah bersama-sama tokoh masyarakat, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi perempuan serta organisasi kemasyarakatan lainnya menyelanggarakan program-program atau kegiatan-kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, mensosialisasikan kesetaraan dan keadilan gender, menghapus tindak kekerasan, menegakkan hak azasi manusia dan memperkuat lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Oleh karena itu diperlukan proses sosialisasi untuk memahami gender.

Kemudian untuk meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan pada berbagai bidang, perlu diselenggarakan Program Pemberdayaan Perempuan yang bersifat multi dimensional dan lintas sektoral, yang dilakukan secara terpadu, partisipatif, dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah dengan memperhatikan lingkungan sosial budaya.

12. Strategi 12 : Peningkatan pembinaan kepemudaan dna prestasi olahraga

Pembangunan dibidang Pemuda merupakan suatu kewajiban karena pemuda merupakan aset yang dapat berperan aktif dalam pembangunan. Disamping itu pemuda juga diharapkan dapat berperan aktif dalam peningkatan prestasi dan Olahraga dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

Gambar. 6.13
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



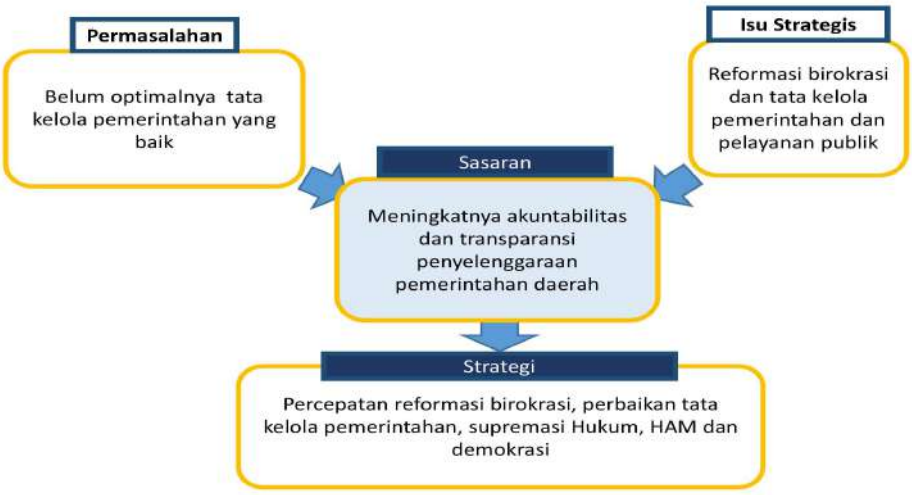
Pentingnya Pembinaan Kepemudaan dan Prestasi Olahraga meruapakan salah satu faktor dalam mewujudkan prestasi dibidang pemuda dan olahraga. Dengan pola pembinaan yang terarah

dan terukur akan mencerminkan prestasi. Kepemudaan dan Olahraga tentu mendapat perhatian dalam strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung peningkatan Pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga harus medapat perhatian melalui program mendukung kepemudaan dan prestasi olahraga. Perhatia ini cukup mendasar karena prestasi olahraga dan pembinaan pemuda di kabupaten buton sangat minim hal ini dibuktikan dengan pengukuran prestasi diberbagai event. Untuk itu permasalahan ini menjadi bagian penting untuk fokus dalam mendorong prestasi olahraga di kabupaten buton baik dalam ivent propinsi maupun nasional. Demikian pula terhadap pembinaan kepemudaan belum menunjukan hal positif sehngga strategi daerah mengarah pada kepemudaan guna mendukung kualitas sumber daya manusia.

13. Strategi 13 : Percepatan Reformasi Birokrasi, Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Supremasi Hukum, HAM dan Demokrasi

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan good governance. Upaya Pemerintah Kabupaten Buton dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Kabupaten Buton secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.
Penambahan kapasitas aparatur yang berkualitas juga perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan yang sesuai agar pelayanan publik dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kinerja aparatur yang baik memerlukan koordinasi dan manajemen yang kooperatif sehingga pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Reformasi birokrasi, pada prinsipnya meliputi lima hal pokok yaitu penataan kelembagaan, penataan ketatalaksanaan, penataan sumber daya manusia, akuntabilitas kinerja dan perbaikan kualitas pelayanan. Hingga saat ini, reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil memperbaiki tata kelola pemerintah sehingga perlu upaya nyata penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih agar terbentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupaten Buton.

Gambar 6.14
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Selanjutnya diperlukan upaya percepatan pencapaian target-target penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik agar reformasi birokrasi dapat segera terwujud. Tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi penyampaian layanan dan menilai kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola layanan dasar secara efektif. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintah harus didukung oleh sumber daya aparatur yang sesuai dengan bidangnya serta penguatan kelembagaan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dengan demikian, reformasi birokrasi akan merealisasikan berbagai inovasi manajemen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan guna mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan.

14. Strategi 14 : Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa

Pemeringah desa merupakan ujung tombak pelaksanaan program kegiatan. Upaya mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean goverment), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab menjadi tuntutan yang harus dilakukan pada semua tingkatan, baik tingkat desa maupun ditingkat diatasnya. Desa yang merupakan daerah otonom tentunya dituntut untuk profesional dalam melakukan pelayanan publik.

Gambar. 6.15
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Peningkatan Pelayanan pemerintah kepada masyarakat dari semua aspek apakah aspek ekonomi, sosial dan lingkungan akan menjadi upaya yang harus dilakukan guna mewjudkan desa Mandiri yang transparant, dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance.*

15. Strategi 15 : Meningkatkan pelestarian terhadap benda situs dan bangunan cagar budaya berbasis pemberdayaan dan kesadaran masyarakat serta meningkatkan pelestarian terhadap nilai budaya dan kearifan lokal

Revitalisasi yaitu kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Gambar. 6.16
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Benda cagar budaya tidak memiliki arti dan manfaat bagi kehidupan langsung masyarakat. Masyarakat di sekitar lokasi tempat benda cagar budaya sadar atau tidak sadar, sebenarnya telah menikmati hasil dari keberadaan benda cagar budaya tersebut. Namun pada kenyataannya masyarakat seringkali tidak terlibat dalam upaya pelestarian benda cagar budaya tersebut. Penyelamatan Benda Cagar Budaya yang merupakan warisan budaya bangsa membutuhkan kepedulian dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Apabila benda cagar budaya ini dikelola dengan baik dan professional akan memberi keuntungan secara ekonomis, baik dari sektor pajak untuk kas daerah dan bisnis. Untuk dapat melestarikan benda cagar budaya, maka harus dilakukan berbagai upaya, sehingga warisan budaya bangsa tersebut tetap dapat dilihat dan dinikmati.

Lebih dari pada itu Kabupaten Buton dengan potensi wisata dan ragam budaya dan kearifan lokal yang sangat unik, sangat berpotensi untuk dikembangkan secara lestari dan berkelanjutan, agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara, sehingga secara langsung akan meningkatkan daya saing pariwisata hingga ke level internasional. Oleh sebab itu, optimalisasi pengelolaan pariwisata dan ragam budaya yang ada masih perlu ditingkatkan, dan dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya wilayahnya agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat

16. Strategi 16 : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum

Upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjadi prasyarat bagi terselenggaranya tata kehidupan masyarakat, aktivitas sosial ekonomi dan pembangunan daerah. Pada masa yang akan datang upaya meningkatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial yang dapat menjadi faktor pencetus kriminal bagi timbulnya gangguan trantibmas.

Upaya menjaga ketertiban, ketenteraman dan keindahan di Kabupaten Buton selalu menjadi perhatian penting bagi masyarakat dalam mewujudkan perlindungan dan kenyamanan masyarakat. Kondisi yang aman dan tentram akan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.

Gambar. 6.17
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Koordinasi yang baik antara pemangku kebijakan untuk memiliki kesamaan pandangan dan kepentingan bersama dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu. Koordinasi yang dilakukan meliputi : upaya menjaga keamanan wilayah tetap kondusif dalam kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan tetap menjaga norma-norma dalam masyarakat serta norma hukum yang berlaku. Upaya lain yang harus dilakukan yaitu menekan kriminalitas dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga dengan situasi yang kondusif dapat menciptakan iklim yang sejuk, rasa aman, kehidupan masyarakat yang harmonis, perlindungan terhadap hak-hak sipil terjaga dan program-program pembangunan di Kabupaten Buton dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target

17. Strategi 17 : Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antar wilayah dan kawasan strategis serta infrastruktur dasar untuk menunjang ekonomi

Infrastruktur merupakan aspek penting suatu wilayah untuk maju dan bersaing dengan wilayah lain. Kualitas infrastruktur sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Penyediaan infrastrukur yang berkualitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, mempercepat gerak ekonomi, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Dengan akses infrastruktur dasar yang berkualitas dan berkeadilan, maka diharapkan masyarakat dapat maju dan berkembang dan tidak ada kesenjangan dan keterisolasian suatu wilayah. Selain itu kualitas

infrastruktur yang baik juga akan mampu menarik investasi yang dapat mempercepat jalannya pembangunan suatu wilayah.

Gambar 6.18
Keterkaitan Antara Permasalahan, Isu Strategis, Sasaran dan Strategi



Penyediaan infrastruktur sebagian besar masih dilakukan oleh pemerintah. Peran swasta cenderung lebih banyak terlibat dalam penyediaan infrastruktur yang bersifat komersil. Sedangkan, infrastruktur dasar yang bersifat publik dan sosial terutama di kawasan terpencil dan perdesaan disediakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu umumnya pembangunan infrastruktur dasar terutama di wilayah perdesaan atau perbatasan pertumbuhannya sangat lambat. Peningkatan infrastruktur ini diprioritaskan untuk meningkatkan pengembangan wisata dan pemasaran hasil produksi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Buton sebagian besar didominasi oleh sektor pariwisata dan pertanian.Oleh sebab itu diharapkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur ini akan mempercepat pergerakan perekonomian Kabupaten Buton sehingga perekonomian dapat meningkat.Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan investasi pembangunan diperlukan berbagai infrastruktur,antara lain jaringan jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan perhubungan,

dan sebagainya. Dorongan peningkatan pada subsektor listrik, air bersih, subsektor jalan, subsektor transportasi dan subsektor komunikasi tersebut disebabkan karena tingkat permintaan dari subsektor tersebut terus mengalami peningkatan. Disamping itu, respon permintaan yang terus meningkat terhadap subsektor-subsektor tersebut diimbangi dengan banyaknya investasi pembangunan infrastrukur di subsektor-subsektor tersebut.

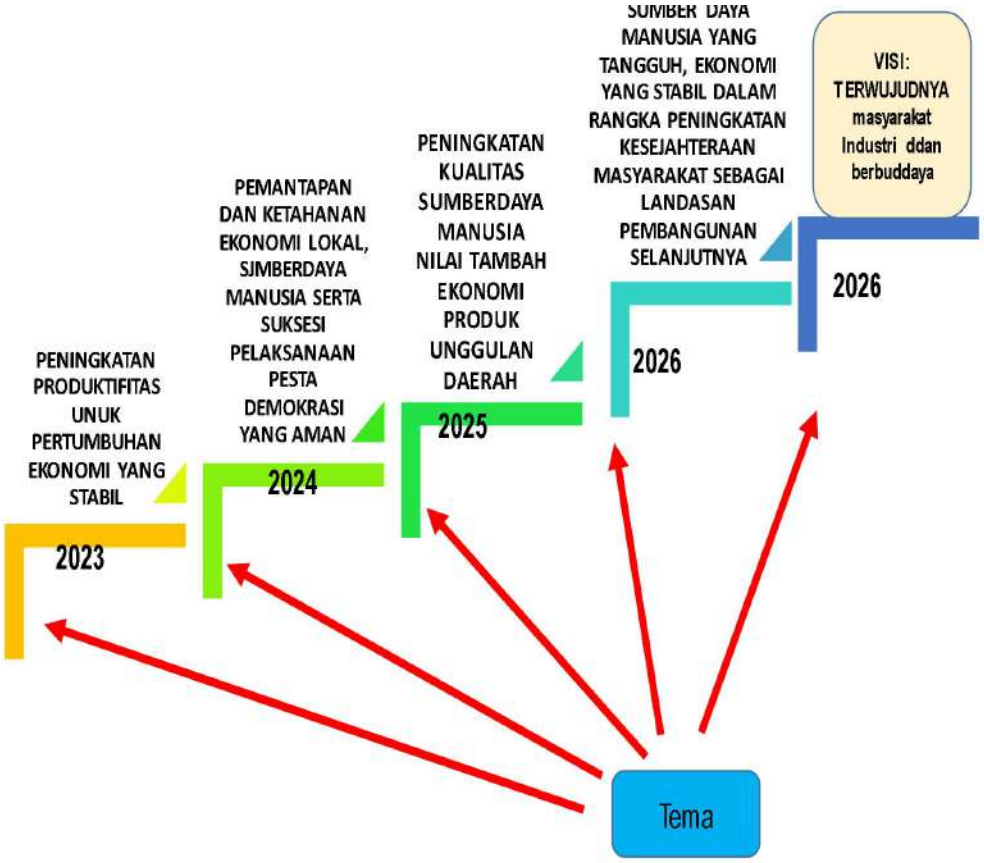
Pembangunan infrastruktur jaringan jalan sangat penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Dengan adanya akses jalan yang mudah dijangkau akan mempengaruhi unsur strategis suatu tempat dan dengan mudahnya akses akan mempengaruhi banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi. Dengan banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi tersebut akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Selain itu dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur salah satu contohnya seperti jaringan jalan juga akan memberi manfaat kesejahteraan masyarakat karena terbebas dari keterpencilan suatu tempat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan empat tahunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan empat tahunan dalam RPD. Disamping itu, arah kebijakan juga dimaksudkan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan kewilayahan. Analisis permasalahan dan isu-isu strategis kewilayahan akan menjadi basis utama rumusan arah kebijakan pembangunan kewilayahan untuk memberikan prioritas terkait pemerataan pembangunan dan penciptaan daerah-daerah unggulan. Untuk selanjutnya, fokus kebijakan kewilayahan harus dipedomani bersama seluruh 0PD yang terlibat di dalamnya.

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 4 (empat) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Buton dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 6.19
Fokus/Tema Pembangunan Kabupaten Buton Tahun 2023-2026



Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang terjadi saat ini dan hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan empat tahunan dalam RPD. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama empat tahun kedepan. Berikut adalah arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton periode 2023-2026.

a. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2023)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2023 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema-tema pembangunan tahap berikutnya. Pada tahun 2022 menjadi dasar bagi penyelarasan kebijakan pembangunan jangka menengah tahun 2023. Tema pembangunan pada tahun 2023 adalah "PENINGKATAN PRODUKTIFITAS UNUK PERTUMBUHAN EKONOMI YANG STABIL".

Peningkatan produktivitas diarahkan bagi upaya peningkatan pedapatan perkapita baik melalui produk olahan sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia. Hal ini dilakukan karena kondisi pasca covid yang menyebabkan perubahan pola hidup dan pola pikir masyarakat harus sejalan dengan peningkatan produktivitas agar dihasilkan dampak yang maksimal. Persoalan kemiskinan masih merupakan momok yang harus segera dikedalikan agar tidak berdampak pada persoalan lainnya. Untuk itu perlu pula didukung oleh peningkatan derajat hidup atau derajat kesehatan masyarakat menuju masyarakat yang mempunyai usia harapan hidup yang lebih panjang. Bangunan dalam bidang kesehatan dan pendidikan yaitu dengan pembenahan infrastruktur kesehatan dan pendidikan sehingga memperkuat sistem pendidikan agar berjalan dengan baik, sehingga Kabupaten Buton sudah mampu keluar dari daerah tertinggal. Pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan sesuai tema di atas, dimana pembangunan Kabupaten Buton menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM dan peningkatan perekonomian berbasis kawasan. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Buton memiliki infrastruktur yang memadai dan memiliki SDM yang berkualitas dan mumpuni untuk mendukung pembangunan selanjutnya.

Pada tahun ini dilakukan beberapa upaya seperti melakukan peningkatan dan perbaikan infrastruktur daerah seperti peningkatan kualitas jalan dan jembatan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, peningkatan pemanfaatan ruang yang baik.

Selanjutnya upaya yang dilakukan pada pembangunan kualitas SDM yaitu perluasan akses pendidikan murah dan terjangkau utamanya bagi masyarakat miskin dan berprestasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana olah raga, peningkatan minat baca masyarakat ke perpustakaan daerah, peningkatan kualitas kepemudaan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pemerataan sarana dan prasarana serta ketersediaan perbekalan kesehatan, peningkatan pelayanan masalah kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan akses kerja, peningkatan pemberdayaan gender dan perlindungan terhadap anak. Penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan haruslah didukung oleh kemampuan internal pemerintah.

Dalam hal peningkatan kemampuan internal pemerintah perlu dilakukan peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas akses layanan informasi publik, peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perkantoran yang memadai, peningkatan jumlah dan kualitas data perencanaan yang berkualitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas daya saing

pelayanan aparatur kepada masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan performa terbaik untuk melayani masyarakat.

b. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2024)

Arah kebijakan pada tahun 2024, pembangunan di Kabupaten Buton berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun 2023. Pada tahun 2024 tema pembangunan Kabupaten Buton adalah " PEMANTAPAN DAN KETAHANAN EKONOMI LOKAL, SJMBERDAYA MANUSIA SERTA SUKSESI PELAKSANAAN PESTA DEMOKRASI YANG AMAN".

Pemantapan dan ketahanan ekonomi ditujukan bagi pertumbuhan yang tangguh akan setiap perubahan dengan memaksimalkan peran UMKM dan Koperasi, Industri Kecil serta menguatkan pemanfaatan potenasi SDA yang ada, sumber daya manusia yang siap pakai serta dukungan pembangunan infrastruktur Kabupaten Buton dengan membuka konektivitas yang lebih tinggi terhadap pusat-pusat Kawasan strategis. Disamping itu upaya menekan angka kemiskinan, meningkatkan derajat Kesehatan dan kualitas Pendidikan menjadi hal yang terus dilakukan, dan peningkatan produksi pertanian, perikanan, serta promosi pariwisata dan budaya.

Peningkatan pelayanan publik menjadi suatu hal yang terus dilakukan guna peningkatan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan, disamping itu juga menjadi hal yang perlu terus ditingkatkan guna menarik investasi dalam pemanfaatan potensi SDA yang ada. Peningkatan kontribusi sektor basis utamanya tambang dan sektor kelautan dan perikanan menjadi hal yang terus diperhatikan guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Suksesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Calon Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan upaya yang harus dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan dan kesadaran berpolitik agar dapat memberikan kontribusi ke kegiatan 5 tahunan tersebut.

c. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2025)

Arah kebijakan pada tahun 2025, menitikberatkan pada pengembangan potensi wilayah Kabupaten Buton maka tema pembangunan Kabupaten Buton pada tahun 2025 adalah "PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA NILAI TAMBAH EKONOMI PRODUK UNGGULAN DAERAH".

Dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam beberapa aspek pembangunan Kabupaten Buton, maka akan dilakukan beberapa upaya penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan kualitas perumahan masyarakat miskin, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan akses kerja, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pendidik, pemerataan sarana dan prasarana serta ketersediaan perbekalan kesehatan, peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan.

Selanjutnya untuk mendukung kesehatan lingkungan masyarakat maka perlu dilakukan peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan serta pemakaman, peningkatan dan perbaikan infrastruktur air bersih bagi masyarakat, percepatan pengembangan dan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik serta pembangkit tenaga listrik alternatif, pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana saluran/drainase/pengairan irigasi, peningkatan kapasitas dan kualitas petani. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana saluran/drainase/pengairan irigasi, peningkatan kapasitas dan kualitas petani, peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan, pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memadai.

Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha, pengembangan potensi kepariwisataan daerah, peningkatan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan SDA Kabupaten Buton, khususnya Aspal menjadi keuntungan dan peluang yang cukup tinggi untuk mengembangkan teknologi agar Aspal Buton mampu bersaing (seperti ekstrasi B99) dengan aspal yang berasal dari Trinidad. Selain itu pengembangan pariwisata dan budaya dengan upaya integrasi budaya dan pariwisata. Dengan kebijakan pembangunan ini diharapkan Kabupaten Buton yang lebih berproduktif diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton.

d. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2026)

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026, pembangunan Kabupaten Buton berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2026 ini, pembangunan Kabupaten Buton menitikberatkan pada investasi dan perekonomian yang maju, tata kelola pemerintahan yang profesional dan kondusivitas daerah yang baik. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Buton pada tahun 2026 adalah "SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH, EKONOMI YANG STABIL DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN SELANJUTNYA".

Berbagai upaya yang akan dilakukan untuk menjadikan Kabupaten Buton sebagai kabupaten yang tangguh yaitu dalam peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal, peningkatan manajemen pengawasan dan pelayanan pendidikan, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sehat, peningkatan perlindungan atas hak-hak dasar anak, peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan serta pemakaman, peningkatan kapasitas dan pengelolaan koperasi dan UMKM. Upaya penguatan perekonomian dan menurunkan angka pengangguran, maka perlu dilakukan upaya pengembangan industri perdagangan dan industri kreatif, pengembangan potensi kepariwisataan daerah. Kemudian untuk mencegah dan

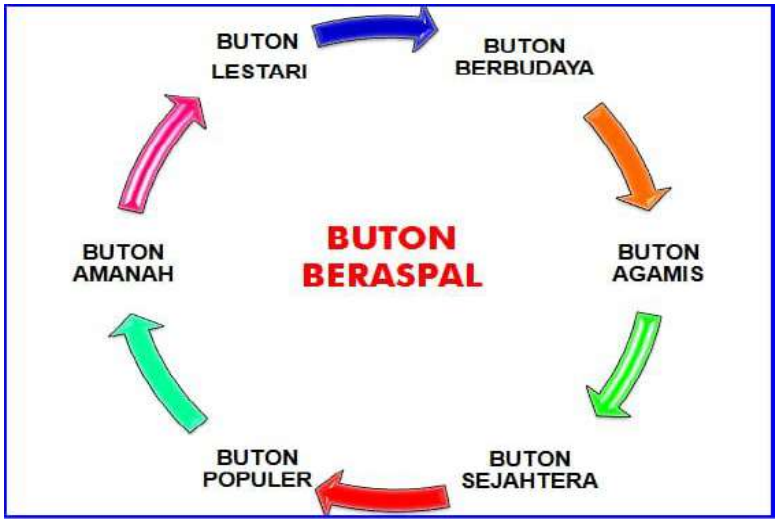
menanggulangi beberapa potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Buton maka perlu upaya peningkatan pelayanan pengendalian bahaya kebakaran serta penanggulangan bencana.

Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan pada tahun 2026, infrastruktur dasar sudah tersedia bagi masyarakat, pelayanan aparatur dapat lebih profesional dan berkualitas. Selain itu pula dengan pembangunan yang telah dilakukan pada berbagai sektor, terutama sektor pariwisata diharapkan dapat berkembang dengan pesat, yang ditindaklanjuti dengan kenaikan pada sektor perdagangan dengan didukung semakin banyaknya UKM-UKM yang terus tumbuh dan berkembang.

Selain daripada itu pada bidang lingkungan juga perlu diperhatikan, maka pada tahun ini diharapkan ruang terbuka hijau, ruang publik akan tersedia, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan bahagia. Hal ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi beberapa aspek yaitu perekonomian, sosial, lingkungan, dan budaya, sehingga akan mengukuhkan Masyarakat Industri dan budaya di Kabupaten Buton.

Pada tahun akhir tahun perencanaan diharapkan pembangunan yang dilaksanakan memberikan dampak positif diberbagai sektor pembangunan Kabupaten Buton, sehingga tercapai "BUTON BERASPAL" yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Buton. Buton Beraspal merupakan upayaPemerintah Kabupaten Buton menjadi"Buton Berbudaya; Buton Agamis; Buton Sejahtera; Buton Populer; Buton Amanah; Buton Lestari". Buton beraspal menjadi impian dan cita-cita masyarakat Kabupaten Buton, rangkaian buton beraspal ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 6.20
Rangkaian Buton Beraspal



Berikut ini disajikan keterkaitan strategi/prioritas pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Buton 2023-2026 :

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Buton
Tahun 2023 s/d Tahun 2026

Sasaran		Strategi Daerah		Arah Kebijakan		2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	1	Pengembangan dan pemanfaatan potensi ekonomi unggulan daerah	1	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan				
				2	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk pertanian				
				3	Peningkatan ketahanan pangan masyarakat				
				4	Pengembangan industri perdagangan dan industri kreatif				
				5	Pengembangan iklim usaha perdagangan yang sehat, kondusif yang didukung sarana yang memadai				
				6	Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha				
2	Terpeliharanya kualitas lingkungan dalam pengelolaan SDA berkelanjutan	2	Mitigasi dan adaptasi bencana alam dan kerusakan lingkungan melalui pelestarian lingkungan	7	Peningkatan pemantauan kualitas lingkungan				
				8	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup melalui peningkatan kapasitas daerah dalam PPLH dalam rangka penurunan emisi karbon dan emisi gas rumah kaca				

				9	Percepatan pembangunan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan				
				10	Peningkatan pelayanan pengendalian bencana				
3	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan	3	Pembangunan kualitas pendidikan yang bermutu dan terjangkau	11	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran				
				12	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata				
				13	Penguatan penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan antarsatuan pendidikan dan antar wilayah				
				14	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah				
				15	Peningkatan minat baca dan literasi masyarakat				
		4	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan	16	Peningkatan kualitas pembinaan dan pelayanan kehidupan beragama				
		5	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	17	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan				
				18	Peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana serta ketersediaan perbekalan kesehatan				
				19	Peningkatan cakupan jaminan kesehatan				

				20	Penerapan pola hidup bersih dan sehat melalui penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)				
				21	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular				
				22	Akreditasi RSUD dan puskesmas serta optimalisasi layanan BLUD RSUD				
		6	Pengendalian pertumbuhan penduduk	23	Menekan angka total fertility rate (TFR)				
				24	Peningkatan peserta KB aktif dan mandiri				
				25	Peningkatan keluarga sejahtera				
4	Menurunnya angka kemiskinan daerah	7	Peningkatan efektivitas program penganggulangan kemiskinan daerah	26	Meningkatkan penanganan kemiskinan				
				27	Peningkatan fasilitasi perumahan layak huni untuk masyarakat miskin				
		8	Peningkatan daya beli masyarakat	28	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis potensi lokal				
				29	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil menengah dan koperasi				
		9	Penurunan jumlah pengangguran	30	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan passar				
				31	Perluasan informasi pasar kerja				

5	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga	10	Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya	32	Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak terutama bagi anak yang berada pada situasi dan kondisi khusus				
				34	Peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat daerah dan kecamatan				
		11	Peningkatan kualitas sumber daya perempuan dan kesetaraan gender	35	Peningkatan pemberdayaan masyarakat berafirmatif gender				
				36	Penguatan kelembagaan PUG				
		12	Peningkatan pembinaan kepemudaan dan prestasi olahraga	37	Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan				
				38	Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga				
				39	Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan				
6	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah	13	Percepatan reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, HAM dan demokrasi	40	Penataan organsisai dan tata laksana serta peningkatan kapasitas aparatur				
				41	Optimalisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan penerapan *e-planning* dan *e-budgeting*				
				42	Peningkatan pelayanan e-goverment melalui program *smart city*				

				43	Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan terpadu				
				44	Penguatan tata kelola kependudukan				
				45	Peningkatan jumlah dan kualitas data perencanaan yang berkualitas				
				46	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan (SPIP)				
				47	Peningkatan inovasi daerah publik				
				48	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana perkantoran yang memadai				
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	14	Penguatan penyelenggaraan pemerintahan desa	49	Peningkatan pengembangan potensi desa				
				50	Penguatan nilai-nilai kearifan desa				
				51	Akselerasi menuju desa yang mandiri				
8	Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal	15	Meningkatkan pelestarian terhadap benda situs dan bangunan cagar budaya berbasis pemberdayaan dan kesadaran masyarakat serta pelestarian terhadap nilai budaya dan kearifan lokal Meningkatkan	52	Pegeloloaan warisan budaya melalui peningkatan sarana dan fasilitasi kegiatan seni budaya masyarakat				
				53	Pembinaan dan mengoptimalkan lembaga/tokoh/adat/keagamaan dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam kegiatan pembangunan budaya				

9.	Terwujudnya keamanan, ketentraman, ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat	16	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum	54	Penciptaan harmoniasi dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat melalui optimalsiasi peran forum koordinasi antar umat beragama				
				55	Peningkatan koordinasi Forkopimda				
				56	Peningkatan pembinaan organisasi kemasyarakatan				
10 11	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata Meningkatnya ketersediaan energi listrik	17	Peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas dan kapasitas jalur darat dan laut antar wilayah dan kawasan strategis serta infrastruktur dasar untuk menunjang ekonomi	57	Peningkatan dan pemerataan kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana wilayah dan perdesaan				
				58	Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan menuju/dalam kawasan strategis				
				59	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar				
				60	Percepatan pembangunan infrastruktur publik perkotaan				
				61	Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman dan perumahan tanpa pemukiman kumuh				
				62	Percepatan pembangunan infrastruktur TIK pada kawasan strategis dan wilayah yang belum terjangkau akses internet				

					Percepatan pengembangan dan pembangunan pembangkit dan jaringan listrik serta pembangkit tenaga listrik alternatif				

6.3. Arahan Kebijakan Pengembangan Kewilayahan (Kawasan Strategis)

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinyu dengan memperhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah missleading dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antarwilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memerhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang dalam penataan ruang, wilayah Kabupaten Buton akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.

Dalam konteks rencana pengembangan wilayah Kabupaten Buton, kawasan strategis di dalam penanganannya diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton dan mendorong percepatan pengembangan wilayah.

Dalam konteks efisiensi pemanfaatan sumber daya yang diukur dari besarnya nilai manfaat, kelestarian sumber daya dan dampaknya terhadap lingkungan serta mengingat kondisi yang berbeda untuk setiap wilayah, pembangunan wilayah tidak dapat dilakukan serentak dan sama besarnya setiap wilayah dan setiap kegiatan.

Perlu terlebih dahulu ditentukan titik-titik pertumbuhan dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya strategis yang mampu membangkitkan putaran kegiatan lebih besar di masing-masing wilayah. Titik-titik tersebut akan diikuti oleh terbentuknya kawasan-kawasan strategis yang diandalkan daerah karena pengaruhnya terhadap perekonomian wilayah.

Kriteria masing-masing kawasan strategis di Kabupaten Buton, terdiri atas :

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria :
   a. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
   b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
   c. Memiliki potensi ekspor;
   d. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
   e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
   f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;

g. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
h. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:
   a. Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
   b. Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;
   c. Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
   d. Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya;
   e. Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
   f. Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria:
   a. Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan industri dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategis Kabupaten Buton; dan
   b. Memiliki sumber daya alam strategis

4. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya buatan dan/atau teknologi tinggi ditetapkan dengan kriteria:
   a. Diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan berdasarkan lokasi sumber daya buatan yang ada di Kabupaten Buton;
   b. Memiliki dukungan sumber daya buatan strategis di Kabupaten Buton; dan
   c. Berfungsi sebagai pusat kegiatan utama;

5. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria :
   a. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
   b. Merupakan aset kota berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem dan flora serta hutan kota;
   c. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
   d. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
   e. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
   f. Rawan bencana; atau
   g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan

Sebagai dasar pertimbangan, kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk setiap kawasan pengembangan disesuaikan dengan potensi dan tingkat kebutuhan yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis, maka terdapat beberapa kawasan yang akan dikembangkan menjadi kawasan strategis, seperti : Kawasan Strategis Propinsi (KSP) di Kabupaten Buton, ditambah Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) berdasarkan keunggulan strategis masing-masing kawasan. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Buton, terdiri :

1. Kawasan Strategis Provinsi; dan
2. Kawasan Strategis Kabupaten

A. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup regional terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.

Kawasan strategis Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdapat di Kabupaten Buton adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, berupa Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) Kapontori-Lasalimu (KAPOLIMU) yang meliputi Wilayah Kecamatan Kapontori dan Kecamatan Lasalimu. Beberapa jenis energi dan sumberdaya mineral yang terdapat pada kawasan ini adalah :

- Aspal
- Minyak lepas pantai (Blok II)
- Rembesan minyak dan gas
- Batubara
- Rijang
- Pasir kuarsa
- Mika

B. Kawasan Strategis Kabupaten Buton

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), yakni kawasan yang berfungsi untuk melayani skala kegiatan provinsi atau kabupaten. Kabupaten Buton merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi pengembangan di sektor pertanian, perikanan, kelautan yang sangat strategis, sehingga agroindustri di wilayah ini cukup potensil mengingat potensi agro-ekologinya untuk beberapa komoditas unggulan yang juga didukung tipologi wilayah tersebut yang merupakan wilayah pesisir dengan hamparan laut yang sanga luas. Selain itu, pengembangan sektor pertambangan dan pariwisata juga akan menjadi faktor pemicu pertumbuhan secara cepat. Sektor pariwisata baik alam maupun budaya juga akan dapat menjadi

daya tarik tersendiri, dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah. Oleh karena itu, KSK ditetapkan untuk sektor-sektor tersebut.

Kawasan strategis yang direncanakan akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Buton terdiri dari :

1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Pusat Perkotaan, yaitu KSK Pasarwajo dan sekitarnya;
2. Kawasan Strategis Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, yaitu KSK Lasalimu Selatan;
3. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup, yaitu KSK Suaka Margasatwa Lambusango; dan
4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Strategis Sentra Kelautan Perikanan Terpadu yaitu KSK Kamaru, Talaga Baru dan sekitarnya.

1. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Pusat Perkotaan, KSK Pasarwajo

KSK Pasarwajo dan sekitarnya merupakan kawasan strategis yang ditinjau dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi. Secara lebih spesifik kawasan ini masuk pada kawasan dengan penekanan pertumbuhan ekonomi sektor industri, perdagangan dan jasa dan sektor lainnya yang terkait. Kawasan ini dilalui jalur lintas selatan Pulau Buton dan berbatasan langsung dengan Laut Flores dan Laut Banda, yang memiliki akses pelayaran laut yang cukup luas di Kawasan Timur Indonesia.

Kota Pasarwajo yang merupakan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) diarahkan untuk di revitalisasi dan dilakukan percepatan pembangunannya sebagai Kota Pusat Pertumbuhan Nasional (I/C/1).

1. Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Pasarwajo dan sekitarnya:
2. Penguatan kawasan ibukota sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan publik lainnya.
3. Penguatan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, telekomunikasi, energy listrik);
4. Penguatan kawasan sebagai pusat jasa pelayanan keuangan/perbankan yang melayani wilayah sekitarnya;
5. Penguatan kawasan sebagai pusat pengolahan/pengumpulan barang hasil bumi di sekitarnya;
6. Penguatan simpul transportasi yang melayani wilayah-wilayah di sekitarnya

Selain itu, KSK Pasarwajo dan sekitarnya mempunyai skala pelayanan seluruh wilayah Kabupaten Buton dan diarahkan pada :

- Penyediaan sarana perkotaan sesuai dengan fungsi kota, serta peningkataan ketersediaan sarana dan prasarana produksi bagi kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri.
- Peningkatan sarana komunikasi antar wilayah-wilayah pengembangan yang ada di Kabupaten Buton.

- Peningkatan aksesibilitas ke wilayah belakang (*hinterland)* yang dilayaninya melalui pengembangan sistem transportasi yang memadai.
- Peningkatan fungsi kota sebagai penyangga fungsi ibukota kabupaten.

2. Kawasan Strategis Pertanian Pangan dan Perkebunan, KSK Lasalimu Selatan

Untuk kepentingan ketahanan pangannasional pada umumnya dan Kabupaten Butonpada khususnya sertadidasari atas potensi dan kesesuaian lahan serta teknokultur masyarakat, maka KSK Lasalimu Selatan diarahkan untuk pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan sawah yang sesuai untuk persawahan, sawah tadah hujan dan jagung terutama di wilayah lumbung pangan dengan luas lahan yang besar.

Pengembangan kawasan strategis tanaman pangan ini memerlukan kepaduselarasan dengan perencanaan dan manajemen Daerah Aliran Sungai yang dalam menyediakan air untuk irigasi.

Untuk pertumbuhan ekonomi, dalam sektor perkebunan, berdasarkan potensi dan kesesuaian lahan dan teknokultur masyarakat lokal maka direncanakan pengembangan beberapa alternatif kawasan budidaya komoditas seperti: kawasan perkebunan yang sangat sesuai, potensial dan mempunyai sebaran besar untuk komoditas kelapa sawit, karet, kelapa dalam, pinang dan kopi. Untuk kawasan-kawasan perkebunan yang kurang produktif dapat diupayakan untuk dibudidayakan jenis tanaman yang mampu bertahan hidup dan cepat diproduksi seperti misalnya tanaman jenis kaliandra.

3. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup, KSK Suaka Margasatwa Lambusango

Kawasan hutan Suaka Margasatwa Lambusango merupakan Kawasan Strategis Kabupaten Buton yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi suaka alam. Kawasan ini telah ada sejak jaman belanda dan dijaga secara turun temurun sampai dengan saat ini dipertegas berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 639/Kpts/9/Um/1982 tanggal 1 September 1982, kompleks hutan Lambusango seluas 28.510 Ha diperuntukkan sebagai kawasan suaka margasatwa. Tata batas kawasan dilakukan oleh sub BIPHUT Kendari tahun 1994 dengan panjang batas 108,75 km dan jumlah pal batas sebanyak 1.059 buah.

Secara geografis kawasan ini terletak antara 05°13' - 05°24'LS dan 122°47' - 122°56' BT dan secara administratif masuk dalam 3 wilayah Kecamatan, yaitu: Kecamatan Kapontori, Lasaimu dan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Batas-batas kawasan Suaka Margasatwa Lambusango adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara: Kelurahan Wakangka dan Watumotobe
- Sebelah Timur: Desa Lawele dan Hutan Produksi

- Sebelah Selatan: Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Sebelah Barat: Desa Wakalembe dan Lambusango

Kawasan Suaka Margasatwa Lambusango terletak pada ketinggian 15-780 mdpal, dengan topografi datar hingga berbukit, mempunyai kemiringan lereng 5-30%, dengan jenis tanah mediteranian. Tipe iklim menurut Schmidt dan Fergusson adalah termasuk tipe C dengancurah hujan rerata tahunan sebesar 1.980 mm/tahun. Bulan terkering adalah Agustus sampai November, Suhu berkisar antara 200 hingga 300°C dengan kelembaban relatif 80%.

Beberapa sungai bermata air di Suaka Margasatwa Lambusango ini antara lain: Sungai Kumele, Sungai Winto, Sungai Malaoge, Sungai Wahalaka, Sungai Lapipi, Sungai Lawele, Sungai Toruku dan Sungai Wakalembe. Jenis batuan pada daerah ini adalah jenis neogen dan mezoikum tidak dibedakan.

Secara umum tipe ekosistem di dalam kawasan Suaka Margasatwa Lambusango termasuk ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah. Tipe ekosistem tersebut menghuni kawasan dengan topografi landai bergelombang sampai berbukit yang terletak pada ketinggian 200- 750mdpal. Lantai hujan banyak didominasi oleh tumbuhan jenis talas-talasan, pakis hutan, rotan (Calamus sp) dan anakan pohon.

Potensi wisata yang terdapat di kawasan Suaka Margasatwa Lambusango antara lain:

1. Padang Kuku, pada kawasan ini dapat dilakukan kegiatan wisata seperti menikmati panorama alam, hiking dan camping.
2. Air Terjun, pada kawasan ini kegiatan wisata yang dapat dilakukan adalah menikmati panorama air terjun dan pemandian alam.
3. Tempat Keramat di Blok Hutan Lawele dan Blok Hutan Lakurisa disakralkan oleh penduduk setempat dapat digunakan sebagai wisata budaya dan berziarah.

4. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan SKPT di KSK Lasalimu

KSK Lasalimu (Nambo dan Sekitarnya) merupakan kawasan strategis KSK dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi akan diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton ke Pemerintah Pusat untuk dikembangkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan ini direncanakan akan menjadi kawasan industri terpadu dengan komoditas unggulan aspal buton. Diharapkan dengan dibentuknya KEK pada kawasan ini akan membuat lingkungan menjadi lebih kondusif bagi aktifitas investasi, ekspor dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi.

Kawasan Ekonomi Khusus yang direncanakan yag direncanakan pada wilayah ini diharapkan nantinya akan mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas. Hal ini tidak lain karena kemudahan yang akan didapat para investor, seperti di bidang fiskal,perpajakan dan kepabeanan.

Bahkan juga di bidang non-fiskal seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan industri atau kawasan investasi lainnya.

Guna mendorong berhasilnya Kawasan Strategis Kabupaten Buton ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus secara Nasional, maka perlu disiapkan lokasi yang tepat dan infrastuktur yang memadai. Juga perlu disiapkan mekanisme kerjasama antara Pemerintah – Swasta (Public-Private Partnership) yang baik.

Disamping itu pada KSK Lasalimu ini lokasinya cukup strategis, dapat dilalui oleh jalur perdagangan/pelayaran internasional, apalagi jika nanti ditunjang oleh program TOL LAUT yang direncanakan akan dibangun oleh pemerintah pusat. Atas dasr hal tersebut maka juga akan dibangun Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang akan menjadi buffer stock perikanan Wilayah Timur Indonesia. Seiring dengan hal itu, maka kebutuhan infrastruktur pada kawasan ini juga perlu direncanakan dan terus ditingkatkan.

Rencana pengembangan terkait penetapan KSK Lasalimu (Nambo, Talaga Baru dan Sekitarnya)adalah sebagai berikut:

- Penguatan sistem transportas laut, khususnya pelabuhan pelayaran internasional dan pelabuhan peti kemas
- Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang merupakan jalan lintas luar Kabupaten Buton (Pasarwajo-Matanauwe-Kamaru-Kapuntori-Bau-Bau;
- Penguatan sistem transportasi darat (khususnya jalan) yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pusat pelayanan
- Penguatan sistem transportasi udara
- Penguatan sistem energi listrik
- Penyediaan Air Bersih.
- Pengembangan kawasan industri aspal terpadu dan SKPT
- Penyiapan pembiayaan dan pembangunan sarana/prasarana fisik KEK lainnya termasuk pembebasan lahan jika diperlukan
- Penyiapan kelembagaan di tingkat daerah.

6.4. Program Pembangunan Daerah Untuk Tahun 2023-2026

Selanjutnya akan dirumuskan program prioritas yang inheren pada setiap strategi dan sesuai dengan arah kebijakan yang relevan dengan tujuan pembangunan. Program-program prioritas pada masing-masing strategi ini disebut sebagai program pembangunan daerah yang menggambarkan capaian secara langsung terhadap sasaran pembangunan Kabupaten Buton.

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program pembangunan daerah yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat.

Program-program pembangunan Kabupaten Buton untuk periode 2023-2026 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan yang disajikan pada tabel 6.3 berikut :

6.5. Inovasi Program Pembangunan Daerah Untuk Tahun 2023-2026

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang prima, dan peningkatan daya saing daerah, Pemerintah Kabupaten Buton menerapkan perencanaan pembangunan dengan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial untuk mendorong pelaksanaan kegiatan prioritas yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyediaan berbagai fasilitas publik ditengah terbatasnya kapasitas rill keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah. Pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial dalam pelaksanaan perencanaan ini dilaksanakan melalui perencanaan yang terkoordinasi secara multi-sektor, multi-stakeholder dan multi-PD berdasarkan tematik fokus pembangunan daerah.

Beberapa rencana kegiatan inovasi daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023-2026, yaitu :

1. Gebrak *Stunting* atau Gerakan Bersama atas kasus *stunting*
   Gerakan ini merupakan gerakan bersama (konvergensi) semua pihak terkait dalam rangka penanganan stunting pada wilyah lokus stunting.
2. Baruga Desa atau Bangun Rumah Warga Desa
   Merupakan gerakan membangun melaui rehabiltasi rumah warga tidak layak huni dengan dukungan sanitasi dan sarana dasar lainnya.
3. Kampurui atau Kembangkan Aset Melaui Peningkatan Usaha Masyarakat untuk Investasi
   Merupakan gerakan untuk memngembangkan aset daerah yaitu usaha kecil, industri kesil agar dapat berkembang sebagai investasi bagi upaya peningkatan pendapatan masyarakat guna pencapaian kesejahteraan.
4. Malige atau Membangun dan Melindungi Generasi
   Merupakan gerakan membangun tanpa merusak potensi yang dimiliki, hal ini bertujuan agar apa yang menjadi potensi daerah dapat tetap lestari untuk generasi selanjutnya atau berkelanjutan.
5. Desa Bersinar
   Merupakan kegiatan percepatan pembangunan ekonomi, yang dimulai dari wilayah pedesaan dengan menggerakkan sendi-sendi kehidupan pedesaan serta optimalisasi pemanfaatan

potensi sumber daya alam lokal desa yang diharapkan dapat memberikan banyak keuntungan seperti tersedianya lapangan kerja, meningkatnya pendapatan tambahan (*additional income*) bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi daya tarik wisata dan sekaligus mendorong penguatan ekonomi lokal, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta berkembangnya seni budaya lokal. Selain itu pula, pengembangan desa yang mengembangkan potensi wisata juga diharapkan dapat menjadi salah satu aset pembangunan ekonomi wilayah Kabupaten Buton, terutama sebagai penguatan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

6. Rumpon Wisata

   Mensinergikan usaha perikanan tangkap dengan pembangunan sektor pariwisata. Dilakukan dengan memperkenalkan masyarakat dengan rumpon yang lebih inovatif dan ramah lingkungan sebagai pengganti rumpon tradisional. Dengan begitu diharapkan nelayan masih bisa menikmati hasil tangkapan tanpa mengganggu keindahan kawasan wisata. Rumpon yang akan diperkenalkan pada masyarakat adalah rumpon yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak menganggu pemandangan dan tidak mengganggu aktivitas lalulintas perahu/rakit para wisatawan. Rumpon ini juga sekaligus bisa memberikan tambahan penghasilan bagi nelayan dari sektor pariwisata.

Tabel 6.3

Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d Tahun 2026

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1 : Mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemertaan pendapatan dan pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan														
T1	**Mewujudkan daya saing daerah yang kompetitif dan berwawasan lingkungan**		**Laju pertumbuhan ekonomi**	**%**	**-0,54 (2020)**	**1,29 - 3**		**1,90 - 4.5**		**2,51 - 5**		**3,12 - 5,5**		
			Indeks kualitas lingkungan hidup	**Nilai**	**68,45 (2021)**	**73,16**		**73,48**		**73,8**		**74,12**		
S1	**Meningkatnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal**		**Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan**	**%**	**-1,07**	**3,7 - 4,2**		**3,8 - 4,5**		**4,0 - 5,0**		**4,1 - 5,3**		
			Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian	**%**	**-0,24**	**0,02 - 019**		**0,2 - 0,29**		**0,3 - 0,8**		**0,9 - 1,5**		
			Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	**%**	**-2,37**	**7,76 - 8,6**		**7,85 - 8,5**		**8,0 - 9,6**		**9,6 - 12,6**		
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	26.645	26.598	2.406.052.264	26.810	2.646.657.490	27.052	2.911.323.239	27.376	3.202.455.563	DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.096	4.108	437.055.119	4.133	480.760.630	4.158	528.836.693	4.183	581.720.363	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	%	N/A	62,50	101.074.280	62,50	111.181.708	75,00	122.299.879	87,50	134.529.867	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan daerah	Kg	78,42	79,12	404.297.120	80,30	444.726.832	81,49	489.199.515	82,72	538.119.467	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi	kwintal/hektar	25,53	0,68	734.552.000	51	808.007.200	76,50	888.807.920	78,50	977.688.712	DINAS PERTANIAN
			Produktivitas hortikultura	kwintal/hektar	25,53	0,68		51		76,50		78,50		
			Populasi ternak	ekor	441.465	485.612		582.734		757.554		1.060.576		
			Persentase peningkatan sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	%	70	75		80		85		90		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luasan lahan pertanian	Ha	1,678	15,25	3.334.595.880	15,25	3.668.055.468	15,25	4.034.861.015	15,25	4.438.347.116	
			Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian (JUT) yang telah terbangun	%	56	2,24		3,24		4,24		4,50		
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	%	0	20	868.956.000	15	955.851.600	10	1.051.436.760	5	1.156.580.436	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%	0	4	534.171.000	4	587.588.100	4	646.346.910	4	710.981.601	
			Persentase luas areal pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman)	%	0	25		20		15		10		
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	0		183.638.000		202.001.800		222.201.980		244.422.178	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	422	42,20	78.752.960	45,20	86.628.256	50,20	95.291.082	55,20	104.820.190	
			Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	261	59,05		65,55		70,55		75,55		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur		Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi				614.000.000		675.400.000		742.940.000		817.234.000	DINAS PUPR
PROGRAM WISATA DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan destinasi wisata	%	30	40	712.999.000	50	855.598.800	60	941.158.680	70	1.035.274.548	DINAS PARI-WISATA
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kunjungan wisata	%		85	177.738.000	85	213.285.600	85	245.278.440	85	269.806.284	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%		40		40		40		40		
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara/lokal	%		40		40		40		40		
		Tingkat hunian akomodasi	%		4,36		6,28		7,53		8,48		
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku Ekraf yang difasiltasi/mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	2	2	71.299.900	2	78.429.890	2	86.272.879	2	94.900.167	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja pariwisata dan Ekraf yang dibina	%	6,67	10	525.096.931	13	637.675.135	16	1.342.179.009	20	2.000.152.693	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	10	20		30		40		50		
PROGRAM PANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka ketersediaan energi	kilo kalori/ kapita/ hari	2.160	2.240	30.536.297	2.400	33.589.926	2.560	491.263.873	2.720	36.583.080	DINAS KETAHA-NAN PANGAN
		Angka ketersediaan protein	gram/ kapita/ hari	26,26	30,63		35,01		39,38		43,76		
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi perkapita	kilo kalori/ kapita/ hari	1.876,9	1.896	106.876.116	1.916	205.349.677	1.936	369.094.450	1.956	372.476.340	
		Konsumsi protein perkapita	gram/ kapita/ hari	54,1	54,50		54,90		55,30		55,70		
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	18,75	21,88	28.386.648	18,75	44.094.255	18,75	103.534.330	18,75	103.534.330	
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan	%	83,33	86,67	32.962.000	90	46.258.200	93,33	60.135.660	96,67	60.135.660	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI DAN UMKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi/USP yang difasilitasi penerbitan izin	%	N/A		77.157.055		84.872.761		93.360.037		102.696.040	DINAS KOPERASI & UMKM
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan	%	5,69		26.688.640		29.357.504		32.293.254		35.522.580	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	%	5,69		24.400.200		26.840.220		29.524.242		32.476.666	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	14,63		76.296.000		83.925.600		92.318.160		101.549.976	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dapat diberdayakan	%			25.127.600		27.640.360		30.404.396		33.444.836	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase pemberdaaan UMKM	%	62,43		279.604.751		438.708.692		1.486.868.095		2.553.703.854	
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/menengah	%	3,03		100.056.000		110.061.600		121.067.760		133.174.536	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur		Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase jumlah industri yang mengolah sumber daya daerah	%		50	150.761.400	50	195.989.820	75	235.187.784	75	258.706.562	DINAS PERINDUS-TRIAN
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%			-		-		-		-	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluaran oleh instansi terkait	%		100	15.076.140	100	25.629.438	100	44.851.517	100	49.336.668	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM masuk dalam silika	%		0,9	40.609.800	1	52.792.740	1	68.630.562	1,10	75.493.618	
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM USAHA KONDUSIF	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomEndasi dna perizinan yang diterbitkan	%	10,94	11,51	157.695.105	11,53	173.464.616	11,53	190.811.078	12,14	209.892.185	DINAS PER-DAGANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%			1.321.010.461		1.991.354.173		4.904.658.925		7.577.440.577	
		Persentase PKL yang tertata	%			-		-		-		-	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan barang pokok penting	%			107.340.860		118.074.946		129.882.441		142.870.685	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor				25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	10,94	11,51	31.659.480	11,53	63.318.960	12,11	107.642.232	12,14	118.406.455	
		Persentase pengujian dan sertifikasi mutu komoditi	%			-		-		-		-	
		Persentase pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen	%			-		-		-		-	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%			100.018.858		110.020.744		121.022.819		133.125.101	
PROGRAM PROMOSI DAN KEMITRAAN USAHA	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	%		100	30.000.000	100	90.000.000	100	180.000.000	100	198.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase potensi investasi yang siap ditawarkan	%		100	30.600.000	100	91.800.000	100	165.240.000	100	181.764.000	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusa-haan										
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tindaklanjut hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%		100	406.664.500	100	447.330.950	100	492.064.045	100	541.270.450	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan penataan organsisasi yang tepat fungsi dan ukuran sesuai peraturan yang	%		87	328.303.136	89	441.869.849	90	893.182.234	91	1.309.847.822	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
S2	**Terpeliharanya kualitas lingkungan SDA berwawasan lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan**		**Indeks kualitas air**	**Nilai**	**35,94 (2021)**	**53,35**		**53,45**		**53,65**		**53,75**		
			Indeks kualitas udara	**Nilai**	**91,89 (2021)**	**87,37**		**87,48**		**87,70**		**87,81**		
			Indeks kualitas tutupan tanah	**Nilai**	**80,92 (2021)**	**80,87**		**81,99**		**84,26**		**85,40**		
	PROGRAM BUTON LESTARI	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan	%	100	100	152.032.278	100	167.235.506	100	244.459.056	100	268.904.962	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	%	35,94	36,44	125.373.300	36,69	144.179.295	36,94	288.358.590	37,19	317.194.449	
			Cakupan pemantauan kualitas udara	%	91,89	92,39	-	92,64	-	92,89	-	93,14	0	
			Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	%	80,92	81,42	-	81,67	-	81,92	-	82,17	0	
			Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	%	0	1,05	0	2,11	0,00	3,16	0,00	4,21	0	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	75	75	63.620.070	80	73.163.081	83	128.680.285	86	137.848.313	
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	27	30	23.099.700	33	25.409.670	35	50.819.340	36	101.638.680	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	63,09	43,09	42.726.600	33,09	49.135.590	23,09	98.271.180	13,09	108.098.298	
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (mha), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Lembaga MHA yang mendapatkan Pengakuan Keberadaan MHA	%	0,00	100	20.000.000	100	22.000.000	100	33.000.000	100	46.200.000	
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	%	0,00	25	32.809.931	40	251.387.990	50	646.116.803	57	655.963.857	
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentse sekolah adiwiyata	%	0,00	6	21.600.000	8	23.760.000	10	47.520.000	13	61.776.000	
			Persentse lembaga masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	0,00	33		50		60		67		
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	28.000.000	100	33.600.000	100	134.400.000	100	147.840.000	
	PROGRAM BUTON BERSIH	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	%	35,60	39,60	1.336.200.700	41,60	1.469.820.770	43,60	1.816.802.847	45,60	1.978.483.132	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Persentse cakupan area pelayanan kebersihan	%	18	19,00	-	20,00	-	21,00	-	22,00		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Lokasi	1	1	142.667.300	1	176.934.030	1	184.627.433	1	206.090.176	DINAS PUPR

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM TANGGAP BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	912.212.560	100	985.515.355	100	1.084.066.891	100	1.192.473.580	BPBD
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota			33,49	408.120.900	33,49	489.745.080	43,03	587.694.096	43,03	705.232.915	DINAS PEMADAM KEBA-KARAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton		26.598	343.721.752	26.810	378.093.927	27.052	415.903.320	27.376	457.493.652	DINAS PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.096	4.108	62.436.446	4.133	68.680.090	4.158	75.548.099	4.183	83.102.909	
Misi 2 : Mewujudkan pembangunan SDM yang berkualitas														
T2	**Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**		**Indeks pembangunan manusia**	**Nilai**	**66,32 (2021)**	**66,91**		**67,23**		**67,54**		**67,85**		
S3	**Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan**		**Angka harapan lama sekolah**	**Tahun**	**13,76 (2021)**	**13,78**		**13,79**		**13,8**		**13,81**		
			Rata-rata lama sekolah	**Tahun**	**7,92 (2021)**	**8,33**		**8.53**		**8,74**		**8,94**		
			Angka harapan hidup	**Tahun**	**68,39 (2021)**	**69,24**		**69,58**		**69,91**		**70,24**		
	PROGRAM BUTON CERDAS	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi kasar PAUD	%			25.138.781.901		28.163.254.225		33.154.915.114		38.576.430.476	DINAS PEN-DIDIKAN
			Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	%	114,03									
			Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	88,39									
			Angka partisipasi murni (APM) SDMI/ Paket A	%	99,85									
			Angka partisipasi murni (APM) SMP /MTs /Paket B	%	80,25									
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	58,20%	47,97%		38,36%		31,96%		15,98%		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan kurikulum muatan lokal	%	100	75	500.000.000	75	550.000.000	75	605.000.000	75	665.500.000	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	9,50	9,82	1.500.000.000	10,08	1.650.000.000	10,49	1.815.000.000	11,75	1.996.500.000	
			Persentase guru PAUD, TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	%	34,83	38,88		46,15		48,08		50,94		
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	%	100	100	500.000.000	100	550.000.000	100	605.000.000	100%	665.500.000	
	PROGRAM PUSTAKA DAERAH	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan pembinaan perpustakaan	%	22,22	25	691.441.800	50	829.730.160	75	995.676.192	100	1.095.243.811	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUS-TAKAAN DAERAH
			Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan sesuai standar perpustakaan	%	0	1,46		2,93		4,39		5,85		
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	%	40	40	53.564.433	60	64.277.320	80	77.132.784	100	84.846.062	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur		Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM BUTON RELIGIUS	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pembinaan mental spiritual dan pengembangan kesejahteraan masyarakat	%		85	1.920.121.088	88	2.112.133.196	90	2.323.346.516	93	2.555.681.167	SEKRE-TARIAT DAERAH
PROGRAM BUTON SEHAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Per 100.000 ribu pddk		64,4	19.753.011.769	74,40	21.516.555.612	84,40	27.207.380.507	94,40	28.970.724.560	DINAS KESEHATAN
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan	%										
		Insidensi tuberculosis (TB)	Per 100.000 pddk	60,30	59,3		58,3		57,3		61,3		
		Persentase pelayanna kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa (KLB)	%	100	100		100		100		100		
		Persentase tercapainya indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan	%	43,94	53,94		73,94		83,94		85,26		
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan	%	100	100	377.740.357	100	953.757.059	100	3.763.302.098	100	408.508.497	RSUD
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Per 1000 pddk										
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	78,57	80,57	300.000.000	85,57	330.000.000	90,57	363.000.000	100,00	399.300.000	DINAS KESEHATAN
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan kefarmasian memenuhi standar	%	100	100	400.000.000	100	440.000.000	100	484.000.000	120	532.400.000	
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	50	57,14		64,29		71,43		81,43		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total brbasis	%		23,20	750.000.000	43,20	825.000.000	63,20	907.500.000	83,20	998.250.000	
		Keluarga yang stop BABS	%	40	45		55		75		80		
PROGRAM KELUARGA BERENCANA	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Rata-rata			113.697.430		125.067.173		137.573.890		151.331.279	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%			2.664.135.760		2.930.549.336		3.223.604.270		3.545.964.697	
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%										
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata usia kawin wanita pertama	Rata-rata			1.510.387.670		1.661.426.437		1.827.569.081		2.010.325.989	
PROGRAM LAYANAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	27.439.972	100	31.555.968	100	47.333.951	100	54.434.044	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	%		100	124.872.891	100	137.360.180	100	151.096.198	100	166.205.818	DINAS PERIKANAN
PROGRAM PANGAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	%			26.719.029		51.337.419		92.273.613		93.119.085	DINAS KETAHA-NAN PANGAN

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	422	42,20	19.688.240	45,20	21.657.064	50,20	23.822.770	55,20	26.205.047	DINAS PERTANIAN
			Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	261	59,05		65,55		70,55		75,55		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan SPAM dalam kondisi baik	%			189.167.300		208.084.030		228.892.433		251.781.676	DINAS PUPR
S4	**Menurunnya angka kemiskinan daerah**		**Angka kemiskinan**	%	**13,92 (2021)**	**13,92 - 12,83**		**12,82 - 12,54**		**12,53 - 12,26**		**12,25 - 11,98**		
			Pendapatan perkapita	**Juta rp**	**26,5 (2020)**	**26,6- 28,89**		**28,90 - 29,69**		**29,70 - 30,5**		**30,60 - 31,30**		
			Pengeluaran perkapita	**Ribu rp**	**7.324 (2012)**	**7.290**		**7.269**		**7.261**		**7.325**		
			Gini ratio	**Nilai**	**0,4 (2021)**	**0,4 - 0,33**		**0,33 - 0,26**		**0,26 - 0,19**		**0,19 - 0,12**		
			Tingkat pengangguran terbuka	**%**	**4,784 (2021)**	**4,78 - 3,97**		**3,97 - 3,50**		**3,50 - 3,40**		**3,39 - 3,20**		
	PROGRAM PENDIDIKAN MURAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi kasar PAUD	%			37.708.172.852		42.244.881.337		49.732.372.671		57.864.645.714	DINAS PEN-DIDIKAN
			Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	%										
			Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%										
			Angka partisipasi murni (APM) SDMI/ Paket A	%										
			Angka partisipasi murni (APM) SMP /MTs /Paket B	%										
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%										
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pembinaan mental spiritual dan pengembangan kesejahteraan masyarakat	%		85	1.152.072.653	88	1.267.279.918	90	1.394.007.910	93	1.533.408.700	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JAMINAN KESEHATAN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Per 100.000 ribu pddk		64,4	19.753.011.769	74,40	21.516.555.612	84,40	27.207.380.507	94,40	28.970.724.560	DINAS KESEHATAN
			Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%										
			Insidensi tuberculosis (TB)	Per 100.000 pddk	60,30	59,3		58,3		57,3		61,3		
			Persentase pelayanna kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi	%	100	100		100		100		100		
			Persentase tercapainya indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan	%	43,94	53,94		73,94		83,94		85,26		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan	%	100	100	377.740.357	100	953.757.059	100	3.763.302.098	100	408.508.497	RSUD
			Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Per 1000 pddk										
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	78,57	80,57	450.000.000	85,57	495.000.000	90,57	544.500.000	100,00	598.950.000	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan kefarmasian memenuhi standar	%	100	100	600.000.000	100	660.000.000	100	726.000.000	120	798.600.000	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	50	57,14		64,29		71,43		81,43		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total brbasis	%		23,20	750.000.000	43,20	825.000.000	63,20	907.500.000	83,20	998.250.000	
			Keluarga yang stop BABS	%	40	45		55		75		80		
	PROGRAM RUMAH DAN LINGKUNGAN LAYAK	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	60,82	14,45	442.200.000	12,25	486.420.000	10,79	535.062.000	8,65	588.568.200	DINAS PERKIM
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	%	30,10	29,31	1.921.289.400	28,49	2.113.418.340	27,69	2.324.760.174	26,88	2.557.236.191	
			Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	14,1	13,90		13,70		13,49		13,29		
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	96,29	96,30	4.760.422.000	97,39	5.236.464.200	98,31	5.760.110.620	99,19	6.336.121.682	
			Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	57,56	68,17		78,78		89,39		100		
			Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		863	874		885		893		900		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan SPAM dalam kondisi baik	%			945.836.500		1.040.420.150		1.144.462.165		1.258.908.382	DINAS PUPR
	PROGRAM LAYANAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga	%			300.000.000		360.000.000		414.000.000		455.400.000	DINAS SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%			300.048.443		360.058.131		432.069.757		648.104.636	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%			246.959.747		284.003.708		426.005.563		295.357.675	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%		100	213.547.945	100	369.688.039	100	1.371.479.594	100	1.382.847.844	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERIKANAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pendapatan nelayan	Rp		3,00	4.124.661.024	3,10	4.537.127.126	3,20	4.990.839.839	3,30	5.489.923.823	
			Persentase ketersediaan sarana perikanan tangkap	%		60,93		63,78		66,63		69,48		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pendapatan pembudidaya ikan	Rp		2,95	624.364.455	3,05	686.800.901	3,15	755.480.991	3,25	831.029.090	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan ikan	Ton		2.145	606.445.680	2.237	667.090.248	2.285	733.799.273	2.320	807.179.200	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi	kwintal/hektar	25,53	0,68	1.101.828.000	51	1.212.010.800	76,50	1.333.211.880	78,50	1.466.533.068	DINAS PERTANIAN
			Produktivitas hortikultura	kwintal/hektar	25,53	0,68		51		76,50		78,50		
			Populasi ternak	ekor	441.465	485.612		582.734		757.554		1.060.576		
			Persentase peningkatan sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan	%	70	75		80		85		90		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA	Luasan lahan pertanian	Ha	1,678	15,25	4.446.127.840	15,25	4.890.740.624	15,25	5.379.814.686	15,25	5.917.796.155	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian (JUT) yang telah terbangun	%	56	2,24		3,24		4,24		4,50		
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%	0	4	534.171.000	4	587.588.100	4	646.346.910	4	710.981.601	
			Persentase luas areal pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman)	%	0	25		20		15		10		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	422	42,20	118.129.440	45,20	129.942.384	50,20	142.936.622	55,20	157.230.285	
			Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	261	59,05		65,55		70,55		75,55		
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	422	42,20	98.441.200	45,20	108.285.320	50,20	119.113.852	55,20	131.025.237	
			Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	261	59,05		65,55		70,55		75,55		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	100	100	749.747.206	100	958.489.286	100	2.082.840.350	100	1.749.612.194	
	PROGRAM PANGAN DAERAH	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi perkapita	kilo kalori/ kapita/ hari	1.876,9	1.896	133.595.145	1.916	256.687.096	1.936	461.368.063	1.956	465.595.425	DINAS KETAHA-
			Konsumsi protein perkapita	gram/ kapita/ hari	54,1	54,50		54,90		55,30		55,70		
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	18,75	21,88	42.579.972	18,75	66.141.383	18,75	155.301.495	18,75	155.301.495	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI DAN UMKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi/USP yang difasilitasi penerbitan izin	%	N/A		115.735.583		127.309.141		140.040.055		154.044.061	DINAS KOPERASI & UMKM
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan	%	5,69		40.032.960		44.036.256		48.439.882		53.283.870	
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	%	5,69		36.600.300		40.260.330		44.286.363		48.714.999	
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	14,63		114.444.000		125.888.400		138.477.240		152.324.964	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dapat diberdayakan	%			37.691.400		41.460.540		45.606.594		50.167.253	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Persentase pemberdaaan UMKM	%	62,43		419.407.126		658.063.039		2.230.302.143		3.830.555.782	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/menengah		3,03		150.084.000		165.092.400		181.601.640		199.761.804	
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	17,39	18,09	39.073.506	18,09	52.980.856	18,09	68.278.942	18,09	85.106.836	DINAS TENAGA KERJA
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	700.000.000	100	755.000.000	100	815.500.000	100	882.050.000	
			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	22,36%	29,81%		37,27%		44,72%		52,18%		
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang dtempatkan difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri	%	35	40	131.000.000	45	144.100.000	50	165.715.000	60	190.572.250	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	45,45	50,00	40.560.000	54,55	68.952.000	59,09	96.532.800	63,64	106.186.080	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pembinaan yang dilaksanakan pada satuan pemukiman transmigrasi	%	100	100	5.731.000	100	6.304.100	100	6.934.510	100	7.627.961	DINAS TRANS-MIGRASI
S5	**Meningkatnya kualitas anak, perempuan, pemuda dan olahraga**		**Nilai kabupaten layak anak**	**Nilai (Kategori)**	**218,12 (2021)**	**218,12 - 350,00**		**350,00 - 380,00**		**380,00 - 450,00**		**450,00 - 550,00**		
			Indeks pembangunan gender	**%**	**79,82 (2019)**	**80,22**		**81,22**		**81,32**		**81,42**		
			Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	**%**	**97,52**	**97,52**		**98,51**		**99,01**		**100**		
			Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	**%**	**100**	**100**		**100**		**100**		**100**		
	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kecamatan, Forum anak Kelurahan) yang terbentuk	%			253.970.000		304.764.000		365.716.800		420.574.320	DINAS PEMBER-DAYAAN PEREM-PUAN & PA
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kekerasan terhadap anak				99.681.570		109.649.727		120.614.700		132.676.170	
			Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di daerah	%										
	PROGRAM BERAFIRMATIF GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	%			213.569.950		234.926.945		258.419.640		284.261.603	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.				601.800.000		661.980.000		728.178.000		800.995.800	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada lembaga layanan (DInass/UPTD PPA) di daerah	%										
			Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%										
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kebijakan kualitas keluarga yang ditindaklanjuti	%			452.728.320		498.001.152		547.801.267		602.581.394	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yng mengembangkan sistem informasi gender dan anak (SIGA)	%			395.015.700		434.517.270		477.968.997		525.765.897	
	PROGRAM PEMUDA BERPRESTASI	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50,76	51,52	614.644.800	53,03	676.109.280	54,04	743.720.208	54,55	818092228,8	DINAS KEPE-MUDAAN & OLAHRAGA
			Persentase wirausaha muda	%	60,00	60,25		60,63		61,00		61,25		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan	%	71,43	85,71	100.485.000	85,71	110.533.500	100,00	121.586.850	100,00	133.745.535	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Cakupan pembinaan olahraga	%	80,95	83,33	14.750.481.350	88,10	15.067.469.287	90,48	17.161.095.743	92,86	16.470.247.089	DINAS KEPE-MUDAAN &

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlit muda	%	68,75	71,25		72,50		73,75		75,00		OLAHRAGA
Misi 3 : Mewujudkan good governance dan clean goverment pada Pemerintahan Kabupaten Buton yang berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum														
T3	**Mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean goverment), baik (good governance), berkualitas dan bertanggung jawab.**		**Indeks reformasi birokrasi**	**Nilai (Kategori)**	**48,63 (C) (2021)**	**51 - 60 (CC)**		**60 -70 (B)**		**60 -71 (B)**		**60 -72 (B)**		
S6	**Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah**		**Nilai Sakip kabupaten**	**Nilai (Kategori)**	**61,08 (B) (2021)**	**62 -70 (B)**		**62 -71 (B)**		**62 -72 (B)**		**62 -73 (B)**		
			Opini BPK	**Opini**	**WTP (2020)**	**WTP**		**WTP**		**WTP**		**WTP**		
			Indeks kepuasan masyarakat	**%**	**17,02 (2020)**	**17,05 - 25**		**25 - 26,5**		**26,5 - 30**		**30 - 35**		
	PROGRAM LAYANAN DAN INFORMASI	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan melalui OSS	%		100	96.980.000	100	145.470.000	100	218.205.000	100	240.025.500	DINAS PTSP
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%		100	26.070.000	100	28.677.000	100	31.544.700	100	34.699.170	
			Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar		10		20		30		40		
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100	100	56.801.800	100	62.481.980	100	68.730.178	100	75.603.196	DINAS KEPENDUDUKAN & CAPIL
			Persentase OPD yang telah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	13,16	13,16		15,79		18,42		26,32		
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan kepemilikan KTP elektronik	%	99,30	99,52	497.488.640	99,64	547.237.504	99,37	601.961.254	100	662.157.380	DINAS KEPENDUDU
			Persentase kepemilikan kartu keluarga	%	95,25	97,25		98,29		98,81		99,27		
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	%	100	100	4.303.640	100	4.734.004	100	5.207.404	100	5.728.145	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	%		97,91	200.565.695	98,35	220.622.265	98,52	242.684.491	98,52	266.952.940	
			Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	%	96,24	97,32		97,79		97,84		97,84		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan melalui OSS	%		100%	96.980.000	100	145.470.000	100	218.205.000	100	240.025.500	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Survei kepuasan masyarakat											
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%		100	206.927.250	100	227.619.975	100	250.381.973	100	275.420.170	KECA-MATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	%		100	177.127.296	100	194.840.026	100	214.324.028	100	235.756.431	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%		34,18	1.009.935.091	46,99	1.326.225.666	55,54	2.544.515.966	68,35	4.308.815.321	DINAS KOMINFO & PERSANDIAN
			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%		14,29		42,86		71,43		100		
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrsi	%		40		50		60		70		
		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persenyase OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	%		25	168.230.700	33,33	185.053.770	41,67	203.559.147	50	223.915.062	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	75	80	109.999.945		120.999.940		133.099.933		146.409.927	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%			3.239.000.215		3.562.900.237		3.919.190.260		4.311.109.286	BPSDM
			Persentase pemenuhan formasi CASN	%										
			Persentase pelayanan urusan kepegawaian	%										
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur (melalui sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi)	%			110.068.200		121.075.020		133.182.522		146.500.774	
			Persentase ASN yang lulus Diklat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%										
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi				187.003.740		205.704.114		226.274.525		248.901.978	DINAS PUPR
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	%		100	8.150.075.587	100	9.503.325.812	100	13.167.827.727	100	21.990.353.705	SETWAN
	PROGRAM PERENCANAAN	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja RPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	60	75	441.962.950	85	486.159.245	90	534.775.170	100	588.252.686	BAPPEDA
			Persentase capaian kinerja RPD bidang perekonomian dan sda	%	60	75		85		90		100		
			Persentase capaian kinerja RPD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	60	75		85		90		100		
			Persentase sinkronisasi perencanaan program prioritas pusat dan daerah	%	60	75		85		90		100		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku	%	50	75	1.312.639.185	85	1.443.903.104	90	1.588.293.414	100	1.747.122.755	
			Persentase keselarasan program permbangunan daerah dengan program nasional	%	100	100		100		100		100		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	219.219.892	100	241.141.882	100	265.256.070	100	291.781.677	DINAS KOMINFO & PERSANDIAN
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai	%	100	100	600.000.000	100	780.000.000	100	936.000.000	100	1.029.600.000	BALITBANG
			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100	100		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM EFISIENSI DAN EFEKTIVTAS ANGGARAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase kenaikan PAD	%		38	888.250.000	38	977.075.000	38	1.074.782.500	38	1.182.260.750	BAPENDA
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100	140.541.691.954	100	154.595.861.150	100	170.055.447.265	100	187.060.991.991	BADAN KEUANGAN ASET DAERAH
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	80,01	82,02		85,01		87,02		90,01		
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	107,39	101,15		101,45		102,40		104,05		
			Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,47	3,73		4,05		4,37		4,63		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang teregistrasi	%	27,3	27,5	705.490.800	27,8	762.182.025	28,4	838.400.228	28,9	922.240.250	
			Persentase peningkatan pengelolaan BMD	%	73,2	73,5		73,9		74,3		74,7		
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan	%		85	1.449.015.375	90	1.701.565.446	90	2.414.555.858	95	2.910.935.322	INSPEK-TORAT
			Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	%		75		80		83		85		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai MCP korsupgah KPK	Nilai		70	58.575.000	70	76.147.500	75	98.991.750	80	128.689.275	
	PROGRAM ADMINISTRASI	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%	6,25	25	70.880.000	50	81.512.000	75	93.738.800	100	103.112.680	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUS-TAKAAN DAERAH
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	3,13	6,25	31.000.000	12,5	43.400.000	18,75	56.420.000	25	62.062.000	
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	%	N/A	2	40.644.180	4	56.708.598	6	68.379.458	8	75.217.404	
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pengelolaan kebijakan administrasi pemerintahan	Nilai			4.608.290.610		5.069.119.671		5.576.031.638		6.133.634.802	SETDA
			Cakupan penataan organsisasi yang tepat fungsi dan ukuran sesuai peraturan yang berlaku	%		87		89		90		91		
			Cakupan pembinaan mental spiritual dan pengembangan kesejahteraan masyarakat	%		85		88		90		93		
			Cakupan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum yang difasilitasi	%		85		85		90		90		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan pengelolaan kebijakan administrasi perekonomian	%		85	1.860.384.436	86	2.503.929.146	88	5.061.365.995	88	7.422.470.990	
			Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi tahun berikutnya	%		80		85		85		90		
			Cakupan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan daerah	%		80		80		85		85		
			Cakupan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%		79		82		85		90		
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	75	80	302.714.926.053	80	330.185.587.572	80	375.598.567.147	80	417.860.649.608	SEMUA OPD & KEC.

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Cakupan pelayanan administrasi umum			80	45.030.461.566	80	49.183.507.722	80	56.301.858.494	80	61.932.044.344	SETDA
			Persentase pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah											
		PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD	%		100	14.751.512.119	100	16.226.663.331	100	17.849.329.664	100	19.634.262.631	SETWAN
S7	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa**		**Indeks Desa Membangun**	**%**	**78,31**	**80,72**		**83,13**		**85,54**		**87,95**		
	PROGRAM PEMBINAAN DESA	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang terfasilitasi penataan desanya	%		70	4.623.200	75	8.321.760	80	14.979.168	85	26.962.502	DPMD
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang mengadakan kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga dalam kabupaten	%		70	4.412.500	75	7.060.000	80	11.296.000	85	15.814.400	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai UU Desa No.6 tahun 2014	%		70	1.334.356.100	75	1.467.791.710	80	1.614.570.881	85	1.776.027.969	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kel/desa yang telah menerapkan tata kelola kel/desa sesuai peraturan perundang-undangan	%		100	139.589.010	100	153.547.911	100	168.902.702	100	185.792.972	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel	%		100	2.827.031.230	100	3.109.734.353	100	3.420.707.788	100	3.762.778.567	KEC.
Misi 4 : Mewujudkan Kabupaten Buton yang aman dan bersatu melalui penerapan nilai-nilai budaya buton yang lestari														
T4	**Mewujudkan masyarakat Buton yang aman dan menghargai nilai-nilai budaya serta bersatu dalam pembangunan melalui pelestarian budaya dan peningkatan pemahaman norma, tata nilai budaya Buton**		**Persentase benda, situs dan bangunan cagar budaya yang dilestarikan**	**%**	**18,00 (2020)**	**22**		**26**		**30**		**34**		
			Angka kriminalitas yang tertangani	**%**	**14,93**	**13,02**		**10,85**		**8,68**		**6,51**		
S8	**Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kearifan lokal**		**Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan**	**%**	**57,83**	**60,24**		**62,65**		**65,06**		**67,47**		
	PROGRAM BUTON BERBUDAYA	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	57,83	60,24	1.353.250.000	62,65	1.488.575.000	65,06	1.637.432.500	67,47	1.801.175.750	DINAS KEBU-DAYAAN
			Persentase sarana adat (baruga/galampa) yang telah terbangun	%	35,79	37,89		40,00		42,11		44,21		
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan pelestarian kesenian tradisional	%		100	164.850.862	100	211.335.948	100	229.469.542	100	252.416.497	
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pelestarian sejarah lokal	%		100	135.325.000	100	148.857.500	100	163.743.250	100	180.117.575	
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola	%	23	26	233.164.360	30	306.480.796	33	332.128.876	36	365.341.763	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyaratan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	%		70	499.831.470	72	638.992.858	74	1.388.560.233	76	1.166.408.129	DPMD
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%		100		100		100		100		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	PROGRAM WISATA DAERAH	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kunjungan wisata	%		85	118.492.000	85	142.190.400	85	163.518.960	85	179.870.856	DINAS PARI-WISATA
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%		40		40		40		40		
			Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara/lokal	%		40		40		40		40		
			Tingkat hunian akomodasi	%		4,36		6,28		7,53		8,48		
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja pariwisata dan Ekraf yang dibina	%	6,67	10	350.064.620	13	425.116.757	16	894.786.006	20	1.333.435.128	
			Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	10	20		30		40		50		
S9	**Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum kehidupan sosial masyarakat**		**Persentase penyelesaian tindak kejahatan**	**%**	**76,32**	**62,48**		**57,86**		**53,25**		**48,64**		
			Persentase ormas aktif	**%**	**83,87**	**100,00**		**100,00**		**100,00**		**100,00**		
	PROGRAM BUTON AMAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%		25	100.000.000	30	110.000.000	35	121.000.000	35	133.100.000	BADAN KE-SATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%		20	483.756.797	40	592.508.156	50	622.133.564	60	684.346.920	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%		35	33.978.000	40	84.945.000	45	93.439.500	50	102.783.450	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda (pelajar)	%		25	30.205.800	35	60.411.600	45	66.452.760	50	73.098.035	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi yang ditangani	%		20	409.459.500	35	614.189.250	20	644.898.713	20	709.388.584	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada	%	25,00	44,44	3.722.762.450	55,55	4.095.038.695	66,66	4.504.542.565	77,77	4.954.996.821	SATPOLPP
			Jumlah petugas Linmas per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	53,65	54,05		54,6		55,2		56,65		
			Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)	%	45,45	56,00		60,00		64,00		68,00		
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100	127.989.620	100	140.788.582	100	154.867.440	100	170.354.184	KEC.
Misi 5 : Meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan														
T5	**Mewujudkan konektivtas antar wilayah**		**Indeks konektivitas**	**Nilai**	**0,86**	**1**		**1,14**		**1,14**		**1,14**		
S10	**Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata**		**Indeks infrastrukur wilayah**	**%**	**29,26**	**29,87**		**30,48**		**31,08**		**31,69**		

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur		Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
					2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
PROGRAM INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN, PERKOTAAN DAN PERDESAAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	44,04	58,03	19.100.000.583	77,02	22.701.213.975	86,01	40.031.995.640	100	39.248.225.213	DINAS PUPR
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang	%			1.633.226.072		2.550.088.413		6.604.934.321		5.097.096.481	DINAS PERHU-BUNGAN
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%										
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan dalam kondisi baik	%			40.990.400		45.089.440		49.598.384		54.558.222	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dan pengurusan legal aspek pertanahannya		1	1	49.500.000	1	54.450.000	1	59.895.000	1	65.884.500	DINAS TRANS-MIGRASI
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kk transmigrasi yang ditempatkan	KK	500	500	27.500.000	500	30.250.000	500	33.275.000	500	36.602.500	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase kondisi baik	%			1.074.959.545		1.182.455.500		1.300.701.049		1.430.771.154	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur wilayah sungai kewenangan kabupata/kota	%			921.000.000		1.013.100.000		1.114.410.000		1.225.851.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB		32	49	300.000.000	66	330.000.000	83	363.000.000	100	399.300.000	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	%			1.095.600.000		1.205.160.000		1.325.676.000		1.458.243.600	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	40	50	406.154.980	55	446.770.478	60	491.447.526	65	540.592.278	
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	96,29	96,30	4.760.422.000	97,39	5.236.464.200	98,31	5.760.110.620	99,19	6.336.121.682	DINAS PERKIM
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	57,56	68,17		78,78		89,39		100		
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		863	874		885		893		900		
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	%	30,10	29,31	1.280.859.600	28,49	1.408.945.560	27,69	1.549.840.116	26,88	1.704.824.128	
		Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	14,1	13,90		13,70		13,49		13,29		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%			422.160.000		464.376.000		510.813.600		561.894.960	
		Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	%		33,33		33,33		16,67		16,67		
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	60,82%	14,45%	294.800.000	12,25%	324.280.000	10,79%	356.708.000	8,65%	392.378.800	DINAS PERKIM
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%			3.280.722.500		3.508.794.750		3.969.674.225		4.366.641.648	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan SPAM dalam kondisi baik	%			756.669.200		832.336.120		915.569.732		1.007.126.705	

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah/Program Nomenklatur			Indikator Kinerja (tujuan, dampak, outcome)	Satuan	Kondisi Awal Perencanaan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								OPD Penang-gung Jawab
						2023		2024		2025		2026		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang tertata	%			1.074.959.545		1.182.455.500		1.300.701.049		1.430.771.154	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	%			112.153.800		123.369.180		135.706.098		149276707,8	DINAS KOMINFO & PERSANDIAN
	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian (JUT) yang telah terbangun	%	56	2,24	3.334.595.880	3,24	3.668.055.468	4,24	4.034.861.015	4,50	4.438.347.116	DINAS PERTANIAN
S11	**Meningkatnya ketersediaan energi listrik**		**Rasio elektrifikasi**	%	**88,07 (2020)**	**91**		**94**		**97**		**100**		
	Program TANGGAP ENERGI	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	71,79	78,84	952.084.400	78,91	1.047.292.840	78,98	1.152.022.124	79,05	1.267.224.336	DINAS PERKIM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang	%			699.954.031		1.092.895.034		2.830.686.138		2.184.469.920	DINAS PERHU-BUNGAN

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Buton berisi program-program pembangunan baik untuk mencapai visi dan misi daerah dalam RPJPD, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**														
1.01	**DINAS PENDIDIKAN**					**229.512.691.613**		**250.735.306.746**		**293.974.600.105**		**332.709.677.077**	**-**	**332.709.677.077**	**DINAS PENDIDIKAN**
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	126.457.564.008	100	135.332.289.847	100	158.329.939.649	100	175.076.455.173	100	175.076.455.173	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka partisipasi kasar PAUD	%			62.846.954.753		70.408.135.562		82.887.287.785		96.441.076.190		96.441.076.190	
		Angka partisipasi kasar (APK) SD/ MI/ Paket A	%	114,03										-	
		Angka partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	88,39		37.708.172.852		42.244.881.337		49.732.372.671		57.864.645.714		57.864.645.714	
		Angka partisipasi murni (APM) SDMI/ Paket A	%	99,85										-	
		Angka partisipasi murni (APM) SMP /MTs /Paket B	%	80,25										-	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	58,20%	47,97%		38,36%		31,96%		15,98%		15,98%	-	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan kurikulum muatan lokal	%	100	75	500.000.000	75	550.000.000	75	605.000.000	75	665.500.000	75	665.500.000	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	Rasio	9,50	9,82	1.500.000.000	10,08	1.650.000.000	10,49	1.815.000.000	11,75	1.996.500.000	11,75	1.996.500.000	
		Persentase guru PAUD, TK, SD, SMP yang bersertifikat pendidik	%	34,83	38,88		46,15		48,08		50,94		50,94	-	
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase satuan pendidikan yang telah memiliki izin operasional	%	100	100	500.000.000	100	550.000.000	100	605.000.000	100	665.500.000	100	665.500.000	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**														
1.02	**DINAS KESEHATAN**					**97.601.155.206**		**107.783.647.259**		**129.887.353.852**		**139.812.428.445**		**139.812.428.445**	**DINAS KESEHATAN**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	32.041.517.546	100	36.345.669.301	100	39.980.236.231	100	43.978.259.854	100	43.978.259.854	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	Per 100.000 ribu pddk		64,4	39.506.023.537	74,40	43.033.111.224	84,40	54.414.761.014	94,40	57.941.449.119	94,40	57.941.449.119	
		Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang	%			19.753.011.769		21.516.555.612		27.207.380.507		28.970.724.560		28.970.724.560	
		Insidensi tuberculosis (TB)	Per 100.000 pddk	60,30	59,30	3.950.602.354	58,30	4.303.311.122	57,30	5.441.476.101	61,30	5.794.144.912	65,30	5.794.144.912	
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi kejadian luar biasa (KLB)	%	100	100		100		100		100		100		
		Persentase tercapainya indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan	%	43,94	53,94		73,94		83,94		85,26		85,26		
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase rumah sakit dan puskesmas yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	78,57	80,57	750.000.000	85,57	825.000.000	90,57	907.500.000	100,00	998.250.000	100,00	998.250.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan kefarmasian memenuhi standar	%	100	100	400.000.000	100	440.000.000	100	484.000.000	120	532.400.000	120	532.400.000	
		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	50	57,14	600.000.000	64,29	660.000.000	71,43	726.000.000	81,43	798.600.000	81,43	798.600.000	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total brbasis masyarakat (STBM)	%		23,20	600.000.000	43,20	660.000.000	63,20	726.000.000	83,20	798.600.000	83,20	798.600.000	
		Keluarga yang stop BABS	%	40	45	900.000.000	55	990.000.000	75	1.089.000.000	80	1.197.900.000	80	1.197.900.000	
1.02	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**					**20.396.517.594**		**24.074.412.055**		**29.196.022.554**		**33.931.960.625**		**33.931.960.625**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	20.018.777.237	100	23.120.654.960	100	25.432.720.456	100	33.523.452.128	100	33.523.452.128	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase capaian pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat	%	100	100	377.740.357	100	953.757.095	100	3.763.302.098	100	408.508.497	100	408.508.497	
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Per 1000 pddk	**0,105**	**0,096**	377.740.357	**0,089**	953.757.095	**0,083**	3.763.302.098	**0,079**	408.508.497	**0,079**	408.508.497	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG														
1.03	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATANA RUANG**					**34.491.407.095**		**39.551.761.138**		**58.667.597.519**		**59.750.387.280**		**59.750.387.280**	**DINAS PEKER-JAAN UMUM DAN PENA-TAAN RUANG**
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	5.055.465.447	100	5.561.011.992	100	6.117.113.191	100	6.728.824.510	100	6.728.824.510	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur wilayah sungai kewenangan kabupata/kota	%			921.000.000		1.013.100.000		1.114.410.000		1.225.851.000	0	1.225.851.000	
		Rasio jaringan irigasi	%			614.000.000		675.400.000		742.940.000		817.234.000	-	817.234.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan SPAM dalam kondisi baik	%			1.891.673.000		2.080.840.300		2.288.924.330		2.517.816.763	-	2.517.816.763	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Lokasi	1	1	142.667.300	1	176.934.030	1	184.627.433	1	206.090.176	1	206.090.176	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	%			3.280.722.500		3.508.794.750		3.969.674.225		4.366.641.648	-	4.366.641.648	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase kondisi baik	%			1.074.959.545		1.182.455.500		1.300.701.049		1.430.771.154	-	1.430.771.154	
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase luas permukiman yang tertata	%			422.160.000		464.376.000		510.813.600		561.894.960	-	561.894.960	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan IMB	%	32	49	300.000.000	66	330.000.000	83	363.000.000	100	399.300.000	100	399.300.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungannya	%			1.095.600.000		1.205.160.000		1.325.676.000		1.458.243.600	-	1.458.243.600	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	44,04	58,03	19.100.000.583	77,02	22.701.213.975	86,01	40.031.995.640	100	39.248.225.213	100	39.248.225.213	
		Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	%										-	-	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi	%			187.003.740		205.704.114		226.274.525		248.901.978	-	248.901.978	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	40	50	406.154.980	55	446.770.478	60	491.447.526	65	540.592.278	65	540.592.278	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**														
1.04	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**					**18.332.622.101**		**20.165.884.311**		**22.182.472.742**		**24.400.720.016**		**24.400.720.016**	**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.648.245.401	100	2.913.069.941	100	3.204.376.935	100	3.524.814.629	100	3.524.814.629	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	0		1.272.299.300		1.399.529.230		1.539.482.153		1.693.430.368	-	1.693.430.368	
		Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	%	0	33,33		33,33		16,67		16,67		16,67	-	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	60,82	14,45	737.000.000	12,25	810.700.000	10,79	891.770.000	8,65	980.947.000	8,65	980.947.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio rumah layak huni	%	30,10	29,31	1.921.289.400	28,49	2.113.418.340	27,69	2.324.760.174	26,88	2.557.236.191	0,27	2.557.236.191	
		Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	%	14,1	13,90	1.280.859.600	13,70	1.408.945.560	13,49	1.549.840.116	13,29	1.704.824.128	13,29	1.704.824.128	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	%	96,29	96,30	4.760.422.000	97,39	5.236.464.200	98,31	5.760.110.620	99,19	6.336.121.682	99,19	6.336.121.682	
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	57,56	68,17	4.760.422.000	78,78	5.236.464.200	89,39	5.760.110.620	100	6.336.121.682	100	6.336.121.682	
		Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	71,79	78,84%	952.084.400	85,89%	1.047.292.840	92,94%	1.152.022.124	99,99%	1.267.224.336	99,99%	1.267.224.336	
		Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk		863	874		885		893		900		900	-	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**														
1.05	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**					**7.531.366.840**		**8.394.503.524**		**9.233.953.876**		**10.157.349.264**		**10.157.349.264**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	3.808.604.390	100	4.299.464.829	100	4.729.411.312	100	5.202.352.443	100	5.202.352.443	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian pelanggaran perda/perkada	%	25,00	44,44	3.722.762.450	55,55	4.095.038.695	66,66	4.504.542.565	77,77	4.954.996.821	77,77	4.954.996.821	
		Jumlah petugas Linmas per 1000 penduduk	Per 1000 penduduk	53,65	54,05		54,6		55,2		56,65		56,65	-	
		Persentase penyelesaian pelanggaran ketentraman, ketertiban dan keindahan (K3)	%	45,45	56,00		60,00		64,00		68,00		68,00	-	
1.05	**BADAN PENANG-GULANGAN BENCANA DAERAH**					**2.918.919.074**		**3.192.892.520**		**3.512.181.772**		**3.863.399.950**		**3.863.399.950**	**BADAN PENANG-GULANGAN BENCANA DAERAH**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.006.706.514	100	2.207.377.165	100	2.428.114.882	100	2.670.926.370	100	2.670.926.370	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	912.212.560	100	985.515.355	100	1.084.066.891	100	1.192.473.580	100	1.192.473.580	
1.05	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**					**2.927.015.466**		**3.260.529.103**		**5.135.556.521**		**4.057.881.583**		**4.057.881.583**	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN**
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.518.894.566	100	2.770.784.023	100	4.547.862.425	100	3.352.648.667	100	3.352.648.667	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	33,49	33,49	408.120.900	33,49	489.745.080	43,03	587.694.096	43,03	705.232.915	43,03	705.232.915	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**														
1.06	**DINAS SOSIAL**	#REF!				**3.176.947.309**		**3.703.152.169**		**5.218.519.821**		**5.811.086.972**		**5.811.086.972**	**DINAS SOSIAL**
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.088.951.203	100	2.297.846.323	100	2.527.630.955	100	2.780.394.051	100	2.780.394.051	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS lembaga dan non lembaga	%	0,004	0,004	300.000.000	0,005	360.000.000	0,006	414.000.000	0,007	455.400.000	0,007	455.400.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS diluar panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	4,45	4,45	300.048.443	4,70	360.058.131	4,96	432.069.757	5,09	648.104.636	5,09	648.104.636	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS fakir miskin yang mendapat program perlindungan dan jaminan sosial	%	100	100	274.399.719	100	315.559.676	100	473.339.514	100	544.340.442	100	544.340.442	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase PPKS korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	213.547.945	100	369.688.039	100	1.371.479.594	100	1.382.847.844	100	1.382.847.844	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**														
2.01	**DINAS TENAGA KERJA**					**2.440.442.067**		**2.566.139.503**		**2.845.644.054**		**3.133.494.209**		**3.133.494.209**	**DINAS TENAGA KERJA**
2.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.529.808.562	100	1.545.106.647	100	1.699.617.312	100	1.869.579.043	100	1.869.579.043	
2.01.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu ke rencana tenaga kerja	%	17,39	18,09	39.073.506	18,09	52.980.856	18,09	68.278.942	18,09	85.106.836	18,09	85.106.835,95	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
2.01.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	%	100	100	700.000.000	100	755.000.000	100	815.500.000	100	882.050.000	100	882.050.000,00	
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi	%	22,36%	29,81%		37,27%		44,72%		52,18%		52,18%	-	
2.01.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja/pencari kerja yang dtempatkan difasilitasi akses kesempatan kerja dan usaha mandiri	%	35	40	131.000.000	45	144.100.000	50	165.715.000	60	190.572.250	60	190.572.250,00	
2.01.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	45,45	50,00	40.560.000	54,55	68.952.000	59,09	96.532.800	63,64	106.186.080	63,64	106.186.080,00	
2.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**														
2.02	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					**4.549.983.511**		**5.140.378.862**		**5.684.893.148**		**6.271.668.303**		**6.271.668.303**	**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
2.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.533.217.971	100	2.896.539.768	100	3.186.193.745	100	3.504.813.119	100	3.504.813.119	
2.02.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	%	55,56	55,56	213.569.950	69,44	234.926.945	83,33	258.419.640	100	284.261.603	100	284.261.603	
2.02.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada lembaga layanan (DInass/UPTD PPA) di daerah	%	100	100	601.800.000	100	661.980.000	100	728.178.000	100	800.995.800	100	800.995.800	
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	%												
2.02.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kebijakan kualitas keluarga yang ditindaklanjuti	%	100	100	452.728.320	100	498.001.152	100	547.801.267	100	602.581.394	100	602.581.394	
2.02.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase perangkat daerah yng mengembangkan sistem informasi gender dan anak (SIGA)	%	100	100	395.015.700	100	434.517.270	100	477.968.997	100	525.765.897	100	525.765.897	
2.02.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak (Forum anak Kab/Kota, Forum anak Kecamatan, Forum anak Kelurahan) yang terbentuk	%	100	100	253.970.000	100	304.764.000	100	365.716.800	100	420.574.320	100	420.574.320	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
2.02.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi kekerasan terhadap anak	%			99.681.570		109.649.727		120.614.700		132.676.170	-	132.676.170	
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif pada lembaga layanan (Dinas/UPTD PPA) di daerah	%										-	-	
2.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**														
2.03	**DINAS KETAHANAN PANGAN**					**1.947.554.469**		**2.403.947.145**		**3.603.509.592**		**3.344.337.333**		**3.344.337.333**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
2.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.545.899.263	100	1.700.489.189	100	1.870.538.108	100	2.057.591.919	100	2.057.591.919	
2.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Angka ketersediaan energi	kilo kalori/kapita/hari	2.160	2.240	30.536.297	2.400	33.589.926	2.560	491.263.873	2.720	36.583.080	2.720	36.583.080	
		Angka ketersediaan protein	gram/kapita/hari	26,26	30,63		35,01		39,38		43,76		43,76	-	
2.03.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Konsumsi energi perkapita	kilo kalori/kapita/hari	1.876,9	1.896	267.190.290	1.916	513.374.192	1.936	922.736.126	1.956	931.190.849	1.956	931.190.849	
		Konsumsi protein perkapita	gram/kapita/hari	54,1	54,50		54,90		55,30		55,70		55,70	-	
		Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	%	1,24	1,24		1,23		1,23		1,23		1,23	-	
2.03.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	%	18,75	21,88	70.966.620	18,75	110.235.638	18,75	258.835.825	18,75	258.835.825	18,75	258.835.825	
2.03.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat keamanan pangan	%	83,33	86,67	32.962.000	90	46.258.200	93,33	60.135.660	96,67	60.135.660	96,67	60.135.660	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**														
2.11	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**					**3.966.801.497**		**4.482.046.958**		**5.933.018.663**		**6.512.997.309**	**0**	**6.512.997.309**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.121.338.918	100	2.222.355.057	100	2.444.590.563	100	2.689.049.619	100	2.689.049.619	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen instrumen perencanaan lingkungan	%	100	100	152.032.278	100	167.235.506	100	244.459.056	100	268.904.962	100	268.904.962	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pemantauan kualitas air	%	35,94	36,44	125.373.300	36,69	144.179.295	36,94	288.358.590	37,19	317.194.449	37,19	317.194.449	
		Cakupan pemantauan kualitas udara	%	91,89	92,39		92,64		92,89		93,14		93,14	-	
		Presentase luas tutupan bangunan tertangani sumur resapan dangkal dan sumur resapan dalam	%	80,92	81,42		81,67		81,92		82,17		82,17	-	
		Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	%	0	1,05		2,11		3,16		4,21		4,21	-	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Presentase RTH dalam kondisi baik	%	75	75	63.620.070	80	73.163.081	83	128.680.285	86	137.848.313	86	137.848.313	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha/kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) yang tertangani sesuai ketentuan	%	27	30,00	23.099.700	33,00	25.409.670	35,00	50.819.340	36,00	101.638.680	36,00	101.638.680	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	43,09	43,09	42.726.600	33,09	49.135.590	23,09	98.271.180	13,09	108.098.298	13,09	108.098.298	
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Lembaga MHA yang mendapatkan Pengakuan Keberadaan MHA	%	0,00	100	20.000.000	100	22.000.000	100	33.000.000	100	46.200.000	100	46.200.000	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Persentase Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	%	0,00	25	32.809.931	40	251.387.990	50	646.116.803	57	655.963.857	57	655.963.857	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentse sekolah adiwiyata	%	0,00	6	21.600.000	8	23.760.000	10	47.520.000	13	61.776.000	13	61.776.000	
		Persentse lembaga/masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	0,00	33		50		60		67		67		
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	28.000.000	100	33.600.000	100	134.400.000	100	147.840.000	100	147.840.000	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	%	35,60	39,60	1.336.200.700	41,60	1.469.820.770	43,60	1.816.802.847	45,60	1.978.483.132	45,60	1.978.483.132	
		Prsentse cakupan area pelayanan kebersihan	%	18	19,00		20,00		21,00		22,00		22,00	-	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**														
2.12	**DINAS ADMINI-STRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					**2.409.064.926**		**2.649.971.419**		**2.914.968.561**		**3.206.465.417**	**0**	**3.206.465.417**	**DINAS ADMINI-STRASI KEPEN-DUDUKAN DAN PEN-CATATAN SIPIL**
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.649.905.151	100	1.814.895.667	100	1.996.385.233	100	2.196.023.757	80	2.196.023.757	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan pelayanan dokumen kependudukan	%	80	80	497.488.640	85	547.237.504	85	601.961.254	90	662.157.380	90	662.157.380	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	%	96,24	97,32	200.565.695	97,79	220.622.265	97,84	242.684.491	97,84	266.952.940	97,84	266.952.940	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase ketersediaan data bidang kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai standar kebutuhan layanan data	%	100	100	56.801.800	100	62.481.980	100	68.730.178	100	75.603.196	100	75.603.196	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersedianya profile kependudukan sesuai peraturan	%	100	100	4.303.640	100	4.734.004	100	5.207.404	100	5.728.145	100	5.728.145	
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**														
2.13	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					**4.596.704.869**		**5.284.763.446**		**7.536.765.247**		**7.361.156.941**	**0**	**7.361.156.941**	**DINAS PEMBER-DAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.003.734.393	100	2.204.107.832	100	2.424.518.616	100	2.666.970.477	100	2.666.970.477	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang terfasilitasi penataan desanya	%		70	4.623.200	75	8.321.760	80	14.979.168	85	26.962.502	85	26.962.502	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase desa yang mengadakan kerja sama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga dalam kabupaten	%		70	4.412.500	75	7.060.000	80	11.296.000	85	15.814.400	85	15.814.400	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa sesuai UU Desa No. 6 Tahun 2014	%		70	1.334.356.100	75	1.467.791.710	80	1.614.570.881	85	1.735.389.238	85	1.735.389.238	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyaratan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	%		70	1.249.578.676	72	1.597.482.144	74	3.471.400.583	76	2.916.020.323	76	2.916.020.323	
		Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%		100		100		100		100		100		

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**														
2.14	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					**6.441.501.501**		**6.985.651.651**		**7.794.216.816**		**8.573.638.498**	**0**	**8.573.638.498**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.153.280.641	100	2.368.608.705	100	2.605.469.575	100	2.866.016.533	100	2.866.016.533	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	Rata-rata		4,01	113.697.430	3,89	125.067.173	3,67	137.573.890	3,32	151.331.279	3,32	151.331.279	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%		7,24	266.413.576	7,44	283.054.934	8,53	322.360.427	10,83	354.596.470	10,83	354.596.470	
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	%		49,12	2.397.722.184	49,90	2.547.494.402	50,79	2.901.243.843	51,97	3.191.368.227	51,97	3.191.368.227	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rata-rata usia kawin wanita pertama	Rata-rata		38,78	1.510.387.670	35,53	1.661.426.437	31,12	1.827.569.081	28,82	2.010.325.989	28,82	2.010.325.989	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**														
2.15	**DINAS PERHUBUNGAN**					**5.536.205.302**		**7.166.311.166**		**13.311.280.950**		**11.544.792.940**		**11.544.792.940**	**DINAS PERHUBUNGAN**
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	3.162.034.799	100	3.478.238.279	100	3.826.062.107	100	4.208.668.317	100	4.208.668.317	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase perlengkapan jalan kabupaten yang terpasang	%			1.633.226.072		2.550.088.413		6.604.934.321		5.097.096.481	-	5.097.096.481	
		Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%			699.954.031		1.092.895.034		2.830.686.138		2.184.469.920	-	2.184.469.920	
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelabuhan dalam kondisi baik	%		100	40.990.400	100	45.089.440	100	49.598.384	100	54.558.222	100	54.558.222	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**														
2.16	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**					**3.482.518.515**		**3.946.067.432**		**5.536.341.909**		**5.471.452.880**		**5.471.452.880**	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	2.192.198.924	100	2.311.418.816	100	2.652.560.698	100	2.917.816.768	100	2.917.816.768	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah	%		71,51	1.009.935.091	79,90	1.326.225.666	84,09	2.544.515.966	88,28	2.180.444.343	88,28	2.180.444.343	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%		14,29		42,86		71,43		100		100	-	
		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrsi	%		33,33		44,44		55,56		66,67		66,67	-	
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang memiliki aplikasi informatika terintegrasi	%		25	280.384.500	33,33	308.422.950	41,67	339.265.245	50	373.191.770	50	373.191.770	
													-	-	
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**														
2.16	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**					**219.219.892**		**241.141.882**		**265.256.070**		**291.781.677**		**291.781.677**	**DINAS KOMUNI-KASI, INFOR-MATIKA DAN**
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	219.219.892	100	241.141.882	100	265.256.070	100	291.781.677	100	291.781.677	
													-	-	
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**														
2.16	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**					**109.999.945**		**120.999.940**		**133.099.933**		**146.409.927**		**146.409.927**	**DINAS KOMUNI-KASI, INFOR-MATIKA DAN**
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	109.999.945	100	120.999.940	100	133.099.933	100	146.409.927	100	146.409.927	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**														
2.17	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**					**3.452.251.993**		**4.125.335.858**		**7.048.590.778**		**10.048.822.230**		**10.048.822.230**	**DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	1.928.926.378	100	2.121.819.016	100	2.334.000.917	100	2.567.401.009	100	2.567.401.009	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi/USP yang difasilitasi penerbitan izin	%	N/A		192.892.638		212.181.902		233.400.092		256.740.101	-	256.740.101	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan	%	5,69		66.721.600		73.393.760		80.733.136		88.806.450	-	88.806.450	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Cakupan penilaian kesehatan KSP/USP	%	5,69		61.000.500		67.100.550		73.810.605		81.191.666	-	81.191.666	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	%	14,63		190.740.000		209.814.000		230.795.400		253.874.940	-	253.874.940	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dapat diberdayakan	%			62.819.000		69.100.900		76.010.990		83.612.089	-	83.612.089	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pemberdaaan UMKM	%			699.011.877		1.096.771.731		3.717.170.238		6.384.259.636	-	6.384.259.636	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil/menengah	%	3,03		250.140.000		275.154.000		302.669.400		332.936.340	-	332.936.340	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**														
2.18	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**					**2.817.149.735**		**3.252.796.708**		**3.781.524.379**		**4.159.676.817**		**4.159.676.817**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	2.226.835.235	100	2.449.518.758	100	2.694.470.634	100	2.963.917.698	100	2.963.917.698	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan jumlah investor	%		100	30.000.000	100	90.000.000	100	180.000.000	100	198.000.000	100	198.000.000	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase potensi investasi yang siap ditawarkan	%		100	30.600.000	100	91.800.000	100	165.240.000	100	181.764.000	100	181.764.000	
		Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Perusahaan										-	-	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan melalui OSS	%		100	96.980.000	100	145.470.000	100	218.205.000	100	240.025.500	100	240.025.500	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tindaklanjut hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%		100	406.664.500	100	447.330.950	100	492.064.045	100	541.270.450	100	541.270.450	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perizinan	%		100	26.070.000	100	28.677.000	100	31.544.700	100	34.699.170	100	34.699.170	
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Miliar		10		20		30		40		40	-	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**														
2.19	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**					**18.125.006.080**		**18.878.446.490**		**21.353.170.666**		**21.081.529.504**		**21.081.529.504**	**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	2.659.394.930	100	3.024.334.423	100	3.326.767.865	100	3.659.444.651	100	3.659.444.651	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	50,76	51,52	614.644.800	53,03	676.109.280	54,04	743.720.208	54,55	818.092.229	54,55	818.092.229	
		Persentase wirausaha muda	%	60,00	60,25		60,63		61,00		61,25		61,25	-	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	%	80,95	83,33	14.750.481.350	88,10	15.067.469.287	90,48	17.161.095.743	92,86	16.470.247.089	92,86	16.470.247.089	
		Cakupan pembinaan atlit muda	%	68,75	71,25		72,50		73,75		75,00		75,00	-	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan	%	71,43	85,71	100.485.000	85,71	110.533.500	100,00	121.586.850	100,00	133.745.535	100,00	133.745.535	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**														
2.16	**DINAS KEBUDAYAAN**					**3.535.098.837**		**3.968.608.720**		**4.357.469.592**		**4.793.216.551**		**4.793.216.551**	**DINAS KEBUDAYAAN**
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	1.648.508.615	100	1.813.359.477	100	1.994.695.424	100	2.194.164.967	100	2.194.164.967	
2.16.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	57,83	60,24	1.353.250.000	62,65	1.488.575.000	65,06	1.637.432.500	67,47	1.801.175.750	67,47	1.801.175.750	
		Persentase sarana adat (baruga/galampa) yang telah terbangun	%	35,79	37,89		40,00		42,11		44,21		44,21	-	target menurun
2.16.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan pelestarian kesenian tradisional	%		100	164.850.862	100	211.335.948	100	229.469.542	100	252.416.497	100	252.416.497	
2.16.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pelestarian sejarah lokal	%		100	135.325.000	100	148.857.500	100	163.743.250	100	180.117.575	100	180.117.575	
2.16.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan dan yang dikelola	%	19	26	233.164.360	30	306.480.796	33	332.128.876	36	365.341.763	36	365.341.763	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**														
2.23	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**					**2.280.650.563**		**2.583.216.243**		**2.930.938.615**		**3.224.032.476**		**3.224.032.476**	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUS-TAKAAN DAERAH**
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.535.644.330	100	1.689.208.763	100	1.858.129.639	100	2.043.942.603	100	2.043.942.603	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Cakupan pembinaan perpustakaan	%	22,22	25	691.441.800	50	829.730.160	75	995.676.192	100	1.095.243.811	100	1.095.243.811	
		Persentase sekolah yang memiliki perpustakaan sesuai standar perpustakaan	%	0	1,46		2,93		4,39		5,85		5,85	-	
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase peningkatan pelestarian bahan perpustakaan dan naskah kuno	%	20	40	53.564.433	60	64.277.320	80	77.132.784	100	84.846.062	100	84.846.062	
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**														
2.23	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH**					**142.524.180**		**181.620.598**		**218.538.258**		**240.392.084**		**240.392.084**	**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUS-TAKAAN**
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan Arsip secara baku	%	6,25	25	70.880.000	50	81.512.000	75	93.738.800	100	103.112.680	100	103.112.680	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase jumlah arsip yang di selamatkan	%	3,13	6,25	31.000.000	12,5	43.400.000	18,75	56.420.000	25	62.062.000	25	62.062.000	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip	%	N/A	2	40.644.180	4	56.708.598	6	68.379.458	8	75.217.404	8	75.217.404	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**														
3.25	**DINAS PERIKANAN**					**12.459.495.755**		**13.605.445.329**		**15.075.989.862**		**16.583.588.850**		**16.583.588.850**	**DINAS PERIKANAN**
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	3.224.514.724	100	3.446.966.197	100	3.901.662.816	100	4.291.829.098	100	4.291.829.098	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	Ton	26.645	26.598	2.749.774.016	26.810	3.024.751.417	27.052	3.327.226.559	27.376	3.659.949.215	27.376	3.659.949.215	
		Pendapatan nelayan	Rp	2,96	3,00	4.124.661.024	3,10	4.537.127.126	3,20	4.990.839.839	3,30	5.489.923.823	3,30	5.489.923.823	
		Persentase ketersediaan sarana perikanan tangkap	%	58,09	60,93		63,78		66,63		69,48		69,48	-	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	Ton	4.096	4.108	499.491.565	4.133	549.440.720	4.158	604.384.792	4.183	664.823.272	4.183	664.823.272	
		Pendapatan pembudidaya ikan	Rp	2,90	2,95	624.364.455	3,05	686.800.901	3,15	755.480.991	3,25	831.029.090	3,25	831.029.090	
		Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	%	N/A	100	124.872.891	100	137.360.180	100	151.096.198	100	166.205.818	100	166.205.818	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan	%	N/A	62,50	101.074.280	62,50	111.181.708	75,00	122.299.879	87,50	134.529.867	87,50	134.529.867	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan daerah	Kg	78,42	79,12	404.297.120	80,30	444.726.832	81,49	489.199.515	82,72	538.119.467	82,72	538.119.467	
		Produksi olahan ikan	Ton		2.145	606.445.680	2.237	667.090.248	2.285	733.799.273	2.320	807.179.200	2.320	807.179.200	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**														
3.26	**DINAS PARIWISATA**					**4.682.901.024**		**5.366.488.192**		**6.988.804.745**		**8.560.611.524**		**8.560.611.524**	**DINAS PARIWISATA**
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.727.210.573	100	2.999.931.630	100	3.299.924.793	100	3.629.917.273	100	3.629.917.273	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan destinasi wisata	%	30	40	712.999.000	50	855.598.800	60	941.158.680	70	1.035.274.548	70	1.035.274.548	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase kunjungan wisata	%		85	177.738.000	85	213.285.600	85	245.278.440	85	269.806.284	85	269.806.284	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%		40	118.492.000	40	142.190.400	40	163.518.960	40	179.870.856	40	179.870.856	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara/lokal	%		40		40		40		40		40	-	
		Tingkat hunian akomodasi	%		4,36		6,28		7,53		8,48		8,48	-	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku Ekraf yang difasiltasi/mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	2	2	71.299.900	2	92.689.870	2	101.958.857	2	112.154.743	2	112.154.743	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase tenaga kerja pariwisata dan Ekraf yang dibina	%	6,67	10	525.096.931	13	637.675.135	16	1.342.179.009	20	2.000.152.693	20	2.000.152.693	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	10	20	350.064.620	30	425.116.757	40	894.786.006	50	1.333.435.128	50	1.333.435.128	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**														
3.27	**DINAS PERTANIAN**					**19.011.222.056**		**20.812.344.262**		**23.003.578.688**		**25.195.181.117**		**25.195.181.117**	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	4.275.875.056	100	4.603.462.562	100	5.173.808.818	100	5.582.434.261	100	5.582.434.261	**DINAS PERTANIAN**
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas padi	kwintal/hektar	25,53	0,68	734.552.000	51	808.007.200	76,50	888.807.920	78,50	977.688.712	78,50	977.688.712	
		Produktivitas hortikultura	kwintal/hektar	25,53	0,68	1.101.828.000	51	1.212.010.800	76,50	1.333.211.880	78,50	1.466.533.068	78,50	1.466.533.068	
		Populasi ternak	ekor	441.465	485.612		582.734		757.554		1.060.576		1.060.576	-	
		Persentase peningkatan sarana produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan populasi ternak	%	70	75		80		85		90		90	-	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN	Luasan lahan pertanian	Ha	1,678	15,25	3.334.595.880	15,25	3.668.055.468	15,25	4.034.861.015	15,25	4.438.347.116	15,25	4.438.347.116	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
	DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian (JUT) yang telah terbangun	%	56	2,24	7.780.723.720	3,24	8.558.796.092	4,24	9.414.675.701	4,50	10.356.143.271	4,50	10.356.143.271	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan	%	0	20	868.956.000	15	955.851.600	10	1.051.436.760	5	1.156.580.436	5	1.156.580.436	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase lahan pertanian bebas bencana pertanian	%	0	4	534.171.000	4	587.588.100	4	646.346.910	4	710.981.601	4	710.981.601	
		Persentase luas areal pengendalian OPT (organisme pengganggu tanaman)	%	0	25		20		15		10		10	-	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian yang diterbitkan	%	0	4	183.638.000	4	202.001.800	4	222.201.980	4	244.422.178	4	244.422.178	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase pertumbuhan kelompok tani	%	422	42,20	78.752.960	45,20	86.628.256	50,20	95.291.082	55,20	104.820.190	55,20	104.820.190	
		Persentase peningkatan kelas kemampuan kelompok tani	%	261	59,05	118.129.440	65,55	129.942.384	70,55	142.936.622	75,55	157.230.284	75,55	157.230.284	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**														
3.30	**DINAS PERDAGANGAN**					**3.319.675.819**		**4.218.379.599**		**7.392.378.269**		**10.313.931.856**		**10.313.931.856**	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.576.951.054	100	1.734.646.159	100	1.908.110.775	100	2.098.921.853	100	2.098.921.853	**DINAS PERDAGANGAN**
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekoemndasi dan perizinan yang diterbitkan	%	10,94	11,51	157.695.105	11,53	173.464.616	11,53	190.811.078	12,14	209.892.185	12,14	209.892.185	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar yang memenuhi persyaratan teknis pasar	%			1.321.010.461		1.991.354.173		4.904.658.925		7.577.440.577		7.577.440.577	
		Persentase PKL yang tertata	%											-	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase pemantauan kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan barang pokok penting	%			107.340.860		118.074.946		129.882.441		142.870.685		142.870.685	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor	Rp			25.000.000		27.500.000		30.250.000		33.275.000		33.275.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	10,94	11,51	31.659.480	11,53	63.318.960	12,11	107.642.232	12,14	118.406.455	12,14	118.406.455	
		Persentase pengujian dan sertifikasi mutu komoditi	%										-	-	
		Persentase pengawasan dan penyelesaian sengketa konsumen	%										-	-	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi produk	%			100.018.858		110.020.744		121.022.819		133.125.101	-	133.125.101	
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**														
3.31	**DINAS PERINDUSTRIAN**					**1.983.237.124**		**2.228.880.760**		**2.498.585.502**		**2.748.444.051**		**2.748.444.051**	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.776.789.784	100	1.954.468.762	100	2.149.915.639	100	2.364.907.203	100	2.364.907.203	**DINAS PERINDUSTRIAN**
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase jumlah industri yang mengolah sumber daya daerah	%		50	150.761.400	50	195.989.820	75	235.187.784	75	258.706.562	75	258.706.562	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%										-	-	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil, dan industri menengah yang dikeluaran oleh instansi terkait	%		100	15.076.140	100	25.629.438	100	44.851.517	100	49.336.668	100	49.336.668	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM masuk dalam silika	%		0,9	40.609.800	1	52.792.740	1	68.630.562	1,10	75.493.618	1,10	75.493.618	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**														
3.32	**DINAS TRANSMIGRASI**					**1.499.742.807**		**1.649.717.088**		**1.814.688.797**		**1.996.157.676**		**1.996.157.676**	
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.417.011.807	100	1.558.712.988	100	1.714.584.287	100	1.886.042.715	100	1.886.042.715	**DINAS TRANSMIGRASI**
3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya dan pengurusan legal aspek pertanahannya	Kawasan	1	1	49.500.000	1	54.450.000	1	59.895.000	1	65.884.500	1	65.884.500	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kk transmigrasi yang ditempatkan	KK	500	500	27.500.000	500	30.250.000	500	33.275.000	500	36.602.500	500	36.602.500	
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase pembinaan yang dilaksanakan pada satuan pemukiman transmigrasi	%	100	100	5.731.000	100	6.304.100	100	6.934.510	100	7.627.961	100	7.627.961	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**					**54.899.633.489**		**60.577.839.502**		**71.549.792.788**		**80.887.087.825**		**80.887.087.825**	**SEKRETARIAT DAERAH**
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi umum	%	100	100	45.030.461.566	100	49.183.507.722	100	56.301.858.494	100	61.932.044.344	100	61.932.044.344	
		Persentase pelayanan kepala daerah dan wakil kepala daerah	%	100	100		100		100		100		100	-	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan pengelolaan kebijakan administrasi pemerintahan			80	1.536.096.870	85	1.689.706.557	85	1.858.677.213	90	2.044.544.934	90	2.044.544.934	
		Cakupan penataan organsisasi yang tepat fungsi dan ukuran sesuai peraturan yang berlaku	%		87	1.536.096.870	89	1.689.706.557	90	1.858.677.213	91	2.044.544.934	91	2.044.544.934	
		Cakupan pembinaan mental spiritual dan pengembangan kesejahteraan masyarakat	%		85	3072193741	88	3379413114	90	3.717.354.426	93	4.089.089.867	93	4.089.089.867	
		Cakupan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum yang difasilitasi	%		85	1.536.096.870	85	1.689.706.557	90	1.858.677.213	90	2.044.544.934	90	2.044.544.934	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan pengelolaan kebijakan administrasi perekonomian	%		85	437.737.514	86	589.159.799	88	1.190.909.646	88	1.746.463.762	88	1.746.463.762	
		Persentase peningkatan kerjasama daerah yang terimplementasi	%		80	328.303.136	85	441.869.849	85	893.182.234	90	1.309.847.822	90	1.309.847.822	
		Cakupan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan administrasi pembangunan daerah	%		80	1.422.646.922	80	1.914.769.347	85	3.870.456.349	85	5.676.007.228	85	5.676.007.228	
		Cakupan pelayanan pengadaan barang dan jasa	%		79		82		85		90		90		
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**					**22.901.587.706**		**25.729.989.143**		**31.017.157.391**		**36.301.188.891**		**36.301.188.891**	**SEKRE-TARIAT DPRD**
4.02.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan administrasi umum sekretariat DPRD	%	100	100	14.751.512.119	100	16.226.663.331	100	17.849.329.664	100	19.634.262.631	100	19.634.262.631	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	%		100	8.150.075.587	100	9.503.325.812	100	13.167.827.727	100	16.666.926.260	100		
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5.01	**PERENCANAAN**														
5.01	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**					**4.410.335.394**		**4.851.368.934**		**5.336.505.827**		**5.870.156.410**		**5.870.156.410**	**BADAN PERENCA-NAAN PEM-BANGUNAN DAERAH**
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.655.733.259	100	2.921.306.585	100	3.213.437.244	100	3.534.780.968	100	3.534.780.968	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan yang tepat waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku	%	50	75	1.312.639.185	85	1.443.903.104	90	1.588.293.414	100	1.747.122.755	100	1.747.122.755	
		Persentase keselarasan program pembangunan daerah dengan program nasional	%	100	100		100		100		100		100	-	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase capaian kinerja RPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	60	75	441.962.950	85	486.159.245	90	534.775.170	100	588.252.686	100	588.252.686	
		Persentase capaian kinerja RPD bidang perekonomian dan sda	%	60	75		85		90		100		100	-	
		Persentase capaian kinerja RPD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	60	75		85		90		100		100	-	
		Persentase sinkronisasi perencanaan program prioritas pusat dan daerah	%	60	75		85		90		100		100	-	
5.02	**KEUANGAN**														
5.02	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**					**4.295.086.296**		**4.724.594.925**		**5.197.054.418**		**5.716.759.859**		**5.716.759.859**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	3.406.836.296	100	3.747.519.925	100	4.122.271.918	100	4.534.499.109	100	4.534.499.109	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pengelolaan pendapatan daerah	%		17,50	888.250.000	18	977.075.000	18,50	1.074.782.500	19	1.182.260.750	19	1.182.260.750	
5.02	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**					**154.417.137.477**		**176.099.047.721**		**175.445.464.057**		**194.727.935.168**		**194.727.935.168**	**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	6.129.123.671	100	6.742.036.038	100	7.416.239.642	100	8.157.863.606	100	8.157.863.606	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100	147.582.523.006	100	168.594.829.658	100	167.190.824.188	100	185.647.831.312	100	185.647.831.312	
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	80,01	82,02		85,01		87,02		90,01		90,01	-	
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	107,39	101,15		101,45		102,40		104,05		104,05	-	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,47	3,73		4,05		4,37		4,63		4,63	-	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase aset yang teregistrasi	%	27,3	27,5	705.490.800	27,8	762.182.025	28,4	838.400.228	28,9	922.240.250	28,90	922.240.250	
		Persentase peningkatan pengelolaan BMD	%	73,2	73,5		73,9		74,3		74,7		74,70	-	
													-	-	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
5.03	**KEPEGAWAIAN**														
5.03	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**31.970.516.485**		**34.167.568.133**		**38.684.324.946**		**42.552.757.441**		**38.241.648.155**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM**
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	28.731.516.270	100	30.604.667.896	100	34.765.134.686	100	38.241.648.155	100	38.241.648.155	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kompetensinya	%			3.239.000.215		3.562.900.237		3.919.190.260		4.311.109.286	-	4.311.109.286	
		Persentase pemenuhan formasi CASN	%										-	-	
		Persentase pelayanan urusan kepegawaian	%										-	-	
													-	-	
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**												-	-	
5.03	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**					**110.068.200**		**121.075.020**		**133.182.522**		**146.500.774**		**146.500.774**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PSDM**
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur (melalui sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi)	%			110.068.200		121.075.020		133.182.522		146.500.774	-	146.500.774	
		Persentase ASN yang lulus Diklat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%										-	-	
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**														
5.05	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					**2.422.363.387**		**2.784.599.725**		**3.141.059.698**		**3.455.165.668**		**3.455.165.668**	**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.822.363.387	100	2.004.599.725	100	2.205.059.698	100	2.425.565.668	100	2.425.565.668	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	%	100	100	600.000.000	100	780.000.000	100	936.000.000	100	1.029.600.000	100	1.029.600.000	
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%		13,33										

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**					**4.344.498.376**		**4.898.311.748**		**5.946.206.290**		**6.815.549.147**		**6.815.549.147**	**INSPEK-TORAT**
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.836.908.001	100	3.120.598.802	100	3.432.658.682	100	3.775.924.550	100	3.775.924.550	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terlaksananya penyelenggaraan pengawasan	%	100	100	1.449.015.375	100	1.701.565.446	100	2.414.555.858	100	2.910.935.322	100	2.910.935.322	
		Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)		2,25	3,1		3,5		4,1		4,3		4,3		
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase pencapaian nilai MCP korsupgah KPK	%	32	40	58.575.000	45	76.147.500	50	98.991.750	55	128.689.275	55	128.689.275	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7.01	**KECAMATAN**														
7.01	**KECAMATAN PASARWAJO**					**7.650.155.900**		**8.415.171.490**		**9.256.688.639**		**10.182.357.503**		**10.182.357.503**	**KECAMATAN**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	5.214.232.510	100	5.735.655.761	100	6.309.221.337	100	6.940.143.471	100	6.940.143.471	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	100	81.703.600	100	89.873.960	100	98.861.356	100	108.747.492	100	108.747.492	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel	%	100	100	2.204.219.790	100	2.424.641.769	100	2.667.105.946	100	2.933.816.540	100	2.933.816.540	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	66.550.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	%	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	66.550.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kel/desa yang telah menerapkan tata kelola kel/desa sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	66.550.000	
7.02	**KECAMATAN WABULA**					**1.330.788.620**		**1.463.867.482**		**1.610.254.230**		**1.771.279.653**		**1.771.279.653**	
7.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.203.838.620	100	1.324.222.482	100	1.456.644.730	100	1.602.309.203	100	1.602.309.203	**KECAMATAN WABULA**

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
7.02.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	66.550.000	
7.02.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa	%	100	100	3.850.000	100	4.235.000	100	4.658.500	100	5.124.350	100	5.124.350	
7.02.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100	7.700.000	100	8.470.000	100	9.317.000	100	10.248.700	100	10.248.700	
7.02.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	%	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.500.000	100	66.550.000	100	66.550.000	
7.02.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola kel/desa sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	15.400.000	100	16.940.000	100	18.634.000	100	20.497.400	100	20.497.400	
7.03	**KECAMATAN WOLOWA**					**1.226.140.838**		**1.348.754.922**		**1.483.630.414**		**1.631.993.455**		**1.631.993.455**	
7.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.185.097.139	100	1.303.606.853	100	1.433.967.538	100	1.577.364.292	100	1.577.364.292	**KECAMATAN WOLOWA**
7.03.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	100	10.512.150	100	11.563.365	100	12.719.702	100	13.991.672	100	13.991.672	
7.03.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa	%	100	100	10.151.405	100	11.166.546	100	12.283.200	100	13.511.520	100	13.511.520	
7.03.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100	5.766.420	100	6.343.062	100	6.977.368	100	7.675.105	100	7.675.105	
7.03.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	%	100	100	8.509.714	100	9.360.685	100	10.296.754	100	11.326.429	100	11.326.429	
7.03.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola kel/desa sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	6.104.010	100	6.714.411	100	7.385.852	100	8.124.437	100	8.124.437	
7.04	**KECAMATAN SIOTAPINA**					**1.329.818.948**		**1.462.800.842**		**1.609.080.927**		**1.769.989.019**		**1.769.989.019**	**KECAMATAN SIOTAPINA**
7.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	100	1.296.175.816	100	1.425.793.397	100	1.568.372.737	100	1.725.210.011	100	1.725.210.011	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
7.04.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa	%	100	100	9.355.500	100	10.291.050	100	11.320.155	100	12.452.171	100	12.452.171	
7.04.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100	3.061.850	100	3.368.035	100	3.704.839	100	4.075.322	100	4.075.322	
7.04.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase organisasi masyarakat di tingkat kecamatan yang mendapatkan peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	4.523.200	100	4.975.520	100	5.473.072	100	6.020.379	100	6.020.379	
7.04.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	%	100	100	8.617.582	100	9.479.340	100	10.427.274	100	11.470.002	100	11.470.002	
7.04.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kel/desa yang telah menerapkan tata kelola kel/desa sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	8.085.000	100	8.893.500	100	9.782.850	100	10.761.135	100	10.761.135	
7.05	**KECAMATAN LASALIMU SELATAN**					**1.247.684.822**		**1.372.453.304**		**1.509.698.635**		**1.660.668.498**		**1.660.668.498**	**KECAMATAN LASALIMU SELATAN**
7.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.147.684.822	100	1.262.453.304	100	1.388.698.635	100	1.527.568.498	100	1.527.568.498	
7.05.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.05.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.05.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.05.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.05.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang telah menerapkan tata kelola kel/desa sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.06	**KECAMATAN LASALIMU**					**1.953.218.615**		**2.148.540.477**		**2.363.394.524**		**2.599.733.977**		**2.599.733.977**	
7.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	1.710.530.230	100	1.881.583.253	100	2.069.741.578	100	2.276.715.736	100	2.276.715.736	**KECAMATAN LASALIMU**

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
7.06.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	100	15.356.000	100	16.891.600	100	18.580.760	100	20.438.836	100	20.438.836	
7.06.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel	%	100	100	167.332.385	100	184.065.624	100	202.472.186	100	222.719.404	100	222.719.404	
7.06.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.06.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.06.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kel/desa yang telah menerapkan tata kelola kel/desa sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
										3.370.939.562					
7.07	**KECAMATAN KAPONTORI**					**3.033.834.349**		**3.337.217.784**		**3.670.939.562**		**4.038.033.519**		**4.038.033.519**	**KECAMATAN KAPONTORI**
7.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.535.418.549	100	2.788.960.404	100	3.067.856.444	100	3.374.642.089	100	3.374.642.089	
7.07.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat di wilayah kecamatan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.07.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat/pokmas yang terlibat dalam forum perencanaan pembangunan di desa/kel	%	100	100	418.415.800	100	460.257.380	100	506.283.118	100	556.911.430	100	556.911.430	
7.07.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.07.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	
7.07.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kel/desa yang telah menerapkan tata kelola kel/desa sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	100	20.000.000	100	22.000.000	100	24.200.000	100	26.620.000	100	26.620.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung-Jawab
					2023		2024		2025		2026				
					Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*15*	*16*	*17*
8.01	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**														
8.01	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK**					**3.363.060.162**		**3.998.280.077**		**4.337.773.215**		**4.771.550.535**		**4.771.550.535**	**BADAN KE-SATUAN BANGSA DAN PEMBINAAN POLITIK**
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	2.305.660.065	100	2.536.226.072	100	2.789.848.679	100	3.068.833.547	100	3.068.833.547	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	20	25	100.000.000	30	110.000.000	35	121.000.000	35	133.100.000	35	133.100.000	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	N/A	20	483.756.797	40	592.508.156	50	622.133.564	60	684.346.920	60	684.346.920	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	30	35	33.978.000	40	84.945.000	45	93.439.500	50	102.783.450	50	102.783.450	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan penyuluhan P4GN pada generasi muda (pelajar)	%	20	25	30.205.800	35	60.411.600	45	66.452.760	50	73.098.035	50	73.098.035	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi yang ditangani	%	40	40	409.459.500	40	614.189.250	50	644.898.713	50	709.388.584	50	709.388.584	
	JUMLAH					**765.717.392.806**		**853.053.985.419**		**992.642.770.634**		**1.091.907.047.698**		**1.179.886.269.437**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. IKU merupakan indikator kinerja sasaran yang menggabarkan keberhasilan visi dan misi Bupati Buton. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPD Tahun 2023-2026.

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Buton Tahun 2023 s/d Tahun 2026

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal	Target Tahun			
				2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	-1,07*	3,7 - 4,2	3,8 - 4,5	4,0 - 5,0	4,1 - 5,3
2	Laju pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penganggalian	%	-0,24*	0,02 - 019	0,2 - 0,29	0,3 - 0,8	0,9 - 1,5
3	Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	%	-2,37*	7,76 - 8,3	7,85 - 8,5	8,0 - 9,6	9,6 - 12,6
4	Indeks kualitas air	Nilai	35,94**	53,35	53,45	53,65	53,75
5	Indeks kualitas udara	Nilai	91,89**	87,37	87,48	87,80	87,81
6	Indeks kualitas tutupan tanah	Nilai	80,92**	80,87	81,99	84,26	85,40
7	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,76 **	13,78	13,79	13,8	13,81
8	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,92 **	8,33	8.53	8,74	8,94
9	Angka harapan hidup	Tahun	68,39 **	69,24	69,58	69,91	70,24
10	Angka kemiskinan	%	13,92 **	13,92 - 12,83	12,82 - 12,54	12,53 - 12,26	12,25 - 11,98
11	Pendapatan perkapita	Juta Rupiah	26,5 *	26,6- 28,89	28,90 - 29,69	29,70 - 30,5	30,60 - 31,30
12	Pengeluaran perkapita	Ribu Rupiah	7.324 *	7.290	7.269	7.261	7.325
13	Gini Ratio	Indeks	0,4 **	0,4 - 0,33	0,33 - 0,26	0,26 - 0,19	0,19 - 0,12
14	Tingkat pengangguran terbuka	%	4,784 **	4,78 - 3,97	3,97 - 3,50	3,50 - 3,40	3,39 - 3,20
15	Kategori Kabupaten layak anak	Nilai (Kategori)	218,12** (Inisiasi)	218,12 - 350,00 (Inisiasi)	350,00 - 380,00 (Inisiasi)	380,00 - 450,00 (Inisiasi)	450,00 - 550,00 (Pratama)
16	Indeks pembangunan gender	%	79,01 *	79,01 - 79,51	79,51 - 79,69	79,69 - 79,88	79,88 - 79,90

17	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	97,52	97,52	98,51	99,01	100
18	Persentase cabang olahraga yang terseleksi mengikuti event olahraga daerah, regional dan nasional	%	100	100	100	100	100
19	Nilai Sakip Kabupaten	Nilai (kategori)	61,08 (CC) (2021)	62-70 (B)	62-71 (B)	62-72 (B)	62-73 (B)
20	Indeks kepuasan masyarakat	Persen	17,02 *	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Opini BPK	Kategori	WTP *	17,05 - 25	25 - 26,5	26,5 - 30	30 - 35
22	Persentase Indeks Desa Membangun (Berkembang)	%	78,31 *	80,72	83,13	85,54	87,95
23	Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan	%	57,83	60,24	62,65	65,06	67,47
24	Indeks infrastruktur wilayah	%	29,26	29,87	30,48	31,08	31,69
25	Rasio elektrifikasi	%	88,07 *	91	94	97	100

Keterangan : * Data capaian tahun 2020; ** Data capaian tahun 2021

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Buton. Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Buton dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi bupati dan wakil bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Kabupaten Buton di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan *(output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator "hasil" lebih utama daripada sekedar "keluaran" karena "hasil" (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap

permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Kunci
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2023 s/d Tahun 2026
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1	**Urusan Pemerintahan Wajib**								
1.1	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
1.1.1	**Urusan Pendidikan**								
1.1.1.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ..... X 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan	%	54,88	55,86	58,47	59,52	61,95	61,95
1.1.1.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ..... X 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	%	86,38	87,20	88,75	89,60	90	90
1.1.1.3	Tingkat partisispasi warga negara usia 13-15 tahun yang bertisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ..... X 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	%	73,73	74,10	75,17	76,27	77,27	77,27
1.1.1.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan .....X 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	%	0,5	0,48	0,38	0,32	0,16	0,16
1.1.2	**Urusan Kesehatan**								

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1.1.2.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung RS rujukan ..... X 100% Jumlah penduduk di Kabupaten/kota	Jumlah TT	0,105	0,096	0,089	0,083	0,079	0,079
1.1.2.2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi ..... X 100 % Jumlah RS di kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
1.1.2.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ..... X 100 % Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	%	67,64	72,64	77,64	82,64	87,64	87,64
1.1.2.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ..... X 100% Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	%	59,25	65,00	75,00	85,00	95,00	95,00
1.1.2.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ..... X 100% Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	%	86,19	87	88	89	90	90
1.1.2.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ..... X 100% Jumlah balita di kabupaten/kota	%	25,76	35,76	50,76	70,76	90,76	90,76
1.1.2.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ..... X 100% Jumlah anak usia pendiaikan dasar di kabupaten/kota	%	12,34	22,34	37,34	57,34	82,34	82,34
1.1.2.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ..... X 100% Jumlah orang usia 15-29 tahun di kabupaten/kota	%	28,52	35	50	65	85	85

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1.1.2.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ..... X 100% Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	%	27,54	37,54	47,54	57,54	67,54	67,54
1.1.2.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar ..... X 100% Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	%	17,30	27,30	42,30	62,30	87,30	87,30
1.1.2.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelyanan kesehatan sesuai standar ..... X 100% Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	%	16,41	26,41	41,41	61,41	86,41	86,41
1.1.2.12	Peresentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ..... X 100% Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	%	76,69	80	85	90	95	95
1.1.2.13	Peresentase TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ..... X 100% Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	%	98,95	99	99,5	100	100	100
1.1.2.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ..... X 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	%	10,72	20	30	40	50	50
1.1.3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1.1.3.1	Rasio luas daerah irugasi kewenangan	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan	Ha	55	100	150	200	255	255

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ……X 100% luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota							
1.1.3.2	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ……. X 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A	Ha	54,9	354,9	654,9	954,9	1.254,9	1.254,9
1.1.3.3	Rasio Kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatn IMB yang sesuai peruntukannya ……. X 100 % Jumlah IMB yang berlaku		32	49	66	83	100	100
1.1.3.4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap ……. X 100 % Jumlah Total panjang jalan Kabupaten/Kota		44,04	58,03	72,02	86,01	100	100
1.1.3.5	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis ……. X 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota	org	80	100	100	100	100	100
1.1.4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1.1.4.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/k	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ……. X 100 % Jumlah total unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	%	26,60	26,60	25,53	23,94	23,94	23,94

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	ota								
1.1.4.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ..... X 100 % Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	Ha	60,82	8,79 ha	7,45	6,56 ha	5,26 ha	5,26
1.1.4.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni ..... X 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	%	30.10	29,31	28,49	27,69	26,88	26.88
1.1.4.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ..... X 100 % Jumlah unit rumah kab/kota	%	96,29	97,38%	98,30	99,18	100	100
1.1.5	**Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
	Satpol PP								
1.1.5.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ..... X 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	%	56	56	60	64	68	68
1.1.5.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ..... X 100 % Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	%	44,44	44,44	55,55	66,66	77,77	77,77
1.1.3	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**								
.11.3.1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	0	3	3	3	3	3
1.1.3.2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	2	2	2	2	2

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
1.1.3.3	Jumlah warga negara yang memperolaeh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		82	85	90	95	100	100
	Pemadam Kebakaran								
1.1.5.3	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten / kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah ..... X 100 % Jumlah kejadian kebakran di Kabupaten/kota	%	75	75	75	88	88	88
1.1.5.4	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadam kebakaran	Menit	30	30	30	25	25	25
1.1.6	**Urusan Sosial**								
1.1.6.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar,	Jumlah penyandang diasabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	%	4,16	4,45	4,70	4,96	5,09	5,09

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	luar panti ..... x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis							
1.1.6.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencanan lalam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ..... X 100 % Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana derah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100
1.2	**Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Sosial Dasar**								
1.2.1	**Urusan Tenaga Kerja**								
1.2.1.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilakanakan yang mengacu ke RKTD ..... x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksnakan di kabupaten/kota	%	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.1.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	umlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ..... X 100% Jumlah tenaga kerja keseluruhan	%	37,27	44,72	52,18	59,63	67,08	67,08
1.2.1.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan ..... X 100% Jumlah Tenaga Kerja	%	-0,12	0,94	1,15	1,16	1,17	1,17
1.2.1.4	Persentase perusahaan yang menerapkan	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak X	%	45	50	54	58	63	63

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	tata kelola kerja yang layak (PB/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100% Jumlah perusahaan							
1.2.2	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1.2.2.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ..... x 100 % Jumlah seluruh belanja langsung APBD	%	40,34	41,40	41,48	41,50	41,51	41,51
1.2.2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ..... X 100 % Jumlah anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)kerja keseluruhan	%	0,01	0,02	0,03	0,04	0,06	0,06
1.2.2.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ..... X 100.000 Jumlah penduduk perempuan	%	10,14	16,92	25,38	33,84	4,.31	4,31
1.2.3	**Urusan Pangan**								
1.2.3.1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ..... x 100 % Jumlah kebutuhan pangan	%	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,42
1.2.5	**Urusan Lingkungan Hidup**								
1.2.5.1	Indeks Kualitas Lingkungan	IKLH = (IKA x 37,6%) + (IKU x 40,5%) + (IKL x 21,9%)	Point	68,70	68,95	69,20	69,45	69,70	69,70

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	Hidup (IKLH) Kab/Kota								
1.2.5.2	Terlaksananya pengolahan sampah di wilayah Kab/Kota	Total Vol sampah yang dapat ditangani ..... X100% Total vol timbunan sampah kabupaten/kota	%	37,60	39,60	41,60	43,60	45,60	45,60
1.2.5.3	Ketaatan penangung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota ..... 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	%	53,09	43,09	33,09	23,09	13,09	13,09
1.2.6	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1.2.6.1	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP .....x100% Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	%	99,30	99,52	99,64	99,90	100.00	100.00
1.2.6.2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang dari 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA .....x100% Jumlah anak usia 0-17 tahun	%	30,10	40,19	50,06	56,52	62,49	62,49
1.2.6.3	Kepemilikan akta kelahiran	umlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir .....x100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	%	103,59	100	100	100	100	100
1.2.6.4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memamnfaatkan data kependudukan berdasrakan perjanjian kerja sama ..... X 100% Jumlah OPD	%	13,16	13,16	15,79	18,42	26,32	26,32
1.2.7	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1.2.7.1	Persentase	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi	%	0,07	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	pengentasan desa tertinggal	kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ..... X 100% Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n							
1.2.7.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ..... X 100% Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	%	0,83	0,88	0,91	0,95	0,97	0,97
1.2.8	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1.2.8.2	Peresentase pemakaian kontrasepsi Modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		%	48,90	47,43	46,69	46,01	45,82	45,82
1.2.8.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayan ..... X 100 % Jumlah Pasangan Usia Subur	%	21,56	21,03	20,66	20,01	19,45	18,14
1.2.9	**Urusan Perhubungan**								
1.2.9.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) - IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhsn trayek pada kabupaten/kota tersebut) '-IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = jumlah lintas	%	jumlah trayek yang di yang dilayani dari ibukota Kabupaten (Pasarwajo) ke baubau 24 armada, wabula Baubau 11 armada, dari pasawajo ke	IK1= 8 trayek *1 /10 = 0,8 IK2 = 3 * 1/6 = 0,5 Rasio Konekktifitas = (IK1*bobot angkutan jalan) + (IK2 * Bobot angkutan sungai, danau dan	IK1=9 trayek *1 / 10 = 0,9 IK2 = 3 * 1/6 = 0,5 Rasio Konekktifitas = (IK1*bobot angkutan jalan) + (IK2 * Bobot angkutan sungai, danau dan	IK1=9 trayek *1 / 10 = 0,9 IK2 = 3 * 1/6 = 0,5 Rasio Konekktifitas = (IK1*bobot angkutan jalan) + (IK2 * Bobot angkutan sungai, danau dan	IK1=10 trayek *1/ 10 = 1 IK2 = 3 * 1/6 = 0,5 Rasio Konekktifitas = (IK1*bobot angkutan jalan) + (IK2 * Bobot angkutan sungai, danau dan	target 10 trayek dapat terpenuhi dalam daerah dan penyebrangan antar pulau dapat terpenuhi 1 hari 2 trayek denga 3 titik lokasi penyebrangan (pelabuhan), dan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
		Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut) Keterangan : IK1 (Angkutan Jalan) - Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP - Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintasan komersil - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungakan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama		kecamatan Wabula 11 armada, dari pasarwajo Wolowa 1 armada,Pasarwajo siontapina 1 armada dan Pasarwajo lasalimu selatan 7 armada,pasarwajo kabungka 7 armada setiap hari 2 kali serta angkutan dalam kota pasarwajo 50 armada dengan trayek setiap hari rata-rata 3 kali trayek	penyeberangan) Rasio Konektifitas = (0,8*70) + (0,5*30) = 56 + 15 = 71%	penyeberangan) Rasio Konektifitas = (0,9*70) + (0,5*30) = 63 + 15 = 78%	penyeberangan) Rasio Konektifitas = (0,9*70) + (0,5*30) = 63 + 15 = 78%	penyeberangan) Rasio Konektifitas = (1*70) + (0,5*30) = 70 + 15 = 85%	akan ada rute-rute lain yang akan masuk di pelabuhan banabungi sehingga dapat mencapai 100%

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
		dengan dibandingkan dengan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100) Bobot trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4x dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3x dalam seminggu), bobot = 0.5							
1.2.9.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota VCR=V/C VCR=Ratio volume per kapasitas V=Volume lalu lintas (smp/jam) C=Kapasitas (smp/jam) smp = satuan mobil penumpang	Ratio	contoh kasus pada ruas jalan Takimpo pasar kaloko pada jam sibuk dengan jumlah volume kendaraan yang tinggi pada jam 08.00-09.00 WITA dengan jumlah kendaraa	V=Volume kendaraan mobil + motor 297 dan C = Co x FCw x FCsp X FCsf x FCcs = 2900 x 1,00 x 1,00 x 0,79 x 0,94 = 2154 VCR = V/C = 279/21	V=Volume kendaraan mobil + motor 312 dan C = Co x FCw x FCsp X FCsf x FCcs = 2900 x1,00 x 1,00 x 0,79 x 0,94 = 2154 VCR = V/C = 312/21	V=Volume kenderaan mobil + motor 328 dan C = Co x FCw x FCsp X FCsf x FCcs = 2900 x 1,00 x 1,00 x 0,79 x 0,94 = 2154 VCR = V/C =	"V=Volume kenderaan mobil + motor 344 dan C = Co x FCw x FCsp X FCsf x FCcs = 2900 x 1,00 x 1,00 x 0,79 x 0,94 = 2154 VCR = V/C = 279/21	Tingkat Pelayanan dengan Ratio 0,00-0,20 menurut MKJI 1997 adalah A (kondisi Arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas yang rendah) dengan nilai Ratio pada jalan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
				n bermotor 270 smp/jam (data awal Tahun 2021)	54 = 0,14	54 = 0,14	279/21 54 = 0,15	54 = 0,16	di kabupaten Buton diharapkan 10 tahun kedepan tidak ada kemacetan yang berarti dan kedepan ruas jalan dapat di tambah dan di perlebar lagi.
1.2.10	**Urusan Komunikasi dan Informatika**								
1.2.10.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disedaiakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ..... X 100% Jumlah OPD	%	15,56	26,67	37,78	48,89	60	60
1.2.10.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ..... X 100 % Jumlah Layanan Publik	%	N/A	40	50	60	70	70
1.2.10.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerha kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan program dan perogram prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota .....x 100% Jumlah penduduk	%	N/A	34,18	46,99	55,54	68,35	68,35
1.2.	Persentase	Jumlah OPD yang	%	N/A	37,78	55,56	62,22	73,33	73,33

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
10.7	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ..... x 100% Jumlah OPD							
1.2.10.8	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ..... x 100% Jumlah OPD	%	N/A	37,78	55,56	62,22	73,33	73,33
1.2.11	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**								
1.2.11.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	JumlahKoperasi yang meningkat kulaitasnya berdasakan RAT, volume usaha dan aset .....X100% Jumlah seluruh koperasi	%	13,00	21,13	29,26	37,39	45,52	45,52
1.2.11.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ..... X 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	%	3,03	3,58	3,86	4,14	4,42	4,42
1.2.12	**Urusan Penanaman Modal**								
1.2.12.1	Persesntase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota .....x 100% Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	%	88,03	99,92	100	50,00	33,33	33,33
1.2.13	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**								
1.2.13.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di provinsi .....x 100% Jumlah pemuda (umur	%	60	60	61	61	61	61

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	mandiri	16-30 tahun) di kabupaten/kota							
1.2.13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota .....x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	%	51	52	53	54	55	55
1.2.13.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	10	13	16	18	20	20
1.2.16	**Urusan Kebudayaan**								
1.2.16.1	Terslestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ..... X 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	%	2	5	8	11	14	14
1.2.17	**Urusan Perpustakaan**								
1.2.17.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Metode Survey	%	1	1,5	2	2,5	3	3
1.2.17.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Σ UPLM x100% ALM	%	1,676	1,680	1,685	1,689	1,693	1,693
1.2.18	**Urusan Kearsipan**								
1.2.18.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	T = (a+i+s+j)/4 T = tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	6,25	10,00	13,75	16,75	17,50	17,50
1.2.	Tingkat	T = (m + b + g + a + c +	%	1	1,5	2	2,5	3	3

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
18.2	keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	i)/6 T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat keseuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegitan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK							
3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**								
3.1	**Urusan Kelautan dan Perikanan**								
3.1.1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangakap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data : one data KKP)	Ton	30.605	30.098	30.331	30.598	30.939	30.939
3.2	**Urusan Pariwisata**								
3.2.1	Persentase pertumbuha	(Jumlah wisatawan tahun n-Jumlah	%	0	40	42,59	49,35	51,17	51,17

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	n jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	wisatawan tahun n-1) ..... X 100% Jumlah wisatawan tahun n-1							
3.2.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1) ..... X 100% Jumlah wisatawan tahun n-1	%	10	19,85	24,84	39,80	42,70	42,70
3.2.3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ..... X 100% Jumlah kamar yang tersedia	%	4,36	6,28	7,53	8,48	10,05	10,05
3.2.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,24	0,29	0,34	0,39	0,44	0,44
3.2.5	Kontribusi sektor wisata terhadap PAD	Kontribusi sektor wisata terhadap PAD	%	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
3.3	**Urusan Pertanian**								
3.3.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Produksi pertanian pangan per hektar per tahun ..... X 100% Luas panen	Ton	31,51	33,50	35,25	37,50	40,51	40,51
3.3.2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ..... X 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Kasus	0,74	0,45	0,27	0,17	0,15	0,15
3.4	**Urusan Perdagangan**								
3.4.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesui dengan ketentuan	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ..... X 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	%	11.50	11.51	11.53	12.11	12.14	12.14

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)								
3.4.2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang ber;laku pada tahun berjalan ..... X 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	%	25.41	26.64	28.80	32.40	36.00	36.00
3.5	**Urusan Perindustrian**								
3.5.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ..... X 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	%	7,19	2,5	3	3,2	3,5	3,5
3.5.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pengembangan industri dalam RIPIN yang di tetapkan dalam RPIP	1. Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) 2. Tersusunnta draft Raperda RPIK (20%) 3. Draft Raperda RPIK yang didetujui DPRD dan mendapat rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di provinsi (25%) 4. Persetujuan draft Raperda RPIK oleh Gubernur provinsi (15%) 5. Penetapan Perda RPIK (10%)	%	100	100	100	100	100	100
3.5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ..... X 100% Jumlah izin yang di keluarkan	%	100	100	100	100	100	100

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	dikeluarkan oleh instansi terkait								
3.5.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ..... X 100% Jumlah izin yang di keluarkan	%	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5
3.5.5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong 5. Informasi bahan bakar/energi 6. Informasi tenaga kerja 7. Informasi investasi	%	75	80	85	90	100	100
3.5.7	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab/Kota di SIINas ..... X 100% Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri Kab/Kota	%	0	0.9	1	1	1,1	1,1
4	**Urusan Penunjang**								
4.1.	**Administrasi Pemerintahan**								
4.1.1	**Sekretariat Daerah**								
4.1.1.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ..... X 100% Jumlah	%	56	56	56	56	56	56

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
	metode kompetitif	pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif							
4.1.1.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melaui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ..... X 100% total belanja langsung	%	86	86	86	86	86	86
4.3	**Urusan Perencanaan dan Keuangan**								
4.3.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ..... X 100% Jumlah APBD	%	12,49	12,70	13,05	13,30	13,57	13,57
4.3.2	Rasio PAD	Jumlah PAD ..... X 100% Jumlah APBD Non Migas	%	118	118,45	119	119	119,37	119,37
4.3.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer espenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintah - transfer expenditures ..... X 100% Jumlah belanja APBD	%	74,87	75,15	75,57%	75,94	76,34	76,34
4.3.4	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.3.5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/ level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	%	22,53	22	20,00	23,00	25,00	25,00
4.3.6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP(belum dinilai (0)/level 1/level 2/ level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	%	0.00	10.00	20.00	25.00	33.33	33.33
4.3	**Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**								
4.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut Pendidikan PT ke atas ..... X 100% Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	%	4,55	5,14	5,54	5,93	6,33	6,33

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator kinerja Pembangunan Daerah		Formula Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
4.3.2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ..... X 100% seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	3,12	3,24	3,38	3,66	3,80	3,80
4.3.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ..... X 100% seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	43,30	43,30	43,30	43,30	43,30	43,3

Tabel 8.3
Program Urusan Perangkat Daerah Berdasarkan Mandat Standar Pelayanan Minimal (SPM)

No.	Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
	Urusan Pendidikan		
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisi-pasi dalam pendidikan dasar	Program Pengelolaan Pendidikan
		Rata-rata kemmapuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	Pendidikan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	Program Pengelolaan Pendidikan
3.	Kesetaraan	Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Program Pengelolaan Pendidikan

No.	Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
4.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berparti-sipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan
	Urusan Kesehatan		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No.	Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (OGDJ)	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Program Pengembangan Perumahan
	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		

No.	Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana kebakaran	Program Pencagahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran
	Urusan Sosial		
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
4.	Rehabilitasi sosial dasar tunas sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis ang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial

No.	Urusan	Kriteria SPM	Integrasi Program Nomenklatur
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Penanganan Bencana

Tabel 8.4
Program Urusan Perangkat Daerah Berdasarkan Mandat Penanganan Konvergensi Stunting

No.	Sasaran	Indikator	Integrasi Program Nomenklatur
	Urusan Kesehatan		
1	Remaja	Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
2	Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur (PUS)	Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator	Integrasi Program Nomenklatur
3	Ibu Hamil	Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
4	Anak Usia di Bawah Lima Tahun (Balita)	Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5	Keluarga Berisiko	Keluarga yang Stop BABS	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Keluarga yang melaksanakan PHBS	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

No.	Sasaran	Indikator	Integrasi Program Nomenklatur
1.	Air Minum dan Sanitasi	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Urusan Sosial		
1.	Perlindungan Sosial	Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Urusan Pangan		
1.	Keluarga Berisiko	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.	Ibu hamil	Persentase Unmet Need pelayanan keluarga berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Persentase Kehamilan yang tidak diinginkan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
2	Keluarga Berisiko	Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
	Urusan Perikanan		

No.	Sasaran	Indikator	Integrasi Program Nomenklatur
1.	Keluarga Berisiko	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
	Urusan Pertanian		
1	Keluarga Berisiko	Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi	Program Penyuluhan Pertanian

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang otentik dan strategik sebagai pedoman penyelenggaran pemerintahan daerah dalam empat tahun mendatang yang harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara pemerintahan daerah. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait bagaimana mengoperasionalkan RPD, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar RPD ini benar-benar menjadi pedoman dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dan kolaborasinya dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945.

RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Buton yang berisi penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program prioritas daerah yang harus diwujudkan selama 4 (empat) tahun kedepan dengan memperhatikan kemampuan finasial daerah dan sumber pendapatan lainnya. Penyusunannya RPD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Buton tahun 2005-2025, serta memperhatikan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 dan RPJMN tahun 2020-2024, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen penjabaran dari RPD yang ditetapkan setiap tahun. Demikian pula menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja PD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra PD.

Pengendalian dan evaluasi atas RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026 harus dilaksanakan secara kontinue, dan manakala hasil pengendalian dan evaluasi disimpulkan terjadinya perbedaan yang sangat tajam maka sebaiknya dilakukan revisi RPD 2023-2026 ini sesuai ketentuan yang berlaku.

RPD Kabupaten Buton Tahun 2023-2026 merupakan dokumen daerah yang perlu diketahui dan dipahami sebagai dokumen bersama (seluruh *stakeholder*) dalam rangka melaksanakan pembangunan jangka menengah daerah. Seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta harus memiliki komitmen bersama untuk menjaga konsistensi antara rencana jangka menengah dengan implementasi tahunannya sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

9.1 Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD tahun 2022 hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi bupati terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai wujud upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, bupati pada tahun terakhir masa jabatannya, yaitu pada tahun 2022, menyusun dokumen.

a. RPD Periode 2023-2026

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tetang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerntah Pengganti Undang-undang, menyatakan bahwa kepala daerah yang mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Pebruari tahun 2017 menjabat sampai dengan tahun 2022. Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Wilayah Negara Keasatuan Repubik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan perencanaan, maka disusunlah RPD pada tahun 2022. Penyusunan RPD dilakukan dengan dengan berpedoman pada visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD tahun 2005-2025 tahap keempat, hasil analisis capaian kinerja RPJMD periode lalu (2017-2022), RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 serta RPJMN tahun 2020-2024, untuk keselarasan kebijakan pembangunan daerah kabupaten dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan nasional. RPD ini selanjutnya bisa dijadikan acuan bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan umum serentak Bulan November 2024. Penekanan dokumen RPD dimaksud adalah analisis capaian kinerja RPJMD periode lalu (2017-2022), analisis kapasitas riil keuangan daerah empat tahun mendatang, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah, arahan tujuan dan sasaran pembangunan. RPD ini kemudian menjadi bahan penyusunan RPJMD teknokratik.

b. RKPD Tahun 2023, 2024 dan 2025

Penyusunan RKPD tahun 2023, 2024 dan 2025 disusun mengacu pada RPD periode 2023-2026. Diharapkan pada masa transisi pergantian kepala daerah tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tidak terganggu kesinambungannya. RKPD tahun 2023, 2024 dan 2025 selanjutnya dijadikan sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi program prioritas dalam RPJMD tahun 2025-2030. RKPD sebagaimana

dimaksud di atas digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS tahun 2023, 2024 dan 2025 serta APBD tahun anggaran 2023, 2024 dan 2025.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance).*

Adapun kaidah pelaksanaan RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Kabupaten Buton tahun 2023-2026, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPD ini dengan sebaik-baiknya.
2. Berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra berpedoman pada RPD untuk dirumuskan dalam rancangan Renja sebagai bahan penyusunan RKPD.
3. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2023 hingga 2026.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Buton tahun 2023-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buton berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap Renstra dan Renja OPD kabupaten.
5. Evaluasi pelaksanaan RPD Kabupaten Buton dilakukan pada tahun kedua (*midterm evaluation*) dan pada akhir tahun 2026 terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran, sedangkan evaluasi tahunan (*annual evaluation*) dilakukan untuk menilai pencapaian hasil terhadap indikator kinerja sasaran.
6. RPD ini akan menjadi dasar bagi Pj. Kepala Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta menjadi dasar bagi DPRD dan anggota masyarakat untuk melakukan evaluasi.
7. Agar pencapaian kinerja pembangunan berjalan sesuai harapan, maka setiap kinerja kegiatan harus dipublikasikan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara luas.

8. **Pemerintah Kabupaten Buton wajib menyebarluaskan Peraturan Kepala Daerah tentang RPD kepada seluruh pemangku kepentingan.**

Dengan melihat beban tanggung jawab yang sangat besar, maka dengan memanjatkan Do'a Kepada Allah SWT, kita semua berharap penjabaran dokumen RPD ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton di masa yang akan datang.

BUPATI BUTON

L A B A K R Y

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BUTON
TAHUN 2022